



PUTUSAN
Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Turidian Syahrani Bin H. Abdullah;
2. Tempat lahir : Kayu Bawang;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 15 Juni 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Irigasi No. 88 Rt. 003 Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan 13 Juni 2018;

Terdakwa Ahmad Turidian Syahrani Bin H. Abdullah ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 02 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 21 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 21 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH** bersalah melakukan tindak pidana "Membeli, , atau untuk menarik keuntungan , menjual, menukarkan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana Dakwaan KEDUA melanggar **Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1(satu) buah buku yang berisikan kwitansi pembayaran maupun berisikan bukti transfer Bank BRI d. 3 (tiga) lebar copy daftar harga barang penjualan barang bangunan CV. Varia Kencana
 2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0458685810 an. AHMAD SUHADA priode Tanggal 01 Maret 2018.
 3. 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI No. 018001000249563 an. HADI periode Tanggal 01 April 2018 s/d 30 April
 4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18035429, Tanggal 29 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
 5. 1(satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18035425, Tanggal 20 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
 6. 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18064270, Tanggal 21 Februari 2018 TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
 7. 1(satu) lembar surat pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064275, Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG

Halaman 2 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1(satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064278 ,
Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan
Pengirim SILOG

9. 2(dua) lembar surat Konfirmasi Utang yang di keluarkan oleh PT. Semen
Indonesia Logistik kepada toko TB. MUHAMMAD NOOR Tanggal 02 Mei
2018

**Dikembalikan kepada PT. Semen Indonesia Logistik melalui saksi
Muhammad Hidjrah Sultansyah**

1. 1 (satu) buah buku aktifitas sales (buku daftar kunjungan toko) yang
berisikan cap dan stempel para toko;

2. 4(empat)lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor
1381.110/VUF/PKWT.01/SLSKVS/03.2018

3. 3 (tiga) lembar copy daftar harga barang penjualan barang bangunan
CV.Varia Kencana

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada
pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa,
dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH,
bersama dengan saksi ADI SETYO NUGROHO Als ADI Bin SUTARNO DAINUL
IKSAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan
tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada periode bulan
Pebruari 2018 s/d Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam
tahun 2018, bertempat di kantor Cabang PT. Semen Indonesia Logistik di Jl.
Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih
termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang
melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan sengaja dan

Halaman 3 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, *perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ADI SETYO NUGROHO Als ADI Bin SUTARNO DAINUL IKSAN selaku karyawan PT. VARIA USAHA FABRIKASI yang sejak tanggal 09 September 2017 ditugaskan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang bergerak dibidang perdagangan bahan bangunan sebagai petugas penjualan dan penagihan cabang Palangkaraya yang kemudian berdasarkan SK Mutasi Nomor 002.02.100/SK.VUFA.01/09.2017 tanggal 09 September 2017 yang bersangkutan ditugaskan sebagai petugas penjualan dan penagihan cabang Banjarmasin yang berkantor di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dengan tugas melakukan penjualan dan penagihan kepada pelanggan semen (zak) dan bahan bangunan lain nya (non semen) sehingga pencapaian volume penjualan sesuai target yang ditetapkan dan tercapainya kepuasan pelanggan, dengan gaji Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus rupiah) dan kontrak kerja selama 2 (dua) tahun yaitu periode tahun 2017 s/d 2019.
- Bahwa Prosedur penjualan semen dan bahan bangunan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK adalah Pelanggan melakukan order pembelian bahan bangunan kepada petugas penjualan dan penagihan kemudian petugas penjualan dan penagihan meneruskan order yang diterima dari pelanggan kepada petugas administrasi cabang untuk dilakukan entri penjualan dan menerbitkan / mencetak surat pengantar barang (SPB) rangkap 4 (empat).
 - Lembar 1 warna Putih untuk penagihan
 - Lembar 2 warna Merah untuk Arsip penagihan
 - Lembar 3 warna Kuning untuk Arsip Administrasi
 - Lembar 4 warna Hijau untuk Toko

Berdasarkan SPB tersebut selanjutnya dilakukan pemuatan barang keatas Truck, setelah supir menerima biaya operasional perjalanan dari petugas administrasi kemudian supir mengantar barang sesuai dengan alamat yang tertera di SPB. Setelah barang diterima oleh pelanggan, pelanggan menandatangani dan membubuhkan stempel toko pada kolom penerima barang. Kemudian supir menyerahkan SPB warna Hijau kepada toko dan

Halaman 4 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kembali lembar ke 1,2,3 untuk diserahkan kepada petugas Adminitrasi. Setelah petugas Adminitrasi menerima SPB dari supir petugas Adminitrasi mengkonfirmasi pengiriman di system penjualan dan mencetak Berita Acara serah terima barang (BAST). Kemudian Admin mengarsip SPB warna Kuning kemudian menggabungkan BAST dengan SPB warna Putih dan Merah untuk dimasukkan di Amplop penagihan. Berdasarkan jadwal kunjungan pelanggan, petugas penjualan dan penagihan membuat ekspedisi tagihan keluar yang berisi daftar pelanggan yang akan ditagih pada hari itu. Berdasarkan Ekspedisi tagihan keluar tersebut petugas adminitrasi menyiapkan dan menyerahkan dokumen tagihan kepetugas penjualan dan penagihan. Setelah itu petugas penjualan dan penagihan melakukan kunjungan dan penagihan ke Toko-toko. Apabila toko melakukan pembayaran baik berupa tunai, check, Biliet Giro kemudian petugas penjualan dan penagihan memberikan tanda terima sementara (TTS) sesuai dengan jumlah yang diterima dari toko dengan menyebutkan rincian nomor faktur nya atau nomor SPB yang dibayar serta SPB warna Putih dan BAST warna Merah apabila toko telah membayar lunas.

TTS terdiri dari 3 (tiga) rangkap :

- Warna putih untuk pelanggan
- Warna Merah untuk arsip tagihan.
- Warna Kuning tetap menempel di bendel TTS yang nantinya harus dikembalikan ke Admin cabang untuk ditukar dengan yang baru apabila bendel TTS sudah habis.

Sekembalinya dikantor petugas penjualan dan penagihan membuat ekspedisi tagihan masuk yang berisi rincian hasil penagihan pertoko. Kemudian menyerahkan ekspedisi tagihan masuk dan uang tunai, Check, BG serta dokumen tagihan yang belum dibayar lunas ke petugas admin, petugas penjualan dan penagihan menuliskan rincian hasil penagihan nya ke dalam buku penerimaan tunai atau buku penerimaan check / BG.

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan bulan Pebruari 2018 terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA bersama ingin memesan barang ke PT. Semen Indonesia Logistik lewat saksi ADI SETYO NUGROHO, karena terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA mencapai sudah batas limit pengambilan di PT. Semen Indonesia Logistik atau pengambilan barang sebelumnya dari PT. Semen Indonesia Logistik ke toko terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah mencapai

Halaman 5 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran juga belum dilunasi maka terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tidak bisa mengambil barang di PT. Semen Indonesia Logistik. Sehingga saksi ADI SETYO NUGROHO menawarkan kepada terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk membuat orderan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik ke toko an. MUHAMMAD NOOR (toko fiktif), mendengar hal tersebut terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI menyetujuinya. Setelah pihak PT. Semen Indonesia Logistik membuat surat pengantar barang dengan tujuan toko MUHAMMAD NOOR maka barang tersebut di antar ke toko IKHLAS BERSAMA milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI, dan surat jalannya pun terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tanda tangani dan di stempel menggunakan cap stempel toko MUHAMMAD NOOR yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsu atau buat sendiri.

- Bahwa terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bersama-sama dengan saksi ADI SETYO NUGROHO membuat CV. Varia Kencana sebagaimana dokumen pembentukan CV. Varia Kencana yang telah di sahkan oleh Notaris an. M. FARIED, SH, MH pada tanggal 27 Februari 2018 dengan tujuan untuk distribusi penjualan bahan bangunan milik dari PT. Semen Indonesia Logistik kepada Pembeli di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sehingga sepengetahuan pihak pembeli mereka memesan barang melalui CV. Varia Kencana tidak memesan kepada PT. Semen Indonesia Logistik selaku pemilik barang, saksi ADI SETYO NUGROHO juga membuat CV. Varia Adi Kencana sebagaimana dokumen pembentukan CV. Varia Adi Kencana yang telah di sahkan oleh Notaris an. M. FARIED, SH, MH pada tanggal 08 Maret 2018 dengan tujuan jasa transportasi atau mengangkut barang milik perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik dan untuk pembayaran barang dari pembeli dari barang hasil penggelapan milik PT. Semen Indonesia Logistik yang saksi ADI SETYO NUGROHO lakukan bersama-sama dengan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dengan cara terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mencari pelanggan atau pembeli sesuai dengan produk yang di berikan saksi ADI SETYO NUGROHO dari PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI memasarkan barang dengan dibantu 3 (tiga) orang anak buah terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI yang bernama sdr.ARIF RAHMAN, sdr.IYAN dan sdr.RAMADHAN meliputi daerah Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel, Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalsel, Kabupaten Kota Baru dan daerah Prov. Kalimantan Tengah Kab. Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai

Halaman 6 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong. Apabila pembeli atau toko-toko membeli barang yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI pasarkan selanjutnya terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI akan menghubungi saksi ADI SETYO NUGROHO untuk membuat surat pengantaran barang dan penagihan yang di keluarkan oleh pihak CV. Varia Kencana, lalu saksi ADI SETYO NUGROHO akan mengirimkan barang permintaan pembeli lewat sopir perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bersama anak buahnya tersebut akan melakukan penagihan berdasarkan dari surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli setelah 1 (satu) bulan jatuh tempo sesuai dengan surat pengantar barang dan penagihan yang di buat oleh CV. Varia Kencana berdasarkan dengan daerah yang menjadi bagian dilakukan pemasaran tersebut. Apabila pembeli melakukan pembayaran pelunasan maka terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI akan memberikan bukti pelunasan tersebut berupa 1 (satu) lembar surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli, dan uang pembayaran dari pihak pembeli baik secara tunai atau secara transfer kepada:

- 1) rekening Bank BRI No. Rek : 003010014283568 an. CV. VARIA ADI KENCANA;
 - 2) rekening Bank BRI Nomor Rek : 00301001447562 an. ADI SETYO NUGROHO; dan
 - 3) rekening Bank BRI No. Rek : 10600100173309 an. AHMAD TURIDIAN SYAH
- Bahwa saksi ADI SETYO NUGROHO, bersama dengan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH melakukan penggelapan terhadap barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Dengan memalsukan stempel toko / pelanggan.
 - b. Memalsukan tanda tangan pemilik toko / pelanggan
 - c. Memalsukan Surat Pengantar Barang PT. Semen Indonesia Logistik.
 - d. Merubah Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik dengan cara Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang telah diberikan oleh Admin Cabang Banjarmasin diganti dengan Surat Pengantar Barang milik CV. Varia Kencana dan diberikan kepada sopir gudang untuk mengantar barang tersebut. Setelah barang dikirim oleh sopir gudang, sopir gudang memberikan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik kepada saksi ADI SETYO NUGROHO dan Surat

Halaman 7 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik diberikan kembali kepada Admin Cabang dengan stempel yang telah dipalsukan seakan-akan barang telah sampai kepada pelanggan.

Dimana saksi ADI SETYO NUGROHO melakukan transaksi penjualan fiktif dengan membohongi pihak admin perusahaan bahwa saksi ADI SETYO NUGROHO mendapat order atau pemesanan dari para toko atau pembeli kepada pihak admin, dengan tujuan pihak admin membuat surat pengantar barang PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian pihak admin melakukan pemuatan barang ke atas truk milik perusahaan sesuai dengan barang atau jumlah yang tercantum di surat pengantar barang. Selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO mengambil surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh admin PT. Semen Indonesia Logistik lalu menukar surat pengantar yang di keluarkan pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik dengan surat pengantar yang saksi ADI SETYO NUGROHO cetak sendiri (Surat Pengantar barang Varia Kencana selanjutnya Surat pengantar barang tersebut saksi ADI SETYO NUGROHO serahkan kepada sopir perusahaan. Sehingga pihak sopir mengantar barang sesuai dengan surat pengantar Varia Kencana yang saksi ADI SETYO NUGROHO cetak (tidak sesuai dengan surat pengantaran barang yang dikeluarkan oleh pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik), dan tujuan toko dari surat pengantar barang yang di buat pihak admin berbeda dengan tujuan toko yang surat pengantar barang yang saksi ADI SETYO NUGROHO buat sendiri. Setelah sampai ditujuan barang diturunkan lalu sopir mengembalikan surat pengantar kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, dan saksi ADI SETYO NUGROHO menukar kembali surat pengantar yang saksi ADI SETYO NUGROHO buatnya sendiri dengan surat pengantar yang dibuat oleh pihak admin. Selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO menyerahkan surat pengantar yang dikeluarkan dari pihak admin dengan dilengkapi sudah dalam cap stempel palsu dari toko pemesan atau pembeli dan tanda tangan palsu toko yang menerima juga saksi ADI SETYO NUGROHO menyatakan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik bahwa barang sudah sampai ke tujuan. Setelah itu pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik memuat faktur / surat penagihan barang atas toko-toko fiktif sesuai surat pengantar barang, dan pihak admin tidak menyadari bahwa toko-toko pembeli produk barang perusahaan semuanya fiktif dimana saksi ADI SETYO NUGROHO dan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel toko-toko di palsukan untuk membohongi admin perusahaan pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) yang diserahkan kepada

Halaman 8 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADI SETYO NUGROHO, kemudian surat pengantar barang di cap menggunakan cap stempel toko yang saksi ADI SETYO NUGROHO dan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsukan kemudian diserahkan kembali kepada pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik tersebut.

- Bahwa terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bersama saksi ADI SETYO NUGROHO melakukan penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik menggunakan nota fiktif antara lain :

1. Pada tanggal lupa antara bulan Pebruari atau Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlatam di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Muhammad Noor, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko Muhammad Noor yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ; *200 (tiga ratus) Zak semen tonasa dengan harga per zak Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sebanyak 200 (dua ratus) lembar Tripleboard 240 X 120 x 0,35 Cm dengan harga per lembarnya Rp 42.300,- (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).*
2. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlatam di Jl. Gubernur soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Sinar Jaya, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama Toko Sinar Jaya yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ;
 - *200 (dua ratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empt puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18086689.*
 - *30 (tiga puluh) batang siku lubang Q-slotted angle 80 (40X40) dengan per batangnya sebesar Rp 53.865,- (lima puluh tiga ribu delapan ratus*

Halaman 9 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh lima rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor :
So. 18092456.

- 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6 meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,-) enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095023.
- 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095033.

3. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlama di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko FADILLAH, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama FADILLAH yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. memesan barang berupa:

- 200 (dua ratus) sak semen tonasa 50 Kg dengan per lembar sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085839.
- 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085861.
- 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter merah carita dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085875.

4. Pada tanggal 09 April 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlatam di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko BERKAT MAJU BERSAMA, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko BERKAT MAJU BERSAMA yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan.

- 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,- (enam puluh enam ribu lima

Halaman 10 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118062.

- 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118079.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel palsu antara lain toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkas Maju Bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa memesan kepada PT.Semen Indonesia Logistik melalui saksi ADI SETYO NUGROHO untuk pengambilan barang bahan bangunan dimana sebenarnya toko Ikhlas Besama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah batas limit. sehingga di pihak admin tercatat bahwa toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkas Maju Bersama merupakan pemesan barang tersebut, pada kenyataannya barang-barang tersebut malah diantar dan disimpan di toko Ikhlas Bersama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI, sedangkan maksud dan tujuan saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel toko palsu adalah untuk membohongi admin PT. Semen Indonesia Logistik pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang diserahkan kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, kemudian surat pengantar barang saksi ADI SETYO NUGROHO cap menggunakan cap stempel toko yang di palsukan selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO serahkan kembali kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik, dimana saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel PALSU toko dengan mencontoh dari buku daftar kunjungan toko yang diberikan oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI kepada saksi ADI SETYO NUGROHO. Dari buku tersebut saksi ADI SETYO NUGROHO bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa mencotok cap stempel toko-toko, yang Kemudian di gunakan untuk membuat nota pesanan fiktif.
- Bahwa untuk melancarkan perbuatannya saksi ADI SETYO NUGROHO kemudian memperkerjakan saksi MUHAMMAD NOOR untuk memasarkan bahan bangunan yang saksi ADI SETYO NUGROHO gelapkan dari PT. Semen Indonesia Logistik atas nama CV. Varia Kencana dengan mengatakan

Halaman 11 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa bahan bangunan yang dipasarkan tersebut merupakan milik CV. Varia Kencana selaku distributor PT. Semen Indonesia Logistik dimana saksi MUHAMMAD NOOR bertugas memasarkan barang bangunan tersebut meliputi daerah Banjarmasin, Kab. Pelaihari dan Kotamadya Banjarbaru. Apabila pihak toko berminat saksi MUHAMMAD NOOR langsung menghubungi saksi ADI SETYO NUGROHO. Kemudian saksi ADI SETYO NUGROHO membuat surat pengantar barang atas nama CV.Varia Kencana dan mengantarkan barang tersebut sesuai dengan alamat tujuan toko yang dimaksud, apabila ada pihak toko di daerah Kalteng sudah jatuh tempo maka saksi ADI SETYO NUGROHO memerintahkan saksi MUHAMMAD NOOR untuk melakukan penagihan, setelah saksi MUHAMMAD NOOR melakukan penagihan kepada toko tersebut maka uang pembayaran dari toko tersebut akan diserahkan langsung secara tunai kepada saksi ADI SETYO NUGROHO.

- Bahwa Prosedur PT. Semen Indonesia Logistik tidak memperbolehkan pihak sales atau pihak karyawan lainnya menerima pembayaran dari pelanggan secara mentransfer dengan menggunakan rekening pribadinya, melainkan harus melalui rekening perusahaan di Bank BCA dengan Nomor rekening 15010248285 an. PT. Semen Indonesia Logistik atau Bank BRI dengan No. Rek : 002601000138304 an. PT Semen Indonesia Logistik dan Bank Mandiri No. Rek : 1400087033651 an. PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang saksi ADI SETYO NUGROHO bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI gelapkan melalui nota fiktif / rekayasa penjualan berhasil dipasarkan kepada toko-toko antara lain :
 - 1) UD. Cipta Hadi di Jl. Veteran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
 - 2) TB. Jaya Utama di Jl. Cilik Kriwut Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - 3) Toko Fajar Bersinar di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - 4) TB. Irhamni di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - 5) TB. Jaya Makmur di Jl. Jawa Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - 6) UD. Devia di Jl. Poros Trans Kalimantan desa Purwodadi Kec. Maliku Palang Pisau Prov. Kalteng.
 - 7) UD Munita Iqbal di Jl. Gutung Manggis Simpang empat Tri Kora Banjarbaru Prov. Kalsel.
 - 8) UD. Diamond Surya di Jl. A. Yani Km 47 Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel.
 - 9) TB. Sumber Usaha 3 di Jl. Trikora samping Rumash Sakit Idaman Banjarbaru Prov. Kalsel.

Halaman 12 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) TB Nayya Bangunan di Jl. Basuki Rahmat Kab. Tanjung Tabalong Prov. Kalsel.
 - 11) TB Iqbal di Jl. A. Yani Desa jangkung Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
 - 12) TB Iqbal di Jl. Tapus Babirik Hilir Rt. 03 Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
 - 13) TB. Taufiq barokah Jl. Alabio amuntai Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
 - 14) TB. Adilla di Jl. Hasan basri Km 8 Lokpaikat Kab. Tapin Prov. Kalsel.
 - 15) TB. Aliva di Jl. Komp. Al Haqsyiah Desa Laiyap paringin Balangan.
 - 16) TB. Al fatah al Rozak di Jl. Simpang Empat barikin Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel.
 - 17) Toko Berkas bersama di Jl. Tanjung Selatan seberang pengadilan Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
 - 18) Depo Sumber Niaga di Jl. Hasan basri no. 05 Pulau Laut Utara Kota Baru Prov. Kalsel.
 - 19) TB. Pelita di Jl. Basuki Rahmat desa agung Tanjung Tabalong Proc. Kalsel.
 - 20) TB. Ayu Naila di Jl. Cilik Kriwut Kuala Kapuas Prov. Kalteng.
 - 21) Toko Nurdin di Jl. A. Yani Anjir Km 6 Barito Kuala Prov. Kalsel.
 - 22) UD. Husna Ekstra Joss Jaya di Jl. Pemuda Km 26 Palingkau Kapuas Prov. Kalteng.
 - 23) Toko Nurul di Jl. Pemuda Km Jalur 27 Desa tajepan Palingkau kapuas.
- Bahwa pembagian hasil laba penjualan atas penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang saksi ADI SETYO NUGROHO lakukan bersama dengan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI adalah 50% (lima puluh untuk terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI, 30% (tiga puluh) persen untuk saksi ADI SETYO NUGROHO dan saksi MUHAMMAD NOOR dijanjikan mendapatkan sebesar 20% (dua puluh) persen dari laba penjualan.
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, dalam periode bulan Maret s/d April 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO juga melakukan penggelapan dengan cara mengambil / mengeluarkan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang berada di dalam gudang tanpa melaporkannya kepada pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik yang terdakwa lakukan pada hari-hari libur, sehingga memudahkan saksi ADI SETYO NUGROHO barang-barang tersebut dari gudang dengan menggunakan kunci gudang PT. Semen Indonesia Logistik yang berada dalam penguasaan saksi ADI SETYO NUGROHO sehingga barang tersebut tidak tercatat sebagai data barang keluar gudang. Kemudian barang tersebut oleh saksi ADI SETYO NUGROHO dimuat ke truk yang di sewa untuk diantarkan

Halaman 13 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada toko-toko yang memesan melalui terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI maupun melalui saksi MUHAMMAD NOOR.

- Berdasarkan perhitungan fisik / stock opname persediaan PT .Semen Indonesia Logistik cabang Banjarmasin yang dilakukan oleh Tim Internal Audit ditemukan adanya selisih persediaan sejumlah 15 (lima belas) jenis barang dengan rincian:

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	QTY SELISIH STOCK	Nilai (Rp)
1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	280	6.367.193
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	-1.027	-36.412.372
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	1	38.364
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	-1	-39.636
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	-52	-4.018.196
6	23010227	SHICA PLANK POLOS 20x300x0.8	Lembar	-41	-1.155.462
7	23010260	SHICA BOARD PLANK 240X20X0.6	Lembar	-160	-2.472.800
8	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	-166	-92.245
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	-1.137	-4.136.363
10	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	-2.722	-45.480.000
11	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	-3.820	-
12	23020243	Q-TRUSS C75-0.75mm TCT AZ70.6m	Pcs	-2	108.880.000
13	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	0	-
14	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	Zak	-3	152.800.000
15	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	-107	-127.272
TOTAL				-9.003	-1.275.442
					-6.790.894
					357.275.125

- Berdasarkan hasil audit internal PT Semen Indonesia Logistik terdakwa bersama dengan saksi AHMAD TURIDIAN SYAHRANI melakukan penggelapan dengan membuat nota fiktif atas barang milik PT Semen Indonesia Logistik antara lain:

NO	NO SURAT JALAN	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	KODE PLG	NAMA PELANGGAN	KODE BRG	NAMA BARANG	QTY	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	18091151	18128272	03/19/18	214384	(CP) A. YANI, TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947,500
2	18091163	18128274	03/19/18	214384	(CP) A. YANI, TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947,500
3	18134938	18183376	04/23/18	214783	(CP) ADY BARU, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	25	39,000	975,000
4	18134	181833	04/23/18	214783	(CP) ADY	23010	TRIPLE	550	41,	23

Halaman 14 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	941	77	8		BARU, TB	209	BOARD 120 X 240 X 0,35		850	,017,5 00
5	18133 734	181819 31	04/21/1 8	214758	(CP) AJI JAYA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9 ,558,0 00
6	18133 737	181819 32	04/21/1 8	214758	(CP) AJI JAYA, TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47, 790	14 ,337,0 00
7	18112 322	181568 86	04/05/1 8	214562	(CP) AL AMIN, TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9 ,558,0 00
8	18112 325	181568 87	04/05/1 8	214562	(CP) AL AMIN, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47, 790	7 ,168,5 00
9	18112 333	181568 90	04/05/1 8	214562	(CP) AL AMIN, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7 ,168,5 00
10	18067 996	180943 56	02/26/1 8	214168	(CP) AL- AZHAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39, 000	3 ,900,0 00
11	18068 000	180943 57	02/26/1 8	214168	(CP) AL- AZHAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7 ,800,0 00
12	18068 007	180943 58	02/26/1 8	214168	(CP) AL- AZHAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7 ,800,0 00
13	18068 014	180943 59	02/26/1 8	214168	(CP) AL- AZHAR, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	200	27, 200	5 ,440,0 00
14	18067 920	180943 50	02/26/1 8	214164	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44, 100	4 ,410,0 00
15	18082 558	181162 70	03/10/1 8	214164	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42, 750	12 ,825,0 00
16	18104 858	181461 88	03/29/1 8	214485	(CP) ALIAN CAB.MELA TI, TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	250	86, 632	21 ,658,0 00
17	18067 976	180943 53	02/26/1 8	214166	(CP) ALIFA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44, 100	4 ,410,0 00
18	18067 981	180943 54	02/26/1 8	214166	(CP) ALIFA, TB	23010 221	TRIPLE PLANK MOTIF4 00X20X 0,8CM	30	46, 110	1 ,383,3 00
19	18082 564	181180 15	03/11/1 8	214166	(CP) ALIFA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42, 750	6 ,412,5 00
19	18082 564	181180 15	03/11/1 8	214166	(CP) ALIFA, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	100	27, 200	2 ,720,0 00

Halaman 15 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	18082 564	181180 15	03/11/1 8	214166	(CP) ALIFA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9 ,558,0 00
20	18123 712	181698 79	04/13/1 8	275094	(CP) AL- KHAIR, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9 ,400,0 00
21	18123 730	181698 86	04/13/1 8	275094	(CP) AL- KHAIR, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9 ,400,0 00
22	18133 664	181819 12	04/21/1 8	214757	(CP) AL- KHIRAT,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	100	86, 632	8 ,663,2 00
23	18133 673	181819 17	04/21/1 8	214757	(CP) AL- KHIRAT,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9 ,400,0 00
24	18133 675	181819 18	04/21/1 8	214757	(CP) AL- KHIRAT,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	34, 506	3 ,450,6 00
25	18076 800	181093 18	03/06/1 8	214248	(CP) AL- ZAITUN,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
26	18076 829	181093 23	03/06/1 8	214248	(CP) AL- ZAITUN,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
27	18109 499	181539 29	04/03/1 8	214560	(CP) ANNISA RASAU,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 300	4 ,230,0 00
28	18109 511	181539 31	04/03/1 8	214560	(CP) ANNISA RASAU,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	250	47, 790	11 ,947,5 00
29	18072 049	181045 62	03/01/1 8	214209	(CP) ANUGERA H JAYA,TK	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
30	18072 055	181045 65	03/01/1 8	214209	(CP) ANUGERA H JAYA,TK	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
31	18104 862	181461 90	03/29/1 8	214486	(CP) ANUGRAH, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9 ,558,0 00
32	18104 865	181461 91	03/29/1 8	214486	(CP) ANUGRAH, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4 ,779,0 00
33	18104 868	181461 93	03/29/1 8	214486	(CP) ANUGRAH, TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9 ,558,0 00
34	18123 745	181698 91	04/13/1 8	275091	(CP) ARTO PEKSI,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	125	47, 000	5 ,875,0 00
35	18123 747	181698 92	04/13/1 8	275091	(CP) ARTO PEKSI,TB	23020 244	Q- TRUSS	100	67, 068	6 ,706,8

Halaman 16 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							C75-0.65mm TCT AZ70.6 m			00
36	18101984	18143021	03/28/18	214362	(CP) AYU/NAYLA, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750,000
37	18101994	18143024	03/28/18	214362	(CP) AYU/NAYLA, TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,790	7,168,500
38	18133678	18181919	04/21/18	214752	(CP) BANGUNA N, TB	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6 m	300	34,506	10,351,800
39	18131016	18180259	04/19/18	212854	(CP) BAROKAH, TB (BANJARMASIN)	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500
40	18134816	18183364	04/23/18	214778	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400,000
41	18134827	18183366	04/23/18	214778	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,850	8,370,000
42	18134851	18183367	04/23/18	214778	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	40	86,632	3,465,280
43	18131020	18180263	04/19/18	214759	(CP) BERKAT DO'A, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
44	18131021	18180264	04/19/18	214759	(CP) BERKAT DO'A, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
45	18131026	18180267	04/19/18	214759	(CP) BERKAT DO'A, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
46	18118062	18165046	04/10/18	214639	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA, TK	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6 m	100	33,615	3,361,500
47	18118079	18165048	04/10/18	214639	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA, TK	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6 m	100	66,015	6,601,500
48	18059601	18082830	02/19/18	214100	(CP) BERUNTU NG JAYA, UD	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	590	42,300	24,957,000
49	18101115	18140469	03/27/18	214463	(CP) BUSIRO, T B	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
50	18101117	18140470	03/27/18	214463	(CP) BUSIRO, T	23020244	Q-TRUSS	100	66,015	6,601,500

Halaman 17 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					B		C75-0.65mm TCT AZ70.6 m			00
51	18101128	18140475	03/27/18	214463	(CP) BUSIRO, T B	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6 m	100	33,615	3,361,500
52	18102331	18143057	03/28/18	214463	(CP) BUSIRO, T B	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6 m	50	66,015	3,300,750
53	18067967	18094352	02/26/18	214165	(CP) CAHAYA BARU, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	44,100	5,512,500
53	18067967	18094352	02/26/18	214165	(CP) CAHAYA BARU, TB	23010218	TRIPLE PLANK POLOS4 00X20X 0,8CM	30	44,805	1,344,150
54	18015220	18019884	01/12/18	213721	(CP) CITRA DEWI, TB	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,500	5,750,000
55	18015222	18019885	01/12/18	213721	(CP) CITRA DEWI, TB	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,500	9,500,000
56	18043537	18061922	02/03/18	213721	(CP) CITRA DEWI, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750,000
57	18091103	18128265	03/19/18	214388	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947,500
58	18091108	18128267	03/19/18	214388	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947,500
59	18036559	18053282	01/30/18	213933	(CP) DEVIA, UD	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	589	42,300	24,914,700
60	18077581	18109463	03/06/18	214253	(CP) DINAR JAYA, TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779,000
61	18103899	18146872	03/29/18	214253	(CP) DINAR JAYA, TB	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47,000	4,700,000
62	18103904	18146873	03/29/18	214253	(CP) DINAR JAYA, TB	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6 m	25	33,615	840,375
63	18107807	18151611	04/02/18	214253	(CP) DINAR JAYA, TB	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47,000	4,700,000
64	18107960	18151617	04/02/18	214253	(CP) DINAR	23010209	TRIPLE BOARD	150	41,850	6,277,500

Halaman 18 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					JAYA, TB		120 X 240 X 0,35			00
65	18134 794	181833 62	04/23/1 8	214777	(CP) DUTA BANGUNA N, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23 ,017,5 00
66	18134 899	181833 73	04/23/1 8	214780	(CP) ERNA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8 ,370,0 00
67	18134 904	181841 79	04/23/1 8	214780	(CP) ERNA, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	50	47, 000	2 ,350,0 00
68	18085 839	181219 14	03/14/1 8	214310	(CP) FADILLAH, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9 ,400,0 00
69	18085 861	181219 15	03/14/1 8	214310	(CP) FADILLAH, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4 ,779,0 00
70	18085 875	181219 16	03/14/1 8	214310	(CP) FADILLAH, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4 ,779,0 00
71	18035 435	180480 53	01/29/1 8	213908	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	4,750, 000
72	18047 290	180670 97	02/07/1 8	213908	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
73	18053 861	180733 77	02/13/1 8	213908	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
74	18132 342	181815 52	04/20/1 8	214754	(CP) FAQIH, TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9 ,558,0 00
75	18132 350	181815 54	04/20/1 8	214754	(CP) FAQIH, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47, 790	7 ,168,5 00
76	18132 353	181815 55	04/20/1 8	214754	(CP) FAQIH, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7 ,168,5 00
77	18091 189	181282 78	03/19/1 8	214386	(CP) FITRI, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11 ,947,5 00
78	18097 626	181361 51	03/24/1 8	214403	(CP) HENDRA LESMANA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42, 300	12 ,690,0 00
79	18097 637	181361 52	03/24/1 8	214403	(CP) HENDRA LESMANA, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4 ,779,0 00
80	18097 651	181361 57	03/24/1 8	214403	(CP) HENDRA LESMANA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU	100	47, 790	4 ,779,0 00

Halaman 19 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							BROMO			
81	18112 384	181569 00	04/05/1 8	214564	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	75	86, 632	6 ,497,4 00
82	18112 391	181569 03	04/05/1 8	214564	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	50	33, 615	1 ,680,7 50
83	18112 392	181569 04	04/05/1 8	214564	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	100	47, 790	4 ,779,0 00
84	18112 403	181569 06	04/05/1 8	214564	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4 ,779,0 00
85	18112 408	181569 09	04/05/1 8	214564	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4 ,779,0 00
86	18134 921	181841 81	04/23/1 8	214779	(CP) HIKMAH,T B	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9 ,400,0 00
87	18134 924	181833 74	04/23/1 8	214779	(CP) HIKMAH,T B	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8 ,370,0 00
88	18134 935	181833 75	04/23/1 8	214779	(CP) HIKMAH,T B	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	50	86, 632	4 ,331,6 00
89	18112 412	181569 10	04/05/1 8	214563	(CP) HJ PUSPA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	150	33, 615	5 ,042,2 50
90	18010 323	180139 24	01/09/1 8	213655	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 500	4 ,750,0 00
91	18010 327	180139 25	01/09/1 8	213655	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	9 ,500,0 00
92	18010 332	180139 26	01/09/1 8	213655	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	9 ,500,0 00
93	18041 593	180598 32	02/01/1 8	212745	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
94	18043 511	180619 15	02/03/1 8	212745	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39, 000	4 ,680,0 00
95	18043 523	180619 18	02/03/1 8	212745	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	180	39, 000	7 ,020,0 00
96	18024 063	180321 28	01/19/1 8	212621	(CP) IKHLAS BERSAMA	23080 049	SEMEN TONASA PCC	200	39, 000	7 ,800,0 00

Halaman 20 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					II, TB		ZAK 40KG			
97	18024 081	180321 29	01/19/1 8	212621	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7 ,800,0 00
98	18097 703	181361 65	03/24/1 8	214404	(CP) IQBAL, TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	33, 615	3 ,361,5 00
99	18097 710	181361 67	03/24/1 8	214404	(CP) IQBAL, TB	23020 244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	200	66, 015	13 ,203,0 00
10 0	18097 725	181361 71	03/24/1 8	214404	(CP) IQBAL, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42, 750	6 ,412,5 00
10 1	18133 442	181818 55	04/21/1 8	214755	(CP) JALUR IX,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9 ,400,0 00
10 2	18133 462	181818 62	04/21/1 8	214755	(CP) JALUR IX,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4 ,779,0 00
10 3	18133 482	181818 67	04/21/1 8	214755	(CP) JALUR IX,TB	23020 244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	55	67, 068	3 ,688,7 40
10 4	18134 894	181833 71	04/23/1 8	214781	(CP) JAYA MULIA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23 ,017,5 00
10 5	18027 481	180370 82	01/23/1 8	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 750	4 ,275,0 00
10 6	18027 574	180370 99	01/23/1 8	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	15	42, 750	641,2 50
10 7	18027 579	180371 01	01/23/1 8	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	35	42, 750	1 ,496,2 50
10 8	18064 291	180934 03	02/21/1 8	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
10 9	18064 354	180933 88	02/21/1 8	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	41, 850	5 ,231,2 50
11 0	18064 358	180934 04	02/21/1 8	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	50	26, 880	1 ,344,0 00
11 1	18025 131	180344 73	01/20/1 8	213802	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7 ,800,0 00

Halaman 21 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 2	18025 137	180344 74	01/20/1 8	213802	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7 ,800,0 00
11 3	18084 959	181197 09	03/13/1 8	214324	(CP) KHAIR,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 400	10 ,350,0 00
11 4	18084 968	181197 11	03/13/1 8	214324	(CP) KHAIR,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 850	10 ,462,5 00
11 5	18099 457	181389 16	03/26/1 8	214426	(CP) KHAIRUN NISA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39, 000	3 ,900,0 00
11 6	18099 464	181389 17	03/26/1 8	214426	(CP) KHAIRUN NISA,UD	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9 ,558,0 00
11 7	18099 465	181389 18	03/26/1 8	214426	(CP) KHAIRUN NISA,UD	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4 ,779,0 00
11 8	18099 467	181389 19	03/26/1 8	214426	(CP) KHAIRUN NISA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	150	39, 000	5 ,850,0 00
11 9	18070 495	180986 61	02/28/1 8	214188	(CP) KHAIRUN ISA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
12 0	18070 500	180986 62	02/28/1 8	214188	(CP) KHAIRUN ISA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9 ,750,0 00
12 1	18091 176	181282 75	03/19/1 8	214385	(CP) MAKITA 2,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11 ,947,5 00
12 2	18091 180	181282 76	03/19/1 8	214385	(CP) MAKITA 2,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47, 790	11 ,947,5 00
12 3	18104 830	181461 79	03/29/1 8	214484	(CP) MISBAHUL ,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7 ,800,0 00
12 4	18104 837	181461 81	03/29/1 8	214484	(CP) MISBAHUL ,UD	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47, 790	14 ,337,0 00
12 5	18104 840	181461 83	03/29/1 8	214484	(CP) MISBAHUL ,UD	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	25	86, 632	2 ,165,8 00
12 6	18027 503	180370 86	01/23/1 8	213829	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 300	4 ,230,0 00
12 7	18051 720	180708 18	02/10/1 8	213829	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 850	10 ,462,5 00
12 8	18051 753	180708 25	02/10/1 8	213829	(CP) MOLDING	23010 209	TRIPLE BOARD	200	41, 400	8 ,280,0

Halaman 22 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					EXTRA JOSS JAYA		120 X 240 X 0,35			00
12 9	18082 560	181162 72	03/10/1 8	214289	(CP) MULIA,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	43, 650	4 ,365,0 00
12 9	18082 560	181162 72	03/10/1 8	214289	(CP) MULIA,TB	23010 218	TRIPLE PLANK POLOS4 00X20X 0,8CM	30	45, 835	1 ,375,0 50
13 0	18130 969	181802 53	04/19/1 8	214753	(CP) MUZHAN, UD	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23 ,017,5 00
13 1	18091 184	181282 77	03/19/1 8	214387	(CP) NABILAH,T B	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 300	4 ,230,0 00
13 2	18094 766	181345 78	03/22/1 8	214387	(CP) NABILAH,T B	23020 244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	100	66, 015	6 ,601,5 00
13 3	18094 778	181345 80	03/22/1 8	214387	(CP) NABILAH,T B	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	33, 615	3 ,361,5 00
13 4	18092 927	181314 17	03/20/1 8	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	49, 000	9 ,800,0 00
13 5	18092 929	181314 18	03/20/1 8	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4 ,779,0 00
13 6	18092 930	181314 19	03/20/1 8	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4 ,779,0 00
13 7	18095 009	181346 13	03/22/1 8	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	33, 615	3 ,361,5 00
13 8	18104 849	181461 84	03/29/1 8	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39, 000	4 ,680,0 00
13 9	18104 852	181461 85	03/29/1 8	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9 ,558,0 00
14 0	18104 854	181461 86	03/29/1 8	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23010 297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	125	47, 530	5 ,941,2 50
14 1	18104 857	181461 87	03/29/1 8	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4 ,779,0 00
14 2	18059 541	180828 26	02/19/1 8	214094	(CP) NURUL, TK	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42, 300	12 ,690,0 00

Halaman 23 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 3	18059 559	180828 28	02/19/1 8	214094	(CP) NURUL, TK	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	293	41, 850	12 ,262,0 50
14 4	18109 517	181539 32	04/03/1 8	214561	(CP) RAHMAT TERANG,T B	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47, 790	14 ,337,0 00
14 5	18109 524	181539 34	04/03/1 8	214561	(CP) RAHMAT TERANG,T B	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9 ,558,0 00
14 6	18102 634	181431 07	03/28/1 8	212785	(CP) RE- RIS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	450	42, 300	19 ,035,0 00
14 7	18102 644	181431 10	03/28/1 8	212785	(CP) RE- RIS, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4 ,700,0 00
14 8	18123 384	181698 01	04/13/1 8	275093	(CP) REZA,TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9 ,400,0 00
14 9	18123 388	181698 02	04/13/1 8	275093	(CP) REZA,TK	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	50	47, 790	2 ,389,5 00
15 0	18123 394	181698 04	04/13/1 8	275093	(CP) REZA,TK	23080 050	SEMEN TONASA	200	47, 000	
							PCC ZAK 50KG			9,400, 000
15 1	18123 426	181698 14	04/13/1 8	275093	(CP) REZA,TK	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	50	47, 790	2 ,389,5 00
15 2	18130 981	181802 55	04/19/1 8	214756	(CP) SALIM NAYLA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7 ,800,0 00
15 3	18130 996	181802 57	04/19/1 8	214756	(CP) SALIM NAYLA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7 ,800,0 00
15 4	18131 005	181802 58	04/19/1 8	214756	(CP) SALIM NAYLA,UD	23080 049	SEMEN TONASA	200	39, 000	
							PCC ZAK 40KG			7,800, 000
15 5	18086 689	181219 28	03/14/1 8	214340	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9 ,558,0 00
15 6	18092 456	181313 91	03/20/1 8	214340	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 246	Q- SLOTTE D ANGLE 80 (40x40)	30	53, 865	1 ,615,9 50
15 7	18095 023	181346 16	03/22/1 8	214340	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	100	66, 015	6 ,601,5 00
15 8	18095 033	181346 18	03/22/1 8	214340	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm	100	33, 615	3 ,361,5 00

Halaman 24 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							AZ70.6 m			
15 9	18135 402	181833 94	04/23/1 8	214800	(CP) SINTA,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	170	47, 000	7 ,990,0 00
16 0	18134 780	181833 61	04/23/1 8	214776	(CP) SRI WIJAYA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23 ,017,5 00
16 1	18089 038	181254 46	03/16/1 8	214333	(CP) SUMBER NIAGA,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47, 790	11 ,947,5 00
16 2	18089 047	181254 48	03/16/1 8	214333	(CP) SUMBER NIAGA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11 ,947,5 00
16 3	18085 254	181197 63	03/13/1 8	214322	(CP) SUMBER USAHA II,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	41, 400	12 ,420,0 00
16 4	18085 262	181197 64	03/13/1 8	214322	(CP) SUMBER USAHA II,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 850	10 ,462,5 00
16 5	18097 733	181361 76	03/24/1 8	214401	(CP) TAUFIK BAROKAH, TB	23020 244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	375	66, 015	24,75 5,625
16 6	18132 359	181815 58	04/20/1 8	214760	(CP) TIARA,TB	23020 244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	350	67, 068	23 ,473,8 00
16 7	18134 873	181833 68	04/23/1 8	214782	(CP) UMAI, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	400	41, 850	16 ,740,0 00
16 8	18134 879	181833 69	04/23/1 8	214782	(CP) UMAI, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	50	47, 000	2 ,350,0 00
16 9	18134 890	181833 70	04/23/1 8	214782	(CP) UMAI, TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	34, 506	3 ,450,6 00
17 0	18097 736	181361 79	03/24/1 8	214438	(CP) YOS,TB	23020 244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	225	66, 015	14 ,853,3 75
17 1	18098 132	181362 75	03/24/1 8	214438	(CP) YOS,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9 ,558,0 00
					TOTAL				1,456,389,9 45	

- Bahwa akibat perbuatan saksi ADI SETYO NUGROHO Als ADI Bin SUTARNO DAINUL IKSAN, bersama dengan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI

Halaman 25 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H. ABDULLAH tersebut PT. Semen Indonesia Logistik mengalami kerugian dari Rekayasa penjualan/ nota fiktif Rp. 1,456,389,945,- , dan dari pengeluaran barang dari gudang PT. Semen Indonesia Logistik tanpa sepengetahuan Admin sehingga terjadi selisih persediaan Stock Opname atas barang dalam gudang PT. Semen Indonesia Logistik sebesar Rp.-357.275.125, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Semen Indonesia Logistik adalah sebesar Rp. 1.813.665.070,- (*satu milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah*)

----- Perbuatan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH bersama-sama dengan saksi ADI SETYO NUGROHO Als ADI Bin SUTARNO DAINUL IKSAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada periode bulan Pebruari 2018 s/d Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kantor Cabang PT. Semen Indonesia Logistik di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan bulan Pebruari 2018 terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA bersama ingin memesan barang ke PT. Semen Indonesia Logistik lewat saksi ADI SETYO NUGROHO, karena terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA mencapai sudah batas limit pengambilan di PT. Semen Indonesia Logistik atau pengambilan barang sebelumnya dari PT. Semen Indonesia Logistik ke toko terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah mencapai senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran juga belum dilunasi maka terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tidak bisa

Halaman 26 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



mengambil barang di PT. Semen Indonesia Logistik. Sehingga saksi ADI SETYO NUGROHO *menawarkan* kepada terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk membuat orderan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik ke toko an. MUHAMMAD NOOR (toko fiktif), mendengar hal tersebut terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI menyetujuinya. Setelah pihak PT. Semen Indonesia Logistik membuat surat pengantar barang dengan tujuan toko MUHAMMAD NOOR maka barang tersebut di antar ke toko IKHLAS BERSAMA milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI, dan surat jalannya pun terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tanda tangani dan di stempel menggunakan cap stempel toko MUHAMMAD NOOR yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsukan atau buat sendiri.

- Bahwa terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atas saran saksi ADI SETYO NUGROHO membuat CV. Varia Kencana sebagaimana dokumen pembentukan CV. Varia Kencana yang telah di sahkan oleh Notaris an. M. FARIED, SH, MH pada tanggal 27 Februari 2018 dengan tujuan untuk distribusi penjualan bahan bangunan milik dari PT. Semen Indonesia Logistik kepada Pembeli di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sehingga sepengetahuan pihak pembeli mereka memesan barang melalui CV. Varia Kencana tidak memesan kepada PT. Semen Indonesia Logistik selaku pemilik barang, saksi ADI SETYO NUGROHO juga membuat CV. Varia Adi Kencana sebagaimana dokumen pembentukan CV. Varia Adi Kencana yang telah di sahkan oleh Notaris an. M. FARIED, SH, MH pada tanggal 08 Maret 2018 dengan tujuan jasa transportasi atau mengangkut barang milik perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik dan untuk pembayaran barang dari pembeli dari barang hasil penggelapan milik PT. Semen Indonesia Logistik yang saksi ADI SETYO NUGROHO lakukan bersama-sama dengan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dengan cara terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mencari pelanggan atau pembeli sesuai dengan produk yang di berikan saksi ADI SETYO NUGROHO dari PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI memasarkan barang dengan dibantu 3 (tiga) orang anak buah terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI yang bernama sdr.ARIF RAHMAN, sdr.IYAN dan sdr.RAMADHAN meliputi daerah Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel, Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalsel, Kabupaten Kota Baru dan daerah Prov. Kalimantan Tengah Kab. Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong. Apabila pembeli atau toko-toko membeli barang yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI pasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI akan menghubungi saksi ADI SETYO NUGROHO untuk membuat surat pengantaran barang dan penagihan yang di keluarkan oleh pihak CV. Varia Kencana, lalu saksi ADI SETYO NUGROHO akan mengirimkan barang permintaan pembeli lewat sopir perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bersama anak buahnya tersebut akan melakukan penagihan berdasarkan dari surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli setelah 1 (satu) bulan jatuh tempo sesuai dengan surat pengantar barang dan penagihan yang di buat oleh CV. Varia Kencana berdasarkan dengan daerah yang menjadi bagian dilakukan pemasaran tersebut. Apabila pembeli melakukan pembayaran pelunasan maka terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI akan memberikan bukti pelunasan tersebut berupa 1 (satu) lembar surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli, dan uang pembayaran dari pihak pembeli baik secara tunai atau secara transfer kepada:

- 1) rekening Bank BRI No. Rek : 003010014283568 an. CV. VARIA ADI KENCANA;
 - 2) rekening Bank BRI Nomor Rek : 00301001447562 an. ADI SETYO NUGROHO; dan
 - 3) rekening Bank BRI No. Rek : 10600100173309 an. AHMAD TURIDIAN SYAH
- Bahwa saksi ADI SETYO NUGROHO, melakukan penggelapan terhadap barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Dengan memalsukan stampel toko / pelanggan.
 - b. Memalsukan tanda tangan pemilik toko / pelanggan
 - c. Memalsukan Surat Pengantar Barang PT. Semen Indonesia Logistik.
 - d. Merubah Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik dengan cara Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang telah diberikan oleh Admin Cabang Banjarmasin diganti dengan Surat Pengantar Barang milik CV. Varia Kencana dan diberikan kepada sopir gudang untuk mengantar barang tersebut. Setelah barang dikirim oleh sopir gudang, sopir gudang memberikan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik kepada saksi ADI SETYO NUGROHO dan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik diberikan kembali kepada Admin Cabang dengan stampel yang telah dipalsukan seakan-akan barang telah sampai kepada pelanggan.

Halaman 28 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana saksi ADI SETYO NUGROHO melakukan transaksi penjualan fiktif dengan membohongi pihak admin perusahaan bahwa saksi ADI SETYO NUGROHO mendapat order atau pemesanan dari para toko atau pembeli kepada pihak admin, dengan tujuan pihak admin membuat surat pengantar barang PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian pihak admin melakukan pemuatan barang ke atas truk milik perusahaan sesuai dengan barang atau jumlah yang tercantum di surat pengantar barang. Selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO mengambil surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh admin PT. Semen Indonesia Logistik lalu menukar surat pengantar yang di keluarkan pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik dengan surat pengantar yang saksi ADI SETYO NUGROHO cetak sendiri (Surat Pengantar barang Varia Kencana selanjutnya Surat pengantar barang tersebut saksi ADI SETYO NUGROHO serahkan kepada sopir perusahaan. Sehingga pihak sopir mengantar barang sesuai dengan surat pengantar Varia Kencana yang saksi ADI SETYO NUGROHO cetak (tidak sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik), dan tujuan toko dari surat pengantar barang yang di buat pihak admin berbeda dengan tujuan toko yang surat pengantar barang yang saksi ADI SETYO NUGROHO buat sendiri. Setelah sampai ditujuan barang diturunkan lalu sopir mengembalikan surat pengantar kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, dan saksi ADI SETYO NUGROHO menukar kembali surat pengantar yang saksi ADI SETYO NUGROHO buatnya sendiri dengan surat pengantar yang dibuat oleh pihak admin. Selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO menyerahkan surat pengantar yang dikeluarkan dari pihak admin dengan dilengkapi sudah dalam cap stempel palsu dari toko pemesan atau pembeli dan tanda tangan palsu toko yang menerima juga saksi ADI SETYO NUGROHO menyatakan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik bahwa barang sudah sampai ke tujuan. Setelah itu pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik memuat faktur / surat penagihan barang atas toko-toko fiktif sesuai surat pengantar barang, dan pihak admin tidak menyadari bahwa toko-toko pembeli produk barang perusahaan semuanya fiktif dimana saksi ADI SETYO NUGROHO dan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel toko-toko di palsukan untuk membohongi admin perusahaan pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) yang diserahkan kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, kemudian surat pengantar barang di cap menggunakan cap stempel toko yang saksi ADI SETYO NUGROHO dan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsukan kemudian diserahkan

Halaman 29 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik tersebut.

- Bahwa penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik menggunakan nota fiktif yang saksi ADI SETYO NUGROHO lakukan dimana barang-barang tersebut kemudian dipasarkan/ dijual / disimpan oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI antara lain :

1. Pada tanggal lupa antara bulan Pebruari atau Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya beralamat di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Muhammad Noor, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko Muhammad Noor yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ; 200 (tiga ratus) Zak semen tonasa dengan harga per zak Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sebanyak 200 (dua ratus) lembar Tripleboard 240 X 120 x 0,35 Cm dengan harga per lembarnya Rp 42.300,- (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
2. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya beralamat di Jl. Gubernur soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Sinar Jaya, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama Toko Sinar Jaya yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ;
 - 200 (dua ratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empt puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18086689.
 - 30 (tiga puluh) batang siku lubang Q-slotted angle 80 (40X40) dengan per batangnya sebesar Rp 53.865,- (lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18092456.

Halaman 30 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6 meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,-) enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095023.
- 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095033.

3. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlama di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banajrmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko FADILLAH, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama FADILLAH yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. memesan barang berupa :

- 200 (dua ratus) sak semen tonasa 50 Kg dengan per lembar sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085839.
- 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085861.
- 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter merah carita dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085875.

4. Pada tanggal 09 April 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlatam di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko BERKAT MAJU BERSAMA, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko BERKAT MAJU BERSAMA yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan.

- 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,- (enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118062.

Halaman 31 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118079.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel palsu antara lain toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkat Maju Bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa memesan kepada PT.Semen Indonesia Logistik melalui saksi ADI SETYO NUGROHO untuk pengambilan barang bahan bangunan dimana sebenarnya toko Ikhlas Besama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah batas limit. sehingga di pihak admin tercatat bahwa toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkat Maju Bersama merupakan pemesan barang tersebut, pada kenyataannya barang-barang tersebut malah diantar dan disimpan di toko Ikhlas Bersama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk dijual sendiri maupun dipasarkan kembali, sedangkan maksud dan tujuan saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel toko palsu adalah untuk membohongi admin PT. Semen Indonesia Logistik pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang diserahkan kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, kemudian surat pengantar barang saksi ADI SETYO NUGROHO cap menggunakan cap stempel toko yang di palsukan selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO serahkan kembali kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik, dimana saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel PALSU toko dengan mencontoh dari buku daftar kunjungan toko yang diberikan oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI kepada saksi ADI SETYO NUGROHO. Dari buku tersebut saksi ADI SETYO NUGROHO bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa mencontoh cap stempel toko-toko, yang Kemudian di gunakan untuk membuat nota pesanan fiktif.
- Bahwa untuk melancarkan perbuatannya saksi ADI SETYO NUGROHO kemudian memperkerjakan saksi MUHAMMAD NOOR untuk memasarkan bahan bangunan yang saksi ADI SETYO NUGROHO gelapkan dari PT. Semen Indonesia Logistik atas nama CV. Varia Kencana dengan mengatakan bahwa bahan bangunan yang dipasarkan tersebut merupakan milik CV. Varia

Halaman 32 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana selaku distributor PT. Semen Indonesia Logistik dimana saksi MUHAMMAD NOOR bertugas memasarkan barang bangunan tersebut meliputi daerah Banjarmasin, Kab. Pelayari dan Kotamadya Banjarbaru. Apabila pihak toko berminat saksi MUHAMMAD NOOR langsung menghubungi saksi ADI SETYO NUGROHO. Kemudian saksi ADI SETYO NUGROHO membuat surat pengantar barang atas nama CV.Varia Kencana dan mengantarkan barang tersebut sesuai dengan alamat tujuan toko yang dimaksud, apabila ada pihak toko di daerah Kalteng sudah jatuh tempo maka saksi ADI SETYO NUGROHO memerintahkan saksi MUHAMMAD NOOR untuk melakukan penagihan, setelah saksi MUHAMMAD NOOR melakukan penagihan kepada toko tersebut maka uang pembayaran dari toko tersebut akan diserahkan langsung secara tunai kepada saksi ADI SETYO NUGROHO.

- Bahwa Prosedur PT. Semen Indonesia Logistik tidak memperbolehkan pihak sales atau pihak karyawan lainnya menerima pembayaran dari pelanggan secara mentransfer dengan menggunakan rekening pribadinya, melainkan harus melalui rekening perusahaan di Bank BCA dengan Nomor rekening 15010248285 an. PT. Semen Indonesia Logistik atau Bank BRI dengan No. Rek : 002601000138304 an. PT Semen Indonesia Logistik dan Bank Mandiri No. Rek : 1400087033651 an. PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang saksi ADI SETYO NUGROHO gelapkan melalui nota fiktif / rekayasa penjualan berhasil dipasarkan baik oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI maupun saksi MUHAMMAD NOOR kepada toko-toko antara lain :
 - 1) UD. Cipta Hadi di Jl. Veteran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
 - 2) TB. Jaya Utama di Jl. Cilik Kriwut Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - 3) Toko Fajar Bersinar di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - 4) TB. Irhamni di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - 5) TB. Jaya Makmur di Jl. Jawa Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - 6) UD. Devia di Jl. Poros Trans Kalimantan desa Purwodadi Kec. Maliku Palang Pisau Prov. Kalteng.
 - 7) UD Munita Iqbal di Jl. Gutung Manggis Simpang empat Tri Kora Banjarbaru Prov. Kalsel.
 - 8) UD. Diamond Surya di Jl. A. Yani Km 47 Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel.
 - 9) TB. Sumber Usaha 3 di Jl. Trikora samping Rumash Sakit Idaman Banjarbaru Prov. Kalsel.

Halaman 33 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) TB Nayya Bangunan di Jl. Basuki Rahmat Kab. Tanjung Tabalong Prov. Kalsel.
 - 11) TB Iqbal di Jl. A. Yani Desa jangkung Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
 - 12) TB Iqbal di Jl. Tapus Babirik Hilir Rt. 03 Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
 - 13) TB. Taufiq barokah Jl. Alabio amuntai Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
 - 14) TB. Adilla di Jl. Hasan basri Km 8 Lokpaikat Kab. Tapin Prov. Kalsel.
 - 15) TB. Aliva di Jl. Komp. Al Haqsyiah Desa Laiyap paringin Balangan.
 - 16) TB. Al fatah al Rozak di Jl. Simpang Empat barikin Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel.
 - 17) Toko Berkas bersama di Jl. Tanjung Selatan seberang pengadilan Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
 - 18) Depo Sumber Niaga di Jl. Hasan basri no. 05 Pulau Laut Utara Kota Baru Prov. Kalsel.
 - 19) TB. Pelita di Jl. Basuki Rahmat desa agung Tanjung Tabalong Prov. Kalsel.
 - 20) TB. Ayu Naila di Jl. Cilik Kriwut Kuala Kapuas Prov. Kalteng.
 - 21) Toko Nurdin di Jl. A. Yani Anjir Km 6 Barito Kuala Prov. Kalsel.
 - 22) UD. Husna Ekstra Joss Jaya di Jl. Pemuda Km 26 Palingkau Kapuas Prov. Kalteng.
 - 23) Toko Nurul di Jl. Pemuda Km Jalur 27 Desa tajepan Palingkau kapuas.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, dalam periode bulan Maret s/d April 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO juga melakukan penggelapan dengan cara mengambil / mengeluarkan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang berada di dalam gudang tanpa melaporkannya kepada pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik yang terdakwa lakukan pada hari-hari libur, sehingga memudahkan saksi ADI SETYO NUGROHO barang-barang tersebut dari gudang dengan menggunakan kunci gudang PT. Semen Indonesia Logistik yang berada dalam penguasaan saksi ADI SETYO NUGROHO sehingga barang tersebut tidak tercatat sebagai data barang keluar gudang. Kemudian barang tersebut oleh saksi ADI SETYO NUGROHO dimuat ke truk yang di sewa untuk diantarkan kepada toko-toko yang memesan melalui terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI maupun melalui saksi MUHAMMAD NOOR.
 - Berdasarkan perhitungan fisik / stock opname persediaan PT .Semen Indonesia Logistik cabang Banjarmasin yang dilakukan oleh Tim Internal Audit ditemukan adanya selisih persediaan sejumlah 15 (lima belas) jenis barang dengan rincian:

Halaman 34 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	QTY SELISIH STOCK	Nilai (Rp)
1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	280	6.367.193
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	-1.027	-36.412.372
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	1	38.364
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	-1	-39.636
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	-52	-4.018.196
6	23010227	SHICA PLANK POLOS 20x300x0.8	Lembar	-41	-1.155.462
7	23010260	SHICA BOARD PLANK 240X20X0.6	Lembar	-160	-2.472.800
8	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	-166	-92.245
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	-1.137	-4.136.363
10	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	-2.722	-45.480.000
11	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	-3.820	-
12	23020243	Q-TRUSS C75-0.75mm TCT AZ70.6m	Pcs	-2	108.880.000
13	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	0	152.800.000
14	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	Zak	-3	-127.272
15	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	-107	-1.275.442
TOTAL				-9.003	-6.790.894
					357.275.125

- Berdasarkan hasil audit internal PT Semen Indonesia Logistik jumlah kerugian perusahaan atas barang yang di gelapkan dengan cara membuat nota fiktif senilai Rp 1.456.389.945,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dengan perincian :

NO	NO SURAT JALAN	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	KODE PLG	NAMA PELANGGAN	KODE BRG	NAMA BARANG	QTY	HARGA A SATUAN	HARGA TOTAL
1	18091151	18128272	03/19/18	214384	(CP) A. YANI,TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947,500
2	18091163	18128274	03/19/18	214384	(CP) A. YANI,TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947,500
3	18134938	18183376	04/23/18	214783	(CP) ADY BARU, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	25	39,000	975,000
4	18134941	18183377	04/23/18	214783	(CP) ADY BARU, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500
5	18133734	18181931	04/21/18	214758	(CP) AJI JAYA,TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558,000
6	18133737	18181932	04/21/18	214758	(CP) AJI JAYA,TB	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,337,000
7	18112322	18156886	04/05/18	214562	(CP) AL AMIN,TB	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558,000

Halaman 35 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	18112 325	18156 887	04/05/ 18	21456 2	(CP) AL AMIN,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47, 790	7, 168,50 0
9	18112 333	18156 890	04/05/ 18	21456 2	(CP) AL AMIN,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7, 168,50 0
10	18067 996	18094 356	02/26/ 18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39, 000	3, 900,00 0
11	18068 000	18094 357	02/26/ 18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
12	18068 007	18094 358	02/26/ 18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
13	18068 014	18094 359	02/26/ 18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	200	27, 200	5, 440,00 0
14	18067 920	18094 350	02/26/ 18	21416 4	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44, 100	4, 410,00 0
15	18082 558	18116 270	03/10/ 18	21416 4	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42, 750	12, 825,00 0
16	18104 858	18146 188	03/29/ 18	21448 5	(CP) ALIAN CAB.MELA TI,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	250	86, 632	21, 658,00 0
17	18067 976	18094 353	02/26/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44, 100	4, 410,00 0
18	18067 981	18094 354	02/26/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 221	TRIPLE PLANK MOTIF40 0X20X0, 8CM	30	46, 110	1, 383,30 0
19	18082 564	18118 015	03/11/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42, 750	6, 412,50 0
19	18082 564	18118 015	03/11/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	100	27, 200	2, 720,00 0
19	18082 564	18118 015	03/11/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9, 558,00 0
20	18123 712	18169 879	04/13/ 18	27509 4	(CP) AL- KHAIR, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
21	18123 730	18169 886	04/13/ 18	27509 4	(CP) AL- KHAIR, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
22	18133 664	18181 912	04/21/ 18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	100	86, 632	8, 663,20 0
23	18133 673	18181 917	04/21/ 18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK	200	47, 000	9, 400,00 0

Halaman 36 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							50KG			
24	18133 675	18181 918	04/21/ 18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	34, 506	3, 450,60 0
25	18076 800	18109 318	03/06/ 18	21424 8	(CP) AL- ZAITUN,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
26	18076 829	18109 323	03/06/ 18	21424 8	(CP) AL- ZAITUN,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
27	18109 499	18153 929	04/03/ 18	21456 0	(CP) ANNISA RASAU,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 300	4, 230,00 0
28	18109 511	18153 931	04/03/ 18	21456 0	(CP) ANNISA RASAU,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	250	47, 790	11, 947,50 0
29	18072 049	18104 562	03/01/ 18	21420 9	(CP) ANUGERA H JAYA,TK	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
30	18072 055	18104 565	03/01/ 18	21420 9	(CP) ANUGERA H JAYA,TK	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
31	18104 862	18146 190	03/29/ 18	21448 6	(CP) ANUGRAH, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9, 558,00 0
32	18104 865	18146 191	03/29/ 18	21448 6	(CP) ANUGRAH, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
33	18104 868	18146 193	03/29/ 18	21448 6	(CP) ANUGRAH, TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9, 558,00 0
34	18123 745	18169 891	04/13/ 18	27509 1	(CP) ARTO PEKSI,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	125	47, 000	5, 875,00 0
35	18123 747	18169 892	04/13/ 18	27509 1	(CP) ARTO PEKSI,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	67, 068	6, 706,80 0
36	18101 984	18143 021	03/28/ 18	21436 2	(CP) AYU/NAYL A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
37	18101 994	18143 024	03/28/ 18	21436 2	(CP) AYU/NAYL A,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7, 168,50 0
38	18133 678	18181 919	04/21/ 18	21475 2	(CP) BANGUNA N,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	300	34, 506	10, 351,80 0
39	18131 016	18180 259	04/19/ 18	21285 4	(CP) BAROKAH, TB (BANJARM ASIN)	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
40	18134 816	18183 364	04/23/ 18	21477 8	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
41	18134 827	18183 366	04/23/ 18	21477 8	(CP) BERKAT BERSAMA,	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X	200	41, 850	8, 370,00 0

Halaman 37 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TK		240 X 0,35			
42	18134 851	18183 367	04/23/ 18	21477 8	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	40	86, 632	3, 465,28 0
43	18131 020	18180 263	04/19/ 18	21475 9	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
44	18131 021	18180 264	04/19/ 18	21475 9	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
45	18131 026	18180 267	04/19/ 18	21475 9	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
46	18118 062	18165 046	04/10/ 18	21463 9	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA, TK	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
47	18118 079	18165 048	04/10/ 18	21463 9	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA, TK	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66, 015	6, 601,50 0
48	18059 601	18082 830	02/19/ 18	21410 0	(CP) BERUNTU NG JAYA, UD	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	590	42, 300	24, 957,00 0
49	18101 115	18140 469	03/27/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO,T B	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
50	18101 117	18140 470	03/27/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO,T B	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66, 015	6, 601,50 0
51	18101 128	18140 475	03/27/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO,T B	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
52	18102 331	18143 057	03/28/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO,T B	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	50	66, 015	3, 300,75 0
53	18067 967	18094 352	02/26/ 18	21416 5	(CP) CAHAYA BARU, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	44, 100	5, 512,50 0
53	18067 967	18094 352	02/26/ 18	21416 5	(CP) CAHAYA BARU, TB	23010 218	TRIPLE PLANK POLOS40 0X20X0, 8CM	30	44, 805	1, 344,15 0
54	18015 220	18019 884	01/12/ 18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	5, 750,00 0
55	18015 222	18019 885	01/12/ 18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	9, 500,00 0
56	18043 537	18061 922	02/03/ 18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
57	18091 103	18128 265	03/19/ 18	21438 8	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47, 790	11, 947,50 0

Halaman 38 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58	18091 108	18128 267	03/19/ 18	21438 8	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
59	18036 559	18053 282	01/30/ 18	21393 3	(CP) DEVIA, UD	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	589	42, 300	24, 914,70 0
60	18077 581	18109 463	03/06/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
61	18103 899	18146 872	03/29/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4, 700,00 0
62	18103 904	18146 873	03/29/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	25	33, 615	840,37 5
63	18107 807	18151 611	04/02/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4, 700,00 0
64	18107 960	18151 617	04/02/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	41, 850	6, 277,50 0
65	18134 794	18183 362	04/23/ 18	21477 7	(CP) DUTA BANGUNA N, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
66	18134 899	18183 373	04/23/ 18	21478 0	(CP) ERNA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8, 370,00 0
67	18134 904	18184 179	04/23/ 18	21478 0	(CP) ERNA, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	50	47, 000	2, 350,00 0
68	18085 839	18121 914	03/14/ 18	21431 0	(CP) FADILLAH, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
69	18085 861	18121 915	03/14/ 18	21431 0	(CP) FADILLAH, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
70	18085 875	18121 916	03/14/ 18	21431 0	(CP) FADILLAH, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
71	18035 435	18048 053	01/29/ 18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	4,750, 000
72	18047 290	18067 097	02/07/ 18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
73	18053 861	18073 377	02/13/ 18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
74	18132 342	18181 552	04/20/ 18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9, 558,00 0
75	18132 350	18181 554	04/20/ 18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU	150	47, 790	7, 168,50 0

Halaman 39 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							BROMO			
76	18132 353	18181 555	04/20/ 18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7, 168,50 0
77	18091 189	18128 278	03/19/ 18	21438 6	(CP) FITRI,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
78	18097 626	18136 151	03/24/ 18	21440 3	(CP) HENDRA LESMANA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42, 300	12, 690,00 0
79	18097 637	18136 152	03/24/ 18	21440 3	(CP) HENDRA LESMANA, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
80	18097 651	18136 157	03/24/ 18	21440 3	(CP) HENDRA LESMANA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
81	18112 384	18156 900	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	75	86, 632	6, 497,40 0
82	18112 391	18156 903	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	50	33, 615	1, 680,75 0
83	18112 392	18156 904	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	100	47, 790	4, 779,00 0
84	18112 403	18156 906	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
85	18112 408	18156 909	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
86	18134 921	18184 181	04/23/ 18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
87	18134 924	18183 374	04/23/ 18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8, 370,00 0
88	18134 935	18183 375	04/23/ 18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	50	86, 632	4, 331,60 0
89	18112 412	18156 910	04/05/ 18	21456 3	(CP) HJ PUSPA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	150	33, 615	5, 042,25 0
90	18010 323	18013 924	01/09/ 18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 500	4, 750,00 0
91	18010 327	18013 925	01/09/ 18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	9, 500,00 0
92	18010	18013	01/09/	21365	(CP)	23080	SEMEN	200	47,	9,

Halaman 40 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	332	926	18	5	HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	050	TONASA PCC ZAK 50KG		500	500,00 0
93	18041 593	18059 832	02/01/ 18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
94	18043 511	18061 915	02/03/ 18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39, 000	4, 680,00 0
95	18043 523	18061 918	02/03/ 18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	180	39, 000	7, 020,00 0
96	18024 063	18032 128	01/19/ 18	21262 1	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
97	18024 081	18032 129	01/19/ 18	21262 1	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
98	18097 703	18136 165	03/24/ 18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
99	18097 710	18136 167	03/24/ 18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	200	66, 015	13, 203,00 0
10 0	18097 725	18136 171	03/24/ 18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42, 750	6, 412,50 0
10 1	18133 442	18181 855	04/21/ 18	21475 5	(CP) JALUR IX, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
10 2	18133 462	18181 862	04/21/ 18	21475 5	(CP) JALUR IX, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
10 3	18133 482	18181 867	04/21/ 18	21475 5	(CP) JALUR IX, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	55	67, 068	3, 688,74 0
10 4	18134 894	18183 371	04/23/ 18	21478 1	(CP) JAYA MULIA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
10 5	18027 481	18037 082	01/23/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 750	4, 275,00 0
10 6	18027 574	18037 099	01/23/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	15	42, 750	641,25 0
10 7	18027 579	18037 101	01/23/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	35	42, 750	1, 496,25 0
10 8	18064 291	18093 403	02/21/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
10 9	18064 354	18093 388	02/21/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X	125	41, 850	5, 231,25 0

Halaman 41 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							0,35			
11 0	18064 358	18093 404	02/21/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	50	26, 880	1, 344,00 0
11 1	18025 131	18034 473	01/20/ 18	21380 2	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
11 2	18025 137	18034 474	01/20/ 18	21380 2	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
11 3	18084 959	18119 709	03/13/ 18	21432 4	(CP) KHAIR,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 400	10, 350,00 0
11 4	18084 968	18119 711	03/13/ 18	21432 4	(CP) KHAIR,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 850	10, 462,50 0
11 5	18099 457	18138 916	03/26/ 18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39, 000	3, 900,00 0
11 6	18099 464	18138 917	03/26/ 18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA,UD	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9, 558,00 0
11 7	18099 465	18138 918	03/26/ 18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA,UD	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
11 8	18099 467	18138 919	03/26/ 18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	150	39, 000	5, 850,00 0
11 9	18070 495	18098 661	02/28/ 18	21418 8	(CP) KHAIRUNN ISA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
12 0	18070 500	18098 662	02/28/ 18	21418 8	(CP) KHAIRUNN ISA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
12 1	18091 176	18128 275	03/19/ 18	21438 5	(CP) MAKITA 2,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
12 2	18091 180	18128 276	03/19/ 18	21438 5	(CP) MAKITA 2,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47, 790	11, 947,50 0
12 3	18104 830	18146 179	03/29/ 18	21448 4	(CP) MISBAHUL ,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
12 4	18104 837	18146 181	03/29/ 18	21448 4	(CP) MISBAHUL ,UD	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47, 790	14, 337,00 0
12 5	18104 840	18146 183	03/29/ 18	21448 4	(CP) MISBAHUL ,UD	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	25	86, 632	2, 165,80 0
12 6	18027 503	18037 086	01/23/ 18	21382 9	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 300	4, 230,00 0
12 7	18051 720	18070 818	02/10/ 18	21382 9	(CP) MOLDING EXTRA	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X	250	41, 850	10, 462,50 0

Halaman 42 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					JOSS JAYA		240 X 0,35			
128	18051753	18070825	02/10/18	213829	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,400	8,280,000
129	18082560	18116272	03/10/18	214289	(CP) MULIA,TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	43,650	4,365,000
129	18082560	18116272	03/10/18	214289	(CP) MULIA,TB	23010218	TRIPLE PLANK POLOS40 0X20X0,8CM	30	45,835	1,375,050
130	18130969	18180253	04/19/18	214753	(CP) MUZHAN, UD	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500
131	18091184	18128277	03/19/18	214387	(CP) NABILAH,TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230,000
132	18094766	18134578	03/22/18	214387	(CP) NABILAH,TB	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	100	66,015	6,601,500
133	18094778	18134580	03/22/18	214387	(CP) NABILAH,TB	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361,500
134	18092927	18131417	03/20/18	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	49,000	9,800,000
135	18092929	18131418	03/20/18	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779,000
136	18092930	18131419	03/20/18	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779,000
137	18095009	18134613	03/22/18	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361,500
138	18104849	18146184	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39,000	4,680,000
139	18104852	18146185	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558,000
140	18104854	18146186	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	125	47,530	5,941,250
141	18104857	18146187	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779,000
142	18059541	18082826	02/19/18	214094	(CP) NURUL, TK	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,300	12,690,000
143	18059559	18082828	02/19/18	214094	(CP) NURUL, TK	23010209	TRIPLE BOARD 120 X	293	41,850	12,262,050

Halaman 43 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							240 X 0,35			
14 4	18109 517	18153 932	04/03/ 18	21456 1	(CP) RAHMAT TERANG,T B	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47, 790	14, 337,00 0
14 5	18109 524	18153 934	04/03/ 18	21456 1	(CP) RAHMAT TERANG,T B	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9, 558,00 0
14 6	18102 634	18143 107	03/28/ 18	21278 5	(CP) RE- RIS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	450	42, 300	19, 035,00 0
14 7	18102 644	18143 110	03/28/ 18	21278 5	(CP) RE- RIS, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4, 700,00 0
14 8	18123 384	18169 801	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA,TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
14 9	18123 388	18169 802	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA,TK	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	50	47, 790	2, 389,50 0
15 0	18123 394	18169 804	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA,TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	
										9,400, 000
15 1	18123 426	18169 814	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA,TK	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	50	47, 790	2, 389,50 0
15 2	18130 981	18180 255	04/19/ 18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
15 3	18130 996	18180 257	04/19/ 18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
15 4	18131 005	18180 258	04/19/ 18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	
										7,800, 000
15 5	18086 689	18121 928	03/14/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9, 558,00 0
15 6	18092 456	18131 391	03/20/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 246	Q- SLOTTED ANGLE 80 (40x40)	30	53, 865	1, 615,95 0
15 7	18095 023	18134 616	03/22/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66, 015	6, 601,50 0
15 8	18095 033	18134 618	03/22/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
15 9	18135 402	18183 394	04/23/ 18	21480 0	(CP) SINTA,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	170	47, 000	7, 990,00 0
16 0	18134 780	18183 361	04/23/ 18	21477 6	(CP) SRI WIJAYA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
16 1	18089 038	18125 446	03/16/ 18	21433 3	(CP) SUMBER	23020 235	S-ROOF UNION	250	47, 790	11, 947,50

Halaman 44 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					NIAGA,TB		1.7m MERAH CARITA			0
16 2	18089 047	18125 448	03/16/ 18	21433 3	(CP) SUMBER NIAGA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
16 3	18085 254	18119 763	03/13/ 18	21432 2	(CP) SUMBER USAHA II,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	41, 400	12, 420,00 0
16 4	18085 262	18119 764	03/13/ 18	21432 2	(CP) SUMBER USAHA II,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 850	10, 462,50 0
16 5	18097 733	18136 176	03/24/ 18	21440 1	(CP) TAUFIK BAROKAH, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	375	66, 015	24,755 ,625
16 6	18132 359	18181 558	04/20/ 18	21476 0	(CP) TIARA,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	350	67, 068	23, 473,80 0
16 7	18134 873	18183 368	04/23/ 18	21478 2	(CP) UMAI, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	400	41, 850	16, 740,00 0
16 8	18134 879	18183 369	04/23/ 18	21478 2	(CP) UMAI, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	50	47, 000	2, 350,00 0
16 9	18134 890	18183 370	04/23/ 18	21478 2	(CP) UMAI, TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	34, 506	3, 450,60 0
17 0	18097 736	18136 179	03/24/ 18	21443 8	(CP) YOS,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	225	66, 015	14, 853,37 5
17 1	18098 132	18136 275	03/24/ 18	21443 8	(CP) YOS,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9, 558,00 0
					TOTAL				1,456,389,945	

- Bahwa atas penjualan barang-barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang terdakwa peroleh dari saksi ADI SETYO NOGROHO baik dari rekayasa nota penjualan fiktif maupun dari pengeluaran barang dari gudang PT. Semen Indonesia Logistik tanpa sepengetahuan admin PT. Semen Indonesia Logistik, terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mendapatkan bagian 50% (lima puluh persen) dari laba penjualan, 30% (tiga puluh) persen untuk saksi ADI SETYO NUGROHO dan saksi MUHAMMAD NOOR dijanjikan mendapatkan sebesar 20% (dua puluh) persen dari laba penjualan;

----- Perbuatan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

Halaman 45 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada periode bulan Pebruari 2018 s/d Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kantor Cabang PT. Semen Indonesia Logistik di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan bulan Pebruari 2018 terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA bersama ingin memesan barang ke PT. Semen Indonesia Logistik lewat saksi ADI SETYO NUGROHO, karena terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA mencapai sudah batas limit pengambilan di PT. Semen Indonesia Logistik atau pengambilan barang sebelumnya dari PT. Semen Indonesia Logistik ke toko terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah mencapai senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran juga belum dilunasi maka terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tidak bisa mengambil barang di PT. Semen Indonesia Logistik. Sehingga saksi ADI SETYO NUGROHO menawarkan kepada terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk membuat orderan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik ke toko an. MUHAMMAD NOOR (toko fiktif), mendengar hal tersebut terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI menyetujuinya. Setelah pihak PT. Semen Indonesia Logistik membuatkan surat pengantar barang dengan tujuan toko MUHAMMAD NOOR maka barang tersebut di antar ke toko IKHLAS BERSAMA milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI, dan surat jalannya pun terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tanda tangani dan di stempel menggunakan cap stempel toko MUHAMMAD NOOR yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsukan atau buat sendiri.
- Bahwa surat-surat yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsukan antara lain :

Halaman 46 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18035429, Tanggal 29 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
2. 1(satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18035425, Tanggal 20 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
3. 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18064270, Tanggal 21 Februari 2018 TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
4. 1(satu) lembar surat pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064275, Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
5. 1(satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064278 , Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
6. 2(dua) lembar surat Konfirmasi Utang yang di keluarkan oleh PT. Semen Indonesia Logistik kepada toko TB. MUHAMMAD NOOR Tanggal 02 Mei 2018

Dimana terdakwa menggunakan stempel palsu atas nama toko TB. MUHAMMAD NOOR yang terdakwa buat agar surat-surat tersebut seolah-olah isinya benar dicap stempel dan ditandatangani oleh penerimanya yaitu pihak TB. MUHAMMAD NOOR, faktanya barang-barang tersebut tidak pernah diantarkan ke toko Bangunan MUHAMMAD NOOR melainkan diantar ke toko IKHLAS BERSAMA milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI.

- Bahwa barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang dikeluarkan menggunakan nota pesanan fiktif yang kemudian digunakan saksi ADI SETYO NUGROHO untuk mengeluarkan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang kemudian dipasarkan/ dijual / disimpan oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI antara lain :

1. Pada tanggal lupa antara bulan Pebruari atau Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlatam di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Muhammad Noor, sehingga surat Pengatar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko Muhammad Noor yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ; 200 (tiga ratus) Zak semen tonasa dengan harga per zak Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sebanyak

Halaman 47 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 (dua ratus) lembar Tripleboard 240 X 120 x 0,35 Cm dengan harga per lembarnya Rp 42.300,- (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

2. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya beralamat di Jl. Gubernur soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Sinar Jaya, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama Toko Sinar Jaya yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ;

- 200 (dua ratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18086689.
- 30 (tiga puluh) batang siku lubang Q-slotted angle 80 (40X40) dengan per batangnya sebesar Rp 53.865,- (lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18092456.
- 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6 meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,- (enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095023.
- 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,- (tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095033.

3. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlama di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banajrmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko FADILLAH, sehingga surat Pengatar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama FADILLAH yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. memesan barang berupa:

- 200 (dua ratus) sak semen tonasa 50 Kg dengan per lembar sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085839.
- 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus

Halaman 48 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085861.

- 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter merah carita dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085875.

4. Pada tanggal 09 April 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya beralamat di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko BERKAT MAJU BERSAMA, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko BERKAT MAJU BERSAMA yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan.

- 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,- (enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118062.
- 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118079.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel palsu antara lain toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkas Maju Bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa memesan kepada PT.Semen Indonesia Logistik melalui saksi ADI SETYO NUGROHO untuk pengambilan barang bahan bangunan dimana sebenarnya toko Ikhlas Besama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah batas limit. sehingga di pihak admin tercatat bahwa toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkas Maju Bersama merupakan pemesan barang tersebut, pada kenyataannya barang-barang tersebut malah diantar dan disimpan di toko Ikhlas Bersama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk dijual sendiri maupun dipasarkan kembali, sedangkan maksud dan tujuan saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel toko palsu adalah untuk membohongi admin PT. Semen Indonesia Logistik pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang diserahkan kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, kemudian surat pengantar barang saksi ADI SETYO NUGROHO cap menggunakan cap stempel toko yang di palsukan selanjutnya saksi ADI

Halaman 49 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO NUGROHO serahkan kembali kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik, dimana saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel PALSU toko dengan mencontoh dari buku daftar kunjungan toko yang diberikan oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI kepada saksi ADI SETYO NUGROHO. Dari buku tersebut saksi ADI SETYO NUGROHO bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa mencontoh cap stempel toko-toko, yang kemudian di gunakan untuk membuat nota pesanan fiktif.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tersebut, barang-barang milik PT. Semen Indonesia Logistik antara lain berupa:

- semen tonasa
- Tripleboard 240 X 120 x 0,35 Cm
- seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo
- batang siku lubang Q-slotted angle 80 (40X40)
- batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6 meter
- batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6 meter
- seng Union S-Roof 1,7 meter merah carita

dapat dikeluarkan dari gudang milik PT. Semen Indonesia Logistik sehingga menimbulkan kerugian ± Rp. 1.813.665.070,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah)

----- Perbuatan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD HIJRAH SULTANSYAH, SE Bin SUGianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ialah Karyawan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dan jabatan saksi adalah sebagai Pjs. Kepala Bidang Usaha Penjualan Bahan Bangunan Wilayah Luar Pulau Jawa PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.

Halaman 50 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
01710.A1000000/HK.07/05.2018, tanggal 02 Mei saksi diberi kuasa untuk
melaporkan adanya dugaan tindak pidana Penggelapan Dalam Jabatan
yang dialami oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.

- Bahwa PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK salah satunya sebagai bergerak dibidang perdagangan bahan bangunan.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ADI SETYO NUGROHO yang merupakan Karyawan PT. VARIA USAHA FABRIKASI yang ditugaskan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin dan terhadapnya saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saudara ADI SETYO NUGROHO merupakan karyawan PT. VARIA USAHA FABRIKASI yang sejak tanggal 09 September 2017 ditugaskan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK sebagai petugas penjualan dan penagihan cabang Palangkaraya yang kemudian berdasarkan SK Mutasi Nomor 002.02.100/SK.VUFA.01/09.2017 tanggal 09 September 2017 yang bersangkutan ditugaskan sebagai petugas penjualan dan penagihan cabang Banjarmasin
- Bahwa antara PT VARIA USAHA FABRIKASI (dahulu adalah PT MEGAH SEJAHTERA BERSAMA) dengan PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK memiliki hubungan kerjasama pemborongan pekerjaan.
- Bahwa pada saat PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK membuka cabang baru di Banjarmasin dan membutuhkan tenaga penjualan dan penagihan / sales force kemudian PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK mengajukan permintaan tenaga kerja ke PT. VARIA USAHA FABRIKASI yang kemudian PT. VARIA USAHA FABRIKASI menugaskan saudara ADI SETYO NUGROHO sebagai petugas penjualan dan penagihan.
- Bahwa yang membayar gaji saudara ADI SETYO NUGROHO adalah PT. VARIA USAHA FABRIKASI yang kemudian PT. VARIA USAHA FABRIKASI menagihkan jasa pemborongan tenaga kerja tersebut ke PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang dibayarkan setiap bulan nya melalui transfer ke PT. VARIA USAHA FABRIKASI
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara ADI SETYO NUGROHO di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK adalah melaksanakan tugas tugas penjualan dan penagihan kepada pelanggan semen (zak) dan bahan bangunan lain nya (non semen) sehingga pencapaian volume penjualan sesuai target yang ditetapkan dan tercapainya kepuasan pelanggan.

Halaman 51 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Prosedur penjualan semen dan bahan bangunan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK adalah Pelanggan melakukan order pembelian bahan bangunan kepada petugas penjualan dan penagihan kemudian petugas penjualan dan penagihan meneruskan order yang diterima dari pelanggan kepada petugas administrasi cabang untuk dilakukan entri penjualan dan menerbitkan / mencetak surat pengantar barang (SPB) rangkap 4 (empat).
 - Lembar 1 warna Putih untuk penagihan
 - Lembar 2 warna Merah untuk Arsip penagihan
 - Lembar 3 warna Kuning untuk Arsip Administrasi
 - Lembar 4 warna Hijau untuk Toko
- Bahwa berdasarkan SPB tersebut selanjutnya dilakukan pemuatan barang keatas Truck, setelah supir menerima biaya operasional perjalanan dari petugas administrasi kemudian supir mengantar barang sesuai dengan alamat yang tertera di SPB. Setelah barang diterima oleh pelanggan, pelanggan menandatangani dan membubuhkan stempel toko pada kolom penerima barang. Kemudian supir menyerahkan SPB warna Hijau kepada toko dan membawa kembali lembar ke 1,2,3 untuk diserahkan kepada petugas Administrasi. Setelah petugas Administrasi menerima SPB dari supir petugas Administrasi mengkonfirmasi pengiriman di system penjualan dan mencetak Berita Acara serah terima barang (BAST). Kemudian Admin mengarsip SPB warna Kuning kemudian menggabungkan BAST dengan SPB warna Putih dan Merah untuk dimasukkan di Amplop penagihan. Berdasarkan jadwal kunjungan pelanggan, petugas penjualan dan penagihan membuat ekspedisi tagihan keluar yang berisi daftar pelanggan yang akan ditagih pada hari itu. Berdasarkan Ekspedisi tagihan keluar tersebut petugas administrasi menyiapkan dan menyerahkan dokumen tagihan kepetugas penjualan dan penagihan. Setelah itu petugas penjualan dan penagihan melakukan kunjungan dan penagihan ke Toko-toko. Apabila toko melakukan pembayaran baik berupa tunai, check, Biliyet Giro kemudian petugas penjualan dan penagihan memberikan tanda terima sementara (TTS) sesuai dengan jumlah yang diterima dari toko dengan menyebutkan rincian nomor faktur nya atau nomor SPB yang dibayar serta SPB warna Putih dan BAST warna Merah apabila toko telah membayar lunas.
TTS terdiri dari 3 (tiga) rangkap :
 - Warna putih untuk pelanggan

Halaman 52 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Warna Merah untuk arsip tagihan.
- Warna Kuning tetap menempel di bendel TTS yang nantinya harus dikembalikan ke Admin cabang untuk ditukar dengan yang baru apabila bendel TTS sudah habis.

Sekembalinya dikantor petugas penjualan dan penagihan membuat ekspedisi tagihan masuk yang berisi rincian hasil penagihan pertoko. Kemudian menyerahkan ekspedisi tagihan masuk dan uang tunai, Check, BG serta dokumen tagihan yang belum dibayar lunas ke petugas admin, petugas penjualan dan penagihan menuliskan rincian hasil penagihan nya ke dalam buku penerimaan tunai atau buku penerimaan check / BG.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang telah digelapkan oleh saudara saudara ADI SETYO NUGROHO di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK adalah barang-barang yang terdiri dari 17 (tujuh belas) jenis barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	TOTAL
1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	70
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	11,099
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	59
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	31
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	592
6	23010227	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	41
7	23010260	SHICA BOARD PLANK 240X20X0.6	Lembar	160
8	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	291
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	3,837
10	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	5,822
11	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	5,870
12	23020243	Q-TRUSS C75-0.75mm TCT AZ70.6m	Pcs	2
13	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	1,755
14	23020246	Q-SLOTTED ANGLE 80 (40x40)	Pcs	30
15	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6m	Pcs	1,371
16	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	Zak	6,854
17	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	3,702
		TOTAL		41,586



- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 April 2018 dilakukan proses audit di cabang Banjarmasin oleh Tim Internal Audit PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK untuk menindak lanjuti adanya informasi awal dugaan kecurangan di Cabang Banjarmasin. Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Internal Audit kepada pelanggan ditemukan adanya penggelapan barang melalui transaksi penjualan fiktif kepada 71 (tujuh puluh satu) pelanggan senilai Rp. 1.456.389.945,- (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dikarenakan :
 - a. Sebagian Toko / Pelanggan Menyatakan tidak pernah memesan dan menerima barang dari PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK sesuai dokumen SPB yang ditunjukkan oleh Tim Internal Audit (terjadi pemalsuan stempel dan tanda tangan pemilik toko)
Sebagian Toko yang lainnya menyatakan bahwa jumlah dan harga satuan barang yang tercantum dalam SPB yang disimpan oleh toko berbeda dengan jumlah dan harga satuan barang yang tercantum pada SPB PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang ditunjukkan oleh Tim Internal Audit dikarenakan SPB yang disimpan oleh toko tersebut palsu atau bukan yang secara resmi diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK (tidak ada nomor SPB / SO).
- Bahwa rincian barang yang diduga digelapkan melalui transaksi penjualan fiktif tersebut adalah sebagai berikut :

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	350
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	10,072
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	60
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	30
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	540
6	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	125
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	2,700
8	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	3,100
9	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	2,050
10	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	1,755
11	23020246	Q-SLOTTED ANGLE 80 (40x40)	Pcs	30
12	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6m	Pcs	1,325
13	23080049	SEMEN TONASA PCC	Zak	6,845



		ZAK 40KG		
14	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	3,595
		TOTAL		32,577

- Bagaimana dengan perhitungan fisik persediaan?

2. Berdasarkan perhitungan fisik persediaan cabang Banjarmasin yang dilakukan oleh Tim Internal Audit ditemukan adanya selisih persediaan sejumlah 15 (lima belas) jenis barang dengan rincian sebagai berikut :

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	QTY SELISIH STOCK	Nilai (Rp)
1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	280	6.367.193
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	-1.027	-36.412.372
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	1	38.364
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	-1	-39.636
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	-52	-4.018.196
6	23010227	SHICA PLANK POLOS 20x300x0.8	Lembar	-41	-1.155.462
7	23010260	SHICA BOARD PLANK 240X20X0.6	Lembar	-160	-2.472.800
8	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	-166	-92.245
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	-1.137	-4.136.363
10	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	-2.722	-45.480.000
11	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	-3.820	-108.880.000
12	23020243	Q-TRUSS C75-0.75mm TCT AZ70.6m	Pcs	-2	-152.800.000
13	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	0	-127.272
14	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	Zak	-3	-1.275.442
15	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	-107	-6.790.894
		TOTAL		-9.003	-357.275.125

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Perusahaan saksi telah mengecek secara langsung kepada pelanggan dan bukti-bukti pembayaran dari pelanggan maupun bukti pelanggan tidak menerima barang dari Perusahaan PT. Semen Logistik Indonesia telah diperlihatkan dan diberikan kepada penyidik.
- Bahwa menurut keterangan dari Sdr ADI SETYO NUGROHO dia melakukannya bersama-sama dengan Sdr AHMAD TURIDIAN SYAH dan Sdr MUHAMMAD NOOR.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk pembayaran tagihan pelunasan barang dari pelanggan ke perusahaan sangat tidak diperbolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening pribadi karena perusahaan telah menyediakan No. Rek sendiri untuk pembayaran.

- Bahwa sdr ADI SETYO NUGROHO dengan cara melakukan penjualan fiktif yang sebenarnya tidak melakukan order PT. Semen Indonesia Logistik dan tidak menerima barangnya, yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Dengan memalsukan stampel toko / pelanggan.
 - b. Memalsukan tanda tangan pemilik toko / pelanggan
 - d. Memalsukan Surat Pengantar Barang PT. Semen Indonesia Logistik.
 - e. Merubah Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik dengan cara Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang telah diberikan oleh Admin Cabang Banjarmasin diganti dengan Surat Pengantar Barang milik CV. Varia Kencana dan diberikan kepada sopir gudang untuk mengantar barang tersebut. Setelah barang dikirim oleh sopir gudang, sopir gudang memberikan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO dan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik diberikan kembali kepada Admin Cabang dengan stampel yang telah dipalsukan seakan-akan barang telah sampai kepada pelanggan.
- Bahwa CV. Varia Kencana tidak ada hubungan kerja sama dengan PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa Sdr ADI SETYO NUGROHO melakukan penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018.
- Bahwa Sdr ADI SETYO NUGROHO membuat nota fiktif yang di tujuhan kepada 71(tujuh puluh satu) pelanggan/toko di Kantor PT. Semen Indonesia Logistik cabang Banjarmasin pada malam hari dan hari libur serta ditempat Sdr AHMAD TURIDIAN SYAH.
- Bahwa yang saksi temukan pada saat melakukan kunjungan ke toko-toko yaitu sebagai berikut :
 - a. TB. Nurul Jln. Pemuda Km. 25 Palingkau – Kapuas.
 - Surat Pengantaran dan Penagihan tanggal 13 April 2018 terhadap barang 550 (lima ratus lima puluh) lembar S-ROOF UNION dengan harga satuan Rp. 48.000,0 (empat puluh delapan ribu rupiah) dan total Rp. 26.400.000,- (dua puluh enam juta empat ratus ribu

Halaman 56 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 413018 dan cap stempel Varia Kencana.

- Surat Pengantaran dan Penagihan tanggal 26 Maret 2018 terhadap barang 200 (lima ratus lima puluh) lembar S-ROOF UNION 1,17m Coklat dengan harga satuan Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dan total Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 2603018 dan cap stempel Varia Kencana.
- Surat Pengantaran dan Penagihan tanggal 16 Maret 2018 terhadap barang 250 (lima ratus lima puluh) lembar S-ROOF UNION 1,17m Biru Bromo dengan harga satuan Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan total Rp. 12.125.000,- (dua belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 1603018 dan cap stempel Varia Kencana.

Dimana TB. Nurul menerangkan kepada saksi bahwa telah membayar lunas terhadap barang yang telah dibeli kepada CV. Varia Kencana sebagaimana tercantum di dalam 3 (tiga) lembar Surat Pengantaran dan Penagihan tersebut diatas.

b. TB. Jaya Utama Kuala Kapuas – Kalteng.

- 1 (satu) lembar rekening koran periode tanggal 01 Maret 2018 s/d 30 April 2018 Bank BNI Taplus dengan No. Rekening 0458-685-801 an. AHMAD SUHADA.

c. TB. Nayya Bangunan Jln. Basuki Rahmad Tanjung – Tabalong.

- Surat Pengantaran dan Penagihan tanggal 16 Maret 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa dengan harga satuan Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan total Rp. 9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), 100 (seratus) lembar S-ROOF UNION 1,7m Merah Carita dengan harga satuan Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan total Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) lembar S-ROOF UNION 1,7m Biru Bromo dengan harga satuan Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan total Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) lembar Q-Batten dengan harga satuan Rp. 38.500,- (tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan total Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh

Halaman 57 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 1603018 dan cap stempel Varia Kencana.

Dimana TB. Nayya Bangunan menerangkan kepada saksi bahwa telah membayar lunas terhadap barang yang telah dibeli kepada CV. Varia Kencana sebagaimana tercantum di dalam 1 (satu) lembar Surat Pengantaran dan penagihan tersebut diatas.

d. TB. Husna Extra Joss Jaya Jln. Pemuda Km. 26,5 Tajepan Kapuas – Kalteng.

- Surat Pengantar Barang tanggal 09 Januari 2018 terhadap barang 100 (seratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 50 Kg yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 18010323 dan cap stempel Silog yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
- Surat Pengantar Barang tanggal 09 Januari 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 50 Kg yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 18010332 dan cap stempel Silog yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
- Surat Pengantar Barang tanggal 09 Januari 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 50 Kg yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 18010327 dan cap stempel Silog yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
- Bahwa Dimana UD. Husna Extra Joss Jaya menerangkan kepada saksi bahwa seluruh dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut diatas diperoleh toko Husna Extra Joss Jaya dari Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN dimana keduanya mengaku kepada toko merupakan pihak dari CV. Varia Kencana.

Seluruh barang yang tercantum dalam dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut dibeli oleh toko Husna Extra Joss Jaya dari CV. Varia Kencana melalui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN.

Seluruh barang yang tercantum dalam dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut telah dibayar lunas oleh toko Husna Extra Joss Jaya kepada CV. Varia Kencana melalui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN sebesar Rp. 24.250.000,-(dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 58 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pengantar Barang tanggal 23 Januari 2018 terhadap barang 100 (seratus) Lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 18027503 dan cap stempel Silog yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.

Dimana UD. Husna Extra Joss Jaya menerangkan kepada saksi bahwa seluruh dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut diatas diperoleh toko Husna Extra Joss Jaya dari Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN dimana keduanya mengaku kepada toko merupakan pihak dari CV. Varia Kencana.

- Bahwa seluruh barang yang tercantum dalam dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut dibeli oleh toko Husna Extra Joss Jaya dari CV. Varia Kencana melalui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN. Seluruh barang yang tercantum dalam dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut telah dibayar lunas oleh toko Husna Extra Joss Jaya kepada CV. Varia Kencana melalui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN dengan harga satuan Rp. 44.000,-(empat puluh empat ribu rupiah) dengan total 4.400.000,-(empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Surat Pengantar Barang tanggal 19 Januari 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg yang telah dipesan dengan No. 10100 SO.

Surat Pengantar Barang tanggal 19 Januari 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg yang telah dipesan dengan No. 10100 SO, 2 (dua) lembar Surat Pengantar barang tersebut menggunakan cap stempel PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK akan tetapi Surat Pengantar Barang tersebut bukan diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK secara resmi dan UD. Husna Extra Joss jaya memperoleh 2 (dua) Surat Pengantar barang tersebut dari Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI ata Sdr ARIEF RACHMAN.

Surat Pengantar Barang tanggal 10 Februari 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 18051753 dan cap stempel Silog yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.

Surat Pengantar Barang tanggal 10 Februari 2018 terhadap barang 250 (dua ratus lima puluh) Lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 yang telah

Halaman 59 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan dengan No. 10100 SO 18051720 dan cap stempel Silog yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.

- Bahwa UD. Husna Extra Joss Jaya menerangkan kepada saksi bahwa seluruh dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut diatas diperoleh toko Husna Extra Joss Jaya dari Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN dimana keduanya mengaku kepada toko merupakan pihak dari CV. Varia Kencana.

Seluruh barang yang tercantum dalam dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut dibeli oleh toko Husna Extra Joss Jaya dari CV. Varia Kencana melalui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN.

- Bahwa seluruh barang yang tercantum dalam dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut telah dibayar lunas oleh toko Husna Extra Joss Jaya kepada CV. Varia Kencana melalui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN;
- Bahwa Surat Pengantar Barang tanggal 16 Februari 2018 terhadap barang 600 (enam ratus) Lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 dan bonus 5 (lima) Lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 yang telah dipesan dengan No. 10100 SO dan cap stempel Silog palsu atau yang tidak diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
- Bahwa Surat Pengantar Barang tanggal 26 Februari 2018 terhadap barang 500 (lima ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan Rp. 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) dengan harga total Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan 200 (dua ratus) Lembar Pilar Mas Fiber 180.00 dengan harga satuan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dengan harga total Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO dan cap stempel Varia Kencana.
- Bahwa Surat Pengantaran Dan Penagihan tanggal 16 Maret 2018 terhadap barang 500 (lima ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7m Biru Bromo dengan harga satuan Rp. 48.500,-(empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 24.250.000,-(dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 400 (empat ratus) Lembar S-ROOF UNION 1,7m Merah Carita dengan harga satuan Rp. 48.500,-(empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 19.400.000,-(sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah), 100 (seratus)

Halaman 60 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Q-Truss C75-0.65mm TCT AZ70,6m dengan harga satuan Rp. 68.500,-(enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 6.850.000,-(enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 100 (seratus) lembar Q-Batten 31,5-0.42 dengan harga satuan 36.500,-(tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 3.650.000,-(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 1603018 dan cap stempel Varia Kencana.

- Bahwa Surat Pengantaran Dan Penagihan tanggal 26 Maret 2018 terhadap barang 500 (lima ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7m Coklat dengan harga satuan Rp. 49.000,-(empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan harga total Rp. 24.250.000,-(dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan 150 (seratus lima puluh) Lembar SB 120 X 240 X 0,6mm dengan harga satuan Rp. 94.000,-(sembilan puluh ribu rupiah) dengan harga total Rp. 14.100.000,-(empat belas juta seratus ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 2603018 dan cap stempel Varia Kencana.
 - Bahwa Surat Pengantaran Dan Penagihan tanggal 16 April 2018 terhadap barang 600 (enam ratus) lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 dengan harga satuan Rp. 43.000,-(empat puluh tiga ribu rupiah) dengan harga total Rp. 25.500.000,-(dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 413018 dan cap stempel Varia Kencana.
 - Bahwa Toko lainnya yaitu UD. Devia Jln. Poros Trans Kalimantan Pulang Pisau kalteng, yang mana :
 - Surat Pengantar Barang tanggal 30 Januari 2018 terhadap barang 500 (enam ratus) lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 18036559 dan cap stempel Silog yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
 - Surat Pengantar Barang tanggal 30 Januari 2018 terhadap barang 9 (sembilan) lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 18036570 dan cap stempel Silog yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
- Dimana UD. Devia menerangkan kepada saksi bahwa seluruh dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut diatas diperoleh toko UD. Devia dari Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN

Halaman 61 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keduanya mengaku kepada toko merupakan pihak dari CV. Varia Kencana.

- Bahwa seluruh barang yang tercantum dalam dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut dibeli oleh UD. Devia dari CV. Varia Kencana melalui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN.
- Bahwa seluruh barang yang tercantum dalam dokumen Surat pengantar barang yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tersebut telah dibayar lunas oleh UD. Devia kepada CV. Varia Kencana melalui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Sdr ARIEF RACHMAN.
- Surat Pengantar Barang tanggal 16 Februari 2018 terhadap barang 600 (enam ratus) lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 dan 5 (lima) lembar Triple Board 120 X 240 X 0,35 yang telah dipesan dengan No. 10100 SO dengan cap stempel silog akan tetapi tidak diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK secara resmi.
- Surat Jalan tanggal 26 Februari 2018 terhadap barang 500 (lima ratus) lembar Asbes Pilar Mas 180 X 80 X 0,35 dengan harga satuan Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dengan harga total Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan 200 (dua ratus) lembar Asbes Pilar Mas 180 X 80 X 0,35 dengan harga satuan Rp. 61.000,-(enam puluh satu ribu rupiah) dengan harga total Rp. 12.200.000,-(dua belas juta dua ratus ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. VK / 01 / 26 / 2 / 18 dan cap stempel Varia Kencana.
- Surat Pengantaran dan Penagihan tanggal 22 Maret 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan harga total Rp. 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7m Biru Bromo dengan harga satuan Rp. 49.500,-(empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 9.900.000,-(sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 2103018 dan cap stempel Varia Kencana.
- Surat Pengantaran dan Penagihan tanggal 22 Maret 2018 terhadap barang 197 (seratus sembilan puluh tiga) dengan harga satuan Rp. 3.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan harga total Rp. 7.683.000,-(tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 2103018 dan cap stempel Varia Kencana.

Halaman 62 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantaran dan Penagihan tanggal 22 Maret 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan Rp. 39.000,-(tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan harga total Rp. 7.800.000,-(tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), 200 (dua ratus) lembar Q-TrussC75-0,65mm TCT AZ70,6m dengan harga satuan Rp. 68.500,-(enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 13.700.000,-(tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 200 (dua ratus) lembar Q-Batten 31,5-43 dengan harga satuan 38.000,-(tiga puluh delapan ribu) dengan harga total Rp. 7.600.000,-(tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 2103018 dan cap stempel Varia Kencana.
- Surat Pengantar Barang tanggal 05 April 2018 terhadap barang 140 (seratus empat puluh) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan Rp. 39.500,-(tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 7.900.000,-(tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO dengan cap stempel silog akan tetapi tidak diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK secara resmi.
- Surat Pengantar Barang tanggal 05 April 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan Rp. 39.500,-(tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 7.900.000,-(tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO dan cap stempel silog akan tetapi tidak diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK secara resmi.
- Surat Pengantar Barang tanggal 05 April 2018 terhadap barang 160 (seratus enam puluh) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan Rp. 39.500,-(tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 6.320.000,-(enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) yang telah dipesan dengan No. 10100 SO dan cap stempel silog akan tetapi tidak diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK secara resmi.
- Surat Pengantaran dan Penagihan tanggal 19 April 2018 terhadap barang 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan Rp. 40.500,-(empat puluh ribu lima ratus rupiah) dengan harga total Rp. 8.100.000,-(delapan juta seratus ribu rupiah)

Halaman 63 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipesan dengan No. 10100 SO 413018 dan cap stempel Varia Kencana.

- 8 (delapan) lembar rekening koran Bank BRI an. HADI periode transaksi tanggal 01 Maret 2018 s/d 31 Maret 2018.
- 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI an. HADI periode transaksi tanggal 01 April 2018 s/d 30 April 2018.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa prosedur di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK apabila Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales) mendapat setoran pembayaran secara cash dari pelanggan/customer maka Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales) akan mengisi di Buku Penerimaan Tunai dengan jumlah uang yang telah diterima oleh Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales) beserta rincian nama pelanggan, nomor faktur atau nomor SO serta rincian nilai pembayaran per nomor faktur atau per nomor SO sedangkan jika pelanggan/customer membayar setoran penjualan kepada Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales) menggunakan cek atau BG maka Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales) akan mengisi di Buku Transfer BG beserta rincian nama pelanggan, nomor faktur atau nomor SO, nomor Cek atau BG, bank penerbit cek atau BG, tanggal jatuh tempo cek atau BG, nilai cek atau BG. Sehingga berdasarkan Buku Penerimaan Tunai dan Buku Transfer BG tersebut, seluruh penjualan fiktif kepada 71 (tujuh puluh satu) toko yang dilakukan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO senilai Rp. 1.456.389.945,- (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) belum ada penyetoran pembayaran dari Sdr ADI SETYO NUGROHO, dan pada saat serah terima admin pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 ditemukan kembali penjualan fiktif berdasarkan Surat Konfirmasi Piutang an. TB. Muhammad Noor sebesar Rp. 24.943.000,-(dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Jadi kerugian yang dialami oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK ditambah dengan penjualan fiktif an. TB. Muhammad Noor menjadi sebesar Rp. 1.481.332.945,-(satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah). Selain nota fiktif tersebut, juga ditemukan selisih kurang persediaan berdasarkan hasil stock opname atas 15 (lima belas) jenis persediaan senilai Rp. 357.275.125,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah). Sehingga total kerugian yang dialami

Halaman 64 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK senilai Rp. 1.838.608.070,-(satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan ribu tujuh puluh rupiah).

- Bahwa 1 (satu) Bundel Buku Penerimaan Tunai dan 1 (satu) Bundel Buku Transfer BG yang mana prosedur di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK apabila Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales) mendapat setoran pembayaran secara cash dari pelanggan/customer maka Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales) akan mengisi di Buku Penerimaan Tunai jumlah uang yang telah diterima oleh Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales). Dan jika pelanggan/customer membayar setoran hasil penjualan kepada Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales) menggunakan cek atau BG maka Petugas Penjualan dan Penagihan (Sales) akan mengisi di Buku Transfer BG.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi EKO PRIONO Bin KUSNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa hingga sekarang ini saksi bekerja di PT. Semen Indonesia Logistik sebagai Staff audit komersial dan keuangan.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Staff audit komersial dan keuangan dengan tugas melaksanakan audit seluruh cabang sesuai dengan penugasan oleh kepala biro internal audit dan pekerjaan saksi tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Kepala Seksi Audit Komersial dan keuangan.
 - Bahwa PT. Semen Indonesia Logistik bergerak sebagai distributor Perdagangan bahan bangunan berbagai Merek seperti Semen, Board, Baja Ringan, Seng dan lain – lain.
 - Bahwa yang saksi ketahui sekarang ini pelaku an. ADI SETYO NUGROHO merupakan karyawan PT. Varia Usaha Fabrikasi yang di tugaskan di PT. Semen Indonesia Logistik dan Jabatan pelaku merupakan petugas penjualan dan penagihan di cabang Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah yang berkantor di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa hasil audit yang telah saksi lakukan barang yang digelapkan oleh Saudara ADI NUGROHO berupa bahan bangunan yang di gelapkan oleh pelaku dengan cara membuat nota fiktif senilai Rp 1.456.389.945,- (satu

Halaman 65 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa diketahuinya penggelapan terhadap barang milik perusahaan tersebut setelah di lakukan audit pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di kantor Cabang PT. Semen Indonesai Logistik yang berlatam di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dengan hasil pengecekan dilapangan Disini Saudara ADI SETYO NUGROHO melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara **menjual barang dengan membuat nota fiktif kepada toko-toko / pembeli dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan.**
- Bahwa telah di lakukan pengecekan oleh tim internal audit perusahaan kami dimana pelaku melakukan penggelapan dengan membuat nota fiktif atas barang milik perusahaan antara lain sesuai dengan tabel dibawah ini :

N O	NO SURA T JALAN	NO FAKTU R	TGL FAKTU R	KOD E PLG	NAMA PELAN GGAN	KOD E BRG	NAMA BARAN G	QT Y	HARG A SATU AN	HARG A TOTAL
1	18091 151	181282 72	03/19/1 8	2143 84	(CP) A. YANI,TB	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11, 947,50 0
2	18091 163	181282 74	03/19/1 8	2143 84	(CP) A. YANI,TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,7 90	11, 947,50 0
3	18134 938	181833 76	04/23/1 8	2147 83	(CP) ADY BARU, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	25	39,0 00	975,00 0
4	18134 941	181833 77	04/23/1 8	2147 83	(CP) ADY BARU, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,8 50	23, 017,50 0
5	18133 734	181819 31	04/21/1 8	2147 58	(CP) AJI JAYA,T B	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,7 90	9, 558,00 0
6	18133 737	181819 32	04/21/1 8	2147 58	(CP) AJI JAYA,T B	2302 0238	S- ROOF UNION 1.7m COKLA T	300	47,7 90	14, 337,00 0
7	18112 322	181568 86	04/05/1 8	2145 62	(CP) AL AMIN,T B	2302 0238	S- ROOF UNION	200	47,7 90	9, 558,00 0

Halaman 66 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							1.7m COKLA T			
8	18112 325	181568 87	04/05/1 8	2145 62	(CP) AL AMIN,T B	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47,7 90	7, 168,50 0
9	18112 333	181568 90	04/05/1 8	2145 62	(CP) AL AMIN,T B	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,7 90	7, 168,50 0
1 0	18067 996	180943 56	02/26/1 8	2141 68	(CP) AL- AZHAR, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	100	39,0 00	3, 900,00 0
1 1	18068 000	180943 57	02/26/1 8	2141 68	(CP) AL- AZHAR, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
1 2	18068 007	180943 58	02/26/1 8	2141 68	(CP) AL- AZHAR, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
1 3	18068 014	180943 59	02/26/1 8	2141 68	(CP) AL- AZHAR, TB	2301 0113	PILAR MAS FIBER 180.80	200	27,2 00	5, 440,00 0
1 4	18067 920	180943 50	02/26/1 8	2141 64	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZA Q, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44,1 00	4, 410,00 0
1 5	18082 558	181162 70	03/10/1 8	2141 64	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZA Q, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,7 50	12, 825,00 0
1 6	18104 858	181461 88	03/29/1 8	2144 85	(CP) ALIAN CAB.ME LATI,TB	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	250	86,6 32	21, 658,00 0
1 7	18067 976	180943 53	02/26/1 8	2141 66	(CP) ALIFA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44,1 00	4, 410,00 0
1 8	18067 981	180943 54	02/26/1 8	2141 66	(CP) ALIFA, TB	2301 0221	TRIPLE PLANK MOTIF4 00X20X 0,8CM	30	46,1 10	1, 383,30 0
1 9	18082 564	181180 15	03/11/1 8	2141 66	(CP) ALIFA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42,7 50	6, 412,50 0
1	18082	181180	03/11/1	2141	(CP)	2301	PILAR	100	27,2	2,

Halaman 67 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	564	15	8	66	ALIFA, TB	0113	MAS FIBER 180.80		00	720,00 0
1 9	18082 564	181180 15	03/11/1 8	2141 66	(CP) ALIFA, TB	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,7 90	9, 558,00 0
2 0	18123 712	181698 79	04/13/1 8	2750 94	(CP) AL- KHAIR, TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,0 00	9, 400,00 0
2 1	18123 730	181698 86	04/13/1 8	2750 94	(CP) AL- KHAIR, TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,0 00	9, 400,00 0
2 2	18133 664	181819 12	04/21/1 8	2147 57	(CP) AL- KHIRAT, TB	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	100	86,6 32	8, 663,20 0
2 3	18133 673	181819 17	04/21/1 8	2147 57	(CP) AL- KHIRAT, TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,0 00	9, 400,00 0
2 4	18133 675	181819 18	04/21/1 8	2147 57	(CP) AL- KHIRAT, TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	34,5 06	3, 450,60 0
2 5	18076 800	181093 18	03/06/1 8	2142 48	(CP) AL- ZAITUN ,TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
2 6	18076 829	181093 23	03/06/1 8	2142 48	(CP) AL- ZAITUN ,TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
2 7	18109 499	181539 29	04/03/1 8	2145 60	(CP) ANNISA RASAU, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0.35	100	42,3 00	4, 230,00 0
2 8	18109 511	181539 31	04/03/1 8	2145 60	(CP) ANNISA RASAU, TB	2302 0238	S- ROOF UNION 1.7m COKLA T	250	47,7 90	11, 947,50 0
2 9	18072 049	181045 62	03/01/1 8	2142 09	(CP) ANUGE RAH JAYA,T K	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
3 0	18072 055	181045 65	03/01/1 8	2142 09	(CP) ANUGE RAH JAYA,T	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK	250	39,0 00	9, 750,00 0

Halaman 68 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					K		40KG			
3 1	18104 862	181461 90	03/29/1 8	2144 86	(CP) ANUGR AH,TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47,7 90	9, 558,00 0
3 2	18104 865	181461 91	03/29/1 8	2144 86	(CP) ANUGR AH,TB	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,7 90	4, 779,00 0
3 3	18104 868	181461 93	03/29/1 8	2144 86	(CP) ANUGR AH,TB	2302 0238	S- ROOF UNION 1.7m COKLA T	200	47,7 90	9, 558,00 0
3 4	18123 745	181698 91	04/13/1 8	2750 91	(CP) ARTO PEKSI,T B	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	125	47,0 00	5, 875,00 0
3 5	18123 747	181698 92	04/13/1 8	2750 91	(CP) ARTO PEKSI,T B	2302 0244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	100	67,0 68	6, 706,80 0
3 6	18101 984	181430 21	03/28/1 8	2143 62	(CP) AYU/NA YLA,TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
3 7	18101 994	181430 24	03/28/1 8	2143 62	(CP) AYU/NA YLA,TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,7 90	7, 168,50 0
3 8	18133 678	181819 19	04/21/1 8	2147 52	(CP) BANGU NAN,TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	300	34,5 06	10, 351,80 0
3 9	18131 016	181802 59	04/19/1 8	2128 54	(CP) BAROK AH, TB (BANJA RMASI N)	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,8 50	23, 017,50 0
4 0	18134 816	181833 64	04/23/1 8	2147 78	(CP) BERKA T BERSA MA, TK	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,0 00	9, 400,00 0
4 1	18134 827	181833 66	04/23/1 8	2147 78	(CP) BERKA T BERSA MA, TK	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,8 50	8, 370,00 0
4	18134	181833	04/23/1	2147	(CP)	2301	SHICA	40	86,6	3,

Halaman 69 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	851	67	8	78	BERKA T BERSA MA, TK	0224	BOARD 120 X 240 X 6MM		32	465,28 0
4 3	18131 020	181802 63	04/19/1 8	2147 59	(CP) BERKA T DO'A,T B	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
4 4	18131 021	181802 64	04/19/1 8	2147 59	(CP) BERKA T DO'A,T B	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
4 5	18131 026	181802 67	04/19/1 8	2147 59	(CP) BERKA T DO'A,T B	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
4 6	18118 062	181650 46	04/10/1 8	2146 39	(CP) BERKA T MAJU BERSA MA,TK	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	33,6 15	3, 361,50 0
4 7	18118 079	181650 48	04/10/1 8	2146 39	(CP) BERKA T MAJU BERSA MA,TK	2302 0244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	100	66,0 15	6, 601,50 0
4 8	18059 601	180828 30	02/19/1 8	2141 00	(CP) BERUN TUNG JAYA, UD	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	590	42,3 00	24, 957,00 0
4 9	18101 115	181404 69	03/27/1 8	2144 63	(CP) BUSIRO ,TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
5 0	18101 117	181404 70	03/27/1 8	2144 63	(CP) BUSIRO ,TB	2302 0244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	100	66,0 15	6, 601,50 0
5 1	18101 128	181404 75	03/27/1 8	2144 63	(CP) BUSIRO ,TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	33,6 15	3, 361,50 0
5 2	18102 331	181430 57	03/28/1 8	2144 63	(CP) BUSIRO ,TB	2302 0244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	50	66,0 15	3, 300,75 0
5 3	18067 967	180943 52	02/26/1 8	2141 65	(CP) CAHAY A BARU,	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X	125	44,1 00	5, 512,50 0

Halaman 70 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TB		0,35			
5 3	18067 967	180943 52	02/26/1 8	2141 65	(CP) CAHAY A BARU, TB	2301 0218	TRIPLE PLANK POLOS 400X20 X0,8CM	30	44,8 05	1, 344,15 0
5 4	18015 220	180198 84	01/12/1 8	2137 21	(CP) CITRA DEWI, TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,5 00	5, 750,00 0
5 5	18015 222	180198 85	01/12/1 8	2137 21	(CP) CITRA DEWI, TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,5 00	9, 500,00 0
5 6	18043 537	180619 22	02/03/1 8	2137 21	(CP) CITRA DEWI, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
5 7	18091 103	181282 65	03/19/1 8	2143 88	(CP) DEPO SUMBE R NIAGA	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,7 90	11, 947,50 0
5 8	18091 108	181282 67	03/19/1 8	2143 88	(CP) DEPO SUMBE R NIAGA	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,7 90	11, 947,50 0
5 9	18036 559	180532 82	01/30/1 8	2139 33	(CP) DEVIA, UD	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	589	42,3 00	24, 914,70 0
6 0	18077 581	181094 63	03/06/1 8	2142 53	(CP) DINAR JAYA,T B	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,7 90	4, 779,00 0
6 1	18103 899	181468 72	03/29/1 8	2142 53	(CP) DINAR JAYA,T B	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	100	47,0 00	4, 700,00 0
6 2	18103 904	181468 73	03/29/1 8	2142 53	(CP) DINAR JAYA,T B	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	25	33,6 15	840,37 5
6 3	18107 807	181516 11	04/02/1 8	2142 53	(CP) DINAR JAYA,T B	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	100	47,0 00	4, 700,00 0
6 4	18107 960	181516 17	04/02/1 8	2142 53	(CP) DINAR JAYA,T B	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	41,8 50	6, 277,50 0

Halaman 71 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 5	18134 794	181833 62	04/23/1 8	2147 77	(CP) DUTA BANGU NAN, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,8 50	23, 017,50 0
6 6	18134 899	181833 73	04/23/1 8	2147 80	(CP) ERNA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,8 50	8, 370,00 0
6 7	18134 904	181841 79	04/23/1 8	2147 80	(CP) ERNA, TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	50	47,0 00	2, 350,00 0
6 8	18085 839	181219 14	03/14/1 8	2143 10	(CP) FADILL AH,TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,0 00	9, 400,00 0
6 9	18085 861	181219 15	03/14/1 8	2143 10	(CP) FADILL AH,TB	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,7 90	4, 779,00 0
7 0	18085 875	181219 16	03/14/1 8	2143 10	(CP) FADILL AH,TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,7 90	4, 779,00 0
7 1	18035 435	180480 53	01/29/1 8	2139 08	(CP) FAJAR BERSIN AR, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	4,750, 000
7 2	18047 290	180670 97	02/07/1 8	2139 08	(CP) FAJAR BERSIN AR, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
7 3	18053 861	180733 77	02/13/1 8	2139 08	(CP) FAJAR BERSIN AR, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
7 4	18132 342	181815 52	04/20/1 8	2147 54	(CP) FAQIH, TB	2302 0238	S- ROOF UNION 1.7m COKLA T	200	47,7 90	9, 558,00 0
7 5	18132 350	181815 54	04/20/1 8	2147 54	(CP) FAQIH, TB	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47,7 90	7, 168,50 0
7 6	18132 353	181815 55	04/20/1 8	2147 54	(CP) FAQIH, TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,7 90	7, 168,50 0

Halaman 72 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 7	18091 189	181282 78	03/19/1 8	2143 86	(CP) FITRI, T B	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,7 90	11, 947,50 0
7 8	18097 626	181361 51	03/24/1 8	2144 03	(CP) HENDR A LESMA NA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,3 00	12, 690,00 0
7 9	18097 637	181361 52	03/24/1 8	2144 03	(CP) HENDR A LESMA NA, TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,7 90	4, 779,00 0
8 0	18097 651	181361 57	03/24/1 8	2144 03	(CP) HENDR A LESMA NA, TB	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,7 90	4, 779,00 0
8 1	18112 384	181569 00	04/05/1 8	2145 64	(CP) HIDAYA H BANGU NAN, TB	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	75	86,6 32	6, 497,40 0
8 2	18112 391	181569 03	04/05/1 8	2145 64	(CP) HIDAYA H BANGU NAN, TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	50	33,6 15	1, 680,75 0
8 3	18112 392	181569 04	04/05/1 8	2145 64	(CP) HIDAYA H BANGU NAN, TB	2302 0238	S- ROOF UNION 1.7m COKLA T	100	47,7 90	4, 779,00 0
8 4	18112 403	181569 06	04/05/1 8	2145 64	(CP) HIDAYA H BANGU NAN, TB	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,7 90	4, 779,00 0
8 5	18112 408	181569 09	04/05/1 8	2145 64	(CP) HIDAYA H BANGU NAN, TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,7 90	4, 779,00 0
8 6	18134 921	181841 81	04/23/1 8	2147 79	(CP) HIKMA H, TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,0 00	9, 400,00 0
8 7	18134 924	181833 74	04/23/1 8	2147 79	(CP) HIKMA H, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,8 50	8, 370,00 0
8 8	18134 935	181833 75	04/23/1 8	2147 79	(CP) HIKMA H, TB	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X	50	86,6 32	4, 331,60 0

Halaman 73 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							6MM			
8 9	18112 412	181569 10	04/05/1 8	2145 63	(CP) HJ PUSPA, TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	150	33,6 15	5, 042,25 0
9 0	18010 323	180139 24	01/09/1 8	2136 55	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	100	47,5 00	4, 750,00 0
9 1	18010 327	180139 25	01/09/1 8	2136 55	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,5 00	9, 500,00 0
9 2	18010 332	180139 26	01/09/1 8	2136 55	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,5 00	9, 500,00 0
9 3	18041 593	180598 32	02/01/1 8	2127 45	(CP) IKHLAS BERSA MA I, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
9 4	18043 511	180619 15	02/03/1 8	2127 45	(CP) IKHLAS BERSA MA I, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	120	39,0 00	4, 680,00 0
9 5	18043 523	180619 18	02/03/1 8	2127 45	(CP) IKHLAS BERSA MA I, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	180	39,0 00	7, 020,00 0
9 6	18024 063	180321 28	01/19/1 8	2126 21	(CP) IKHLAS BERSA MA II, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
9 7	18024 081	180321 29	01/19/1 8	2126 21	(CP) IKHLAS BERSA MA II, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
9 8	18097 703	181361 65	03/24/1 8	2144 04	(CP) IQBAL, TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	33,6 15	3, 361,50 0
9 9	18097 710	181361 67	03/24/1 8	2144 04	(CP) IQBAL, TB	2302 0244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	200	66,0 15	13, 203,00 0
1 0	18097 725	181361 71	03/24/1 8	2144 04	(CP) IQBAL,	2301 0209	TRIPLE BOARD	150	42,7 50	6, 412,50

Halaman 74 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0					TB		120 X 240 X 0,35			0
1 0 1	18133 442	181818 55	04/21/1 8	2147 55	(CP) JALUR IX,TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,0 00	9, 400,00 0
1 0 2	18133 462	181818 62	04/21/1 8	2147 55	(CP) JALUR IX,TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,7 90	4, 779,00 0
1 0 3	18133 482	181818 67	04/21/1 8	2147 55	(CP) JALUR IX,TB	2302 0244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	55	67,0 68	3, 688,74 0
1 0 4	18134 894	181833 71	04/23/1 8	2147 81	(CP) JAYA MULIA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,8 50	23, 017,50 0
1 0 5	18027 481	180370 82	01/23/1 8	2138 27	(CP) JAYA UTAMA KAPUA S, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,7 50	4, 275,00 0
1 0 6	18027 574	180370 99	01/23/1 8	2138 27	(CP) JAYA UTAMA KAPUA S, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	15	42,7 50	641,25 0
1 0 7	18027 579	180371 01	01/23/1 8	2138 27	(CP) JAYA UTAMA KAPUA S, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	35	42,7 50	1, 496,25 0
1 0 8	18064 291	180934 03	02/21/1 8	2138 27	(CP) JAYA UTAMA KAPUA S, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
1 0 9	18064 354	180933 88	02/21/1 8	2138 27	(CP) JAYA UTAMA KAPUA S, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	41,8 50	5, 231,25 0
1 1 0	18064 358	180934 04	02/21/1 8	2138 27	(CP) JAYA UTAMA KAPUA S, TB	2301 0113	PILAR MAS FIBER 180.80	50	26,8 80	1, 344,00 0
1 1 1	18025 131	180344 73	01/20/1 8	2138 02	(CP) JAYA UTAMA, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
1 1 2	18025 137	180344 74	01/20/1 8	2138 02	(CP) JAYA UTAMA, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK	200	39,0 00	7, 800,00 0

Halaman 75 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							40KG			
1 1 3	18084 959	181197 09	03/13/1 8	2143 24	(CP) KHAIR, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,4 00	10, 350,00 0
1 1 4	18084 968	181197 11	03/13/1 8	2143 24	(CP) KHAIR, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,8 50	10, 462,50 0
1 1 5	18099 457	181389 16	03/26/1 8	2144 26	(CP) KHAIRU N NISA,U D	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	100	39,0 00	3, 900,00 0
1 1 6	18099 464	181389 17	03/26/1 8	2144 26	(CP) KHAIRU N NISA,U D	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,7 90	9, 558,00 0
1 1 7	18099 465	181389 18	03/26/1 8	2144 26	(CP) KHAIRU N NISA,U D	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,7 90	4, 779,00 0
1 1 8	18099 467	181389 19	03/26/1 8	2144 26	(CP) KHAIRU N NISA,U D	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	150	39,0 00	5, 850,00 0
1 1 9	18070 495	180986 61	02/28/1 8	2141 88	(CP) KHAIRU NNISA, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
1 2 0	18070 500	180986 62	02/28/1 8	2141 88	(CP) KHAIRU NNISA, TB	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,0 00	9, 750,00 0
1 2 1	18091 176	181282 75	03/19/1 8	2143 85	(CP) MAKITA 2,TB	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,7 90	11, 947,50 0
1 2 2	18091 180	181282 76	03/19/1 8	2143 85	(CP) MAKITA 2,TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,7 90	11, 947,50 0
1 2 3	18104 830	181461 79	03/29/1 8	2144 84	(CP) MISBAH UL,UD	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,0 00	7, 800,00 0
1 2 4	18104 837	181461 81	03/29/1 8	2144 84	(CP) MISBAH UL,UD	2302 0238	S- ROOF UNION 1.7m COKLA	300	47,7 90	14, 337,00 0

Halaman 76 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							T			
1 2 5	18104 840	181461 83	03/29/1 8	2144 84	(CP) MISBAH UL,UD	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	25	86,6 32	2, 165,80 0
1 2 6	18027 503	180370 86	01/23/1 8	2138 29	(CP) MOLDI NG EXTRA JOSS JAYA	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,3 00	4, 230,00 0
1 2 7	18051 720	180708 18	02/10/1 8	2138 29	(CP) MOLDI NG EXTRA JOSS JAYA	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,8 50	10, 462,50 0
1 2 8	18051 753	180708 25	02/10/1 8	2138 29	(CP) MOLDI NG EXTRA JOSS JAYA	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,4 00	8, 280,00 0
1 2 9	18082 560	181162 72	03/10/1 8	2142 89	(CP) MULIA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	43,6 50	4, 365,00 0
1 2 9	18082 560	181162 72	03/10/1 8	2142 89	(CP) MULIA, TB	2301 0218	TRIPLE PLANK POLOS 400X20 X0,8CM	30	45,8 35	1, 375,05 0
1 3 0	18130 969	181802 53	04/19/1 8	2147 53	(CP) MUZHA N,UD	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,8 50	23, 017,50 0
1 3 1	18091 184	181282 77	03/19/1 8	2143 87	(CP) NABILA H,TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,3 00	4, 230,00 0
1 3 2	18094 766	181345 78	03/22/1 8	2143 87	(CP) NABILA H,TB	2302 0244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	100	66,0 15	6, 601,50 0
1 3 3	18094 778	181345 80	03/22/1 8	2143 87	(CP) NABILA H,TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	33,6 15	3, 361,50 0
1 3 4	18092 927	181314 17	03/20/1 8	2143 63	(CP) NAYYA BANGU NAN.TK	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	49,0 00	9, 800,00 0
1 3 5	18092 929	181314 18	03/20/1 8	2143 63	(CP) NAYYA BANGU	2302 0235	S- ROOF UNION	100	47,7 90	4, 779,00 0

Halaman 77 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					NAN.TK		1.7m MERAH CARITA			
1 3 6	18092 930	181314 19	03/20/1 8	2143 63	(CP) NAYYA BANGU NAN.TK	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,7 90	4, 779,00 0
1 3 7	18095 009	181346 13	03/22/1 8	2143 63	(CP) NAYYA BANGU NAN.TK	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	33,6 15	3, 361,50 0
1 3 8	18104 849	181461 84	03/29/1 8	2144 82	(CP) NOOR APIAT,T B	2308 0049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	120	39,0 00	4, 680,00 0
1 3 9	18104 852	181461 85	03/29/1 8	2144 82	(CP) NOOR APIAT,T B	2302 0238	S- ROOF UNION 1.7m COKLA T	200	47,7 90	9, 558,00 0
1 4 0	18104 854	181461 86	03/29/1 8	2144 82	(CP) NOOR APIAT,T B	2301 0297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	125	47,5 30	5, 941,25 0
1 4 1	18104 857	181461 87	03/29/1 8	2144 82	(CP) NOOR APIAT,T B	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,7 90	4, 779,00 0
1 4 2	18059 541	180828 26	02/19/1 8	2140 94	(CP) NURUL, TK	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,3 00	12, 690,00 0
1 4 3	18059 559	180828 28	02/19/1 8	2140 94	(CP) NURUL, TK	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	293	41,8 50	12, 262,05 0
1 4 4	18109 517	181539 32	04/03/1 8	2145 61	(CP) RAHMA T TERAN G,TB	2302 0238	S- ROOF UNION 1.7m COKLA T	300	47,7 90	14, 337,00 0
1 4 5	18109 524	181539 34	04/03/1 8	2145 61	(CP) RAHMA T TERAN G,TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47,7 90	9, 558,00 0
1 4 6	18102 634	181431 07	03/28/1 8	2127 85	(CP) RE-RIS, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	450	42,3 00	19, 035,00 0
1	18102	181431	03/28/1	2127	(CP)	2308	SEMEN	100	47,0	4,

Halaman 78 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	644	10	885	RE-RIS, TB	0050	TONAS A PCC ZAK 50KG		00	700,000	
148	18123384	18169801	04/13/18	275093	(CP) REZA,TK	23080050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400,000
149	18123388	18169802	04/13/18	275093	(CP) REZA,TK	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	50	47,790	2,389,500
150	18123394	18169804	04/13/18	275093	(CP) REZA,TK	23080050	SEMEN TONAS A	200	47,000	
							PCC ZAK 50KG			9,400,000
151	18123426	18169814	04/13/18	275093	(CP) REZA,TK	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	50	47,790	2,389,500
152	18130981	18180255	04/19/18	214756	(CP) SALIM NAYLA, UD	23080049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
153	18130996	18180257	04/19/18	214756	(CP) SALIM NAYLA, UD	23080049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
154	18131005	18180258	04/19/18	214756	(CP) SALIM	23080049	SEMEN TONAS A	200	39,000	
					NAYLA, UD		PCC ZAK 40KG			7,800,000
155	18086689	18121928	03/14/18	214340	(CP) SIINAR JAYA, TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558,000
156	18092456	18131391	03/20/18	214340	(CP) SIINAR JAYA, TB	23020246	Q-SLOTTED ANGLE 80 (40x40)	30	53,865	1,615,950
157	18095023	18134616	03/22/18	214340	(CP) SIINAR JAYA, TB	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6 m	100	66,015	6,601,500
158	18095033	18134618	03/22/18	214340	(CP) SIINAR JAYA, TB	23020249	Q-BATTEN BG31.5-	100	33,615	3,361,500

Halaman 79 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					B		0.45mm AZ70.6 m			
1 5 9	18135 402	181833 94	04/23/1 8	2148 00	(CP) SINTA,T B	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	170	47,0 00	7, 990,00 0
1 6 0	18134 780	181833 61	04/23/1 8	2147 76	(CP) SRI WIJAYA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,8 50	23, 017,50 0
1 6 1	18089 038	181254 46	03/16/1 8	2143 33	(CP) SUMBE R NIAGA, TB	2302 0235	S- ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,7 90	11, 947,50 0
1 6 2	18089 047	181254 48	03/16/1 8	2143 33	(CP) SUMBE R NIAGA, TB	2302 0237	S- ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,7 90	11, 947,50 0
1 6 3	18085 254	181197 63	03/13/1 8	2143 22	(CP) SUMBE R USAHA II,TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	41,4 00	12, 420,00 0
1 6 4	18085 262	181197 64	03/13/1 8	2143 22	(CP) SUMBE R USAHA II,TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,8 50	10, 462,50 0
1 6 5	18097 733	181361 76	03/24/1 8	2144 01	(CP) TAUFIK BAROK AH, TB	2302 0244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	375	66,0 15	24,755 ,625
1 6 6	18132 359	181815 58	04/20/1 8	2147 60	(CP) TIARA,T B	2302 0244	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	350	67,0 68	23, 473,80 0
1 6 7	18134 873	181833 68	04/23/1 8	2147 82	(CP) UMAI, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	400	41,8 50	16, 740,00 0
1 6 8	18134 879	181833 69	04/23/1 8	2147 82	(CP) UMAI, TB	2308 0050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	50	47,0 00	2, 350,00 0
1 6 9	18134 890	181833 70	04/23/1 8	2147 82	(CP) UMAI, TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	34,5 06	3, 450,60 0

Halaman 80 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170	18097736	18136179	03/24/18	214438	(CP)YOS,TB	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6 m	225	66,015	14,853,375
171	18098132	18136275	03/24/18	214438	(CP)YOS,TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47,790	9,558,000
					TOTAL					1,456,389,945

- Bahwa dari hasil data tabel audit diatas jumlah kerugian perusahaan tentang barang yang di gelapkan oleh pelaku dengan cara membuat nota fiktif senilai Rp 1.456.389.945,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa Selain nota fiktif tersebut, juga ditemukan selisih kurang persediaan berdasarkan hasil stock opname atas 15 (lima belas) jenis persediaan senilai Rp. 357.275.125,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) sebagai berikut :

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	QTY SELISIH STOCK	Nilai (Rp)
1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	280	6.367.193
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	-1.027	-36.412.372
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	1	38.364
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	-1	-39.636
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	-52	-4.018.196
6	23010227	SHICA PLANK POLOS 20x300x0.8	Lembar	-41	-1.155.462
7	23010260	SHICA BOARD PLANK 240X20X0.6	Lembar	-160	-2.472.800
8	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	-166	-92.245
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	-1.137	-4.136.363
10	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	-2.722	-45.480.000
11	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	-3.820	-108.880.000
12	23020243	Q-TRUSS C75-0.75mm TCT AZ70.6m	Pcs	-2	-152.800.000
13	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	0	-127.272
14	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	Zak	-3	-1.275.442
15	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	-107	-6.790.894

Halaman 81 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



		TOTAL		-9.003	-357.275.125
--	--	--------------	--	---------------	---------------------

- Bahwa saksi juga telah melakukan pengecekan kepihak toko pelanggan sesuai surat ataupun faktur tersebut, namun pihak toko atau pembeli menyatakan tidak pernah membeli barang sesuai dengan surat jalan atau faktur tersebut, Dan kami juga membandingkan surat jalan yang ada stempel toko bersangkutan namun stempel tersebut berbeda dengan stempel di surat jalan. Maka saksi memperkirakan saudara ADI SETYO NUGROHO membuat stempel palsu para toko untuk memudahkan mengambil barang di gudang perusahaan dengan alasan ada pemesanan barang toko yang sebenarnya pihak toko bersangkutan tidak ada memesan atau membeli barang milik perusahaan tersebut. Ada pun pihak dari toko pembeli membuat surat konfirmasi yang menerangkan bahwa pihak pembeli atau toko tidak pernah memesan atau menerima barang dari PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO melakukan penggelapan barang perusahaan di bantu oleh Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAH dan Sdr M. NOOR.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengecekan bahwa saudara ADI SETYO NUGROHO melakukan penggelapan barang milik perusahaan tersebut dengan cara sebagai berikut: Saudara ADI SETYO NUGROHO mengatakan bahwa dirinya mendapat order atau pemesanan dari para toko atau pembeli kepada pihak admin, dengan tujuan pihak admin bisa membuatkan surat pengantar barang PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian pihak admin melakukan pemuatan barang ke atas truk milik perusahaan sesuai dengan barang atau jumlah yang tercantum di surat pengantar barang. Selanjutnya saudara ADI SETYO NUGROHO menukar surat pengantar yang di dikeluarkan pihak admin dengan surat pengantar yang di cetak oleh saudara ADI SETYO NUGROHO kepada sopir perusahaan. Sehingga pihak sopir mengantar barang sesuai dengan surat penganatar yang di cetak saudara ADI SETYO NUGROHO (tidak sesuai dengan surat pengataran barang yang dikeluarkan oleh pihak admin). Setelah sampai ditujuan barang diturunkan lalu sopir mengembalikan surat pengantar kepada terdakwa, dan saudara ADI SETYO NUGROHO menukar kembali surat pengantar yang dibuatnya sendiri dengan surat pengantar yang dibuat oleh pihak admin. Selanjutnya saudara ADI SETYO NUGROHO menyerahkan surat pengantar yang dikeluarkan dari pihak admin dengan dilengkapi sudah dalam cap stempel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dari toko pemesan atau pembeli dan tanda tangan palsu toko yang menerima juga saudara ADI SETYO NUGROHO menyatakan kepada pihak admin bahwa barang sudah sampai ke tujuan.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saudara ADI SETYO NUGROHO mengaku kepada saksi bahwa dirinya melakukan penggelapan barang tersebut dibantu oleh Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAH dan M. NOOR, yang mana peran dari kedua orang tersebut sebagai perantara dalam mencari pembeli barang penggelapan yang dilakukan oleh saudara ADI SETYO NUGROHO kepada toko yang berminat untuk membelinya. Selanjutnya dari pengakuan saudara ADI SETYO NUGROHO an. ADI SETYO NUGROHO hasil penjualan barang yang digelapkannya tersebut dibayarkan para pembeli secara cash maupun transfer ke rekening Bank BRI No. Rek : 003010014283568 an. CV. VARIA ADI KENCANA dan rekening Bank BRI Nomor Rek : 00301001447562 an. ADI SETYO NUGROHO dan Bank BRI No. Rek : 10600100173309 an. AHMAD TURIDIAN SYAH, dan kemudian hasil keuntungan atas penjualan tersebut di bagi dengan porsi Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAH sebesar 50% (lima puluh persen), Sdr. ADI SETYO NUGROHO 35% (tiga puluh lima persen) dan Sdr. M. NOOR mendapat 15% (lima belas persen).
- Bahwa maksud dan tujuan saudara ADI SETYO NUGROHO untuk menyakinkan admin ke toko atau pembeli sesuai dengan surat pengantar barang sesuai yang di cetak oleh admin, namun faktanya barang tersebut dikirim ke toko sesuai surat pengantar barang oleh saudara ADI SETYO NUGROHO yang diberikan kepada sopir.
- Bahwa untuk kegiatan penagihan dan penyetoran yang dilakukan oleh PT. Semen Indonesia Logistik yaitu petugas penjualan atau penagihan menerima pembayaran dari pelanggan dengan cara Cash maupun Kredit yang akan di bayar paling lambat satu bulan kemudian hasil pembayaran dari konsumen tersebut petugas penjualan dan penagihan setorkan kembali kepada perusahaan melalui Admin Perusahaan bisa juga pelanggan melakukan pembayaran dengan cara datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran melalui Admin Perusahaan atau pelanggan langsung melakukan transfer ke Rekening Perusahaan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa prosedur pihak perusahaan tidak memperbolehkan pihak petugas penjualan dan penagihan atau pihak karyawan lainnya menerima pembayaran dari pelanggan secara mentransfer dengan menggunakan rekening pribadinya, melainkan harus

Halaman 83 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening perusahaan di Bank BCA dengan Nomor rekening 15010248285 an. PT. Semen Indonesia Logistik atau Bank BRI dengan No. Rek : 002601000138304 an. PT Semen Indonesia Logistik dan Bank Mandiri No. Rek : 1400087033651 an. PT. Semen Indonesia Logistik. Adapun pihak petugas penjualan dan penagihan atau karyawan perusahaan sudah mengetahui prosedur pembayaran atau pelunasan dari pelanggan tersebut.

- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik terkait keluarnya barang dari gudang hingga penyetoran uang yang disetorkan petugas penjualan dan penagihan yaitu pertama petugas penjualan dan penagihan menawarkan produk ke pelanggan, apabila pelanggan mau mengambil barang. Maka petugas penjualan dan penagihan akan mengisi di buku order barang, kemudian berdasarkan order / pesanan dari pelanggan diserahkan / dilaporkan petugas penjualan dan penagihan ke bagian Admin Persusahaan. Kemudian pihak dari admin perusahaan akan membuat surat pengantar barang dan menyerahkannya kepada sopir. Selanjutnya pihak admin menyiapkan barang sesuai dengan surat pengantar barang, dan barang tersebut dimasukkan kedalam truk milik perusahaan atau truk yang disiapkan oleh pihak toko atau pelanggan dengan di lengkapi dengan surat pengantar barang yang telah ditanda tangani oleh admin gudang dan sopir perusahaan atau sopir ekspedisi. Setelah barang diterima pelanggan maka Admin perusahaan membuatkan Faktur, faktur tersebut terdiri dari 2 (dua) rangkap yaitu Warna putih untuk konsumen yang telah melakukan pembayaran secara lunas, warna merah untuk arsip admin perusahaan. Setelah barang laku terjual baik secara Cash maupun kredit pembayaran bisa dilakukan melalui pelanggan secara langsung melakukan transfer rekening perusahaan atau pihak petugas penjualan dan penagihan menyetorkan uang dari pelanggan tersebut ke admin perusahaan dan pihak admin menyetorkan kembali ke rekening perusahaan atau melalui petugas penjualan dan penagihan dan kemudian petugas penjualan dan penagihan menyerahkan uang dari pelanggan tersebut ke bagian admin dan admin menyetorkannya ke rekening perusahaan.
- Bahwa saksi bersama tim audit perusahaan melakukan audit internal di PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin pada tanggal 25 April 2018 dan atas perintah Kepala Biro Internal audit.

Halaman 84 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan tim audit saksi menemukan Saudara ADI SETYO NUGROHO menggelapkan barang perusahaan sejak periode bulan Januari 2018 s/d April 2018.
 - Bahwa keberadaan dari Sdr. ADI SETYO NUGROHO berada di Jakarta Pusat, untuk tempat tinggal berdasarkan KTPnya beralamat di Jl. Wilangan Rt. 006 Rw. 002 Kel. Wilangan Kec. Wilangan Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur.
 - Bahwa dalam hal ini saksi terangkan bahwa cara saudara ADI SETYO NUGROHO melakukan pengambilan atau penggelapan barang yang berada didalam gudang dengan tanpa melakukan pencatatan data input barang keluar atau penjualan barang milik perusahaan sesuai prosedur yang berlaku.
 - Bahwa saksi ketahui yang diberikan kuasa atau kewenangan oleh pihak perusahaan yang memegang kunci perusahaan yakni pihak admin sekaligus sebagai petugas gudang an. SUGIANTO, perusahaan tidak memperbolehkan selain Sdr. SUGIANTO yang memegang kunci gudang perusahaan tersebut.
 - Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan ke Toko Doa Ibu Mulia yang beralamat di Jl. Gerliya Rt. 29 No. 10 A Banjarmasin pada tanggal 26 April 2018, bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO menjual barang milik perusahaan berupa Seng Union warna coklat sejumlah 317 (tiga ratus tujuh belas) lembar dan seng Union Biru sejumlah 383 (tiga ratus delapan puluh tiga) lembar tanpa dokumen surat pengantar barang.
 - Bahwa keterangan yang kami terima dari Sdr. SUGIANTO yang menerangkan bahwa dirinya mendapat permintaan dari Sdr. ADI SETYO NUGROHO untuk mengeluarkan barang dari gudang karena adanya orderan dari pembeli :
 - a. Pada tanggal 23 Maret 2018 toko Toko Irhami dengan barang berupa 200 (dua ratus) lembar S-Roof biru bromo.
 - b. Pada tanggal 23 Maret 2018 toko Jaya Utama dengan barang berupa 250 (dua ratus lima puluh) sak semen tonasa.
 - c. Pada tanggal 28 Maret Toko Sari Rejeki dengan barang berupa 50 (lima puluh) batang Q-Button dan 100 (seratus) lembar Triple Board.
- Yang mana Sdr. ADI SETYO NUGROHO menjanjikan kepada Sdr. SUGIANTO pihak toko akan segera membayar lunas pembelian barang tersebut, sehingga Sdr. ADI SETYO NUGROHO meminta kepada pihak admin agar tidak di input kedata penjualan atau barang keluar (pengiriman

Halaman 85 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat pengantar barang manual). Namun sampai dengan saat audit belum dilakukan input ke data penjualan perusahaan atas pengeluaran barang tersebut. Setelah kami melakukan pengecekan atas 3 (dua) toko tersebut bahwa toko tersebut sudah menerima barang dan pembayarannya sudah dibayar lunas. Adapun bukti penerimaan dan pelunasan tersebut sudah diserahkan oleh pihak toko kepada kami.

- Bahwa saksi terangkan sepengetahuan saksi di gudang tersebut tidak ada bekas congkolan ataupun kerusakan.
- Bahwa dalam hal ini karyawan perusahaan tidak diperbolehkan mengeluarkan barang tanpa seijin pihak admin perusahaan dan juga tidak diperbolehkan pihak karyawan khususnya pihak admin (Sdr. SUGIANTO) atau bagian penjualan atau penagihan mengeluarkan barang dari dalam gudang tanpa melakukan penginputan sebagai barang keluar.
- Bahwa dapat saksi terangkan perbedaannya adalah apabila surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik tersebut terdaftar atau terinput ke dalam data perusahaan sesuai dengan nomor seri dari surat pengantar barang tersebut, dan adanya cap stempel dengan logo Silog (Semen Indonesia Logistik) di tandatangani oleh pihak admin an. SUGIANTO sebagai pengirim, sedangkan surat pengantar barang yang palsu atau bukan di buat oleh pihak admin yakni surat pengantar barang tersebut pengirimnya menggunakan Varia Kencana dan bukan tanda tangan pihak admin an. SUGIANTO (pengiriman tersebut tidak tercatat ke data penjualan), dan ada juga surat pengantar barang tersebut menggunakan cap stempel logo Silog namun tidak ada no serinya dan bukan pihak admin yang melakukan tanda tangan sebagai pengirim.
- Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan dan pengecekan dengan data – data pembeli sesuai dengan Surat pengantar barang yang dibuat oleh saudara ADI SETYO NUGROHO bahwa barang-barang milik perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik tersebut sudah terkirim sesuai jenis dan jumlah dari surat pengantar barang tersebut, dan ada sebagian pihak pembeli telah menyerahkan uang pembelian tersebut namun saudara ADI SETYO NUGROHO an. ADI SETYO NUGROHO tidak menyetorkannya ke pihak perusahaan.
- Bahwa yang saksi ketahui hingga sekarang ini saudara ADI SETYO NUGROHO tidak ada membayar atau mengganti kerugian pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan dengan seorang laki-laki yang mengaku bernama AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dan saksi membenarkan bahwa orang tersebut merupakan teman Sdr. ADI SETYO NUGROHO dalam membantu melakukan penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik, saksi sebelumnya pernah bertemu dengan orang tersebut ketika saksi melakukan audit dan saksi dipertemukan oleh ADI SETYO dengan saudara ADI SETYO NUGROHO tersebut, bahwa menurut pengakuan ADI SETYO bahwa saudara ADI SETYO NUGROHO tersebut turut membantu dirinya menjual barang perusahaan dengan menggunakan nota Varia Kencana.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi SUGIANTO Bin MUHAMMAD IMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ini saksi bekerja di PT. VARIA USAHA FABRIKASI dalam penugasan sebagai Admin di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin, dimana PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin berkantor Jl. Gubernur Soebarjo Pergudangan 88 No. 21 A/B Rt. 26 Kota Banjarmasin dengan tugas membuat orderan dari pelanggan, menerima dan mengeluarkan barang dari gudang, menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat administrasi baik administrasi penjualan barang, barang masuk dan barang keluar dari gudang serta bukti pembayaran dari pelanggan serta pekerjaan yang saksi lakukan tersebut saksi pertanggung jawabkan kepada Kasi Penjualan Wilayah Kalimantan dan Sumatra Saudara HARI PRIYONOTO, saksi bekerja di PT. VARIA USAHA FABRIKASI dalam penugasan sebagai Admin di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin yang beralamat Jl. Gubernur Soebarjo Pergudangan 88 No. 21 A/B Rt. 26 Kota Banjarmasin bergerak sebagai distributor bahan bangunan berupa semen, seng, genteng dan lain - lain.
 - Bahwa antara saksi dengan Saudara ADI SETYO NUGROHO tidak ada hubungan kekerabatan hanya sebatas hubungan rekan kerja yang mana Saudara ADI SETYO NUGROHO adalah karyawan PT. VARIA USAHA FABRIKASI dalam penugasan sebagai Petugas Penjualan dan Penagihan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin dan saksi

Halaman 87 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal Saudara ADI SETYO NUGROHO sejak saksi bekerja di PT. VARIA USAHA FABRIKASI dalam penugasan sebagai Admin di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin.

- Saksi tidak tahu sejak kapan Sdr ADI SETYO NUGROHO menduduki jabatan sebagai Petugas Penjualan dan Penagihan setahu saksi sejak saksi ditugaskan sebagai Admin di PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin pada tanggal 1 Maret 2018, Sdr ADI SETYO NUGROHO telah menduduki jabatan sebagai Petugas Penjualan dan Penagihan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi ketahui barang yang digelapkan oleh Saudara ADI SETYO NUGROHO adalah berupa barang milik perusahaan, dengan nilai kerugian sekitar Rp. 1,456,389,945,- (Satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa diketahuinya penggelapan terhadap barang milik perusahaan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sekitar pukul 10.00 Wita di kantor PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Jl. Gubernur Soebarjo Pergudangan 88 No. 21 A/B Rt. 26 Kota Banjarmasin pada saat dilakukan audit terhadap Surat Pengantar Barang (SPB) dan Faktur yang menjadi tanggung jawab Saudara ADI SETYO NUGROHO, dengan hasil pengecekan dilapangan. Disini Saudara ADI SETYO NUGROHO melakukan perbuatannya tersebut yaitu dengan cara menjual barang dengan membuat order fiktif dan mengganti Surat Jalan (Surat Pengantar Barang) yang resmi dengan Surat Jalan (Surat Pengantar Barang) buatanya sendiri dan dari hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut tidak disetorkan Saudara ADI SETYO NUGROHO ke perusahaan.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Sdr ADI SETYO NUGROHO melakukan penggelapan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit cara pelaku yaitu dengan cara menjual barang dengan membuat order fiktif dan mengganti Surat Jalan (Surat Pengantar Barang) yang resmi dengan Surat Jalan (Surat Pengantar Barang) buatanya sendiri dan dari hasil penjualan barang milik perusahaan tersebut tidak disetorkan Saudara ADI SETYO NUGROHO ke perusahaan.
- Bahwa berdasarkan hasil audit dan cek ke lapangan yang Saudara EKO PRIYONO selaku Auditor Internal lakukan bahwa barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin yang diduga digelapkan senilai sebesar Rp. 1,456,389,945,- (Satu milyar empat ratus lima puluh

Halaman 88 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NAMA PELANGGAN	NILAI FAKTUR	Y G D I B A Y A R K A N	YG TDK DISETORKAN	KET
1	18128272	03/19/18	(CP) A. YANI, TB	11,947,500	-	11,947,500	FIKTIF
2	18128274	03/19/18	(CP) A. YANI, TB	11,947,500	-	11,947,500	FIKTIF
3	18183376	04/23/18	(CP) ADY BARU, TB	975,000	-	975,000	FIKTIF
4	18183377	04/23/18	(CP) ADY BARU, TB	23,017,500	-	23,017,500	FIKTIF
5	18181931	04/21/18	(CP) AJI JAYA, TB	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
6	18181932	04/21/18	(CP) AJI JAYA, TB	14,337,000	-	14,337,000	FIKTIF
7	18156886	04/05/18	(CP) AL AMIN, TB	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
8	18156887	04/05/18	(CP) AL AMIN, TB	7,168,500	-	7,168,500	FIKTIF
9	18156890	04/05/18	(CP) AL AMIN, TB	7,168,500	-	7,168,500	FIKTIF
10	18094356	02/26/18	(CP) AL-AZHAR, TB	3,900,000	-	3,900,000	FIKTIF
11	18094357	02/26/18	(CP) AL-AZHAR, TB	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
12	18094358	02/26/18	(CP) AL-AZHAR, TB	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
13	18094359	02/26/18	(CP) AL-AZHAR, TB	5,440,000	-	5,440,000	FIKTIF
14	18094350	02/26/18	(CP) AL-FATTAH AR-ROZZAQ, TB	4,410,000	-	4,410,000	FIKTIF
15	18116270	03/10/18	(CP) AL-FATTAH AR-ROZZAQ, TB	12,825,000	-	12,825,000	FIKTIF
16	18146188	03/29/18	(CP) ALIAN CAB. MELATI, TB	21,658,000	-	21,658,000	FIKTIF
17	18094353	02/26/18	(CP) ALIFA, TB	4,410,000	-	4,410,000	FIKTIF
18	18094354	02/26/18	(CP) ALIFA, TB	1,383,300	-	1,383,300	FIKTIF
19	18118015	03/11/18	(CP) ALIFA, TB	6,412,500	-	6,412,500	FIKTIF
19	18118015	03/11/18	(CP) ALIFA, TB	2,720,000	-	2,720,000	FIKTIF
19	18118015	03/11/18	(CP) ALIFA, TB	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
20	18169879	04/13/18	(CP) AL-KHAIR, TB	9,400,000	-	9,400,000	FIKTIF
21	18169886	04/13/18	(CP) AL-KHAIR, TB	9,400,000	-	9,400,000	FIKTIF
22	18181912	04/21/18	(CP) AL-	8,663,		8,663,	FIKTIF

Halaman 89 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8	KHIRAT,TB	200	-	200	
23	18181917	04/21/18	(CP) AL-KHIRAT,TB	9,400,000	-	9,400,000	FIKTIF
24	18181918	04/21/18	(CP) AL-		-		
			KHIRAT,TB	3,450,600		3,450,600	
25	18109318	03/06/18	(CP) AL-ZAITUN,TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
26	18109323	03/06/18	(CP) AL-ZAITUN,TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
27	18153929	04/03/18	(CP) ANNISA RASAU,TB	4,230,000	-	4,230,000	FIKTIF
28	18153931	04/03/18	(CP) ANNISA RASAU,TB	11,947,500	-	11,947,500	FIKTIF
29	18104562	03/01/18	(CP) ANUGERAH JAYA,TK	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
30	18104565	03/01/18	(CP) ANUGERAH JAYA,TK	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
31	18146190	03/29/18	(CP) ANUGRAH,TB	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
32	18146191	03/29/18	(CP) ANUGRAH,TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
33	18146193	03/29/18	(CP) ANUGRAH,TB	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
34	18169891	04/13/18	(CP) ARTO PEKSI,TB	5,875,000	-	5,875,000	FIKTIF
35	18169892	04/13/18	(CP) ARTO PEKSI,TB	6,706,800	-	6,706,800	FIKTIF
36	18143021	03/28/18	(CP) AYU/NAYLA,TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
37	18143024	03/28/18	(CP) AYU/NAYLA,TB	7,168,500	-	7,168,500	FIKTIF
38	18181919	04/21/18	(CP) BANGUNAN,TB	10,351,800	-	10,351,800	FIKTIF
39	18180259	04/19/18	(CP) BAROKAH,TB (BANJARMASIN)	23,017,500	-	23,017,500	FIKTIF
40	18183364	04/23/18	(CP) BERKAT BERSAMA,TK	9,400,000	-	9,400,000	FIKTIF
41	18183366	04/23/18	(CP) BERKAT BERSAMA,TK	8,370,000	-	8,370,000	FIKTIF
42	18183367	04/23/18	(CP) BERKAT BERSAMA,TK	3,465,280	-	3,465,280	FIKTIF
43	18180263	04/19/18	(CP) BERKAT DO'A,TB	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
44	18180264	04/19/18	(CP) BERKAT	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF

Halaman 90 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DO'A,TB				
45	18180267	04/19/18	(CP) BERKAT DO'A,TB	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
46	18165046	04/10/18	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA,T K	3,361,500	-	3,361,500	FIKTIF
47	18165048	04/10/18	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA,T K	6,601,500	-	6,601,500	FIKTIF
48	18082830	02/19/18	(CP) BERUNTUN G JAYA, UD	24,957,000	-	24,957,000	FIKTIF
49	18140469	03/27/18	(CP) BUSIRO,TB	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
50	18140470	03/27/18	(CP) BUSIRO,TB	6,601,500	-	6,601,500	FIKTIF
51	18140475	03/27/18	(CP) BUSIRO,TB	3,361,500	-	3,361,500	FIKTIF
52	18143057	03/28/18	(CP) BUSIRO,TB	3,300,750	-	3,300,750	FIKTIF
53	18094352	02/26/18	(CP) CAHAYA BARU, TB	5,512,500	-	5,512,500	
53	18094352	02/26/18	(CP) CAHAYA BARU, TB	1,344,150	-	1,344,150	FIKTIF
54	18019884	01/12/18	(CP) CITRA DEWI, TB	9,500,000	3,750,000	5,750,000	FIKTIF
55	18019885	01/12/18	(CP) CITRA DEWI, TB	9,500,000	-	9,500,000	FIKTIF
56	18061922	02/03/18	(CP) CITRA DEWI, TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
57	18128265	03/19/18	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	11,947,500	-	11,947,500	FIKTIF
58	18128267	03/19/18	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	11,947,500	-	11,947,500	FIKTIF
59	18053282	01/30/18	(CP) DEVIA, UD	24,914,700	-	24,914,700	FIKTIF
60	18109463	03/06/18	(CP) DINAR JAYA,TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
61	18146872	03/29/18	(CP) DINAR JAYA,TB	4,700,000	-	4,700,000	FIKTIF
62	18146873	03/29/18	(CP) DINAR JAYA,TB	840,375	-	840,375	FIKTIF
63	18151611	04/02/18	(CP) DINAR JAYA,TB	4,700,000	-	4,700,000	FIKTIF
64	18151617	04/02/18	(CP) DINAR JAYA,TB	6,277,500	-	6,277,500	FIKTIF
65	18183362	04/23/18	(CP) DUTA BANGUNAN, TB	23,017,500	-	23,017,500	FIKTIF

Halaman 91 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	18183373	04/23/18	(CP) ERNA, TB	8,370,000	-	8,370,000	FIKTIF
67	18184179	04/23/18	(CP) ERNA, TB	2,350,000	-	2,350,000	FIKTIF
68	18121914	03/14/18	(CP) FADILLAH, TB	9,400,000	-	9,400,000	FIKTIF
69	18121915	03/14/18	(CP) FADILLAH, TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
70	18121916	03/14/18	(CP) FADILLAH, TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
71	18048053	01/29/18	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	9,750,000	5,000,000	4,750,000	FIKTIF
72	18067097	02/07/18	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
73	18073377	02/13/18	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
74	18181552	04/20/18	(CP) FAQIH, TB	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
75	18181554	04/20/18	(CP) FAQIH, TB	7,168,500	-	7,168,500	FIKTIF
76	18181555	04/20/18	(CP) FAQIH, TB	7,168,500	-	7,168,500	FIKTIF
77	18128278	03/19/18	(CP) FITRI, TB	11,947,500	-	11,947,500	FIKTIF
78	18136151	03/24/18	(CP) HENDRA LESMANA, TB	12,690,000	-	12,690,000	FIKTIF
79	18136152	03/24/18	(CP) HENDRA LESMANA, TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
80	18136157	03/24/18	(CP) HENDRA LESMANA, TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
81	18156900	04/05/18	(CP) HIDAYAH BANGUNAN, TB	6,497,400	-	6,497,400	FIKTIF
82	18156903	04/05/18	(CP) HIDAYAH BANGUNAN, TB	1,680,750	-	1,680,750	FIKTIF
83	18156904	04/05/18	(CP) HIDAYAH BANGUNAN, TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
84	18156906	04/05/18	(CP) HIDAYAH BANGUNAN, TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
85	18156909	04/05/18	(CP) HIDAYAH	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF

Halaman 92 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			BANGUNAN, TB				
86	18184181	04/23/18	(CP) HIKMAH, TB	9,400,000	-	9,400,000	FIKTIF
87	18183374	04/23/18	(CP) HIKMAH, TB	8,370,000	-	8,370,000	FIKTIF
88	18183375	04/23/18	(CP) HIKMAH, TB	4,331,600	-	4,331,600	FIKTIF
89	18156910	04/05/18	(CP) HJ PUSPA, TB	5,042,250	-	5,042,250	FIKTIF
90	18013924	01/09/18	(CP) HUSNA EXTRA JOSS	4,750,000	-	4,750,000	FIKTIF
			JAYA, UD				
91	18013925	01/09/18	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	9,500,000	-	9,500,000	FIKTIF
92	18013926	01/09/18	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	9,500,000	-	9,500,000	FIKTIF
93	18059832	02/01/18	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
94	18061915	02/03/18	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	4,680,000	-	4,680,000	FIKTIF
95	18061918	02/03/18	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	7,020,000	-	7,020,000	FIKTIF
96	18032128	01/19/18	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
97	18032129	01/19/18	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
98	18136165	03/24/18	(CP) IQBAL, TB	3,361,500	-	3,361,500	FIKTIF
99	18136167	03/24/18	(CP) IQBAL, TB	13,203,000	-	13,203,000	FIKTIF
100	18136171	03/24/18	(CP) IQBAL, TB	6,412,500	-	6,412,500	FIKTIF
101	18181855	04/21/18	(CP) JALUR IX, TB	9,400,000	-	9,400,000	FIKTIF
102	18181862	04/21/18	(CP) JALUR IX, TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
103	18181867	04/21/18	(CP) JALUR IX, TB	3,688,740	-	3,688,740	FIKTIF
104	18183371	04/23/18	(CP) JAYA MULIA, TB	23,017,500	-	23,017,500	FIKTIF
105	18037082	01/23/18	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	4,275,000	-	4,275,000	FIKTIF
106	18037099	01/23/18	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	641,250	-	641,250	FIKTIF
107	18037101	01/23/18	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	1,496,250	-	1,496,250	FIKTIF
108	18093403	02/21/18	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
109	18093388	02/21/18	(CP) JAYA UTAMA	5,231,250	-	5,231,250	FIKTIF

Halaman 93 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			KAPUAS, TB				
110	18093404	02/21/18	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	1,344,000	-	1,344,000	FIKTIF
111	18034473	01/20/18	(CP) JAYA UTAMA, TB	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
112	18034474	01/20/18	(CP) JAYA UTAMA, TB	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
113	18119709	03/13/18	(CP) KHAIR, TB	10,350,000	-	10,350,000	FIKTIF
114	18119711	03/13/18	(CP) KHAIR, TB	10,462,500	-	10,462,500	FIKTIF
115	18138916	03/26/18	(CP) KHAIRUN NISA, UD	3,900,000	-	3,900,000	FIKTIF
116	18138917	03/26/18	(CP) KHAIRUN NISA, UD	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
117	18138918	03/26/18	(CP) KHAIRUN NISA, UD		-		FIKTIF
				4,779,000		4,779,000	
118	18138919	03/26/18	(CP) KHAIRUN NISA, UD	5,850,000	-	5,850,000	FIKTIF
119	18098661	02/28/18	(CP) KHAIRUN NISA, TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
120	18098662	02/28/18	(CP) KHAIRUN NISA, TB	9,750,000	-	9,750,000	FIKTIF
121	18128275	03/19/18	(CP) MAKITA 2, TB	11,947,500	-	11,947,500	FIKTIF
122	18128276	03/19/18	(CP) MAKITA 2, TB	11,947,500	-	11,947,500	FIKTIF
123	18146179	03/29/18	(CP) MISBAHUL, UD	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
124	18146181	03/29/18	(CP) MISBAHUL, UD	14,337,000	-	14,337,000	FIKTIF
125	18146183	03/29/18	(CP) MISBAHUL, UD	2,165,800	-	2,165,800	FIKTIF
126	18037086	01/23/18	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	4,230,000	-	4,230,000	FIKTIF
127	18070818	02/10/18	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	10,462,500	-	10,462,500	FIKTIF
128	18070825	02/10/18	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	8,280,000	-	8,280,000	FIKTIF
129	18116272	03/10/18	(CP) MULIA, TB	4,365,000	-	4,365,000	FIKTIF
129	18116272	03/10/18	(CP) MULIA, TB	1,375,050	-	1,375,050	FIKTIF
130	18180253	04/19/18	(CP) MUZHAN, UD	23,017,500	-	23,017,500	FIKTIF
131	18128277	03/19/18	(CP) NABILAH, TB	4,230,000	-	4,230,000	FIKTIF

Halaman 94 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	18134578	03/22/18	(CP) NABILAH,TB	6,601,500	-	6,601,500	FIKTIF
133	18134580	03/22/18	(CP) NABILAH,TB	3,361,500	-	3,361,500	FIKTIF
134	18131417	03/20/18	(CP) NAYYA BANGUNAN. TK	9,800,000	-	9,800,000	FIKTIF
135	18131418	03/20/18	(CP) NAYYA BANGUNAN. TK	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
136	18131419	03/20/18	(CP) NAYYA BANGUNAN. TK	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
137	18134613	03/22/18	(CP) NAYYA BANGUNAN. TK	3,361,500	-	3,361,500	FIKTIF
138	18146184	03/29/18	(CP) NOOR APIAT,TB	4,680,000	-	4,680,000	FIKTIF
139	18146185	03/29/18	(CP) NOOR APIAT,TB	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
140	18146186	03/29/18	(CP) NOOR APIAT,TB	5,941,250	-	5,941,250	FIKTIF
141	18146187	03/29/18	(CP) NOOR APIAT,TB	4,779,000	-	4,779,000	FIKTIF
142	18082826	02/19/18	(CP) NURUL, TK	12,690,000	-	12,690,000	FIKTIF
143	18082828	02/19/18	(CP) NURUL, TK	12,262,050	-	12,262,050	FIKTIF
144	18153932	04/03/18	(CP) RAHMAT TERANG,TB	14,337,000	-	14,337,000	FIKTIF
145	18153934	04/03/18	(CP) RAHMAT TERANG,TB	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
146	18143107	03/28/18	(CP) RE-RIS, TB	19,035,000	-	19,035,000	FIKTIF
147	18143110	03/28/18	(CP) RE-RIS, TB	4,700,000	-	4,700,000	FIKTIF
148	18169801	04/13/18	(CP) REZA,TK	9,400,000	-	9,400,000	FIKTIF
149	18169802	04/13/18	(CP) REZA,TK	2,389,500	-	2,389,500	FIKTIF
150	18169804	04/13/18	(CP) REZA,TK	9,400,000	-	9,400,000	FIKTIF
151	18169814	04/13/18	(CP) REZA,TK	2,389,500	-	2,389,500	FIKTIF
152	18180255	04/19/18	(CP) SALIM NAYLA,UD	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
153	18180257	04/19/18	(CP) SALIM NAYLA,UD	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
154	18180258	04/19/18	(CP) SALIM NAYLA,UD	7,800,000	-	7,800,000	FIKTIF
155	18121928	03/14/18	(CP) SIINAR JAYA,TB	9,558,000	-	9,558,000	FIKTIF
156	18131391	03/20/18	(CP) SIINAR JAYA,TB	1,615,950	-	1,615,950	FIKTIF
157	18134616	03/22/18	(CP) SIINAR JAYA,TB	6,601,500	-	6,601,500	FIKTIF
158	18134618	03/22/18	(CP) SIINAR JAYA,TB	3,361,500	-	3,361,500	FIKTIF
159	18183394	04/23/18	(CP) SINTA, TB	7,990,000	-	7,990,000	FIKTIF
160	18183361	04/23/18	(CP) SRI WIJAYA, TB	23,017,500	-	23,017,500	FIKTIF
161	18125446	03/16/18	(CP)	11,947,		11,947,	FIKTIF

Halaman 95 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8	SUMBER NIAGA,TB	500	-	500	
162	18125448	03/16/1 8	(CP) SUMBER NIAGA,TB	11,947, 500	-	11,947, 500	FIKTIF
163	18119763	03/13/1 8	(CP) SUMBER USAHA II,TB	12,420, 000	-	12,420, 000	FIKTIF
164	18119764	03/13/1 8	(CP) SUMBER USAHA II,TB	10,462, 500	-	10,462, 500	FIKTIF
165	18136176	03/24/1 8	(CP) TAUFIK BAROKAH, TB	24,755, 625	-	24,755, 625	FIKTIF
166	18181558	04/20/1 8	(CP) TIARA,TB	23,473, 800	-	23,473, 800	FIKTIF
167	18183368	04/23/1 8	(CP) UMAI, TB	16,740, 000	-	16,740, 000	FIKTIF
168	18183369	04/23/1 8	(CP) UMAI, TB	2,350, 000	-	2,350, 000	FIKTIF
169	18183370	04/23/1 8	(CP) UMAI, TB	3,450, 600	-	3,450, 600	FIKTIF
170	18136179	03/24/1 8	(CP) YOS,TB	14,853, 375	-	14,853, 375	FIKTIF
171	18136275	03/24/1 8	(CP) YOS,TB	9,558, 000	-	9,558, 000	FIKTIF
172	Jumlah kerugian yang dialami perusahaan					1,456,389,9 45	

- Bahwa untuk kegiatan penagihan dan penyeteroran yang dilakukan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yaitu Sales menerima pembayaran dari pelanggan dengan cara Cast maupun Kredit yang akan di bayar paling lambat satu bulan kemudian hasil pembayaran dari konsumen tersebut sales setorkan kembali kepada perusahaan melalui Admin dan bisa juga pelanggan melakukan pembayaran dengan cara langsung transfer melalui Rekening Perusahaan.
- Bahwa Saudara EKO PRIYONO melakukan audit internal di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin atas perintah pimpinan perusahaan tentang melakukan audit terhadap Faktur yang belum lunas yang dipegang sales Saudara ADI SETYO NUGROHO.
- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK terkait keluarnya barang dari gudang hingga penyeteroran uang yang disetorkan sales yaitu pertama sales menawarkan produk ke pelanggan, apabila pelanggan mau mengambil barang. Maka pelanggan akan melakukan order melalui sales. Kemudian sales membuat order melalui aplikasi program penjualan distributor (MYVU SALES) melalui Smart Phone milik Sales yang mana loginnya di pegang masing – masing sales bisa juga secara manual dengan cara Sales menghubungi admin secara lisan maupun telpon. Kemudian bagian Admin mengeluarkan Surat Jalan (Surat Pengantar Barang). Surat Jalan (Surat Pengantar

Halaman 96 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Barang) terdiri dari 5 (Lima) rangkap yang terdiri Warna biru untuk pelanggan, warna hijau untuk laporan penjualan, warna kuning untuk laporan kas admin dan warna merah dan putih untuk Berita Acara serah terima barang. Kemudian Surat Jalan (Surat Pengantar Barang) tersebut diserahkan ke Sopir untuk melakukan pengantaran barang ke pelanggan. Setelah barang di antar ke pelanggan terbitlah Faktur yang dikeluarkan oleh Pusat, Faktur - faktur tersebut terdiri 2 (Dua) jenis Faktur yaitu ada Faktur untuk pembayaran secara Cash dan Faktur untuk pembayaran Credit. Faktur Cast terdiri dari 2 (Dua) rangkap yaitu Warna putih untuk konsumen, warna merah untuk arsip perusahaan. Sedangkan untuk Faktur Kredit terdiri dari 2 (Dua) rangkap yaitu Warna putih dan merah untuk perusahaan namun di Faktur tersebut dilampirkan TTS (Tanda terima sementara) dan rincian yang dibayarkan. Setelah barang laku terjual baik secara Cast maupun kredit, untuk secara kredit akan di bayarkan pelanggan paling lambat satu bulan kemudian hasil pembayaran dari pelanggan tersebut sales setorkan kembali kepada perusahaan melalui Admin dan bisa juga pelanggan melakukan pembayaran dengan cara transfer ke Rekening Perusahaan. Kemudian Admin menyetorkannya kembali ke Rekening milik perusahaan.

- Bahwa berdasarkan hasil audit yang saksi ketahui Saudara ADI SETYO NUGROHO menggelapkan barang perusahaan sejak periode bulan Januari 2018 sampai dengan bulan April 2018.
- Bahwa bukti – bukti bahwa Saudara ADI SETYO NUGROHO telah menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yaitu :
 - a. 171 (Seratus tujuh puluh satu) Surat Pengantar Barang PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
 - b. 171 (Seratus tujuh puluh satu) Faktur PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
 - c. 55 (Lima puluh lima) lembar yang sebagian merupakan Surat Pengantaran dan Penagihan milik CV. Varia Kencana dan sebagian lagi merupakan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Logistik Indonesia yang dipalsukan atau bukan yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Semen Logistik Indonesia Cabang Banjarmasin.
 - d. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BRI No. Rek 0003-01-001483-56-8 atas nama CV. VARIA ADI KENCANA.
 - e. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI No. Rek 031-00-1229766-2 atas nama CV. VARIA ADI KENCANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank BRI No. Rek 0003-01-001447-56-2 atas nama ADI SETYO NUGROHO.
- g. 1 (Satu) buah Buku Tabungan Bank MANDIRI No. Rek 141-00-1580236-6 atas nama ADI SETYO NUGROHO.
- h. 1 (Satu) buah ATM Bank BRI atas nama CV. VARIA ADI KENCANA.
- i. Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek 141-00-1580236-6 atas nama ADI SETYO NUGROHO periode 1 Januari 2018 sampai dengan 30 April 2018.
- j. Rekening Koran Bank BRI No. Rek 0003-01-001483-56-8 atas nama CV. VARIA ADI KENCANA periode 1 Mei 2018 sampai dengan 18 Mei 2018.
- k. Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek 031-00-1229766-2 atas nama CV. VARIA ADI KENCANA periode 26 Maret 2018 sampai dengan 30 April 2018.
- l. Rekening Koran Bank MANDIRI No. Rek 031-00-1229766-2 atas nama CV. VARIA ADI KENCANA periode 1 Mei 2018 sampai dengan 18 Mei 2018.
- m. Rekening Koran Bank BRI No. Rek 062301000915304 atas nama VARIA ADI KENCANA periode 24 April 2018 sampai dengan 30 April 2018.
- n. Rekening Koran Bank BRI No. Rek 0003-01-001447-56-2 atas nama ADI SETYO NUGROHO periode 1 April 2018 sampai dengan 30 April 2018.
- o. Rekening Koran Bank BRI No. Rek 0003-01-001447-56-2 atas nama ADI SETYO NUGROHO periode 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2018.
- p. Rekening Koran Bank BRI No. Rek 0003-01-001447-56-2 atas nama ADI SETYO NUGROHO periode 13 Februari 2018 sampai dengan 28 Februari 2018.
- Bahwa pada bulan Maret 2018 saksi mengetahui bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO menggunakan surat pengantar barang dengan menggunakan Varia Kencana, dan kemudian setelah dilakukan audit oleh perusahaan maka saksi telah mengetahui bahwa saudara Adi Setyo Nugroho menggelapkan barang dengan cara menggunakan surat pengantar barang atas nama Varia Kencana bukan atas nama PT. Semen Indonesia Logistik.

Halaman 98 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui hasil audit yang dilakukan oleh pihak perusahaan Selain nota fiktif tersebut, juga ditemukan selisih kurang persediaan berdasarkan hasil stock opname atas 15 (lima belas) jenis persediaan senilai Rp. 357.275.125,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) sebagai berikut :

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	QTY SELISIH STOCK	Nilai (Rp)
1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	280	6.367.193
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	-1.027	-36.412.372
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	1	38.364
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	-1	-39.636
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	-52	-4.018.196
6	23010227	SHICA PLANK POLOS 20x300x0.8	Lembar	-41	-1.155.462
7	23010260	SHICA BOARD PLANK 240X20X0.6	Lembar	-160	-2.472.800
8	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	-166	-92.245
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	-1.137	-4.136.363
10	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	-2.722	-45.480.000
11	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	-3.820	-108.880.000
12	23020243	Q-TRUSS C75-0.75mm TCT AZ70.6m	Pcs	-2	-152.800.000
13	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	0	-127.272
14	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	Zak	-3	-1.275.442
15	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	-107	-6.790.894
		TOTAL		-9.003	-357.275.125

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang tanpa seijin saksi selaku admin perusahaan yang berwenang mengeluarkan barang dari dalam gudang perusahaan, namun saksi mendapat informasi dari Sdr. ARINDIO yang menerangkan kepada saksi bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO ada mengambil barang tanpa ada ijin dari saksi. Karena kunci gudang perusahaan tersebut bukan hanya saksi saja yang memegang tapi Sdr. ADI SETYO NOGROHO dan Sdr. ARINDIO juga memegang kunci gudang perusahaan.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pengantar barang dengan menggunakan nama Varia Kencana, dan saksi hanya membuat surat pengantar barang dari permintaan orderan bagian penjualan dan penagihan Surat pengantar barang atas nama pengirim PT. Semen

Halaman 99 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Logistik. Dan saksi ketahui yang telah membuat surat pengiriman barang atas nama Varia Kencana tersebut adalah Sdr. ADI SETYO NUGROHO.

- Bahwa saksi sudah melaporkannya kepada Sdr. ARINDIO Als DIO selaku koordinator dan bagian penagihan atau penjualan bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO menggunakan surat pengantar barang Varia Kencana bukan Surat Pengantar Barang dengan menggunakan PT. Semen Indonesia Logistik. Kemudian Sdr. ARINDIO mengatakan kepada saksi akan melaporkannya kepada pihak pimpinan perusahaan.
- Bahwa pesan singkat whatsapp dari Handphone VIVO V7 warna hitam dengan nomor panggil 082234360329 milik Sdr ADI SETYO NUGROHO dan isi pesan singkat tersebut sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 14 Maret 2018 dengan tujuan toko Sinar Jaya barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 100 (seratus) Q-TRUSS C75-65 66.015 dan 100 (seratus) Q-BATTON.
 - b. Pada tanggal 15 Maret 2018 dengan tujuan toko Noor Zafira barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 150 (seratus lima puluh) lembar TRIPLE BOARD.
 - c. Pada tanggal 21 Maret 2018 Sdr. ADI SETYO NUGROHO meminta untuk memasukkan truk yang disedia oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO barang berupa 600 (enam ratus) batang truss, 100 (seratus) Q-BATTON dan 200 (dua ratus) lembar SENG MERAH CARITA.
 - d. Pada tanggal 23 maret 2018 dengan tujuan toko IRHAMI barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 200 (dua ratus) lembar S-ROOF BIRU BROMO TRIPLE BOARD.
 - e. Pada tanggal 23 Maret 2018 dengan tujuan Jaya Utama barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 250 (dua ratus lima puluh lembar) sak SEMEN TONASA.
 - f. Pada tanggal 28 Maret 2018 dengan tujuan toko Sari Rejeki barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 750 (tujuh lima ratus) lembar S-ROOF COKLAT, 200 (dua ratus) lembar S-ROOF MERAH, 200 (dua ratus) S-ROOF BIRU, 50 (lima puluh) batang Q-BATTON, 100 (seratus) lembar TRIPLE BOARD dan 300 (tiga ratus) lembar ASBES.
 - g. Pada tanggal 06 April 2018 dengan tujuan toko Al Amanah barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 50

Halaman 100 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima puluh) batang Q-TRUSS dan 50 (lima puluh) batang Q-BATTON (reng).

- h. Pada tanggal 06 April 2018 dengan tujuan toko Rodho Ulya barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 50 (lima puluh) batang Q-TRUSS dan 40 (empat puluh) batang Q-BATTON (reng).
- i. Pada tanggal 06 2018 dengan tujuan toko Budi Abadi barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 100 (seratus) sak semen tonasa.
- j. Pada tanggal 09 April 2018 dengan tujuan toko Ciptadi barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 50 (lima puluh) batang Q-TRUSS, 50 (lima puluh) batang Q-BATTON (reng), 50 (lima puluh) batang S-ROOF MERAH MAROON dan 50 (lima puluh) batang S-ROOF BIRU.
- k. Pada tanggal 16 April 2018 dengan tujuan toko TB Setya barang yang diminta dikirimkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO berupa 250 (dua ratus) sak SEMEN TONASA.

Kemudian saksi menyatakan bahwa barang tersebut telah dibuatkan surat pengantar barangnya menggunakan PT. Semen Indonesia Logistik, sedangkan point huruf c barang tersebut tidak dikirimkan karena tidak ada alamat tujuan pembeli. Sedangkan untuk yang lainnya tidak di masukkan atau di input ke perusahaan sebagai barang keluar,;

Kemudian Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang dijawab saksi sebagai berikut :

- Bahwa alasan tidak menginput karena Sdr. ADI SETYO NUGROHO mengatakan kepada saksi bahwa akan dibayar tunai sehingga saksi menunggu pembayarannya dan akan menginputnya. Namun kenyataannya sampai sekarang Sdr. ADI SETYO NUGROHO tidak menyetorkannya uang pembelian tersebut ke perusahaan sehingga saksi tidak bisa memasukkan data input ke perusahaan. Dan saksi tidak mengetahui barang sampai atau tidak dengan tujuan toko yang dimaksud Sdr. ADI SETYO NUGROHO.

Kemudian diperlihatkan kepada saksi bukti berupa :

55 (lima puluh lima) lembar surat pengantar barang yang diduga di palsukan oleh saudara Adi Setyo Nugroho

Kemudian saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang telah dipalsukan oleh saudara Adi Setyo Nugroho namun salah satu dari surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar barang tersebut pada tanggal 05 April 2018 dengan tujuan toko UD. DEVIA dengan pesanan 140 (serratus empat puluh) sak SEMEN TONASA 40 Kg memang saksi sendiri yang bertanda tangan tersebut.

- Bahwa untuk surat pengantar barang tanggal 05 April 2018 dengan tujuan toko UD. DEVIA dengan pesanan 140 (serratus empat puluh) sak SEMEN TONASA 40 Kg tersebut belum tercatat di data perusahaan atau input barang keluar, sehingga pada saat dilakukan audit oleh pihak perusahaan barang tersebut termasuk surat pengantar barang palsu.
- Bahwa Sdr. ADI SETYO menghubungi saksi menggunakan telpon bahwa dirinya mendapat order dari UD. DEVIA dengan pesanan dengan pesanan 140 (serratus empat puluh) sak semen tonasa 40 Kg. Setelah mendengar hal tersebut maka saksi membuat surat pengantar barang namun saksi lupa dengan memasukkan kedata input perusahaan.
- Bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO belum membayarkan uang pembayaran dari 140 (serratus empat puluh) sak SEMEN TONASA 40 Kg kepada perusahaan.
- Bahwa perbuatan tersebut memang tidak diperbolehkan pihak perusahaan, alsaan saksi mengeluarkan barang tanpa melakukan input dikarenakan Sdr. ADI SETYO NUGROHO Membohongi saksi bahwa barang tersebut akan dibayar cash / tunai, namun kenyataannya uang pembayaran tersebut tidak juga di bayarkan kepada pihak perusahaan, saksi juga sering melakukan penagihan atas barang tersebut kepada Sdr.

ADI SETYO NUGROHO

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi HARI PRIYONOTO Bin SARNO HADI PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik sudah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa mulai tahun 2002 saksi kerja di PT. VARIA USAHA dan pada tanggal 13 Februari 2017 berganti nama menjadi PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK hingga sekarang ini saksi berkerja di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK sebagai Seksi penjualan Luar Pulau Dua yang meliputi Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan dan Bengkulu.
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK cabang Banjarmasin yang berkantor di Jln. Gubernur Subardjo Pergudangan 88 No. 21 A/B Kel. Basirih Lingkar Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebagai Seksi penjualan Luar

Halaman 102 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Dua yang meliputi Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan dan Bengkulu dengan tugas mengawasi, mengkoordinasikan perihal penjualan di wilayah Luar Pulau Dua dan tugas tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Usaha Penjualan Bahan Bangunan Wilayah Luar Pulau Jawa PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK., dan saksi bekerja di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang. aksi menerangkan bahwa saksi di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK INDONESIA Cabang Banjarmasin bertugas untuk berkoordinasi dengan kepala cabang untuk implementasi strategi pemasaran dan penjualan agar tercapai target dan pengawasan piutang serta FIFO persediaan.

- Bahwa PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin yang beralamat Jln. Gubernur Subardjo Pergudangan 88 No. 21 A/B Kel. Basirih Lingkar Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin bergerak sebagai Distributor bahan bangunan berupa semen, asbes, board, seng, dan baja ringan.
- Bahwa antara saksi dengan Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN tidak ada hubungan kekerabatan hanya sebatas hubungan rekan kerja yang mana Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN adalah karyawan yang ditugaskan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin dan saksi mengenal Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN sejak saksi tiba di Banjarmasin pada tanggal 3 Mei 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN bisa menjadi karyawan PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin dan ditempatkan sebagai Sales. Karena bagian perekrutan karyawan ada di Biro SDM yang berada di Kantor Pusat Gresik, dan pada saat Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN ditugaskan menjadi karyawan di SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin saksi belum ada di Banjarmasin.
- Bahwa untuk lebih lengkapnya saksi tidak mengetahui karena pada saat saksi tiba di Banjarmasin saksi belum sempat melihat data karyawan yang ada di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin. Dan pada saat saksi tiba di Banjarmasin saksi langsung mendatangi Toko Bangunan yang mana toko tersebut dipakai untuk menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin.

Halaman 103 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang digelapkan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN adalah berupa Seng diantaranya S-ROOF UNION warna merah, biru dan coklat, Board diantaranya Triple Board dan Shica Board, Baja ringan diantaranya Q-Trust, Q-Batten dan semen tonasa.
- Bahwa diketahuinya penggelapan terhadap barang milik perusahaan pada bulan Januari sampai dengan pertengahan bulan April, dan saksi mengetahui Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN menggelapkan barang milik perusahaan setelah dilakukan Audit oleh perusahaan ternyata Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN menggelapkan barang milik perusahaan dengan cara **menjual barang dengan membuat nota fiktif, membuat stampel, tanda tangan toko bangunan yang dipalsukan dan hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan dan juga hasil pembayaran dari pelanggan tidak disetorkan kepada perusahaan** dan Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN menggelapkan barang milik perusahaan di kantor PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin yang berada di Jln. Gubernur Subardjo Pergudangan 88 No. 21 A/B Kel. Basirih Lingkar Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa hasil audit dan telah dilakukan pengecekan terhadap tim audit perusahaan kami bahwa saudara ADI SETYO NUGROHO melakukan penggelapan dengan membuat nota fiksi berupa barang milik perusahaan antara lain sesuai dengan tabel dibawah ini :

N O	NO SUR AT JALAN	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	KODE PLG	NAMA PELANGGAN	KODE BRG	NAMA BARANG	QTY	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	18091151	18128272	03/19/18	214384	(CP) A. YANI, TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947,500
2	18091163	18128274	03/19/18	214384	(CP) A. YANI, TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947,500
3	18134938	18183376	04/23/18	214783	(CP) ADY BARU, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	25	39,000	975,000
4	18134941	18183377	04/23/18	214783	(CP) ADY BARU, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500

Halaman 104 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	1813 3734	18181 931	04/21/ 18	2147 58	(CP) AJI JAYA, TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558 ,000
6	1813 3737	18181 932	04/21/ 18	2147 58	(CP) AJI JAYA, TB	2302 0238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,33 7,000
7	1811 2322	18156 886	04/05/ 18	2145 62	(CP) AL AMIN, TB	2302 0238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558 ,000
8	1811 2325	18156 887	04/05/ 18	2145 62	(CP) AL AMIN, TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47,790	7,168 ,500
9	1811 2333	18156 890	04/05/ 18	2145 62	(CP) AL AMIN, TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,790	7,168 ,500
10	1806 7996	18094 356	02/26/ 18	2141 68	(CP) AL- AZHAR, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39,000	3,900 ,000
11	1806 8000	18094 357	02/26/ 18	2141 68	(CP) AL- AZHAR, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
12	1806 8007	18094 358	02/26/ 18	2141 68	(CP) AL- AZHAR, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
13	1806 8014	18094 359	02/26/ 18	2141 68	(CP) AL- AZHAR, TB	2301 0113	PILAR MAS FIBER 180.80	200	27,200	5,440 ,000
14	1806 7920	18094 350	02/26/ 18	2141 64	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44,100	4,410 ,000
15	1808 2558	18116 270	03/10/ 18	2141 64	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,750	12,82 5,000
16	1810 4858	18146 188	03/29/ 18	2144 85	(CP) ALIAN CAB. MEL ATI, TB	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	250	86,632	21,65 8,000
17	1806 7976	18094 353	02/26/ 18	2141 66	(CP) ALIFA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44,100	4,410 ,000
18	1806 7981	18094 354	02/26/ 18	2141 66	(CP) ALIFA, TB	2301 0221	TRIPLE PLANK MOTIF40 0X20X0,8 CM	30	46,110	1,383 ,300
19	1808 2564	18118 015	03/11/ 18	2141 66	(CP) ALIFA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240	150	42,750	6,412 ,500

Halaman 105 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							X 0,35			
1 9	1808 2564	18118 015	03/11/ 18	2141 66	(CP) ALIFA, TB	2301 0113	PILAR MAS FIBER 180.80	100	27,200	2,720 ,000
1 9	1808 2564	18118 015	03/11/ 18	2141 66	(CP) ALIFA, TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558 ,000
2 0	1812 3712	18169 879	04/13/ 18	2750 94	(CP) AL- KHAIR, TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400 ,000
2 1	1812 3730	18169 886	04/13/ 18	2750 94	(CP) AL- KHAIR, TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400 ,000
2 2	1813 3664	18181 912	04/21/ 18	2147 57	(CP) AL- KHIRAT,T B	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	100	86,632	8,663 ,200
2 3	1813 3673	18181 917	04/21/ 18	2147 57	(CP) AL- KHIRAT,T B	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400 ,000
2 4	1813 3675	18181 918	04/21/ 18	2147 57	(CP) AL- KHIRAT,T B	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	34,506	3,450 ,600
2 5	1807 6800	18109 318	03/06/ 18	2142 48	(CP) AL- ZAITUN,T B	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
2 6	1807 6829	18109 323	03/06/ 18	2142 48	(CP) AL- ZAITUN,T B	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
2 7	1810 9499	18153 929	04/03/ 18	2145 60	(CP) ANNISA RASAU,T B	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230 ,000
2 8	1810 9511	18153 931	04/03/ 18	2145 60	(CP) ANNISA RASAU,T B	2302 0238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	250	47,790	11,94 7,500
2 9	1807 2049	18104 562	03/01/ 18	2142 09	(CP) ANUGER AH JAYA,TK	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
3 0	1807 2055	18104 565	03/01/ 18	2142 09	(CP) ANUGER AH JAYA,TK	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
3 1	1810 4862	18146 190	03/29/ 18	2144 86	(CP) ANUGRA H,TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47,790	9,558 ,000
3 2	1810 4865	18146 191	03/29/ 18	2144 86	(CP) ANUGRA H,TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779 ,000

Halaman 106 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 3	1810 4868	18146 193	03/29/ 18	2144 86	(CP) ANUGRA H,TB	2302 0238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558 ,000
3 4	1812 3745	18169 891	04/13/ 18	2750 91	(CP) ARTO PEKSI,TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	125	47,000	5,875 ,000
3 5	1812 3747	18169 892	04/13/ 18	2750 91	(CP) ARTO PEKSI,TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	67,068	6,706 ,800
3 6	1810 1984	18143 021	03/28/ 18	2143 62	(CP) AYU/NAY LA,TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
3 7	1810 1994	18143 024	03/28/ 18	2143 62	(CP) AYU/NAY LA,TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,790	7,168 ,500
3 8	1813 3678	18181 919	04/21/ 18	2147 52	(CP) BANGUN AN,TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	300	34,506	10,35 1,800
3 9	1813 1016	18180 259	04/19/ 18	2128 54	(CP) BAROKA H, TB (BANJAR MASIN)	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,01 7,500
4 0	1813 4816	18183 364	04/23/ 18	2147 78	(CP) BERKAT BERSAM A, TK	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400 ,000
4 1	1813 4827	18183 366	04/23/ 18	2147 78	(CP) BERKAT BERSAM A, TK	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,850	8,370 ,000
4 2	1813 4851	18183 367	04/23/ 18	2147 78	(CP) BERKAT BERSAM A, TK	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	40	86,632	3,465 ,280
4 3	1813 1020	18180 263	04/19/ 18	2147 59	(CP) BERKAT DO'A,TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
4 4	1813 1021	18180 264	04/19/ 18	2147 59	(CP) BERKAT DO'A,TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
4 5	1813 1026	18180 267	04/19/ 18	2147 59	(CP) BERKAT DO'A,TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
4 6	1811 8062	18165 046	04/10/ 18	2146 39	(CP) BERKAT MAJU BERSAM A,TK	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361 ,500
4 7	1811 8079	18165 048	04/10/ 18	2146 39	(CP) BERKAT MAJU BERSAM	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT	100	66,015	6,601 ,500

Halaman 107 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					A,TK		AZ70.6m			
4 8	1805 9601	18082 830	02/19/ 18	2141 00	(CP) BERUNT UNG JAYA, UD	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	590	42,300	24,95 7,000
4 9	1810 1115	18140 469	03/27/ 18	2144 63	(CP) BUSIRO, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
5 0	1810 1117	18140 470	03/27/ 18	2144 63	(CP) BUSIRO, TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66,015	6,601 ,500
5 1	1810 1128	18140 475	03/27/ 18	2144 63	(CP) BUSIRO, TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361 ,500
5 2	1810 2331	18143 057	03/28/ 18	2144 63	(CP) BUSIRO, TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	50	66,015	3,300 ,750
5 3	1806 7967	18094 352	02/26/ 18	2141 65	(CP) CAHAYA BARU, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	44,100	5,512 ,500
5 3	1806 7967	18094 352	02/26/ 18	2141 65	(CP) CAHAYA BARU, TB	2301 0218	TRIPLE PLANK POLOS40 0X20X0,8 CM	30	44,805	1,344 ,150
5 4	1801 5220	18019 884	01/12/ 18	2137 21	(CP) CITRA DEWI, TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,500	5,750 ,000
5 5	1801 5222	18019 885	01/12/ 18	2137 21	(CP) CITRA DEWI, TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,500	9,500 ,000
5 6	1804 3537	18061 922	02/03/ 18	2137 21	(CP) CITRA DEWI, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
5 7	1809 1103	18128 265	03/19/ 18	2143 88	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,94 7,500
5 8	1809 1108	18128 267	03/19/ 18	2143 88	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,94 7,500
5 9	1803 6559	18053 282	01/30/ 18	2139 33	(CP) DEVIA, UD	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	589	42,300	24,91 4,700
6 0	1807 7581	18109 463	03/06/ 18	2142 53	(CP) DINAR JAYA,TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779 ,000
6	1810	18146	03/29/ 18	2142	(CP)	2308	SEMEN	100	47,000	4,700

Halaman 108 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	3899	872	18	53	DINAR JAYA,TB	0050	TONASA PCC ZAK 50KG			,000
6 2	1810 3904	18146 873	03/29/ 18	2142 53	(CP) DINAR JAYA,TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	25	33,615	840,3 75
6 3	1810 7807	18151 611	04/02/ 18	2142 53	(CP) DINAR JAYA,TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47,000	4,700 ,000
6 4	1810 7960	18151 617	04/02/ 18	2142 53	(CP) DINAR JAYA,TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	41,850	6,277 ,500
6 5	1813 4794	18183 362	04/23/ 18	2147 77	(CP) DUTA BANGUN AN, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,01 7,500
6 6	1813 4899	18183 373	04/23/ 18	2147 80	(CP) ERNA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,850	8,370 ,000
6 7	1813 4904	18184 179	04/23/ 18	2147 80	(CP) ERNA, TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	50	47,000	2,350 ,000
6 8	1808 5839	18121 914	03/14/ 18	2143 10	(CP) FADILLA H,TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400 ,000
6 9	1808 5861	18121 915	03/14/ 18	2143 10	(CP) FADILLA H,TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779 ,000
7 0	1808 5875	18121 916	03/14/ 18	2143 10	(CP) FADILLA H,TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779 ,000
7 1	1803 5435	18048 053	01/29/ 18	2139 08	(CP) FAJAR BERSINA R, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	4,750 ,000
7 2	1804 7290	18067 097	02/07/ 18	2139 08	(CP) FAJAR BERSINA R, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
7 3	1805 3861	18073 377	02/13/ 18	2139 08	(CP) FAJAR BERSINA R, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
7 4	1813 2342	18181 552	04/20/ 18	2147 54	(CP) FAQIH,TB	2302 0238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558 ,000
7 5	1813 2350	18181 554	04/20/ 18	2147 54	(CP) FAQIH,TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47,790	7,168 ,500
7 6	1813 2353	18181 555	04/20/ 18	2147 54	(CP) FAQIH,TB	2302 0235	S-ROOF UNION	150	47,790	7,168 ,500

Halaman 109 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							1.7m MERAH CARITA			
7 7	1809 1189	18128 278	03/19/ 18	2143 86	(CP) FITRI,TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,94 7,500
7 8	1809 7626	18136 151	03/24/ 18	2144 03	(CP) HENDRA LESMAN A, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,300	12,69 0,000
7 9	1809 7637	18136 152	03/24/ 18	2144 03	(CP) HENDRA LESMAN A, TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779 ,000
8 0	1809 7651	18136 157	03/24/ 18	2144 03	(CP) HENDRA LESMAN A, TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779 ,000
8 1	1811 2384	18156 900	04/05/ 18	2145 64	(CP) HIDAYAH BANGUN AN,TB	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	75	86,632	6,497 ,400
8 2	1811 2391	18156 903	04/05/ 18	2145 64	(CP) HIDAYAH BANGUN AN,TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	50	33,615	1,680 ,750
8 3	1811 2392	18156 904	04/05/ 18	2145 64	(CP) HIDAYAH BANGUN AN,TB	2302 0238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	100	47,790	4,779 ,000
8 4	1811 2403	18156 906	04/05/ 18	2145 64	(CP) HIDAYAH BANGUN AN,TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779 ,000
8 5	1811 2408	18156 909	04/05/ 18	2145 64	(CP) HIDAYAH BANGUN AN,TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779 ,000
8 6	1813 4921	18184 181	04/23/ 18	2147 79	(CP) HIKMAH, TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400 ,000
8 7	1813 4924	18183 374	04/23/ 18	2147 79	(CP) HIKMAH, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,850	8,370 ,000
8 8	1813 4935	18183 375	04/23/ 18	2147 79	(CP) HIKMAH, TB	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	50	86,632	4,331 ,600
8 9	1811 2412	18156 910	04/05/ 18	2145 63	(CP) HJ PUSPA,T B	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	150	33,615	5,042 ,250
9 0	1801 0323	18013 924	01/09/ 18	2136 55	(CP) HUSNA EXTRA	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK	100	47,500	4,750 ,000

Halaman 110 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					JOSS JAYA, UD		50KG			
9 1	1801 0327	18013 925	01/09/ 18	2136 55	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,500	9,500 ,000
9 2	1801 0332	18013 926	01/09/ 18	2136 55	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,500	9,500 ,000
9 3	1804 1593	18059 832	02/01/ 18	2127 45	(CP) IKHLAS BERSAM A I, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
9 4	1804 3511	18061 915	02/03/ 18	2127 45	(CP) IKHLAS BERSAM A I, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39,000	4,680 ,000
9 5	1804 3523	18061 918	02/03/ 18	2127 45	(CP) IKHLAS BERSAM A I, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	180	39,000	7,020 ,000
9 6	1802 4063	18032 128	01/19/ 18	2126 21	(CP) IKHLAS BERSAM A II, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
9 7	1802 4081	18032 129	01/19/ 18	2126 21	(CP) IKHLAS BERSAM A II, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
9 8	1809 7703	18136 165	03/24/ 18	2144 04	(CP) IQBAL, TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361 ,500
9 9	1809 7710	18136 167	03/24/ 18	2144 04	(CP) IQBAL, TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	200	66,015	13,20 3,000
1 0 0	1809 7725	18136 171	03/24/ 18	2144 04	(CP) IQBAL, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42,750	6,412 ,500
1 0 1	1813 3442	18181 855	04/21/ 18	2147 55	(CP) JALUR IX,TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400 ,000
1 0 2	1813 3462	18181 862	04/21/ 18	2147 55	(CP) JALUR IX,TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779 ,000
1 0 3	1813 3482	18181 867	04/21/ 18	2147 55	(CP) JALUR IX,TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	55	67,068	3,688 ,740
1 0 4	1813 4894	18183 371	04/23/ 18	2147 81	(CP) JAYA MULIA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,01 7,500
1	1802	18037	01/23/ 18	2138	(CP)	2301	TRIPLE	100	42,750	4,275

Halaman 111 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05	7481	082	18	27	JAYA UTAMA KAPUAS, TB	0209	BOARD 120 X 240 X 0,35			,000
106	18027574	18037099	01/23/18	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	15	42,750	641,250
107	18027579	18037101	01/23/18	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	35	42,750	1,496,250
108	18064291	18093403	02/21/18	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750,000
109	18064354	18093388	02/21/18	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	41,850	5,231,250
110	18064358	18093404	02/21/18	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	50	26,880	1,344,000
111	18025131	18034473	01/20/18	213802	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
112	18025137	18034474	01/20/18	213802	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
113	18084959	18119709	03/13/18	214324	(CP) KHAIR, T B	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,400	10,350,000
114	18084968	18119711	03/13/18	214324	(CP) KHAIR, T B	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,850	10,462,500
115	18099457	18138916	03/26/18	214426	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39,000	3,900,000
116	18099464	18138917	03/26/18	214426	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558,000
117	18099465	18138918	03/26/18	214426	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779,000
118	18099467	18138919	03/26/18	214426	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	150	39,000	5,850,000
119	18070495	18098661	02/28/18	214188	(CP) KHAIRUN	23080049	SEMEN TONASA	250	39,000	9,750,000

Halaman 112 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9					NISA, TB		PCC ZAK 40KG			
1 2 0	1807 0500	18098 662	02/28/ 18	2141 88	(CP) KHAIRUN NISA, TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750 ,000
1 2 1	1809 1176	18128 275	03/19/ 18	2143 85	(CP) MAKITA 2,TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,94 7,500
1 2 2	1809 1180	18128 276	03/19/ 18	2143 85	(CP) MAKITA 2,TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,94 7,500
1 2 3	1810 4830	18146 179	03/29/ 18	2144 84	(CP) MISBAHU L,UD	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
1 2 4	1810 4837	18146 181	03/29/ 18	2144 84	(CP) MISBAHU L,UD	2302 0238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,33 7,000
1 2 5	1810 4840	18146 183	03/29/ 18	2144 84	(CP) MISBAHU L,UD	2301 0224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	25	86,632	2,165 ,800
1 2 6	1802 7503	18037 086	01/23/ 18	2138 29	(CP) MOLDIN G EXTRA JOSS JAYA	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230 ,000
1 2 7	1805 1720	18070 818	02/10/ 18	2138 29	(CP) MOLDIN G EXTRA JOSS JAYA	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,850	10,46 2,500
1 2 8	1805 1753	18070 825	02/10/ 18	2138 29	(CP) MOLDIN G EXTRA JOSS JAYA	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,400	8,280 ,000
1 2 9	1808 2560	18116 272	03/10/ 18	2142 89	(CP) MULIA,T B	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	43,650	4,365 ,000
1 2 9	1808 2560	18116 272	03/10/ 18	2142 89	(CP) MULIA,T B	2301 0218	TRIPLE PLANK POLOS40 0X20X0,8 CM	30	45,835	1,375 ,050
1 3 0	1813 0969	18180 253	04/19/ 18	2147 53	(CP) MUZHAN, UD	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,01 7,500
1 3 1	1809 1184	18128 277	03/19/ 18	2143 87	(CP) NABILAH, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230 ,000
1 3 2	1809 4766	18134 578	03/22/ 18	2143 87	(CP) NABILAH, TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66,015	6,601 ,500

Halaman 113 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 3 3	1809 4778	18134 580	03/22/ 18	2143 87	(CP) NABILAH, TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361 ,500
1 3 4	1809 2927	18131 417	03/20/ 18	2143 63	(CP) NAYYA BANGUN AN.TK	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	49,000	9,800 ,000
1 3 5	1809 2929	18131 418	03/20/ 18	2143 63	(CP) NAYYA BANGUN AN.TK	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779 ,000
1 3 6	1809 2930	18131 419	03/20/ 18	2143 63	(CP) NAYYA BANGUN AN.TK	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779 ,000
1 3 7	1809 5009	18134 613	03/22/ 18	2143 63	(CP) NAYYA BANGUN AN.TK	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361 ,500
1 3 8	1810 4849	18146 184	03/29/ 18	2144 82	(CP) NOOR APIAT,TB	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39,000	4,680 ,000
1 3 9	1810 4852	18146 185	03/29/ 18	2144 82	(CP) NOOR APIAT,TB	2302 0238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558 ,000
1 4 0	1810 4854	18146 186	03/29/ 18	2144 82	(CP) NOOR APIAT,TB	2301 0297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	125	47,530	5,941 ,250
1 4 1	1810 4857	18146 187	03/29/ 18	2144 82	(CP) NOOR APIAT,TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779 ,000
1 4 2	1805 9541	18082 826	02/19/ 18	2140 94	(CP) NURUL, TK	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,300	12,69 0,000
1 4 3	1805 9559	18082 828	02/19/ 18	2140 94	(CP) NURUL, TK	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	293	41,850	12,26 2,050
1 4 4	1810 9517	18153 932	04/03/ 18	2145 61	(CP) RAHMAT TERANG, TB	2302 0238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,33 7,000
1 4 5	1810 9524	18153 934	04/03/ 18	2145 61	(CP) RAHMAT TERANG, TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47,790	9,558 ,000
1 4 6	1810 2634	18143 107	03/28/ 18	2127 85	(CP) RE- RIS, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	450	42,300	19,03 5,000
1 4 7	1810 2644	18143 110	03/28/ 18	2127 85	(CP) RE- RIS, TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK	100	47,000	4,700 ,000

Halaman 114 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							50KG			
1 4 8	1812 3384	18169 801	04/13/ 18	2750 93	(CP) REZA,TK	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400 ,000
1 4 9	1812 3388	18169 802	04/13/ 18	2750 93	(CP) REZA,TK	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	50	47,790	2,389 ,500
1 5 0	1812 3394	18169 804	04/13/ 18	2750 93	(CP) REZA,TK	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400 ,000
1 5 1	1812 3426	18169 814	04/13/ 18	2750 93	(CP) REZA,TK	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	50	47,790	2,389 ,500
1 5 2	1813 0981	18180 255	04/19/ 18	2147 56	(CP) SALIM NAYLA,U D	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
1 5 3	1813 0996	18180 257	04/19/ 18	2147 56	(CP) SALIM NAYLA,U D	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
1 5 4	1813 1005	18180 258	04/19/ 18	2147 56	(CP) SALIM NAYLA,U D	2308 0049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800 ,000
1 5 5	1808 6689	18121 928	03/14/ 18	2143 40	(CP) SIINAR JAYA,TB	2302 0237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558 ,000
1 5 6	1809 2456	18131 391	03/20/ 18	2143 40	(CP) SIINAR JAYA,TB	2302 0246	Q- SLOTTE D ANGLE 80 (40x40)	30	53,865	1,615 ,950
1 5 7	1809 5023	18134 616	03/22/ 18	2143 40	(CP) SIINAR JAYA,TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66,015	6,601 ,500
1 5 8	1809 5033	18134 618	03/22/ 18	2143 40	(CP) SIINAR JAYA,TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361 ,500
1 5 9	1813 5402	18183 394	04/23/ 18	2148 00	(CP) SINTA,TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	170	47,000	7,990 ,000
1 6 0	1813 4780	18183 361	04/23/ 18	2147 76	(CP) SRI WIJAYA, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,01 7,500
1 6 1	1808 9038	18125 446	03/16/ 18	2143 33	(CP) SUMBER NIAGA,T B	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,94 7,500
1	1808	18125	03/16/ 18	2143	(CP)	2302	S-ROOF	250	47,790	11,94

Halaman 115 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 2	9047	448	18	33	SUMBER NIAGA, T B	0237	UNION 1.7m BIRU BROMO			7,500
1 6 3	1808 5254	18119 763	03/13/ 18	2143 22	(CP) SUMBER USAHA II, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	41,400	12,42 0,000
1 6 4	1808 5262	18119 764	03/13/ 18	2143 22	(CP) SUMBER USAHA II, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,850	10,46 2,500
1 6 5	1809 7733	18136 176	03/24/ 18	2144 01	(CP) TAUFIK BAROKA H, TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	375	66,015	24,75 5,625
1 6 6	1813 2359	18181 558	04/20/ 18	2147 60	(CP) TIARA, TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	350	67,068	23,47 3,800
1 6 7	1813 4873	18183 368	04/23/ 18	2147 82	(CP) UMAI, TB	2301 0209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	400	41,850	16,74 0,000
1 6 8	1813 4879	18183 369	04/23/ 18	2147 82	(CP) UMAI, TB	2308 0050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	50	47,000	2,350 ,000
1 6 9	1813 4890	18183 370	04/23/ 18	2147 82	(CP) UMAI, TB	2302 0249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	34,506	3,450 ,600
1 7 0	1809 7736	18136 179	03/24/ 18	2144 38	(CP) YOS, TB	2302 0244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	225	66,015	14,85 3,375
1 7 1	1809 8132	18136 275	03/24/ 18	2144 38	(CP) YOS, TB	2302 0235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47,790	9,558 ,000
					TOTAL					1,456 ,389, 945

Dari hasil data tabel audit diatas jumlah kerugian perusahaan tentang barang yang di gelapkan oleh saudara ADI SETYO NUGROHO dengan cara membuat nota fiktif senilai Rp 1.456.389.945,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan pulu sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

Selain nota fiktif tersebut, juga ditemukan selisih kurang persediaan berdasarkan hasil stock opname atas 15 (lima belas) jenis persediaan senilai Rp. 357.275.125,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh lima rupiah) sebagai berikut :

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	QTY SELISIH STOCK	Nilai (Rp)
----	----------	-------------	--------	-------------------------	------------

Halaman 116 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	280	6.367.193
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	-1.027	-36.412.372
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	1	38.364
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	-1	-39.636
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	-52	-4.018.196
6	23010227	SHICA PLANK POLOS 20x300x0.8	Lembar	-41	-1.155.462
7	23010260	SHICA BOARD PLANK 240X20X0.6	Lembar	-160	-2.472.800
8	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	-166	-92.245
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	-1.137	-4.136.363
10	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	-2.722	-45.480.000
11	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	-3.820	-108.880.000
12	23020243	Q-TRUSS C75-0.75mm TCT AZ70.6m	Pcs	-2	-152.800.000
13	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	0	-127.272
14	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	Zak	-3	-1.275.442
15	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	-107	-6.790.894
		TOTAL		-9.003	-357.275.125

- Bahwa hasil audit dan telah di lakukan pengecekan terhadap tim audit perusahaan kami bahwa saudara ADI SETYO NUGROHO belum menyetorkan uang pelanggan dari 171 (seratus tujuh puluh satu) nota fiktif dari 71 (tujuh puluh satu) Toko Bangunan kepada pihak perusahaan. Seharusnya apabila pihak sales telah menerima pembayaran dari pihak pelanggan dengan cara tunai dan disetorkan kepada perusahaan, sales akan menulis di Buku Penerimaan Tunai, apabila dibayar dengan cara BG atau Cek, sales akan menulis di Buku Penerimaan Cek atau BG. Akan tetapi dalam hal ini Sdr. ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN tidak menyetorkan dan melaporkan hasil tagihannya kepada perusahaan.
- Bahwa pihak perusahaan telah membawa dan memperlihatkan bukti-bukti berupa surat pernyataan dari pelanggan bahwa para pelanggan tersebut tidak pernah menerima barang yang dibuat dengan menggunakan nota fiktif oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Sdr ADI SETYO NUGROHO menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK, karena saksi ditugaskan di Cabang Banjarmasin sesudah Sdr ADI SETYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN melakukan penggelapan barang milik perusahaan.

- Bahwa setelah dilakukan audit dan pengecekan ke Toko Bangunan bahwa cara saudara ADI SETYO NUGROHO menggelapkan barang milik perusahaan yaitu dengan cara menjual barang dengan membuat nota fiktif, membuat stampel dan tanda tangan toko palsu, hasil penjualannya tidak disetorkan ke perusahaan dan juga hasil pembayaran dari pelanggan tidak disetorkan kepada perusahaan.
- Bahwa untuk kegiatan penagihan dan penyetoran yang dilakukan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan cara yaitu Sales membuat ekspedisi tagihan/invoice keluar, setelah itu pihak admin akan membuat tagihan keluar dan invoice diberikan kepada sales. Selanjutnya sales melakukan penagihan kepada pelanggan dan sales membuat ekspedisi tagihan masuk dengan mencantumkan nominal uang yang masuk pada saat itu sesuai dengan pembayaran pelanggan dan nomor faktur dan dicatat di buku penerimaan tunai atau BG atau Cek. Kemudian uang diserahkan kepada admin disimpan di brankas, baru besok harinya admin atau sales transfer ke nomor rekening milik perusahaan. Selanjutnya keuangan perusahaan pusat akan menerbitkan Receipt Number senilai dengan uang yang telah ditransfer, berdasarkan Receipt Number admin akan melakukan posting pembayaran yang ada di aplikasi komputer perusahaan sesuai dengan data yang ditulis oleh sales di buku penerimaan tunai atau Bg atau cek.
- Bahwa prosedur pihak perusahaan tidak memperbolehkan pihak sales atau pihak karyawan lainnya menerima pembayaran dari pelanggan secara mentransfer dengan menggunakan rekening pribadinya, melainkan harus melalui rekening perusahaan di Bank BCA dengan Nomor rekening 15010248285 an. PT. Semen Indonesia Logistik atau Bank BRI dengan No. Rek : 002601000138304 an. PT Semen Indonesia Logistik dan Bank Mandiri No. Rek : 1400087033651 an. PT. Semen Indonesia Logistik
- Bahwa pihak sales atau karyawan perusahaan sudah mengetahui prosedur pembayaran atau pelunasan dari pelanggan tersebut.
- Bahwa PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dan VARIA ADI KENCANA tidak ada hubungan kerja sama apapun.
- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK terkait keluarnya barang dari gudang dengan cara pelanggan

Halaman 118 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan melakukan order kepada sales, kemudian sales akan mencatat di buku order dan atas orderan tersebut pihak admin akan melakukan kiriman sesuai dengan pesanan. Barang akan dikirim apabila persediaan stok barang di gudang masih ada, plafon kredit/batas kredit pelanggan masih mencukupi dan piutang pelanggan belum ada jatuh tempo.

- Bahwa untuk calon pelanggan akan diberikan batas plafon/batas kredit sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), apabila pelanggan telah menyerahkan formulir pelanggan dan disertai dokumen lengkapnya pelanggan tersebut akan diberikan batas plafon/batas kredit sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Sedangkan untuk pelanggan yang telah lama melakukan order kepada perusahaan akan dilakukan evaluasi batas plafon batas kredit untuk ditingkatkan atau diturunkan.
- Bahwa tim audit perusahaan melakukan audit internal di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK pada hari Senin tanggal 30 April 2018 atas perintah pimpinan perusahaan tentang melakukan audit terhadap Piutang dan Stok Barang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari hasil audit saudara ADI SETYO NUGROHO melakukan penggelapan barang milik perusahaan dan tidak menyetorkan uang pembayaran dari para pelanggan sejak bulan Januari 2018 s/d April 2018.
- Bahwa saksi tidak tahu karena pada saat Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN membuat nota fiktif, membuat stampel dan tanda tangan toko palsu saksi belum ditugaskan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin.
- Bahwa hari hasil audit dan nota fiktif yang ada perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.456.389.945,- (satu miliar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa yang membedakan antara Surat Pengantar Barang palsu atau tidak diterbitkan dengan Surat Pengantar Barang asli yang diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yaitu di Surat Pengantar Barang Palsu atau tidak diterbitkan tidak ada nomor Surat Order, tidak tercatat di program aplikasi penjualan dan tidak muncul di data piutang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ARINDO AFRILIAN Anak dari JANES POERWAYDIAD, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin sebagai Salesman yang bertugas untuk Penjualan dan Penagihan ke Toko Bangunan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. Dalam penugasan sebagai Salesman saksi bertanggung jawabkan kepada Kepala Unit Penjualan Luar Pulau wilayah Sumatra dan Kalimantan Sdr HARI PRIYONOTO, dan saksi bekerja di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr MUHAMMAD HIDJRAH SULTANSYAH, SE karena dia atasan saksi di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dan saksi kenal dengan Sdr MUHAMMAD HIDJRAH SULTANSYAH, SE pada saat saksi di Interview untuk melamar pekerjaan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK di Kantor Pusat Gresik. Dan saksi juga kenal dengan Sdr ADI SETYO NUGROHO pada saat Sdr ADI SETYO NUGROHO pindah tugas ke PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK sekitar bulan awal Oktober dan saksi tidak ada hubungan keluarga kepada kedua orang tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui tentang PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK ialah sebagai perdagangan semen dan bahan bangunan. Dan bahan bangunan yang diperdagangkan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin adalah Board, Asbes, Seng, Lisplang dan Baja ringan.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kalau yang direkrut dari Kantor Pusat yang ditugaskan di Cabang Banjarmasin yaitu saksi sendiri yang bertugas sebagai Penjualan dan penagihan, Sdr ADI SETYO NUGROHO yang bertugas sebagai Penjualan dan Penagihan, Sdr SUGIANTO yang bertugas sebagai Administrasi keuangan dan logistik. Dan selain itu ada 3 (tiga) orang sopir yang bernama Sdr SAFWAN, Sdr ASO SUWARSO dan Sdr KHOLIS ALIFIAN, dan sebanyak 6 (enam) orang yang bertugas sebagai Kuli Gudang yaitu, Sdr UDIN, Sdr HALUS, Sdr RIFKI, Sdr IBAK, Sdr AMANG ULIS dan Sdr NORMAN.
 - Bahwa untuk penggajian saksi sendiri langsung dari PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Kantor Pusat yang beralamat di Jln. Veteran 129 Gresik – Jawa Timur melalui transfer pertanggal 27 perbulannya sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta ratus ribu rupiah).

Halaman 120 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugaskan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin sesuai dengan Surat Keputusan yang diberikan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Kantor Pusat tertanggal 12 Agustus 2017, yang mana Surat Penunjukkan tersebut yang asli disimpan di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Kantor Pusat dan untuk salinannya saksi simpan sendiri.
- Bahwa Sdr ADI SETYO NUGROHO mulai bertugas di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin sejak tanggal 08 September 2017, pada saat Kepala Unit Sdr KEMAS ZAINUDDIN Sdr ADI SETYO NUGROHO ditugaskan untuk wilayah Banjarmasin Bagian Barat dan Banjarmasin Bagian Selatan, dan apabila mau melakukan penjualan dan penagihan keluar wilayah Banjarmasin yaitu ke wilayah Kapuas dan Marabahan. Dan saksi sendiri melakukan penjualan dan penagihan untuk wilayah Banjarmasin Bagian Tengah dan Banjarmasin Bagian Utara, tetapi Toko Bangunan yang ada di Kota Banjarmasin banyak order ke saksi, dan Toko Bangunan yang ada di luar kota banyak order ke Sdr ADI SETYO NUGROHO. Akhirnya tanpa sepengetahuan atasan, saksi dan Sdr ADI SETYO NUGROHO melakukan kesepakatan untuk batas wilayah penjualan dan penagihan yang mana Sdr ADI SETYO NUGROHO bertugas untuk melakukan penjualan dan penagihan wilayah diluar Kota Banjarmasin dan saksi di Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kalau Sdr ADI SETYO NUGROHO telah menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin. Dan sekira 14 (empat belas) hari sebelum dilakukannya Audit saksi baru mengetahui kalau Sdr ADI SETYO NUGROHO telah menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin.
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau Sdr ADI SETYO NUGROHO melakukan penggelapan barang milik perusahaan saksi bingung. Saksi mau melaporkan kepada atasan yang telah dilakukan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO, tetapi itu tidak saksi lakukan karena saksi tidak mau dianggap cari aman karena mau diadakannya audit, tetapi pada saat itu saksi ada menyarankan kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO dan Sdr SUGIANTO untuk memperbaiki Surat Jalan dan Surat Pengantar Barang manual yang belum di input oleh Sdr SUGIANTO. Dan saksi juga menyarankan kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO untuk Surat jalan dan Surat Pengantar Barang manual yang ada di Sdr SUGIANTO agar

Halaman 121 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi, dan untuk memintakan data pelanggan agar bisa disetorkan kepada Admin perusahaan dan admin perusahaan bisa memintakan kode Calon Pelanggan kepada kantor pusat.

- Bahwa untuk Surat Jalan dan Surat Pengantar Barang manual di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tidak diperbolehkan tetapi ada beberapa alasan sehingga Sdr ADI SETYO NUGROHO maupun saksi sendiri melakukan itu sebagai berikut :
 - a. Toko Bangunan yang batas plafon sudah habis dan jatuh tempo tetapi pihak Toko Bangunan mau memesan barang lagi, terkadang sales minta admin membuatkan Surat Jalan dan Surat Pengantar Barang manual agar bisa mengirimkan barang terlebih dahulu kepada Toko Bangunan yang batas plafon atau jatuh temponya telah habis dengan komitmen bahwa dengan jangka waktu 1 (satu) hari pesanan yang lama telah dilunasi, sehingga Surat Jalan dan Surat Pengantar manual yang baru bisa di input.
 - b. Sales akan meminta bantuan kepada admin untuk menerbitkan Surat Jalan dan Surat Pengantar Barang manual meskipun data pelanggan belum lengkap dan Kode Calon Pelanggan belum keluar dari Kantor Pusat, dengan komitmen bahwa dengan jangka waktu 1 (satu) hari data pelanggan yang mau order telah lengkap.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa admin tidak mendapatkan uang ataupun keuntungan dari membuatkan Surat Jalan atau Surat Pengantar Barang manual.
- Bahwa untuk pelanggan baru melakukan order ke PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan cara terlebih dahulu melengkapi data formulir calon pelanggan dengan diberikan stempel Toko Bangunan dan KTP pemilik Toko Bangunan, dan data dari calon pelanggan kita ajukan kepada kantor pusat untuk dimintakan kode calon pelanggan, dan batas plafon pelanggan baru melekat kepada calon pelanggan. Dan setelah kode calon pelanggan telah ada pelanggan baru sudah bisa melakukan order kepada PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK tetapi dalam jangka waktu maksimal 14 (empat belas) hari sales harus melengkapi data Toko Bangunan yang order untuk mengisi formulir pelanggan.
- Bahwa untuk secara jelasnya saksi tidak mengetahui cara Sdr ADI SETYO NUGROHO menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin, tetapi pada saat saksi dan Sdr SUGIANTO melakukan penghitungan Trust atau baja ringan ada selisih

Halaman 122 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 300 (tiga ratus) batang, dan setelah ditanyakan kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO bahwa membenarkan memang Sdr ADI SETYO NUGROHO ada mengambil barang tersebut di gudang tetapi tidak melaporkan kepada pihak admin maupun saksi sendiri. Dan pada saat penghitungan seng pun ada selisih barang sebanyak 5.000,- (lima) ribu lembar seng, dan setelah ditanyai kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO dia menjawab akan membuat Surat Jalan dan Surat Pengantar Barang untuk selisih seng yang tidak ada barangnya, sehingga saksi punya pikiran kalau Sdr ADI SETYO NUGROHO menggelapkan barang milik perusahaan dengan cara mengambil barang di gudang tanpa memberitahukan kepada pihak admin maupun saksi. Dan setahu saksi untuk barang yang telah digelapkan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO adalah Trust dan Seng, untuk barang yang lain saksi tidak mengetahui karena belum menghitung tetapi setelah dilakukan audit memang ada selisih barang seperti Asbes, Triple Board, Shica Board dan Semen sebanyak 100 (seratus) Zak.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak memberitahukan kepada pimpinan karena menurut saksi akan diadakan audit oleh pihak perusahaan, sehingga biar pihak perusahaan sendiri yang mengetahui dengan selisih barang yang hilang. Dan saksi juga ada memberitahukan kepada Team Internal Audit yang bernama Sdr EKO PRIONO bahwa Sdr ADI SETYO NUGROHO ada indikasi menggelapkan barang milik perusahaan.
- Bahwa pada saat Sdr ADI SETYO NUGROHO mengambil barang di gudang memang ada memberitahukan kepada saksi maupun pihak admin tetapi untuk jumlah yang diambil saksi tidak mengetahui. Karena sales bertanggung jawab terhadap ordernya masing-masing dan saling percaya dengan barang yang diambil.
- Bahwa maksud isi chatting saksi di whatsapp dengan nomor panggil 082234360329 yaitu saksi menyuruh Sdr ADI SETYO NUGROHO untuk menghentikan aktivitas penjualan manual karena stok di program dibandingkan dengan surat jalan manual dan stok barang real di gudang banyak selisih barang yang hilang dan team audit mau datang,
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggelapan barang yang dilakukan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO dengan menggunakan nota fiktif maupun Surat Pengantar Barang palsu atau tidak diterbitkan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk secara jelasnya saksi tidak mengetahui tetapi saksi mengetahui Sdr ADI SETYO NUGROHO menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan cara mengambil barang di gudang tanpa memberitahukan kepada pihak admin maupun saksi saat saksi menanyakan ada selisih barang truss dan seng, dan Sdr ADI SETYO NUGROHO cuma mengaku dia yang mengambil barang tersebut dan tidak menjelaskan dibawa kemana barangnya.
 - Bahwa dari keterangan Sdr ADI SETYO NUGROHO mengatakan bahwa Sdr ADI SETYO NUGROHO menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK Cabang Banjarmasin dibantu oleh Sdr AHMAD dan Sdr M. NOOR.
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr AHMAD dan Sdr M. NOOR, dan untuk alamat rumahnya pun saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa hubungan saksi dengan CV. VARIA ADI KENCANA cuma sebatas nama saksi dipakai untuk mendirikan CV. VARIA ADI KENCANA tersebut, dan saksi juga tidak pernah mendapatkan keuntungan maupun fasilitas apapun dari nama saksi dipakai untuk mendirikan CV. VARIA ADI KENCANA.
 - Bahwa untuk secara pastinya CV. VARIA ADI KENCANA didirikan pada bulan April 2018 tetapi mulai bulan Februari saksi telah mengumpulkan biodata saksi ke notaris M. FARIED ZAIN, SH, MH yang beralamat di Jln. Sutoyo. S No. 104 Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Setahu saksi CV. VARIA ADI KENCANA didirikan untuk usaha angkutan barang, dan selebihnya saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa saksi tidak ada curiga kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO karena sebelumnya Sdr ADI SETYO NUGROHO ada mendirikan terlebih dahulu CV. VARIA KENCANA dan CV. VARIA KENCANA tersebut berjalan dengan angkutan truknya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
6. Saksi ASO SUWARSO Bin MAMAN. S (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin sejak tanggal 19 Maret 2018, saksi bekerja di PT. Semen Indonesia Logistik bertugas dan bertanggung jawab sebagai sopir untuk mengantar barang material bahan bangunan sesuai dengan surat pengantar barang / surat jalan yang diberikan oleh Sales yang bernama Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN kepada

Halaman 124 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer / pelanggan yang memesan barang yang berada di Balangan, Kapuas dan Banjarbaru.

- Bahwa PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin bergerak dibidang distributor untuk penyaluran barang – barang material seperti Semen, Seng, Kasiboard, Asbes, Taso. Untuk alamat PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin berada di Jl. Gubernur Subarjo Pergudangan 88 Kel. Basirih Kec. Banjarmasin Selatan Prov. Kalsel.
- Bahwa setahu saksi kalau dilihat dari papan struktur perusahaan Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN sebagai sales yang bertugas untuk mengorder barang dan menyuruh mengantar barang yang telah diorder.
- Bahwa untuk prosedur PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin dalam mengorder dan pengantaran barang kepada customer / pelanggan secara prosedur saksi tidak mengetahuinya. Karena tugas saksi cuma untuk pengantaran barang, pada saat barang mau diantar kepada customer / pelanggan saksi cuma dikasih oleh sales yang bernama Sdr ADI SETYO NUGROHO surat pengantar barang / surat jalan sebanyak 5 (lima) lembar, lembar kelima yang warna hijau tua untuk diserahkan kepada customer / pelanggan dan lembar pertama warna putih, lembar kedua yang warna merah muda, lembar ketiga yang warna kuning, lembar keempat yang warna hijau muda diserahkan kepada pihak sales setelah sampai di Banjarmasin. Setelah barang yang diantar sampai kepada customer / pelanggan, pihak customer / pelanggan memberikan tanda tangan dan stempel Toko di Surat Pengantar Barang / Surat Jalan.
- Bahwa pada saat saksi menerima Surat Pengantar Barang / Surat Jalan dari sales yang bernama Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN untuk mengantar barang kepada customer / pelanggan di Surat Pengantar Barang / Surat Jalan tersebut ditanda tangani oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN sendiri dan stempel an. VARIA KENCANA.
- Bahwa untuk masalah itu saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi baru masuk kerja di PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin. Dan pertama kali saksi mengantar barang kepada customer / pelanggan sudah menggunakan Surat Pengantar Barang / Surat Jalan yang diberikan oleh sales yang bernama Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN telah menggunakan nama VARIA KENCANA.

Halaman 125 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada curiga sama sekali dengan Surat Pengantar Barang / Surat Jalan yang diberikan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN atas nama VARIA KENCANA dan saksi juga tidak ada melakukan konfirmasi kepada pihak Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN maupun Admin PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin.
- Bahwa yang membuat saksi tidak ada rasa curiga dengan Surat Pengantar Barang / Surat Jalan yang diberikan oleh sales yang bernama Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN atas nama VARIA KENCANA karena saksi baru bekerja di PT. Semen Indonesia Logistik cabang Banjarmasin, dan saat saksi baru kerja 2 (dua) hari saksi langsung mengantarkan barang dengan Surat Pengantar Barang / Surat Jalan atas nama VARIA KENCANA, sehingga saksi tidak ada melakukan konfirmasi kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN maupun pihak Admin PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin tentang Surat Pengantar Barang / Surat Jalan tersebut. Karena saksi pikir VARIA KENCANA ada kerja sama dengan PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin.
- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak Admin PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin bahwa barang yang telah digelapkan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN berupa antara lain Seng, Kasiboard dan Asbes dan barang-barang tersebut milik PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN menggelapkan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin karena Team Audit tidak ada memberitahukan kepada pihak sopir pengantar barang. Tetapi disaat kami para sopir pengantar barang cerita dengan pihak Admin PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin mengatakan bahwa Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN menggelapkan barang dengan cara memanipulasi dengan membuat pelanggan fiktif dan menaikkan harga barang yang tidak sesuai dengan harga PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin serta jumlah barang yang dipesan lebih banyak daripada Surat Pengantar Barang / Surat Jalan yang dikeluarkan oleh PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa yang saksi ketahui dari pihak Admin bahwa untuk jumlah barang milik PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Banjarmasin yang telah

Halaman 126 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digelapkan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN sebanyak 4.000 (empat ribu) lembar seng, dan untuk barang yang lainnya saksi tidak mengetahui.

- Bahwa saksi mengantar barang yang diperintahkan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN sesuai dengan Surat Pengantar Barang / Surat Jalan atas nama VARIA KENCANA serta saksi tanda tangani kepada TB. AYU/AYLA yang berada di Jl. Tjilik Riwut Rt. 17 Kapuas Barito Koala, TB. EDY yang berada di Kapuas Kalteng, TB. IRHAMNI Jl. Patih Rumbih No. 7 Selat Kapuas Kalteng, TB. IQBAL yang berada di Jl. Jangkung (Perbatasan Kalua-Tanjung) Tanjung Tabalong, TB. DEVIA yang berada di Desa Purwodadi Maluku Pulang Pisau. Dan Toko Bangunan (TB) yang tidak saksi antar tetapi menggunakan nama dan tanda tangan palsu saksi antara lain, TB. DEVIA yang berada di Jl. Lintas Kalimantan Maluku Pulang Pisau Kalteng, TB. ADILLA yang berada di Jl. Hasan Basri Km. 8 Lokpaikat Ratau Tapin, TB. HENDRA LESMANA yang berada di Jl. A. Yani Batumandi Paringin Balangan.
- Bahwa kemudian diperlihatkan kepada saksi bukti berupa Surat Pengantaran dan Penagihan atas nama VARIA KENCANA antara lain sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 2603018 pada tanggal 23 Maret 2018 dengan pemesan TB. IRHAMNI yang beralamat di Jl. Patih Rumbih No. 7 Selat Kapuas - Kalteng, barang yang dipesan 200 (dua ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m Merah Carita dengan harga satuan sebesar Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - b. Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 2603018 pada tanggal 26 Maret 2018 dengan pemesan TB. EDY yang beralamat di Kapuas-Kalteng, barang yang dipesan 200 (dua ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m coklat dengan harga satuan sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 2603018 pada tanggal 26 Maret 2018 dengan pemesan TB. AYU/NAYLA yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Rt. 17 Kapuas, barang yang dipesan 200 (dua ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m coklat

Halaman 127 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dengan harga satuan sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- d. Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 328018 pada tanggal 29 Maret 2018 dengan pemesan TB. IQBAL yang beralamat di Jl. Jangkung (Perbatasan Kalua Tanjung) Tanjung Tabalong, barang yang dipesan 150 (seratus lima puluh) lembar S-ROOF UNION 1,7 m coklat dengan harga satuan sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). 300 (tiga ratus) lembar Taso merk Pilar Mas 180-80 dengan harga satuan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- e. Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 413018 pada tanggal 19 April 2018 dengan pemesan TB. DEVIA yang beralamat di Desa Purwodadi Maluku Pulang Pisau, barang yang dipesan 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan sebesar Rp. 40.500,- (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).
- f. Surat Pengantaran Barang dan Penagihan tidak ada nomor Surat Order pada tanggal 20 Maret 2018 dengan pemesan TB. HENDRA LESMANA yang beralamat di Jl. A. Yani Batumandi Paringin Balangan, barang yang dipesan 350 (tiga ratus lima puluh) lembar TRIPLE BOARD 120X240X0,35 dengan harga satuan sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 15.750.000,- (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m BIRU BROMO dengan harga satuan sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 100 (seratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m MERAH CARITA dengan harga satuan sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 2103018 pada tanggal 22 Maret 2018 dengan pemesan TB. DEVIA yang beralamat di Jl. Lintas Kalimantan Maluku Pulang Pisau Kalteng, barang yang dipesan 197 (seratus sembilan puluh tujuh) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan sebesar Rp. 39.500,- (tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.683.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).
- h. Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 328018 pada tanggal 29 Maret 2018 dengan pemesan TB. ADILLA yang beralamat di Jl Hasan Basri Km. 8 Lokpaikat Rantau Tapin , barang yang dipesan 300 (tiga ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m MERSAH CARITA dengan harga satuan sebesar Rp. 49.250,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 14.775.000,- (empat belas juta rupiah tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 300 (tiga ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m BIRU BROMO dengan harga satuan sebesar Rp. Rp. 49.250,- (empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 14.775.000,- (empat belas juta rupiah tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Yang oleh saksi ditanggapi sebagai berikut :

- Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 2603018 pada tanggal 23 Maret 2018 dengan pemesan TB. IRHAMNI yang beralamat di Jl. Patih Rumbih No. 7 Selat Kapuas - Kalteng, barang yang dipesan 200 (dua ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m Merah Carita dengan harga satuan sebesar Rp. 48.500,- (empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 2603018 pada tanggal 26 Maret 2018 dengan pemesan TB. EDY yang beralamat di Kapuas-Kalteng, barang yang dipesan 200 (dua ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m coklat dengan harga satuan sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 2603018 pada tanggal 26 Maret 2018 dengan pemesan TB.

Halaman 129 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU/NAYLA yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Rt. 17 Kapuas, barang yang dipesan 200 (dua ratus) lembar S-ROOF UNION 1,7 m coklat dengan harga satuan sebesar Rp. 49.000,- (empat puluh sembilan ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

- Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 328018 pada tanggal 29 Maret 2018 dengan pemesan TB. IQBAL yang beralamat di Jl. Jangkung (Perbatasan Kalua Tanjung) Tanjung Tabalong, barang yang dipesan 150 (seratus lima puluh) lembar S-ROOF UNION 1,7 m coklat dengan harga satuan sebesar Rp. 49.500,- (empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 7.425.000,- (tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). 300 (tiga ratus) lembar Taso merk Pilar Mas 180-80 dengan harga satuan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Surat Pengantaran Barang dan Penagihan dengan nomor Surat Order 413018 pada tanggal 19 April 2018 dengan pemesan TB. DEVIA yang beralamat di Desa Purwodadi Maluku Pulang Pisau, barang yang dipesan 200 (dua ratus) Zak Semen Tonasa PCC Zak 40 Kg dengan harga satuan sebesar Rp. 40.500,- (empat puluh ribu lima ratus rupiah) dan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Kemudian Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang dijawab saksi sebagai berikut:

- Bahwa memang benar kelima Toko Bangunan tersebut saksi yang mengantar barang atas perintah Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN dengan Surat Pengantar Barang / Surat Jalan atas nama VARIA KENCANA. Tetapi untuk ketiga Toko Bangunan selebihnya saksi tidak mengantar ke Toko Bangunan tersebut, dan tanda tangan yang ada di ketiga Toko Bangunan tersebut palsu bukan tanda tangan saksi.
- Saksi tidak mendapatkan keuntungan dari sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN setelah mengantarkan barang dengan Surat Pengantar barang yang sesuai dengan Surat Pengantar Barang / Surat Jalan atas nama VARIA KENCANA.

Halaman 130 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dengan pegawai PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang lain yang ikut terlibat.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
- 7. Saksi SAFWAN, H Bin H. JARKANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Semen Indonesia Logistik dan Jabatan saksi merupakan sopir yang berkantor di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa tugas saksi adalah mengantarkan barang-barang pesanan dari pembeli sesuai dengan surat pengantar barang / surat jalan ketempat tujuan sesuai dengan barang yang tercantum di surat pengantar barang tersebut.
 - Bahwa PT. Semen Indonesia Logistik bergerak sebagai distributor Perdagangan bahan bangunan berbagai Merk seperti Semen, Board, Baja Ringan, Seng dan lain - lain.
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian terjadinya penggelapan yang di alami oleh perusahaan ditempat saksi bekerja PT. Semen Indonesia Logistik yakni pada tanggal 30 April 2018 setelah di lakukan audit oleh pihak perusahaan pusat.
 - Bahwa yang saksi ketahui dari rekan-rekan perusahaan setelah dilakukan audit oleh perusahaan pelaku tersebut bernama ADI SETYO NUGROHO yang merupakan karyawan PT. Semen Indonesia Logistik bagian penjualan dan penagihan (sales),
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung atau pasti barang yang telah di gelapkan oleh saudara ADI SETYO NUGROHO, namun saksi mengetahui dari hasil temuan audit perusahaan bahwa barang yang digelapkan milik perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik berupa bahan bangunan yang berada di Jl. Gubernur Soebardjo Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO melakukan pengelapan barang milik perusahaan tersebut pada priode bulan Pebruari 2018 s/d Mei 2018 di kantor Cabang PT. Semen Indonesai Logistik yang berlatamat di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

Halaman 131 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik terkait keluarnya barang dari gudang, pengantaran barang kepada pelanggan hingga penyetoran uang yaitu pertama pihak petugas penjualan dan penagihan menawarkan produk ke pelanggan, apabila pelanggan mau mengambil barang. Maka pihak petugas penjualan dan penagihan akan mengisi di buku order barang, kemudian berdasarkan order / pesanan dari pelanggan diserahkan / dilaporkan oleh petugas penjualan dan penagihan ke bagian Admin Perusahaan. Kemudian pihak dari admin perusahaan akan membuat surat pengantar barang dan menyerahkannya kepada sopir. Selanjutnya pihak admin menyiapkan barang sesuai dengan surat pengantar barang, dan barang tersebut dimasukkan kedalam truk milik perusahaan atau truk yang disiapkan oleh pihak toko atau pelanggan dengan di lengkapi dengan surat pengantar barang yang telah ditanda tangani oleh admin gudang dan sopir perusahaan atau sopir ekspedisi. Barang tersebut dikirimkan oleh saksi selaku sopir sesuai dengan surat jalan / surat pengantar barang yang di keluarkan oleh pihak admin, untuk surat jalan atau surat pengantar tersebut terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu warna hijau tua di berikan kepada Customer lengkap dengan stempel dan tanda tangan pembeli sebagai bukti barang sudah diterima oleh toko, sedangkan untuk warna hijau muda kuning, merah muda putih diberikan kepada pihak penjualan / sales ketika nanti barang telah sampai dengan tujuan pembeli. Setelah barang diterima pelanggan maka Admin perusahaan membuatkan Faktur, faktur tersebut terdiri dari 2 (dua) rangkap yaitu Warna putih untuk konsumen yang telah melakukan pembyaran secara lunas, warna merah untuk arsip admin perusahaan. Setelah barang laku terjual baik secara Cash maupun kredit pembayaran bisa dilakukan melalui pelanggan secara langsung melakukan transfer kerekening perusahaan atau pihak petugas penjualan dan penagihan menyetorkan uang dari pelanggan tersebut ke admin perusahaan dan pihak admin menyetorkan kembali ke rekening perusahaan atau melalui petugas penjualan dan penagihan dan kemudian petugas penjualan dan penagihan menyerahkan uang dari pelanggan tersebut ke bagian admin dan admin menyetorkannya ke rekening perusahaan.
- Bahwa saksi baru mengetahui cara saudara ADI SETYO NUGROHO dalam melakukan penggelapan setelah di lakukan audit oleh pihak perusahaan, dan pihak audit juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi

Halaman 132 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku sopir yang mengantar barang milik perusahaan, cara saudara ADI SETYO NUGROHO tersebut melakukan penggelapan sebagai berikut:

- Bahwa saudara ADI SETYO NUGROHO an. ADI SETYO NUGROHO membohongi saksi dengan mengambil surat pengantar barang dari pihak admin lalu menukar surat pengantar barang yang dikeluarkan pihak admin dengan surat pengantar yang dicetak sendiri oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO (Surat Pengantar barang CV. Varia Kencana) yang diserahkan kepada saksi selaku sopir perusahaan. Sehingga pihak saksi selaku sopir mengantar barang sesuai dengan surat pengantar barang yang telah diserahkan Sdr. ADI SETYO NUGROHO kepada saksi (CV. Varia Kencana), Setelah sampai tujuan barang diturunkan kepada pembeli lalu saksi menyerahkan 1 (satu) rangkap surat pengantaran barang warna hijau tua dengan cap bertuliskan pengirim CV. Varia Kencana kepada pembeli yang kemudian di tanda tangani maupun di cap stempel oleh pembeli yang tujuannya untuk membuktikan bahwa barang tersebut sudah diterima dan jumlah sesuai dengan permintaan pembeli. Kemudian saksi mengembalikan 4 (empat) rangkap surat pengantar barang yang berwarna putih, merah muda, kuning dan hijau muda kepada Sdr. ADI SETYO NUGROHO, dan saksi perkirakan saudara ADI SETYO NUGROHO an. ADI SETYO NUGROHO menukar kembali surat pengantar yang saksi serahkan kepadanya dengan surat yang yang dikeluarkan asli oleh pihak admin perusahaan lalu surat pengantar barang yang asli tersebut diserahkan oleh saudara ADI SETYO NUGROHO kepada pihak admin.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah tim audit melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan kemudian memperlihatkan kepada saksi sebagai pembandingan antara surat pengantar barang yang di keluarkan oleh pihak admin perusahaan dan surat pengantar barang yang diserahkan oleh saudara ADI SETYO NUGROHO an. ADI SETYO NUGROHO kepada saksi, dan saksi baru mengetahui bahwa saudara ADI SETYO NUGROHO tersebut membohongi saksi selama ini.
- Bahwa perbedaan antara surat pengantar barang yang dibuat oleh pihak admin dan surat barang yang diserahkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO kepada saksi yakni untuk surat pengantar barang yang di keluarkan oleh perusahaan pada kolom pengiriman tersebut ada cap stempel dari SILOG (PT. Semen Indonesia Logistik) sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengantar barang yang diberikan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO di kolom pengirim tersebut ada cap stempel Varia Kencana.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bergerak dibidang apa CV. Varia Kencana tersebut bahkan saksi pun tidak mengetahui siapa pemimpin CV. Varia Kencana tersebut, dan saksi tidak mengetahui antara PT. Semen Indonesia Logistik dengan CV. Varia Kencana ada hubungan kerja sama.
- Bahwa saksi sempat mempertanyakan kepada Sdr. ADI SETYO NUGROHO kenapa surat pengantar barang tersebut kolom pengirimnya menggunakan cap stempel Varia Kencana, namun saudara ADI SETYO NUGROHO ADI SETYO NUGROHO menjawabnya itu barang kiriman perusahaan kepada pembeli. Kalau kamu mau bekerja jangan banyak tanya antarkan saja barang tersebut sesuai dengan tujuannya. Karena saksi dan saudara ADI SETYO NUGROHO an. ADI SETYO NUGROHO rekan kerja jadi saksi yakin dan percaya.
- Bahwa ada beberapa toko yang pernah saksi mengantarkan barang sesuai dengan surat jalan /surat pengantar barang yang diberikan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO yang bertuliskan di kolom pengirim Varia Kencana, namun nama tokonya saksi lupa akan tetapi untuk daerah kawasannya saksi mengantarkan barang tersebut yang saksi ingat yakni toko yang berada di daerah Amuntai Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Balangan, Tanjung Kab. Tabalong dan di daerah Kapuas Prov. Kalteng. Namun sesuai dengan surat pengantar barang (Varia Kencana) yang ada pada tim audit perusahaan barang yang pernah saksi antarakan kepada toko atau pembeli :
 - a. Toko Taufik Barokah yang berlamat di Jl. Alabio Amuntai dengan barang berupa 100 (seratus) semen tonasa 50 Kg (lima puluh kilogram), 150 S-Roof Union 1,7m biru Bromo, 150 S-Roof Union 1,7m merah carita, dengan nomor 10100 SO. 190318 tertanggal 20 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saksi selaku pengantar barang, Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan pembelinya.
 - b. Toko Iqbal yang beralamat di Jl. A. Yani Jangkung Tanjung Kab. Tabalong dengan barang berupa 150 (seratus lima puluh) Triple Board, 200 (dua ratus) Q-Truss C75-0,65 TCT AZ70 6m, 100 (seratus) Q-Truss C75-0,75 TCT AZ70 6m, 150 (seratus lima puluh) Q-Batten 31,5-42,5 (reng), 150 (seratus lima puluh) S-Roof Union 1,7m merah carita, dengan nomor 10100 SO. 190318 tertanggal 20 Maret 2018 yang

Halaman 134 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh saksi selaku pengantar barang, Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan pembelinya.

- Bahwa ada beberapa surat pengantar barang (Varia Kencana) dengan tujuan toko / pembeli yang menurut saksi tidak pernah saksi mengantarkan barang ke toko atau pembeli tersebut sesuai dengan Surat pengantar barang :
 - a. Toko UD. Devia yang beralamat Jl. Lintas Kalimantan Maluku Pulang Pisau Prov. Kalteng dengan barang berupa 200 (dua ratus) semen tonasa PCC ZAK 40Kg, 200 (dua ratus) Q-Truss C75-0,65 mm TCT AZ70 6m, 200 (dua ratus) Q-Batten 31,5-42 (reng) dengan nomor 10100 SO. 2103018 tertanggal 22 Maret 2018 yang tanpa ada tanda tangan saksi selaku pangntar barang, hanya ada tanda Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan pembelinya.
 - b. Toko Alfattah Ar. Rozak Jl. Simpang Empat Raya Hulu Sungai Tengah dengan barang berupa 300 (tiga ratus) Triple board 120 X 240 X 0,35 dengan nomor 10100 SO. 38018 tertanggal 22 Maret 2018 yang tanpa ada tanda tangan saksi selaku pangntar barang, hanya ada tanda Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan pembelinya.
 - c. Toko Iqbal yang beralamat di Jl. Tapus Babirik Kab. Tabalong dengan barang berupa 300 (tiga ratus) S-Roof Union 1,7m Coklat, 200 (dua ratus) S-Roof Union 1,7 merah carita, 100 (seratus) S-Roof Union 1,7m Biru Bromo, 50 (lima puluh) SB 120X240X0,6mm dengan nomor 10100 SO. 413018 tertanggal 17 Maret 2018 yang tanpa ada tanda tangan saksi selaku pangntar barang, hanya ada tanda Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan pembelinya.
- Bahwa saksi tidak ada mendapat uang atau keuntungan dari Sdr. ADI SETYO NUGROHO ketika saksi mengantarkan barang sesuai keterangan saksi pada point nomor 15 (lima belas). Karena saksi kira barang tersebut merupakan barang dari perusahaan yang diantarkan sesuai dengan permintaan pembeli dan saksi hanya mendapatkan gaji dari perusahaan.
- Bahwa selain saksi selaku sopir perusahaan yang turut mengantarkan barang sesuai dengan surat pengantaran yang diberikan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO (Varia Kencana) tersebut yakni Sdr. ASO SUWARSO, KHOLIS dan Sdr. RIZALI RAHMAN (yang bersangkutan sudah berhenti bekerja sebagai sopir di perusahaan).
- Bahwa Surat Pengantar barang tersebut yang diberikan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO yang telah saksi antarkan sesuai dengan tujuannya.

Halaman 135 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
- 8. Saksi MUHAMMAD NOOR Bin TADJUDIN NOOR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. PUTRA NIAGA JAYA Distributor Semen Conch Cabang Banjarmasin.
 - Bahwa saksi sebagai Salesman yang bertugas untuk Penjualan dan Penagihan ke Toko Bangunan yang ada di wilayah Kota Banjarbaru dan Kab. Banjar. Dalam penugasan sebagai Salesman saksi bertanggung jawabkan kepada Supervisor Kalsel-Teng Sdr HERMANTO, dimana PT. PUTRA NIAGA JAYA Distributor Semen Conch Cabang Banjarmasin berkantor di Jl. Gatot Subroto No. 2 A Kota Banjarmasin, saksi bekerja di PT. PUTRA NIAGA JAYA Distributor Semen Conch Cabang Banjarmasin sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang.
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN sejak bulan Januari 2018 melalui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI waktu saksi melakukan kunjungan kerja untuk Penagihan ke Toko Bangunan Ikhlas Bersama 2 milik Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI, yang mana pada waktu tersebut Sdr ADI SETYO NUGROHO Bin SUTARNO DAINUL IKSAN melakukan kunjungan juga ke Toko Bangunan Ikhlas Bersama 2 milik Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI. Saksi juga kenal dengan Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sejak bulan Desember 2017 waktu saksi mau kunjungan Penagihan Faktur kepada Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI di Toko Bangunan Ikhlas Bersama 2 yang berada di Pasar Sidomulyo Jl. Sukamara dan saksi tidak ada hubungan keluarga kepada kedua orang tersebut.
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang CV. VARIA KENCANA ialah sebagai member atau Agen dari PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa CV. VARIA KENCANA bergerak di bidang penjualan dan penagihan barang material atau barang bangunan yang ada di PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK seperti semen, tripleboard, truss, reng, asbes, dan seng tetapi untuk pengantaran melalui PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK langsung.
 - Bahwa yang berada di Struktur CV. VARIA KENCANA ialah Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dan saksi sendiri. Waktu pertama kali terbentuknya CV. VARIA KENCANA Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sebagai pemilik CV. VARIA KENCANA yang bertugas sebagai penerima order dan

Halaman 136 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima laporan tagihan tetapi untuk transfer uang dari pelanggan langsung melalui ke No. Rek An. VARIA ADI KENCANA yang mana Sdr ADI SETYO NUGROHO bercerita kepada saksi sebagai Koordinator Logistik tetapi diberi kewenangan oleh PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK sebagai Penjualan dan Penagihan.

- Bahwa waktu pertama kali CV. VARIA KENCANA terbentuk saksi diarahkan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO sebagai pemerataan barang untuk Toko Bangunan daerah Banjarbaru, Kab. Banjar dan Kurau, setelah beberapa hari kemudian Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mengarahkan saksi untuk menjadi Koordinator Sales yang bertugas sebagai Penerima Orderan dan Pelaporan Pelunasan tergantung perintah dari Sdr ADI SETYO NUGROHO. Saksi bekerja di CV. VARIA KENCANA direkrut oleh Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dan sebagai pekerja lepas. Dan Sdr ADI SETYO NUGROHO memang tidak masuk secara langsung dalam struktur CV. VARIA KENCANA tetapi Sdr ADI SETYO NUGROHO menawarkan diri untuk ikut membantu mekanisme administrasi.
- Bahwa untuk penggajian dan pembagian hasil sebesar 50% untuk Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI, 30% untuk Sdr ADI SETYO NUGROHO, dan 20% untuk saksi sendiri dari hasil laba tetapi pembagian tersebut yang mengatur Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dan Sdr ADI SETYO NUGROHO. Setelah itu saksi dijanjikan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO selain mendapatkan 20% dari laba, saksi juga akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tunjangan bensin, tunjangan perbaikan motor tetapi saksi diharuskan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO untuk fokus di CV. VARIA KENCANA, sedangkan saksi tidak bisa fokus karena saksi juga tetap bekerja di PT. PUTRA NIAGA JAYA Distributor Semen Conch Cabang Banjarmasin. Tetapi janji tersebut tidak ditepati oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk saat ini yang dijanjikan sebesar 20% sama dengan sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dan Sdr ADI SETYO NUGROHO telah saksi terima, dan uang yang saksi terima dalam bentuk pinjaman kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta) dan sisanya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang saksi potong dari uang setoran sales secara bertahap. Yang mana saksi diperintahkan oleh Sdr ADI SETYO NUGROHO untuk mengelola kasir.

Halaman 137 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV. VARIA KENCANA sejak akhir bulan Januari sampai bulan April. Dan sebelum di audit pada bulan April saksi sudah tidak aktif lagi.
- Bahwa kasir bertugas menggaji para karyawan dan semua pengeluaran dan bertanggung jawab kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO.
- Bahwa saksi menjadi koordinator sales tidak ada surat penunjukan maupun surat kuasa.
- Bahwa saksi membawahi sebanyak 3 (tiga) orang sales diantaranya Sdr ARIF yang bertugas sebagai penjualan dan penagihan di wilayah Kapuas, Sdr IYAN yang bertugas sebagai penjualan dan penagihan di wilayah Hulu Sungai dan Sdr RAMADAN yang bertugas sebagai penjualan dan penagihan di wilayah Tanah Bumbu sampai ke wilayah Kotabaru.
- Bahwa CV. VARIA ADI KENCANA milik Sdr ADI SETYO NUGROHO dan yang menyuruh pelanggan mentransfer ke No. Rek CV. VARIA ADI KENCANA untuk penagihan Sdr ADI SETYO NUGROHO sendiri dan Sdr ADI SETYO NUGROHO langsung menyuruh ke sales.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV. VARIA KENCANA member atau agent dari PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dari penjelasan Sdr ADI SETYO NUGROHO sendiri dan buktinya dengan dibuatkan kartu nama untuk dibagikan ke Toko Bangunan melalui sales.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk Surat Perjanjian Kontrak kerja sama secara tertulis antara PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan CV. VARIA KENCANA saksi tidak mengetahui karena saksi tidak pernah melihatnya dan itu juga bukan wewenang saksi.
- Bahwa CV. VARIA KENCANA tersebut legal karena saksi ikut tanda tangan di Notaris.
- Bahwa menurut penjelasan dari Sdr ADI SETYO NUGROHO tujuan mendirikan CV. VARIA KENCANA untuk mendaftar jadi agen kepada PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
- Bahwa sales melakukan kunjungan ke toko atau via telephone dari pelanggan, selanjutnya sales melaporkan ke Koordinator Sales yaitu saksi sendiri atau Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI kemudian diteruskan kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO dan tidak perlu menggunakan Surat Order dari pelanggan, setelah itu Sdr ADI SETYO NUGROHO sendiri yang melakukan pengiriman barang tersebut kepada pelanggan. Dan untuk penagihan melalui via transfer langsung melalui ke No. Rek CV. VARIA ADI KENCANA, apabila telah lunas faktur asli yang berwarna putih

Halaman 138 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada toko kertas warna merah dipegang oleh sales dan untuk laporan pelunasan via telephone dari sales kepada Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau Koordinator Sales yaitu saksi sendiri dan untuk penagihan secara tunai dari pelanggan ke sales baru ditransfer ke CV. VARIAADI KENCANA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui karena kewenangan saksi sebagai Koordinator Sales cuma sebatas uang penagihan dari pelanggan sampai ke no. Rek CV. VARIAADI KENCANA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sdr ADI SETYO NUGROHO menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK ataupun menggunakan nota fiktif karena Sdr ADI SETYO NUGROHO menjelaskan kepada saksi bahwa CV. VARIA KENCANA member dari PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK serta adanya kartu nama. Dan saksi juga tidak mengetahui untuk masalah pengiriman, saksi mengetahui sebatas penagihan kepada pelanggan menggunakan Surat Pengantar Barang an. CV. VARIA KENCANA. Saksi mengetahui kalau Sdr ADI SETYO NUGROHO memalsukan Surat Pengantar Barang dan nota fiktif milik PT. CV. VARIA KENCANA setelah diadakan meeting perhitungan antara CV. VARIA KENCANA dengan PT. SEMEN INDONESIA LOGITSIK baru saksi mengetahui kalau Sdr ADI SETYO NUGROHO telah menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan cara memalsukan Surat Pengantar Barang, memalsukan tanda tangan dan stempel toko serta membuat nota fiktif.
- Bahwa pertama kami mencocokkan jumlah nota fiktif milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan nota CV. VARIA KENCANA, setelah itu saksi menyarankan kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO untuk menyelesaikan secara administrasi kepada PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan cara membayari nota fiktif yang ada, sesuai dengan uang yang ada tetapi Sdr ADI SETYO NUGROHO mengatakan tidak bisa menyelesaikan dengan cara seperti itu dan tidak ada pengiriman barang maupun penagihan.
- Bahwa saksi mengetahui Sdr ADI SETYO NUGROHO telah menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan cara memalsukan Surat Pengantar Barang menggunakan stempel CV. VARIA KENCANA, memalsukan tanda tangan dan stempel toko serta membuat nota fiktif pada hari Minggu bulan April 2018 di rumah Sdr ADI

Halaman 139 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO NUGROHO yang beralamat di Jl. Golf (untuk alamat lengkapnya saksi tidak mengetahui).

- Bahwa saksi tidak mengetahui Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANSYAH mengetahui kalau Sdr ADI SETYO NUGROHO telah menggelapkan barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK dengan cara memalsukan Surat Pengantar Barang, memalsukan tanda tangan dan stampel toko serta membuat nota fiktif sebelum atau sesudah meeting terakhir dilakukan.
 - Bahwa pihak Perusahaan datang kerumah saksi dan kerumah Sdr AHMAD TURIDIAN SYAHRANSYAH untuk meminta keterangan dan ingin membicarakan untuk menyelesaikan dengan secara musyawarah. Dan saat itu ada Sdr ADI SETYO NUGROHO dan 3 (tiga) orang Team Auditor dari PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, karena semua dokumen tentang penagihan telah diserahkan semua kepada PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan karyawan PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK yang ikut terlibat dengan Sdr ADI SETYO NUGROHO untuk menggelapkan barang milik perusahaan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
9. Saksi Drs. H. SUWATNO Bin SUKAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengenal dengan Sdr. ADI SETYO NUGROHO, namun saksi mengenal dengan Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko Ikhlas bersama dikarenakan toko saksi TB. Sinar Jaya berdekatan dengan toko Ikhlas Bersama,
 - Bahwa pihak dari perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik datang ke toko T.B Sinar Jaya. milik saksi sendiri yang beralamat di Jl. Suka Mara Kel. Landasan Ulin Utara Kec. Liang Anggang Kotamadya Banjarbaru pada tanggal 02 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wita untuk melakukan konfirmasi piutang tentang barang yang sesuai Surat Pengantar Barang :



No	Nomor SPB/SO	Tanggal	Nama Barang	Jumlah Barang	Harga Satuan	Harga Total
1	10100 SO 18086689	14-Mar-18	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558,000
2	10100 SO 18092456	20-Mar-18	Q-SLOTTED ANGLE 80 (40x40)	30	53,865	1,615,950
3	10100 SO 18095023	22-Mar-18	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	100	66,015	6,601,500
4	10100 SO 18095033	22-Mar-18	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361,500

- Bahwa saksi tidak pernah memesan atau berlangganan barang bangunan di PT. Semen Indonesia Logistik;
- Bahwa berdasarkan dari Surat Pengantar barang yang dikeluarkan oleh SILOG tersebut yang menyatakan bahwa barang yang dipesan an. TB Sinar Jaya milik saksi tersebut bukan tanda tangan saksi dan bukan cap toko stempel milik saksi sebagai penerimanya (cap stempel tersebut mirip namun warna cap stempel beda,) serta di TB Sinar Jaya tidak menjual barang sesuai dengan surat pengantar barang yang telah diterbitkan oleh pihak SILOG.
- Bahwa saksi mendapat kiriman barang pesanan saksi dari PT. Semen Indonesia Logistik saksi pasti akan melakukan tanda tangan pada kolom penerima dan saksi capkan stempel di surat pengantar barangnya menggunakan stempel milik saksi, namun surat pengantar barang tersebut bukan tanda tangan saksi dan bukan cap stempel saksi maka saksi menyakinkan kepada pemeriksa bahwa saksi tidak pernah mendapat atau memesan barang sesuai dengan surat jalan tersebut.
Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat Pengantaran Barang nomor : 10100 SO 18086689 tertanggal 14 Maret 2018.
 - b. 1 (satu) lembar surat Pengantaran Barang nomor : 10100 SO 18092456 tertanggal 20 Maret 2018.
 - c. 1 (satu) lembar surat Pengantaran Barang nomor : 10100 SO 10100 SO 18095023 tertanggal 22 Maret 2018.
 - d. 1 (satu) lembar surat Pengantaran Barang nomor : 10100 SO 18095033 tertanggal 22 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saksi membenarkan bahwa barang-barang sesuai dengan surat-surat tersebut tidak pernah saksi terima atau saksi Pesan.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan hal tersebut, namun pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik memberi tahu saksi bahwa pelaku bernama ADI SETYO NUGROHO dan AHMAD TURIDIAN SYAHRANI yang sudah di tahan di Polresta Banjarmasin terkait masalah penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
10. Saksi ARIEF RACHMAN Bin JUMA'AH YUSUF (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik sudah benar semua dan tanpa paksaan;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. ADI SETYO NUGROHO yang mana orang tersebut mengaku kepada saksi bahwa dirinya merupakan pemilik CV. Varia Kencana, Sedangkan Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI adalah orang yang telah mengajak saksi bekerja untuk memasarkan barang-barang milik CV. Varia Kencana tersebut dan dirinya juga mengatakan kepada saksi bahwa dirinya adalah selaku pemilik CV. Varia Kencana. Untuk kedua orang tersebut saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa penggelapan yang dialami oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik yang di duga dilakukan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan rekannya an. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI. Saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal lupa bulan Mei 2018 saksi ditelpon oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO untuk datang ke perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik yang beralamat di Jl. Gubernur Soebardjo Pergudangan 88 No. 21 A/B Basirih Lingkar Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Setelah saksi sampai di tempat tujuan tersebut saksi bertemu dengan Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan pihak Perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik, dan pihak perusahaan memberitahukan kepada saksi sehubungan penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang di lakukan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO.
 - Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI menerangkan bahwa

Halaman 142 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Varia Kencana tersebut bergerak dalam agen Distributor yang telah di beri kuasa atau di tunjuk oleh PT. Semen Indonesia Logistik dalam memasarkan atau melakukan penjualan barang bahan bangunan seperti Semen Tonasa, S-Roof, Q-Truss, asbes dan lain-lain.

- Bahwa status saksi adalah sebagai sales yang di kontrak oleh Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI yang mengakui bahwa dirinya pemilik CV. Varia Kencana. Saksi melakukan pekerjaan saja sesuai kontrak tersebut tanggal lupa bulan Maret 2018 di kontrak tersebut menerangkan bahwa saksi bagian pekerjaan saksi adalah sales penjualan untuk memasarkan barang-barang CV. Varia Kencana kepada pelanggan. Surat Kontrak tersebut di tanda tangani oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan saksi sendiri, namun dalam hal ini saksi tidak bisa memperlihatkan kontrak kerja tersebut karena surat kontrak berada di rumah saksi.
- Bahwa tugas saksi sebagai sales di CV. Varia Kencana tersebut memasarkan barang bahan bangunan milik CV. Varia Kencana kepada pelanggan hanya di Prov. Kalteng saja. Setelah saksi memasarkan barang tersebut saksi juga melakukan penagihan terhadap para pelanggan yang telah membeli barang kami. Adapun pekerjaan saksi tersebut pertanggung jawaban kepada Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pimpinan saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui beradarsakan keterangan Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dan ADI SETYO NUGROHO alamat CV. Varia Kencana tersebut beralamat di Jl. Sukamara Rt.- Kel. Lanadasan Ulin Kab. Banjar atau tepatnya kantor tersebut merupakan toko bahan bangunan milik Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak kepada pihak CV. Varia Kencana saksi akan mendapat per bulannya sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) di tambah uang makan dan uang penginapan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per minggunya. Namun pada faktanya selama saksi bekerja pada bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 saksi hanya mendapat 1 (satu) kali gaji atau pembayaran sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) ditambah uang makan dan penginapan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perminggunya dan uang kompensasi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang tersebut yang menyerahkan Sdr. ADI SETYO NUGROHO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan Mei 2018 saksi telah berhenti bekerja selaku sales di CV. Varia Kencana, dan kemudian saksi bekerja di tempat lain.
- Bahwa mekanisme saksi memasarkan barang bahan bangunan milik CV. Varia Kencana di wilayah Prov. Kalteng kepada pelanggan dengan membawa brosur harga jual barang bahan bangunan yang di jual kepada pihak pembeli. Apabila pembeli berminat maka pembeli bisa secara langsung atau pertelpon kepada saksi untuk mengorder barang tersebut. Setelah pelanggan memesan barang kepada saksi, maka saksi melaporkan order barang kepada Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI. Kemudian Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI menghubungi pihak pembeli dan Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sendiri yang mengurus barang pemesanan tersebut sampai dengan alamat si pembeli. Apabila pembeli sudah ada jatuh tempo maka saksi di perintahkan Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk melakukan penagihan terhadap para pembeli dengan membawa bukti surat pengantaran barang yang ada cap stempel bertuliskan SILOG (semen Indonesia Logistik) atau Surat Pengantaran dan penagihan yang bertuliskan Varia Kencana. Apabila para pembeli sudah membayarkan kepada saksi maka uang pembayaran pembeli tersebut saksi serahkan kepada Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI secara tunai ataupun secara transfer ke rekening Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau rekening CV. Varia Adi Kencana.
- Bahwa saksi diminta oleh Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk memasarkan barang-barang CV. Varia Kencana tersebut kepada toko-toko yang berada di Prov. Kalteng dengan membawa buku daftar kunjungan toko. Buku daftar kunjungan toko tersebut adalah bukti saksi telah memasarkan barang-barang CV. Varia Kencana karena di buku kunjungan tersebut berisikan toko stempel dari para toko, lalu buku daftar kunjungan tersebut saksi serahkan kepada Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI. Setelah pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik memberitahukan kepada saksi tentang nota fiktif yang di duga di buat oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO kepada toko-toko yang berada di daerah Prov. Kalteng, maka perkiraan saksi cap stempel tersebut di palsukan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO atau Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAH dengan contoh di buku daftar kunjungan toko. Adapun daftar kunjungan toko tersebut masih berada di rumah saksi sendiri beserta brosur dari CV. Varia Kencana.
- Bahwa dalam hal ini saksi tidak mengingat nama toko-toko yang telah membeli atau membayar barang-barang milik CV. Varia Kencana tersebut,

Halaman 144 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun seingat saksi toko-toko tersebut berada di daerah Kab. Kapuas Prov. Kalsel dan di daerah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng. Saksi melakukan penjualan atau penagihan pada priode bulan Maret 2018 s/d bulan Mei 2018.

- Bahwa yang saksi ketahui dari Sdr. ADI SETYO NUGROHO yang menerangkan kepada saksi bahwa dirinya merupakan karyawan PT. Semen Indonesia Logistik, dan Semen Indonesia Logistik bergerak dalam bidang distributor penjualan produk bahan bangunan di seluruh Indonesia. Sedangkan saksi juga tidak mengetahui secara langsung antara pihak PT. Semen Indonesia Logistik dan CV. Varia Kencana mempunyai hubungan kerja sama, yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bahwa CV. Varia Kencana tersebut sudah mendapat ijin sebagai kuasa untuk menjualkan produk bahan bangunan tersebut.
 - Bahwa dalam hal ini memang sebelumnya saksi tidak merasa curiga karena Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mengatakan kepada saksi bahwa CV. Varia Kencana tersebut merupakan agen dari PT. Semen Indonesia Logistik, dan yang saksi ketahui Sdr. ADI SETYO NUGROHO juga merupakan karyawan PT. Semen Indonesia Logistik sehingga saksi yakin atas barang-barang yang pasarkan dan penagihan barang yang tagih dari pembeli
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
11. Saksi ADI SETYO NUGROHO Als ADI Bin SUTARNO DAINUL IKSAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang telah saksi dan saudara AHMAD TURIDIAN lakukan;
 - Bahwa saksi berkerja di PT. Varia Usaha Fabrikasi selama 6 (enam) bulan yang di tugaskan PT. Semen Indonesia Logistik dan Jabatan saksi merupakan petugas penjualan dan penagihan di cabang Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah yang berkantor di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
 - Bahwa tugas saksi bagian penjualan dan penagihan adalah menawarkan kepada toko-toko dan menjualkan barang produk atau milik perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik kepada toko-toko yang berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, kemudian saksi melakukan penagihan

Halaman 145 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada toko-toko yang sudah bertransaksi atau membeli barang kepada perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik.

- Bahwa PT. Varia Usaha Pabrikasi bergerak dalam bidang penyedia jasa tenaga kerja, apabila pihak perusahaan manapun yang menginginkan jasa tenaga kerja maka pihak perusahaan bisa melakukan hubungan kerja sama dengan PT. Varia Usaha Pabrikasi. Sedangkan saksi ditugaskan oleh pihak PT. Varia Usaha Pabrikasi ke PT. Semen Indonesia Logistik dengan pekerjaan sebagai bagian penjualan, saksi sudah terikat kontrak kerja dengan PT. Semen Indonesia Logistik selama 2 (dua) tahun dari tahun 2017 s/d 2019. Adapun saksi mempunyai surat kuasa atau surat perintah saksi dalam selaku karyawan di PT. Varia Usaha Pabrikasi yang di tugaskan PT. Semen Indonesia Logistik, dan saksi juga mendapat gaji perbulannya sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus di potong sebesar 5% (lima persen) dan BPJS 3% (tiga persen) yang saksi harus bayarkan kepada PT. Varia Usaha Pabrikasi.
- Bahwa PT. Semen Indonesia Logistik bergerak sebagai distributor Perdagangan bahan bangunan berbagai Merk seperti Semen, Board, Baja Ringan, Seng dan lain - lain.
- Bahwa Surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor 1381.110/VUF/PKWT.01/SLSKVS/09.2017 yang menerangkan bahwa perjanjian kontrak kerja dari PT. Varia Usaha Pabrikasi ke Pihak PT. Semen Indonesia Logistik Cabang Palangkaraya. Dan Surat Keputusan Nomor : 002.02.100/SKVUFA.01/09.2017 yang dikeluarkan oleh Pihak PT. Varia Usaha Pabrikasi mengenai perubahan jabatan dan lokasi kerja atas nama saksi sendiri menjadi petugas baru Penjualan dan penagihan cabang Banjarmasin di PT. Semen Indonesia Logistik.
- Barang yang digelapkan saksi milik perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik berupa bahan bangunan dengan senilai Rp 1.456.389.945,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa saksi melakukan penggelapan barang milik perusahaan tersebut pada priode bulan Pebruari 2018 s/d Mei 2018 di kantor Cabang PT. Semen Indonesia Logistik yang beralamat di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa cara saksi dalam melakukan penggelapan sebagai berikut:
 - a. Saksi membohongi pihak admin perusahaan bahwa saksi mendapat order atau pemesanan dari para toko atau pembeli kepada pihak admin, dengan tujuan pihak admin membuat surat pengantar barang PT. Semen

Halaman 146 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Logistik, kemudian pihak admin melakukan pemuatan barang ke atas truk milik perusahaan sesuai dengan barang atau jumlah yang tercantum di surat pengantar barang. Selanjutnya saksi mengambil surat pengantar barang yang dikelurakan oleh admin perusahaan lalu saksi menukar surat pengantar yang di dikeluarkan pihak admin dengan surat pengantar yang saksi cetak sendiri (Surat Pengantar barang Varia Kencana), yang kemudian Surat pengantar barang tersebut saksi serahkan kepada sopir perusahaan. Sehingga pihak sopir mengantar barang sesuai dengan surat pengantar Varia Kencana yang saksi cetak (tidak sesuai dengan surat pengantaran barang yang dikeluarkan oleh pihak admin), dan tujuan toko dari surat pengantar barang yang di buat pihak admin berbeda dengan tujuan toko yang surat pengantar barang yang saksi buat sendiri. Setelah sampai ditujuan barang diturunkan lalu sopir mengembalikan surat pengantar kepada saksi, dan saksi menukar kembali surat pengantar yang saksi buatnya sendiri dengan surat pengantar yang dibuat oleh pihak admin. Selanjutnya saksi menyerahkan surat pengantar yang dikeluarkan dari pihak admin dengan dilengkapi sudah dalam cap stempel palsu dari toko pemesan atau pembeli dan tanda tangan palsu toko yang menerima juga saksi menyatakan kepada pihak admin bahwa barang sudah sampai ke tujuan. Setelah itu pihak admin perusahaan memuat faktur / surat penagihan barang atas toko-toko fiktif sesuai surat pengantar barang, dan pihak admin tidak menyadari bahwa a toko-toko pembeli produk barang perusahaan semuanya fiktif.

- b. Dalam hal saksi melakukan penggelapan barang milik perusahaan tersebut saksi dibantu teman saksi an. AHMAD TURIDIAN SYAH dan M. NOOR, yang mana peran dari kedua orang tersebut sebagai perantara dalam mencari pembeli barang penggelapan yang dilakukan oleh pelaku kepada toko yang berminat untuk membelinya.
- c. Saksi membuat CV. Varia Adi Kencana dengan tujuan jasa transportasi atau mengangkut barang milik perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik, Sedangkan saksi membuat CV. Varia Kencana dengan tujuan untuk distribusi penjualan bahan bangunan milik dari PT. Semen Indonesia Logistik kepada Pembeli di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sehingga pihak pembeli mengetahui dan memesan barang melalui cari CV. Varia Kencana tidak memesan kepada PT. Semen Indonesia Logistik selaku pemelik barang.

Halaman 147 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Saksi membuat cap stempel para toko yang saksi palsukan untuk membohongi admin perusahaan pada saat surat pengantar barang dari perusahaan (SILOG) yang diserahkan kepada saksi, kemudian surat pengantar barang saksi cap menggunakan cap stempel toko yang saksi palsukan dan setelah itu saksi serahkan kembali kepada pihak admin Sehingga admin perusahaan mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari perusahaan tersebut.
- e. Untuk pembayaran uang dari pembeli atau pihak toko tersebut tidak saksi serahkan kepada pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik.
- f. Dari hasil penjualan barang yang saksi gelapkan tersebut dibayarkan para pembeli secara kas maupun transfer rekening Bank BRI No. Rek : 003010014283568 an. CV. VARIA ADI KENCANA dan rekening Bank BRI Nomor Rek : 00301001447562 an. ADI SETYO NUGROHO (saksi sendiri) dan Bank BRI No. Rek : 10600100173309 an. AHMAD TURIDIAN SYAH, dan kemudian hasil keuntungan atas penjualan tersebut di bagi dengan porsi Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAH sebesar 50% (lima puluh persen), saksi sendiri 30% (tiga puluh a persen) dan Sdr. M. NOOR mendapat 20% (dua puluh persen).
- Bahwa prosedur perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik tidak memperbolehkan saksi selaku pihak penjualan dan penagihan membuat surat pengantar barang selain surat pengantar barang yang di keluarkan oleh pihak admin perusahaan.
 - Bahwa Sdr. M.NOOR tidak mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang telah saksi gelapkan, karena saksi mengatakan kepada Sdr. M. NOOR bahwa barang yang dipasarkan oleh dirinya di daerah Kalimantan merupakan barang CV. Varia Kencana selaku Distributor bahan bangunan yang telah di tunjuk oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik, dan Sdr. M. NOOR saksi gaji perbulannya sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) di tambah uang bonus penjualan.
 - Bahwa saudara AHMAD TURIDIAN mengetahui barang yang di pasarkan oleh dirinya bersama 3 (tiga) orang anak buahnya an. ARIEF RAHMAN, RAMADHAN, SUPIAN merupakan hasil dari kejahatan. Ada pun Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI juga membuat cap stempel palsu dengan nama toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Noor, Sinar Jaya dan Berkat Maju Bersama. Maksud dan tujuan Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel palsu toko tersebut agar dirinya bisa memesan kepada saksi untuk pengambilan barang bahan bangunan kepada PT. Semen Indonesia Logistik yang mana sebenarnya toko Ikhlas Bersama milik Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah batas limit. sehingga di pihak admin tercatat bahwa toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkat Maju Bersama merupakan pemesan barang tersebut. Yang sebenarnya toko-toko tersebut tidak pernah memesan dan barang pesanan tersebut di serahkan ke toko Ikhlas Bersama milik Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI.

- Bahwa untuk sistem kerja dari Sdr. M. NOOR dalam memasarkan barang bangunan tersebut meliputi daerah Banjarmasin, Kab. Pelaihari dan Kotamadya Banjarbaru. Apabila pihak toko berminat dengan barang dipasarkan oleh Sdr. M.NOOR tersebut maka Sdr. M.NOOR langsung menghubungi saksi. Kemudian saksi membuat surat pengantar barang atas nama Varia Kencana dan mengantarkan barang tersebut sesuai dengan alamat tujuan toko yang dimaksud oleh Sdr. M.NOOR. Kemudian apabila ada pihak toko di daerah Kalteng sudah jatuh tempo maka saksi memerintahkan Sdr. M. NOOR untuk melakukan penagihan, setelah M.NOOR melakukan penagihan kepada toko tersebut maka uang pembayaran dari toko tersebut akan diserahkan langsung secara tunai kepada saksi.
- Bahwa sistem kerja dari Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dalam memasarkan barang tersebut dibantu dengan 3 (tiga) orang anak buahnya an. SUPIAN, RAMADHAN dan ARIEF RACHMAN meliputi di daerah Kalteng, Hulu Singai Utara, Hulu Sungai tengah, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kota Baru. Apabila pihak toko berminat dengan barang dipasarkan oleh Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI berserta 3 (tiga) orang anak buahnya tersebut maka Sdr. M.NOOR langsung menghubungi saksi. Kemudian saksi membuat surat pengantar barang atas nama Varia Kencana dan mengantarkan barang tersebut sesuai dengan alamat tujuan toko yang dimaksud oleh Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau 3 (tiga) anak buahnya. Kemudian apabila ada pihak toko di daerah Kalteng , Hulu Singai Utara, Hulu Sungai tengah, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Tabalong, Tanah Bumbu dan Kota Baru sudah jatuh tempo maka saksi memerintahkan Sdr. M. NOOR untuk melakukan penagihan, setelah AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atau 3 (tiga) oang anak buahnya melakukan penagihan kepada toko tersebut maka uang pembayaran dari toko tersebut akan diserahkan

Halaman 149 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung secara tunai atau transfer kerekening Bank Mandiri milik saksi atau kerekening Bank BRI an. CV. Varia Adi Kencana.

- Bahwa keuntungan saksi dalam penjualan barang produk PT. Semen Indonesia Logistik adalah sebesar 30 (tiga puluh) persen keuntungan dari laba penjualan, sedangkan Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mendapatkan untung sebesar 50 (tiga puluh) persen dari laba penjualan, dan Sdr. M.NOOR mendapatkan sebesar 20 (dua puluh) persen dari laba penjualan (bonus penjualan).
- Bahwa maksud dalam mendapatkan laba tersebut yang mana saksi mengatakan kepada Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dan M. NOOR bahwa produk misalnya seperti semen tonasa 50 Kg di jual perusahaan dengan harga sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) per saknya maka kami akan menjual kepada pembeli atau toko-toko sebesar Rp 47.500,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) per saknya, maka laba sebesar Rp 5.00,- (lima ratus rupiah) per saknya akan dibagi sebesar saksi mendapat 30% (tiga puluh persen), Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mendapat sebesar 50% (lima puluh persen) dan Sdr. M. NOOR mendapat 20% (dua puluh persen). Semakin banyak pembeli memesan kepada kami secara langsung atau pertelpon maka kami juga akan mendapatkan banyak dari laba penjualan. Sedangkan untuk uang modalnya akan saksi akan bayarkan kepada perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik sebagai pembayaran barang yang telah dibeli oleh pihak toko.
- Bahwa Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tidak memberikan uang pembayaran dari toko Devia, Husna Extra Joss Jaya, Fajar Bersinar dan Citra yang saksi perkirakan sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi karena dirinya beranggapan bahwa uang pembayaran dari toko tersebut merupakan laba-laba keuntungan dirinya yang tidak saksi bayarkan. Yang mana sebenarnya uang tersebut akan saksi gunakan untuk melakukan pembayaran kepada PT. Semen Indonesia Logistik untuk pemesanan barang tersebut.
- Bahwa saksi membuat cap stempel para toko dengan mencontoh dari buku daftar kunjungan toko yang diberikan oleh Sdr, AHMAD TURIDIAN SYAHRANI kepada saksi. Yang mana buku daftar kunjungan toko tersebut berisikan cap stempel para toko yang telah di kunjungi oleh Sdr. ARIEF RACHAM (orang yang diperintahkan oleh Sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk menawarkan bahan bangunan kepada para toko) selaku anak buah dari AHMAD TURIDIAN SYAHRANI. Dari buku tersebut saksi bersama Sdr.

Halaman 150 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa mencotok cap stempel toko tersebut, Kemudian saksi memesan cap stempel dari para toko tersebut ke pada pembuat cap stempel dan saksi gunakan untuk memuat nota fiktif.

- Bahwa tujuan saksi membuat surat pengantar barang sendiri (Varia Kencana) agar bisa melakukan rekayasa limit yang disediakan oleh pihak perusahaan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) per tokonya, sehingga pihak dari pembeli atau toko lainnya yang memesan kepada saksi bisa tidak terbatas mengambil jumlah barang kepada saksi, dan surat pengantar barang yang saksi buat sendiri saksi gunakan juga untuk mengelabui para sopir agar barang tersebut dikirim sesuai dengan surat pengantar yang saksi buat bukan di antar ke tujuan surat pengantar dari pihak admin perusahaan.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memalsukan tanda tangan penerima atau pembeli serta memalsukan cap stempel toko atau pembeli dengan maksud membohongi atau menyakinkan pihak admin perusahaan agar pihak admin perusahaan percaya bahwa barang telah terkirim ke pembeli atau ke toko, yang sebenarnya bahwa barang tersebut tidak terkirim ke pihak toko sesuai dengan surat pengantar barang yang di buat pihak admin.
- Bahwa saksi membuat ke pengrajin pembuat stempel di Jl. Pasar Samudera Banjarmasin tengah Kota Banjarmasin, dan saat ini saksi tidak bisa memperlihatkan cap stempel tersebut karena cap stempel toko yang saksi palsu sudah semuanya saksi bakar di dekat perusahaan di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa barang yang saksi gelapkan dengan membuat nota fiktif atas barang milik perusahaan sesuai dengan No. Faktur dan No. Surat Pengantar barang dan para toko atau pembeli antara lain sesuai dengan tabel dibawah ini :

No	No Surat Jalan	No Faktur	Tgl Faktur	Kode Plg	Nama Pelanggan	Kode Brg	Nama Barang	Qty	Harga Satuan	Harga Total
1	1809115 1	1812827 2	03/19/18	21438 4	(CP) A. YANI, TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947 ,500
2	1809116 3	1812827 4	03/19/18	21438 4	(CP) A. YANI, TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947 ,500
3	1813493 8	1818337 6	04/23/18	21478 3	(CP) ADY BARU, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	25	39,000	975,00 0
4	1813494 1	1818337 7	04/23/18	21478 3	(CP) ADY BARU, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017 ,500
5	1813373 4	1818193 1	04/21/18	21475 8	(CP) AJI JAYA, TB	2302023 7	S-ROOF UNION	200	47,790	9,558, 000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							1.7m BIRU BROMO			
6	1813373 7	1818193 2	04/21/18	21475 8	(CP) AJI JAYA, TB	2302023 8	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,337 ,000
7	1811232 2	1815688 6	04/05/18	21456 2	(CP) AL AMIN, TB	2302023 8	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558, 000
8	1811232 5	1815688 7	04/05/18	21456 2	(CP) AL AMIN, TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47,790	7,168, 500
9	1811233 3	1815689 0	04/05/18	21456 2	(CP) AL AMIN, TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,790	7,168, 500
1 0	1806799 6	1809435 6	02/26/18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	100	39,000	3,900, 000
1 1	1806800 0	1809435 7	02/26/18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
1 2	1806800 7	1809435 8	02/26/18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
1 3	1806801 4	1809435 9	02/26/18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	2301011 3	PILAR MAS FIBER 180.80	200	27,200	5,440, 000
1 4	1806792 0	1809435 0	02/26/18	21416 4	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44,100	4,410, 000
1 5	1808255 8	1811627 0	03/10/18	21416 4	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,750	12,825 ,000
1 6	1810485 8	1814618 8	03/29/18	21448 5	(CP) ALIAN CAB.MEL ATI, TB	2301022 4	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	250	86,632	21,658 ,000
1 7	1806797 6	1809435 3	02/26/18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44,100	4,410, 000
1 8	1806798 1	1809435 4	02/26/18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	2301022 1	TRIPLE PLANK MOTIF4 00X20X 0,8CM	30	46,110	1,383, 300
1 9	1808256 4	1811801 5	03/11/18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42,750	6,412, 500
1 9	1808256 4	1811801 5	03/11/18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	2301011 3	PILAR MAS FIBER 180.80	100	27,200	2,720, 000
1 9	1808256 4	1811801 5	03/11/18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558, 000
2 0	1812371 2	1816987 9	04/13/18	27509 4	(CP) AL- KHAIR, TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC	200	47,000	9,400, 000

Halaman 152 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							ZAK 50KG			
2 1	1812373 0	1816988 6	04/13/18	27509 4	(CP) AL- KHAIR, TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400, 000
2 2	1813366 4	1818191 2	04/21/18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,T B	2301022 4	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	100	86,632	8,663, 200
2 3	1813367 3	1818191 7	04/21/18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,T B	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400, 000
2 4	1813367 5	1818191 8	04/21/18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,T B	2302024 9	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	34,506	3,450, 600
2 5	1807680 0	1810931 8	03/06/18	21424 8	(CP) AL- ZAITUN,T B	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
2 6	1807682 9	1810932 3	03/06/18	21424 8	(CP) AL- ZAITUN,T B	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
2 7	1810949 9	1815392 9	04/03/18	21456 0	(CP) ANNISA RASAU,T B	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230, 000
2 8	1810951 1	1815393 1	04/03/18	21456 0	(CP) ANNISA RASAU,T B	2302023 8	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	250	47,790	11,947 ,500
2 9	1807204 9	1810456 2	03/01/18	21420 9	(CP) ANUGER AH JAYA,TK	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
3 0	1807205 5	1810456 5	03/01/18	21420 9	(CP) ANUGER AH JAYA,TK	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
3 1	1810486 2	1814619 0	03/29/18	21448 6	(CP) ANUGRA H,TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47,790	9,558, 000
3 2	1810486 5	1814619 1	03/29/18	21448 6	(CP) ANUGRA H,TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779, 000
3 3	1810486 8	1814619 3	03/29/18	21448 6	(CP) ANUGRA H,TB	2302023 8	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558, 000
3 4	1812374 5	1816989 1	04/13/18	27509 1	(CP) ARTO PEKSI,TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	125	47,000	5,875, 000
3 5	1812374 7	1816989 2	04/13/18	27509 1	(CP) ARTO PEKSI,TB	2302024 4	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	100	67,068	6,706, 800
3 6	1810198 4	1814302 1	03/28/18	21436 2	(CP) AYU/NAYL A,TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK	250	39,000	9,750, 000

Halaman 153 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							40KG			
37	18101994	18143024	03/28/18	214362	(CP) AYU/NAYLA,TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,790	7,168,500
38	18133678	18181919	04/21/18	214752	(CP) BANGUNAN,TB	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6m	300	34,506	10,351,800
39	18131016	18180259	04/19/18	212854	(CP) BAROKAH, TB (BANJAR MASIN)	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500
40	18134816	18183364	04/23/18	214778	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23080050	SEMEN TONAS APCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400,000
41	18134827	18183366	04/23/18	214778	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,850	8,370,000
42	18134851	18183367	04/23/18	214778	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	40	86,632	3,465,280
43	18131020	18180263	04/19/18	214759	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080049	SEMEN TONAS APCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
44	18131021	18180264	04/19/18	214759	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080049	SEMEN TONAS APCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
45	18131026	18180267	04/19/18	214759	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080049	SEMEN TONAS APCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
46	18118062	18165046	04/10/18	214639	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA,TK	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361,500
47	18118079	18165048	04/10/18	214639	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA,TK	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	100	66,015	6,601,500
48	18059601	18082830	02/19/18	214100	(CP) BERUNTUNG JAYA, UD	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	590	42,300	24,957,000
49	18101115	18140469	03/27/18	214463	(CP) BUSIRO,TB	23080049	SEMEN TONAS APCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
50	18101117	18140470	03/27/18	214463	(CP) BUSIRO,TB	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	100	66,015	6,601,500
51	18101128	18140475	03/27/18	214463	(CP) BUSIRO,TB	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm	100	33,615	3,361,500

Halaman 154 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							AZ70.6 m			
5 2	1810233 1	1814305 7	03/28/18	21446 3	(CP) BUSIRO, T B	2302024 4	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	50	66,015	3,300, 750
5 3	1806796 7	1809435 2	02/26/18	21416 5	(CP) CAHAYA BARU, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	44,100	5,512, 500
5 3	1806796 7	1809435 2	02/26/18	21416 5	(CP) CAHAYA BARU, TB	2301021 8	TRIPLE PLANK POLOS 400X20 X0.8CM	30	44,805	1,344, 150
5 4	1801522 0	1801988 4	01/12/18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,500	5,750, 000
5 5	1801522 2	1801988 5	01/12/18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,500	9,500, 000
5 6	1804353 7	1806192 2	02/03/18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
5 7	1809110 3	1812826 5	03/19/18	21438 8	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947 ,500
5 8	1809110 8	1812826 7	03/19/18	21438 8	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947 ,500
5 9	1803655 9	1805328 2	01/30/18	21393 3	(CP) DEVIA, UD	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	589	42,300	24,914 ,700
6 0	1807758 1	1810946 3	03/06/18	21425 3	(CP) DINAR JAYA, TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779, 000
6 1	1810389 9	1814687 2	03/29/18	21425 3	(CP) DINAR JAYA, TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	100	47,000	4,700, 000
6 2	1810390 4	1814687 3	03/29/18	21425 3	(CP) DINAR JAYA, TB	2302024 9	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	25	33,615	
										840,37 5
6 3	1810780 7	1815161 1	04/02/18	21425 3	(CP) DINAR JAYA, TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	100	47,000	4,700, 000
6 4	1810796 0	1815161 7	04/02/18	21425 3	(CP) DINAR JAYA, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	41,850	6,277, 500
6 5	1813479 4	1818336 2	04/23/18	21477 7	(CP) DUTA BANGUN AN, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017 ,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 6	1813489 9	1818337 3	04/23/18	21478 0	(CP) ERNA, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,850	8,370, 000
6 7	1813490 4	1818417 9	04/23/18	21478 0	(CP) ERNA, TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	50	47,000	2,350, 000
6 8	1808583 9	1812191 4	03/14/18	21431 0	(CP) FADILLAH ,TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400, 000
6 9	1808586 1	1812191 5	03/14/18	21431 0	(CP) FADILLAH ,TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779, 000
7 0	1808587 5	1812191 6	03/14/18	21431 0	(CP) FADILLAH ,TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779, 000
7 1	1803543 5	1804805 3	01/29/18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINA R, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	4,750, 000
7 2	1804729 0	1806709 7	02/07/18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINA R, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
7 3	1805386 1	1807337 7	02/13/18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINA R, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
7 4	1813234 2	1818155 2	04/20/18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	2302023 8	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558, 000
7 5	1813235 0	1818155 4	04/20/18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47,790	7,168, 500
7 6	1813235 3	1818155 5	04/20/18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,790	7,168, 500
7 7	1809118 9	1812827 8	03/19/18	21438 6	(CP) FITRI,TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947 ,500
7 8	1809762 6	1813615 1	03/24/18	21440 3	(CP) HENDRA LESMANA , TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,300	12,690 ,000
7 9	1809763 7	1813615 2	03/24/18	21440 3	(CP) HENDRA LESMANA , TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779, 000
8 0	1809765 1	1813615 7	03/24/18	21440 3	(CP) HENDRA LESMANA , TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779, 000
8 1	1811238 4	1815690 0	04/05/18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUN AN,TB	2301022 4	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	75	86,632	6,497, 400
8 2	1811239 1	1815690 3	04/05/18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUN	2302024 9	Q- BATTEN BG31.5-	50	33,615	1,680, 750

Halaman 156 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					AN,TB		0.45mm AZ70.6 m			
8 3	1811239 2	1815690 4	04/05/18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUN AN,TB	2302023 8	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	100	47,790	4,779, 000
8 4	1811240 3	1815690 6	04/05/18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUN AN,TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779, 000
8 5	1811240 8	1815690 9	04/05/18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUN AN,TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779, 000
8 6	1813492 1	1818418 1	04/23/18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400, 000
8 7	1813492 4	1818337 4	04/23/18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,850	8,370, 000
8 8	1813493 5	1818337 5	04/23/18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	2301022 4	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	50	86,632	4,331, 600
8 9	1811241 2	1815691 0	04/05/18	21456 3	(CP) HJ PUSPA,T B	2302024 9	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	150	33,615	5,042, 250
9 0	1801032 3	1801392 4	01/09/18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	100	47,500	4,750, 000
9 1	1801032 7	1801392 5	01/09/18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,500	9,500, 000
9 2	1801033 2	1801392 6	01/09/18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,500	9,500, 000
9 3	1804159 3	1805983 2	02/01/18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
9 4	1804351 1	1806191 5	02/03/18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I,	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	120	39,000	
9 5	1804352 3	1806191 8	02/03/18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	180	39,000	7,020, 000
9 6	1802406 3	1803212 8	01/19/18	21262 1	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
9 7	1802408 1	1803212 9	01/19/18	21262 1	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
9 8	1809770 3	1813616 5	03/24/18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	2302024 9	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm	100	33,615	3,361, 500

Halaman 157 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							AZ70.6 m			
9 9	1809771 0	1813616 7	03/24/18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	2302024 4	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	200	66,015	13,203 ,000
1 0 0	1809772 5	1813617 1	03/24/18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42,750	6,412, 500
1 0 1	1813344 2	1818185 5	04/21/18	21475 5	(CP) JALUR IX,TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400, 000
1 0 2	1813346 2	1818186 2	04/21/18	21475 5	(CP) JALUR IX,TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779, 000
1 0 3	1813348 2	1818186 7	04/21/18	21475 5	(CP) JALUR IX,TB	2302024 4	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	55	67,068	3,688, 740
1 0 4	1813489 4	1818337 1	04/23/18	21478 1	(CP) JAYA MULIA, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017 ,500
1 0 5	1802748 1	1803708 2	01/23/18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,750	4,275, 000
1 0 6	1802757 4	1803709 9	01/23/18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	15	42,750	641,25 0
1 0 7	1802757 9	1803710 1	01/23/18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	35	42,750	1,496, 250
1 0 8	1806429 1	1809340 3	02/21/18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
1 0 9	1806435 4	1809338 8	02/21/18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	41,850	5,231, 250
1 1 0	1806435 8	1809340 4	02/21/18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	2301011 3	PILAR MAS FIBER 180.80	50	26,880	1,344, 000
1 1 1	1802513 1	1803447 3	01/20/18	21380 2	(CP) JAYA UTAMA, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
1 1 2	1802513 7	1803447 4	01/20/18	21380 2	(CP) JAYA UTAMA, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
1 1 3	1808495 9	1811970 9	03/13/18	21432 4	(CP) KHAIR,TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,400	10,350 ,000
1 1	1808496 8	1811971 1	03/13/18	21432 4	(CP) KHAIR,TB	2301020 9	TRIPLE BOARD	250	41,850	10,462 ,500

Halaman 158 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4							120 X 240 X 0,35			
1 1 5	1809945 7	1813891 6	03/26/18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA,UD	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	100	39,000	3,900, 000
1 1 6	1809946 4	1813891 7	03/26/18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA,UD	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558, 000
1 1 7	1809946 5	1813891 8	03/26/18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA,UD	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779, 000
1 1 8	1809946 7	1813891 9	03/26/18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA,UD	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	150	39,000	5,850, 000
1 1 9	1807049 5	1809866 1	02/28/18	21418 8	(CP) KHAIRUN NISA, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
1 2 0	1807050 0	1809866 2	02/28/18	21418 8	(CP) KHAIRUN NISA, TB	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750, 000
1 2 1	1809117 6	1812827 5	03/19/18	21438 5	(CP) MAKITA 2,TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947 ,500
1 2 2	1809118 0	1812827 6	03/19/18	21438 5	(CP) MAKITA 2,TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947 ,500
1 2 3	1810483 0	1814617 9	03/29/18	21448 4	(CP) MISBAHU L,UD	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
1 2 4	1810483 7	1814618 1	03/29/18	21448 4	(CP) MISBAHU L,UD	2302023 8	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,337 ,000
1 2 5	1810484 0	1814618 3	03/29/18	21448 4	(CP) MISBAHU L,UD	2301022 4	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	25	86,632	2,165, 800
1 2 6	1802750 3	1803708 6	01/23/18	21382 9	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230, 000
1 2 7	1805172 0	1807081 8	02/10/18	21382 9	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,850	10,462 ,500
1 2 8	1805175 3	1807082 5	02/10/18	21382 9	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,400	8,280, 000
1 2 9	1808256 0	1811627 2	03/10/18	21428 9	(CP) MULIA,TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	43,650	4,365, 000
1 2 9	1808256 0	1811627 2	03/10/18	21428 9	(CP) MULIA,TB	2301021 8	TRIPLE PLANK POLOS 400X20 X0,8CM	30	45,835	1,375, 050

Halaman 159 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130	18130969	18180253	04/19/18	214753	(CP) MUZHAN, UD	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500
131	18091184	18128277	03/19/18	214387	(CP) NABILAH, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230,000
132	18094766	18134578	03/22/18	214387	(CP) NABILAH, TB	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6 m	100	66,015	6,601,500
133	18094778	18134580	03/22/18	214387	(CP) NABILAH, TB	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6 m	100	33,615	3,361,500
134	18092927	18131417	03/20/18	214363	(CP) NAYYA BANGUN AN.TK	23080050	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	49,000	9,800,000
135	18092929	18131418	03/20/18	214363	(CP) NAYYA BANGUN AN.TK	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779,000
136	18092930	18131419	03/20/18	214363	(CP) NAYYA BANGUN AN.TK	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779,000
137	18095009	18134613	03/22/18	214363	(CP) NAYYA BANGUN AN.TK	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6 m	100	33,615	3,361,500
138	18104849	18146184	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT, TB	23080049	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	120	39,000	4,680,000
139	18104852	18146185	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT, TB	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558,000
140	18104854	18146186	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT, TB	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	125	47,530	5,941,250
141	18104857	18146187	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT, TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779,000
142	18059541	18082826	02/19/18	214094	(CP) NURUL, TK	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42,300	12,690,000
143	18059559	18082828	02/19/18	214094	(CP) NURUL, TK	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	293	41,850	12,262,050
144	18109517	18153932	04/03/18	214561	(CP) RAHMAT TERANG, TB	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,337,000
145	18109524	18153934	04/03/18	214561	(CP) RAHMAT TERANG, TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47,790	9,558,000

Halaman 160 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 4 6	1810263 4	1814310 7	03/28/18	21278 5	(CP) RE- RIS, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	450	42,300	19,035 ,000
1 4 7	1810264 4	1814311 0	03/28/18	21278 5	(CP) RE- RIS, TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	100	47,000	4,700, 000
1 4 8	1812338 4	1816980 1	04/13/18	27509 3	(CP) REZA,TK	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400, 000
1 4 9	1812338 8	1816980 2	04/13/18	27509 3	(CP) REZA,TK	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	50	47,790	2,389, 500
1 5 0	1812339 4	1816980 4	04/13/18	27509 3	(CP) REZA,TK	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	200	47,000	9,400, 000
1 5 1	1812342 6	1816981 4	04/13/18	27509 3	(CP) REZA,TK	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	50	47,790	2,389, 500
1 5 2	1813098 1	1818025 5	04/19/18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA,U D	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
1 5 3	1813099 6	1818025 7	04/19/18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA,U D	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
1 5 4	1813100 5	1818025 8	04/19/18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA,U D	2308004 9	SEMEN TONAS A PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800, 000
1 5 5	1808668 9	1812192 8	03/14/18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558, 000
1 5 6	1809245 6	1813139 1	03/20/18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	2302024 6	Q- SLOTTE D ANGLE 80 (40x40)	30	53,865	1,615, 950
1 5 7	1809502 3	1813461 6	03/22/18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	2302024 4	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	100	66,015	6,601, 500
1 5 8	1809503 3	1813461 8	03/22/18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	2302024 9	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	33,615	3,361, 500
1 5 9	1813540 2	1818339 4	04/23/18	21480 0	(CP) SINTA,TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	170	47,000	7,990, 000
1 6 0	1813478 0	1818336 1	04/23/18	21477 6	(CP) SRI WIJAYA, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017 ,500
1 6 1	1808903 8	1812544 6	03/16/18	21433 3	(CP) SUMBER	2302023 5	S-ROOF UNION	250	47,790	11,947 ,500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1					NIAGA,TB		1.7m MERAH CARITA			
1 6 2	1808904 7	1812544 8	03/16/18	21433 3	(CP) SUMBER NIAGA,TB	2302023 7	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947 ,500
1 6 3	1808525 4	1811976 3	03/13/18	21432 2	(CP) SUMBER USAHA II,TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	41,400	12,420 ,000
1 6 4	1808526 2	1811976 4	03/13/18	21432 2	(CP) SUMBER USAHA II,TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,850	10,462 ,500
1 6 5	1809773 3	1813617 6	03/24/18	21440 1	(CP) TAUFIK BAROKA H, TB	2302024 4	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	375	66,015	24,755 ,625
1 6 6	1813235 9	1818155 8	04/20/18	21476 0	(CP) TIARA,TB	2302024 4	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	350	67,068	23,473 ,800
1 6 7	1813487 3	1818336 8	04/23/18	21478 2	(CP) UMAI, TB	2301020 9	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	400	41,850	16,740 ,000
1 6 8	1813487 9	1818336 9	04/23/18	21478 2	(CP) UMAI, TB	2308005 0	SEMEN TONAS A PCC ZAK 50KG	50	47,000	2,350, 000
1 6 9	1813489 0	1818337 0	04/23/18	21478 2	(CP) UMAI, TB	2302024 9	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6 m	100	34,506	3,450, 600
1 7 0	1809773 6	1813617 9	03/24/18	21443 8	(CP) YOS,TB	2302024 4	Q- TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6 m	225	66,015	14,853 ,375
1 7 1	1809813 2	1813627 5	03/24/18	21443 8	(CP) YOS,TB	2302023 5	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47,790	9,558, 000
					TOTAL					1,456, 389,94 5

- Bahwa dari hasil data tabel audit tersebut jumlah kerugian perusahaan tentang barang yang saksi gelapkan dengan cara membuat nota fiktif senilai Rp 1.456.389.945,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa selain dengan membuat nota fiktif, cara saksi menggelapkan barang tersebut dengan mengambil barang perusahaan yang berada di dalam gudang tanpa melaporkannya kepada pihak admin perusahaan sehingga barang tersebut tidak tercatat sebagai data barang keluar gudang. Kemudian barang tersebut saksi muat ke truk yang saksi sewa. Yang mana pada hari

Halaman 162 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap hari sabtu sore pihak admin perusahaan sudah pulang sehingga memudahkan saksi menggelapkan barang tersebut. Saksi bisa mengeluarkan barang dari dalam gudang tersebut karena saksi mempunyai kunci gudang perusahaan.

- Bahwa barang saksi gelapkan berupa semen tonasa, Seng Union dan lain-lain, namun saksi tidak mengingat jumlah barang yang saksi ambil tersebut tanpa melaporkannya kepada pihak admin. Dan barang tersebut saksi jual kepada pembeli yang saksi tidak mengingatnya lagi dan hasil penjualan barang tersebut sudah saksi habiskan untuk kepentingan pribadi saksi.
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut dari priode bulan Maret 2018 s/d bulan April 2018.
- Bahwa pihak sopir perusahaan tidak curiga atau menanyakan kepada saksi, karena pihak sopir hanya saksi perintahkan mengantar barang sesuai dengan surat pengantar tersebut dan pihak sopir perusahaan percaya kepada saksi karena saksi merupakan bagian penjualan atau penagihan di perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa pembeli barang hasil penggelapan tersebut yakni :
 - a. UD. Cipta Hadi di Jl. Veteran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
 - b. TB. Jaya Utama di Jl. Cilik Kriwut Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - c. Toko Fajar Bersinar di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng. -
 - d. TB. Irhamni di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - e. TB. Jaya Makmur di Jl. Jawa Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 - f. UD. Devia di Jl. Poros Trans Kalimantan desa Purwodadi Kec. Maluku Palang Pisau Prov. Kalteng.
 - g. UD Munita Iqbal di Jl. Gutung Manggis Simpang empat Tri Kora Banjarbaru Prov. Kalsel.
 - h. UD. Diamond Surya di Jl. A. Yani Km 47 Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel.
 - i. TB. Sumber Usaha 3 di Jl. Trikora samping Rumash Sakit Idaman Banjarbaru Prov. Kalsel.
 - j. TB Nayya Bangunan di Jl. Basuki Rahmat Kab. Tanjung Tabalong Prov. Kalsel.
 - k. TB Iqbal di Jl. A. Yani Desa jangkung Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
 - l. TB Iqbal di Jl. Tapus Babirik Hilir Rt. 03 Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
 - m. TB. Taufiq barokah Jl. Alabio amuntai Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
 - n. TB. Adilla di Jl. Hasan basri Km 8 Lokpaikat Kab. Tapin Prov. Kalsel.

Halaman 163 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. TB. Aliva di Jl. Komp. Al Haqsyiah Desa Laiyap paringin Balangan. --
- p. TB. Al fatah al Rozak di Jl. Simpang Empat barikin Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel.
- q. Toko Berkas bersama di Jl. Tanjung Selatan seberang pengadilan Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
- r. Depo Sumber Niaga di Jl. Hasan basri no. 05 Pulau Laut Utara Kota Baru Prov. Kalsel.
- s. TB. Pelita di Jl. Basuki Rahmat desa agung Tanjung Tabalong Prov. Kalsel.
- t. TB. Ayu Naila di Jl. Cilik Kriwut Kuala Kapuas Prov. Kalteng.
- u. Toko Nurdin di Jl. A. Yani Anjir Km 6 Barito Kuala Prov. Kalsel.
- v. UD. Husna Ekstra Joss Jaya di Jl. Pemuda Km 26 Palingkau Kapuas Prov. Kalteng.
- w. Toko Nurul di Jl. Pemuda Km Jalur 27 Desa tajepan Palingkau kapuas.
- Bahwa dalam hal ini pihak toko-toko yang membeli barang tersebut tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil penggelapan yang saksi lakukan, karena saksi menjual barang tersebut dengan menggunakan surat pengantar barang yang saksi bikin sendiri mengatas namakan Varia Kencana, sehingga para pembeli tersebut hanya mengetahui bahwa barang tersebut merupakan milik CV. Varia Kencana.
- Bahwa mekanisme aturan perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik terkait keluarnya barang dari gudang hingga penyetoran uang yang disetorkan petugas penjualan dan penagihan yaitu pertama saksi selaku petugas penjualan dan penagihan menawarkan produk ke pelanggan, apabila pelanggan mau mengambil barang. Maka saksi selaku petugas penjualan dan penagihan akan mengisi di buku order barang, kemudian berdasarkan order / pesanan dari pelanggan diserahkan / dilaporkan oleh saksi selaku petugas penjualan dan penagihan ke bagian Admin Perusahaan. Kemudian pihak dari admin perusahaan akan membuat surat pengantar barang dan menyerahkannya kepada sopir. Selanjutnya pihak admin menyiapkan barang sesuai dengan surat pengantar barang, dan barang tersebut dimasukkan kedalam truk milik perusahaan atau truk yang disiapkan oleh pihak toko atau pelanggan dengan di lengkapi dengan surat pengantar barang yang telah ditanda tangani oleh admin gudang dan sopir perusahaan atau sopir ekspedisi. Setelah barang diterima pelanggan maka Admin perusahaan membuatkan Faktur, faktur tersebut terdiri dari 2 (dua) rangkap yaitu Warna putih untuk konsumen yang telah melakukan pembayaran secara lunas, warna

Halaman 164 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah untuk arsip admin perusahaan. Setelah barang laku terjual baik secara Cash maupun kredit pembayaran bisa dilakukan melalui pelanggan secara langsung melakukan transfer rekening perusahaan atau pihak petugas penjualan dan penagihan menyetorkan uang dari pelanggan tersebut ke admin perusahaan dan pihak admin menyetorkan kembali ke rekening perusahaan atau melalui petugas penjualan dan penagihan dan kemudian petugas penjualan dan penagihan menyerahkan uang dari pelanggan tersebut ke bagian admin dan admin menyetorkannya ke rekening perusahaan.

- Bahwa dalam hal ini hasil keuntungan saksi dengan melakukan penggelapan barang milik perusahaan tersebut sebagian saksi perutukkan :
 - a. pembayaran over kredit rumah yang berlatar di Jl. Golf Perumahan Putri Regency Blok D 6 Landasan Ulin Kota Madya banjarbaru.
 - b. Saksi belikan mobil Grand Max Pick-Up dengan Nomor Polisi DA 9116 CL, namun mobil tersebut sudah gadaikan jual kepada Sdri. FAHRIZA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Untuk alamat pembeli tersebut saksi tidak tahu.Sisanya ada sebagian pihak toko-toko belum melakukan pembayaran karena saksi belum sempat melakukan penagihan.

12. Saksi HADI Bin ATAK, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa penggelapan yang dialami oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik yang diduga dilakukan oleh sdr. ADI SETYO NUGROHO dan rekannya AHMAD TURIDIAN SYAHRANI;
- Bahwa saksi mengetahuinya tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 17.00 Wib di took UD. Devia Milik saksi yang berlatar di Desa Purwodadi Rt.26 Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau Prov. Kalteng pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mendatangi toko saksi, kemudian pihak PT. Semen Indonesia Logistik memberitahu kepada saksi bahwa barang bahan bangunan yang saksi beli dari sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI merupakan milik PT. Semen Indonesia Logostik. Yang mana saksi ketahui ketika itu sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik CV Varia Kencana selaku agen distributor yang diberi kuasa oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan atau membeli barang secara langsung kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik, saksi hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang lewat sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dan rekannya ARIEF RACHMAN;

- Bahwa saksi melakukan transfer rekening Bank BRI an. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk pembayaran atas barang pembelian saksi, dan saksi tidak memperbolehkan uang pembayaran tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
13. Saksi JAINAL HAKIM Als JAINAL Bin KADRI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa penggelapan yang dialami oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik yang diduga dilakukan oleh sdr. ADI SETYO NUGROHO dan rekannya AHMAD TURIDIAN SYAHRANI;
 - Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib di toko UD. Husana Extra Jose Jaya Milik saksi yang beralamat di Desa Tajipan Rt.01 Kel. Tajipan Kec. Kapuas Murung Prov. Kalteng setelah pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mendatangi toko saksi, kemudian pihak PT. Semen Indonesia Logistik memberitahu kepada saksi bahwa barang bahan bangunan yang saksi beli dari sdr. ADI SETYO NUGROHO dan AHMAD TURIDIAN SYAHRANI merupakan milik PT. Semen Indonesia Logistik. Yang mana saksi ketahui ketika itu sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI menerangkan bahwa barang tersebut merupakan milik CV Varia Kencana kemudian namanya berubah menjadi PT. Semen Indonesia Logistik;
 - Bahwa saksi memang tidak mengetahui secara pasti bergerak dibidang apa CV. Varia Kencana tersebut, namun berdasarkan keterangan dari sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bahwa CV. Varia Kencana tersebut bergerak dalam bidang agen distributor penjualan barang bahan bangunan yang kemudian perusahaan CV. Varia Kencana bernuah namanya menjadi PT. Semen Indonesia Logistik;
 - Bahwa saksi tidak pernah memesan atau membeli barang secara langsung kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik, saksi hanya memesan barang lewat sdr. AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dan rekannya an. ARIEF RACHMAN yang mengaku bekerja di CV. Varia kencana atau PT. Semen Logistik bagian penjualan dan penagihan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
14. Saksi AHMAD DAILAMI Als AHMAD Bin ABDUL HADI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui peristiwa penggelapan yang dialami oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik yang diduga dilakukan

Halaman 166 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sdr. ADI SETYO NUGROHO dan rekannya AHMAD TURIDIAN SYAHRANI;

- Bahwa saksi mengetahuinya kejadian tersebut tanggal 12 Mei 2018 sekira jam 11.00 Wib di toko UD. TB. NAYYA BANGUNAN milik saksi yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalsel setelah pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mendatangi toko saksi, kemudian pihak PT. Semen Indonesia Logistik memberitahu kepada saksi bahwa barang bahan bangunan yang saksi beli dengan mengatasnamakan CV. VARIA KENCANA yang mana CV. VARIA KENCANA milik sdr. ADI SETYO NUGROHO dan barang bahan bangunan yang telah digelapkan CV. VARIA KENCANA merupakan milik PT. Semen Indonesia Logistik;
- Bahwa saksi memang tidak mengetahui secara pasti bergerak dibidang apa CV. Varia Kencana tersebut, namun berdasarkan keterangan dari sdr. SUPIAN RAHMAN bahwa CV. Varia Kencana tersebut bergerak dibidang penjualan barang bahan bangunan dan memiliki gudang di Banjarmasin;
- Bahwa saksi membayarkan atas barang yang saksi pesan/beli kepada sdr. SUPIAN RAHMAN karena pada saat saksi mau melakukan pemesanan kembali barang bahan bangunan ke CV. VARIA KENCANA saksi harus melakukan pembayaran terlebih dahulu atas pemesanan barang yang terdahuku dan saksi mentransfer ke Bank BRI atas nama CV. VARIA ADI KENCANA atas perintah sdr. SUPIAN RAHMAN;
- Bahwa sdr. SUPIAN RAHMAN merupakan karyawan bagian penjualan atau penagihan (sales) di CV. Varia Kencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang saksi beli dari sdr. SUPIAN RAHMAN tersebut merupakan barang hasil; kejahatan/hasil penggelapan yang dilakukan oleh sdr. ADI SETYO NUGROHO (terdakwa);
- Bahwa saksi tidak pernah memesan atau membeli barang secara langsung kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik, saksi hanya memesan barang lewat sdr. SUPIAN RAHMAN yang mengaku bekerja di CV. Varia kencana bagian penjualan dan penagihan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal dengan Sdr. ADI SETYO NUGROHO tersebut pada bulan Desember 2017 dan hingga sekarang, yang mana terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO tersebut merupakan pegawai PT. Semen Indoneisa Logistik. Antara terdakwa dan Sdr. ADI SETYO NUGROHO ada saling kerja sama dalam melakukan penjualan

Halaman 167 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bangunan seperti Semen Tonasa, Seng, tripleboard dan trush union, asbes dan lain-lain kepada pembeli, namun terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Sdr. ADI SETYO NUGROHO.

- Bahwa terdakwa melakukan kerja sama dengan Sdr. ADI SETYO NUGROHO tersebut dari bulan Januari 2018 s/d April 2018.
- Bahwa awal mulanya terdakwa tidak mengetahui dengan perihal yang dilakukan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO tersebut dengan menggunakan nota fiktif, kemudian setelah berjalannya hubungan kerja sama antara terdakwa dengan Sdr. ADI tersebut baru terdakwa mengetahui bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO melakukan penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik dengan cara membuat nota fiktif, dan terdakwa juga mengetahui hal itu.
- Bahwa PT. Semen Indonesia Logistik bergerak sebagai distributor Perdagangan bahan bangunan seperti Semen Tonasa, Board, Baja Ringan, Seng dan lain - lain.
- Bahwa ketika terdakwa selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA bersama ingin memesan barang ke PT. Semen Indonesia Logistik lewat Sdr. ADI SETYO NUGROHO, karena terdakwa selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA mencapai sudah batas limit pengambilan di PT. Semen Indonesia Logistik atau pengambilan barang sebelumnya dari PT. Semen Indonesia Logistik ke toko terdakwa sudah mencapai senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran juga belum dilunasi maka terdakwa tidak bisa mengambil barang di PT. Semen Indonesia Logistik. Sehingga Sdr. ADI SETYO NUGROHO menawarkan kepada terdakwa untuk membuat orderan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik ke toko an. MUHAMMAD NOOR (toko fiktif), mendengar terdakwa mensetujuinya. Setelah pihak PT. Semen Indonesia Logistik membuatkan surat pengantar barang dengan tujuan toko MUHAMMAD NOOR maka barang tersebut di antar oleh ke toko IKHLAS BERSAMA milik terdakwa, dan surat jalannya pun terdakwa tanda tangani dan terdakwa tok menggunakan cap stempel toko MUHAMMAD NOOR yang terdakwa palsukan atau terdakwa buat sendiri.
- Bahwa Sdr. ADI SETYO NUGROHO kembali kepada terdakwa untuk membuat orderan barang produk PT. Semen Indonesia logistik kepada toko terdakwa dengan mengatas namakan toko lainnya yakni Toko SINAR JAYA SUKAMARA yang beralamat di Jl. Sukamara Landasan Ulin, TB. FADILLAH Jl. Suakamara Landasan Ulin, Toko BERKAT MAJU BERSAMA Jl. Sukamaju Km 22 Landasan Ulin. Maksud dan tujuan meminta kepada Sdr. ADI

Halaman 168 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SETYO NUGROHO untuk membuat nota fiktif kembali atau surat pengantar barang fiktif terhadap toko-toko tersebut karena toko IKHLAS BERSAMA milik terdakwa tersebut sudah mencapai batas limit untuk melakukan orderan barang di PT. Semen Indonesia Logistik sehingga terdakwa bisa memesan atau melakukan order atas nama toko-toko tersebut dengan tujuan pihak PT. Semen Indonesia Logistik akan mengeluarkan barang melalui Sdr. ADI SETYO NUGROHO dan apabila barang sudah ada pada Sdr. ADI SETYO NUGROHO maka barang tersebut akan di antarkan ke toko IKHLAS BERSAMA milik terdakwa. Kemudian terdakwa juga membuat cap stempel toko BERKAT MAJU BERSAMA yang dipalsukan dengan cara membuatnya.

- Bahwa dalam hal ini terdakwa jelaskan terdakwa bersama Sdr. ADI SETYO NUGROHO melakukan nota fiktif antara lain :
 - a. Pada tanggal lupa antara bulan Pebruari atau Maret 2018 Sdr. ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlamat di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Muhammad Noor, sehingga surat Pengatar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko Muhammad Noor yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan.
 - b. Pada tanggal 14 Maret 2018 Sdr. ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlamat di Jl. Gubernur soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Sinar Jaya, sehingga surat Pengatar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama Toko Sinar Jaya yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan.
 - c. Pada tanggal 14 Maret 2018 Sdr. ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlama di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banajrmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko FADILLAH, sehingga surat Pengatar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama FADILLAH yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan.
 - d. Pada tanggal 09 April 2018 Sdr. ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlamat di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko BERKAT MAJU BERSAMA, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko BERKAT MAJU BERSAMA yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat cap stempel palsu toko tersebut karena setiap barang tersebut di antar ke toko sesuai dengan surat pengantaran barang sesuai dengan tujuan tokonya, agar pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik tidak mengetahui bahwa barang tersebut sebenarnya toko terdakwa yang memesan maka terdakwa membuat cap stempel palsu dari toko tersebut agar setelah surat pengantaran barang tersebut di kembalikan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO ke perusahaan maka pihak perusahaan tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat terdakwa terangkan bahwa jenis barang dan jumlah barang yang telah di order kepada pihak perusahaan :
 - a. Toko Muhammad Noor memesan sebanyak 200 (tiga ratus) Zak semen tonasa dengan harga per zak Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sebanyak 200 (dua ratus) lembar Tripleboard 240 X 120 x 0,35 Cm dengan harga per lembarnya Rp 42.300,- (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
 - b. Toko Sinar Jaya memesan barang berupa :
 - 200 (dua ratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18086689.
 - 30 (tiga puluh) batang siku lubang Q-slotted angle 80 (40X40) dengan per batangnya sebesar Rp 53.865,- (lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18092456.
 - 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6 meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,-) enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095023.
 - 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095033.

Halaman 170 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Toko Fadillah memesan barang berupa :
- 200 (dua ratus) sak semen tonasa 50 Kg dengan per lembar sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085839.
 - 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085861.
 - 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter merah carita dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085875.
- d. Toko Berkat Maju Bersama memesan barang berupa :
- 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,- (enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118062.
 - 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118079.
- Bahwa terdakwa memang tidak ada meminta ijin kepada pihak toko-toko yang terdakwa gunakan untuk memesan barang ke PT. Semen Indonesia Logistik.
 - Bahwa karena pihak perusahaan melakukan audit atau pengecekan terhadap toko-toko yang dianggap masih proses piutang. Setelah dilakukan pengecekan pihak toko seperti Toko Berkat Maju Bersama, Toko Fadillah dan Toko Sinar jaya mereka menerangkan tidak melakukan pemesanan barang sesuai dengan keterangan terdakwa no. 11 (sebelas) sehingga pihak audit perusahaan melakukan klarifikasi terhadap Sdr. ADI SETYO NUGROHO. Dari keterangan ADI SETYO NUGROHO maka pihak audit perusahaan mengetahui bahwa barang pesanan tersebut sebenarnya pihak toko Ihklas Bersama milik terdakwa sendiri yang telah memessannya menggunakan nama toko lain.
 - Bahwa hingga saat ini terdakwa belum juga melakukan pembayaran terhadap pemesanan barang kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik dengan mengatas namakan toko-toko lainnya tersebut.

Halaman 171 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini terdakwa melakukan penjualan produk PT. Semen Indonesia Logistik tersebut di bantu teman terdakwa an. M. NOOR yang merupakan bertugas pencari pembeli yang mau membeli produk dari PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa sistem kerja terdakwa adalah mencari pelanggan atau pembeli sesuai dengan produk yang di berikan Sdr. ADI SETYO NUGROHO (PT. Semen Indonesia Logistik), kemudian terdakwa memasarkan barang dengan dibantu 3 (tiga) orang anak buah terdakwa yang bernama ARIF RAHMAN, IYAN dan RAMADHAN meliputi daerah Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel, Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalsel, Kabupaten Kota Baru dan daerah Prov. Kalimantan Tengah Kab. Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong. Apabila pembeli atau toko-toko membeli barang yang kami pasarkan maka terdakwa akan menghubungi Sdr. ADI SETYO NUGROHO untuk membuat surat pengantaran barang dan penagihan yang di dikeluarkan oleh pihak CV. Varia Kencana, lalu Sdr. ADI SETYO NUGROHO akan mengirimkan barang permintaan pembeli lewat sopir perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik, Yang mana terdakwa bersama anak buah tersebut nanti akan melakukan penagihan berdasarkan dari surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli setelah 1 (satu) bulan jatuh tempo sesuai dengan surat pengantar barang dan penagihan yang di buat oleh CV. Varia Kencana berdasarkan dengan daerah yang menjadi bagian kami melakukan pemasaran tersebut. Apabila pembeli melakukan pembayaran pelunasan maka terdakwa akan memberikan bukti pelunasan tersebut berupa 1 (satu) lembar surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli, dan uang pembayaran dari pihak pembeli baik secara tunai atau secara transfer kepada rekening Pribadi terdakwa bank BRI 106001000173309 maka uang tersebut nanti akan terdakwa serahkan kepada Sdr. ADI SETYO NUGROHO atau pembeli pun langsung melakukan pembayaran secara transfer ke rekening CV. Varia Adi Kencana.
- Bahwa untuk sistem kerja Sdr. M.NOOR adalah mencari pelanggan atau atau pembeli sesuai dengan produk yang di berikan Sdr. ADI SETYO NUGROHO (PT. Semen Indonesia Logistik), Kemudian Sdr. M. NOOR mencari pembeli atau memasarkan barang hanya sendiri saja. Adapun wilayahh pemasaran atau penjualan dari Sdr. M. NOOR meliputi daerah Banjarbaru Prov. Kalsel, Kab. Banjar Prov. Kalsel dan daerah Kurau Kab. Tanah Laut. Apabila pembeli atau toko-toko membeli barang yang dipasarkan oleh Sdr. M. NOOR maka dirinya akan menghubungi Sdr. ADI

Halaman 172 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETYO NUGROHO untuk membuat surat pengantaran barang dan penagihan yang di keluarkan oleh pihak CV. Varia Kencana, lalu Sdr. ADI SETYO NUGROHO akan mengirimkan barang permintaan pembeli lewat sopir perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik, Yang mana M. NOOR nanti akan melakukan penagihan berdasarkan dari surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli setelah 1 (satu) bulan jatuh tempo sesuai dengan surat pengantar barang dan penagihan yang di buat oleh CV. Varia Kencana berdasarkan dengan daerah yang menjadi bagian kami melakukan pemasaran tersebut. Apabila pembeli melakukan pembayaran pelunasan maka M. NOOR akan memberikan bukti pelunasan tersebut berupa 1 (satu) lembar surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli, dan uang pembayaran dari pihak pembeli baik secara tunai nanti akan M. NOOR serahkan kepada Sdr. ADI SETYO NUGROHO atau pembeli pun langsung melakukan pembayaran secara transfer ke kerekening CV. Varia Adi Kencana.

- Bahwa keuntungan terdakwa dalam penjualan barang produk PT. Semen Indonesia Logistik adalah sebesar 50 (lima puluh) persen keuntungan dari laba penjualan, sedangkan Sdr. ADI SETYO NUGROHO mendapatkan untung sebesar 30 (tiga puluh) persen dari laba penjualan, dan Sdr. M.NOOR mendapatkan sebesar 20 (dua puluh) persen dari laba penjualan.
- Bahwa maksud dalam mendapatkan laba tersebut yang mana Sdr. ADI SETYO NUGROHO mengatakan kepada kami bahwa produk misalnya seperti semen tonasa di jual perusahaan dengan harga sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) per zaknya maka kami akan menjual kepada pembeli atau toko-toko sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu) per zaknya, maka laba sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per zaknya akan dibagi sebesar terdakwa mendapat 50% (lima puluh persen), Sdr. ADI SETYO NUGROHO mendapat sebesar 30% (tiga puluh persen) dan Sdr. M. NOOR mendapat 20% (dua puluh persen). Semakin banyak pembeli memesan kepada kami secara langsung atau pertelpon maka kami juga akan mendapatkan banyak dari laba penjualan. Sedangkan untuk uang modalnya kami akan berikan kepada Sdr. ADI SETYO NUGROHO untuk pembayaran barang yang telah dibeli oleh pihak toko kepada perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan produk atau milik dari PT. Semen Indonesia Logistik.

Halaman 173 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa ketahui CV. Varia Kencana bergerak dalam bidang agen atau member dari PT. Semen Indonesia Logistik. Untuk Struktur CV. Varia Kencana untuk jabatan direktur adalah ayah terdakwa sendiri yang bernama H. ABDULLAH dan untuk komenditor adalah Sdr. M. NOOR.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. ADI SETYO NUGROHO membuat CV. Varia Adi Kencana.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat surat kerja samanya atau surat kontrak yang menyatakan bahwa CV. Varia Kencana merupakan agen resmi yang ditunjuk PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa alasan kami memberikan Surat Pengantaran Barang dan penagihan terhadap pelanggan atau pembeli yang dikeluarkan CV. Varia Kencana agar para pembeli bisa memesan kembali kepada kami tidak memesan kepada PT. Semen Indonesia Logistik sehingga kami bisa mendapat keuntungan dari pembelian toko-toko, apabila pihak pembeli mengetahui barang tersebut dari PT. Semen Indonesia Logistik maka pihak pembeli akan membeli kepada PT. Semen Indonesia Logistik dan kami tidak bisa mendapatkan keuntungan dari laba penjualan.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr. M.NOOR melakukan kerja sama dengan Sdr. ADI SETYO NUGROHO untuk memasarkan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik pada priode bulan Januari 2018 s/d April 2018.
- Bahwa uang pembayaran dari Toko Devia tersebut tidak terdakwa serahkan kepada Sdr. ADI SETYO NUGROHO, karena bagi terdakwa uang laba terdakwa tidak dibayarkan oleh Sdr. ADI SETYO NUGROHO sehingga terdakwa mengatakan kepada ADI SETYO NUGROHO kalau uang pembayaran tersebut merupakan uang laba terdakwa dari penjualan terdakwa. Dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa memang mengetahuinya namun terdakwa kecewa terhadap Sdr. ADI SETYO NUGROHO yang tidak memberikan laba penjualan kepada terdakwa selama 2 (dua) bulan, sehingga uang pembayaran dari Toko Devia tersebut terdakwa jadikan untuk laba penjualan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa terdakwa membuat cap stempel toko M.Noor pada bulan Pebruari 2018 dan pada bulan Maret 2018 terdakwa membuat cap stempel palsu toko Berkat Maju Bersama, terdakwa membuat kedua stempel tersebut di Jl. A. Yani Km 34 Kotamadya Banjarbaru, dan sekarang ini stempel tersebut sudah hilang.

Halaman 174 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah buku yang berisikan kwitansi pembayaran maupun berisikan bukti transfer Bank BRI d. 3 (tiga) lebar copy daftar harga barang penjualan barang bangunan CV. Varia Kencana
2. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0458685810 an. AHMAD SUHADA priode Tanggal 01 Maret 2018.
3. 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI No. 018001000249563 an. HADI periode Tanggal 01 April 2018 s/d 30 April
4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18035429, Tanggal 29 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
5. 1(satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18035425, Tanggal 20 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
6. 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18064270, Tanggal 21 Februari 2018 TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
7. 1(satu) lembar surat pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064275, Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
8. 1(satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064278 , Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
9. 2(dua) lembar surat Konfirmasi Utang yang di keluarkan oleh PT. Semen Indonesia Logistik kepada toko TB. MUHAMMAD NOOR Tanggal 02 Mei 2018
10. (satu) buah buku aktifitas sales (buku daftar kunjungan toko) yang berisikan cap dan stempel para toko;
11. 4(empat)lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor 1381.110/VUF/PKWT.01/SLSKVS/03.2018
12. 3 (tiga) lembar copy daftar harga barang penjualan barang bangunan CV.Varia Kencana

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 175 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada periode bulan Februari 2018 s/d Mei 2018, bertempat di kantor Cabang PT. Semen Indonesia Logistik di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan bulan Februari 2018 terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA bersama ingin memesan barang ke PT. Semen Indonesia Logistik lewat saksi ADI SETYO NUGROHO, karena terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA mencapai sudah batas limit pengambilan di PT. Semen Indonesia Logistik atau pengambilan barang sebelumnya dari PT. Semen Indonesia Logistik ke toko terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah mencapai senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran juga belum dilunasi maka terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tidak bisa mengambil barang di PT. Semen Indonesia Logistik. Sehingga saksi ADI SETYO NUGROHO menawarkan kepada terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk membuat orderan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik ke toko an. MUHAMMAD NOOR (toko fiktif), mendengar hal tersebut terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI menyetujuinya. Setelah pihak PT. Semen Indonesia Logistik membuat surat pengantar barang dengan tujuan toko MUHAMMAD NOOR maka barang tersebut di antar ke toko IKHLAS BERSAMA milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI, dan surat jalannya pun terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tanda tangani dan di stempel menggunakan cap stempel toko MUHAMMAD NOOR yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsukan atau buat sendiri.
- Bahwa terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atas saran saksi ADI SETYO NUGROHO membuat CV. Varia Kencana sebagaimana dokumen pembentukan CV. Varia Kencana yang telah di sahkan oleh Notaris an. M. FARIED, SH, MH pada tanggal 27 Februari 2018 dengan tujuan untuk distribusi penjualan bahan bangunan milik dari PT. Semen Indonesia Logistik kepada Pembeli di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sehingga sepengetahuan pihak pembeli mereka memesan barang melalui CV. Varia Kencana tidak memesan kepada PT. Semen Indonesia Logistik selaku pemilik barang, saksi ADI SETYO NUGROHO juga membuat CV. Varia Adi Kencana sebagaimana dokumen pembentukan CV. Varia Adi Kencana yang telah di sahkan oleh Notaris an. M. FARIED, SH, MH pada tanggal 08 Maret 2018 dengan tujuan jasa

Halaman 176 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transportasi atau mengangkut barang milik perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik dan untuk pembayaran barang dari pembeli dari barang hasil penggelapan milik PT. Semen Indonesia Logistik yang saksi ADI SETYO NUGROHO lakukan bersama-sama dengan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dengan cara terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mencari pelanggan atau pembeli sesuai dengan produk yang di berikan saksi ADI SETYO NUGROHO dari PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI memasarkan barang dengan dibantu 3 (tiga) orang anak buah terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI yang bernama sdr.ARIF RAHMAN, sdr.IYAN dan sdr.RAMADHAN meliputi daerah Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel, Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalsel, Kabupaten Kota Baru dan daerah Prov. Kalimantan Tengah Kab. Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong. Apabila pembeli atau toko-toko membeli barang yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI pasarkan selanjutnya terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI akan menghubungi saksi ADI SETYO NUGROHO untuk membuat surat pengantaran barang dan penagihan yang di dikeluarkan oleh pihak CV. Varia Kencana, lalu saksi ADI SETYO NUGROHO akan mengirimkan barang permintaan pembeli lewat sopir perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bersama anak buahnya tersebut akan melakukan penagihan berdasarkan dari surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli setelah 1 (satu) bulan jatuh tempo sesuai dengan surat pengantar barang dan penagihan yang di buat oleh CV. Varia Kencana berdasarkan dengan daerah yang menjadi bagian dilakukan pemasaran tersebut. Apabila pembeli melakukan pembayaran pelunasan maka terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI akan memberikan bukti pelunasan tersebut berupa 1 (satu) lembar surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli, dan uang pembayaran dari pihak pembeli baik secara tunai atau secara transfer kepada:

1. rekening Bank BRI No. Rek : 003010014283568 an. CV. VARIA ADI KENCANA;
2. rekening Bank BRI Nomor Rek : 00301001447562 an. ADI SETYO NUGROHO; dan
3. rekening Bank BRI No. Rek : 10600100173309 an. AHMAD TURIDIAN SYAH

Halaman 177 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADI SETYO NUGROHO, melakukan penggelapan terhadap barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :
 - a. Dengan memalsukan stempel toko / pelanggan.
 - b. Memalsukan tanda tangan pemilik toko / pelanggan
 - c. Memalsukan Surat Pengantar Barang PT. Semen Indonesia Logistik.
 - d. Merubah Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik dengan cara Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang telah diberikan oleh Admin Cabang Banjarmasin diganti dengan Surat Pengantar Barang milik CV. Varia Kencana dan diberikan kepada sopir gudang untuk mengantar barang tersebut. Setelah barang dikirim oleh sopir gudang, sopir gudang memberikan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik kepada saksi ADI SETYO NUGROHO dan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik diberikan kembali kepada Admin Cabang dengan stempel yang telah dipalsukan seakan-akan barang telah sampai kepada pelanggan.

Dimana saksi ADI SETYO NUGROHO melakukan transaksi penjualan fiktif dengan membohongi pihak admin perusahaan bahwa saksi ADI SETYO NUGROHO mendapat order atau pemesanan dari para toko atau pembeli kepada pihak admin, dengan tujuan pihak admin membuat surat pengantar barang PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian pihak admin melakukan pemuatan barang ke atas truk milik perusahaan sesuai dengan barang atau jumlah yang tercantum di surat pengantar barang. Selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO mengambil surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh admin PT. Semen Indonesia Logistik lalu menukar surat pengantar yang di keluarkan pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik dengan surat pengantar yang saksi ADI SETYO NUGROHO cetak sendiri (Surat Pengantar barang Varia Kencana selanjutnya Surat pengantar barang tersebut saksi ADI SETYO NUGROHO serahkan kepada sopir perusahaan. Sehingga pihak sopir mengantar barang sesuai dengan surat pengantar Varia Kencana yang saksi ADI SETYO NUGROHO cetak (tidak sesuai dengan surat pengantaran barang yang dikeluarkan oleh pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik), dan tujuan toko dari surat pengantar barang yang di buat pihak admin berbeda dengan tujuan toko yang surat pengantar barang yang saksi ADI SETYO NUGROHO buat sendiri. Setelah sampai ditujuan barang diturunkan lalu sopir mengembalikan surat pengantar kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, dan saksi ADI SETYO NUGROHO menukar kembali

Halaman 178 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pengantar yang saksi ADI SETYO NUGROHO buatnya sendiri dengan surat pengantar yang dibuat oleh pihak admin. Selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO menyerahkan surat pengantar yang dikeluarkan dari pihak admin dengan dilengkapi sudah dalam cap stempel palsu dari toko pemesan atau pembeli dan tanda tangan palsu toko yang menerima juga saksi ADI SETYO NUGROHO menyatakan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik bahwa barang sudah sampai ke tujuan. Setelah itu pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik memuat faktur / surat penagihan barang atas toko-toko fiktif sesuai surat pengantar barang, dan pihak admin tidak menyadari bahwa toko-toko pembeli produk barang perusahaan semuanya fiktif dimana saksi ADI SETYO NUGROHO dan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel toko-toko di palsukan untuk membohongi admin perusahaan pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) yang diserahkan kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, kemudian surat pengantar barang di cap menggunakan cap stempel toko yang saksi ADI SETYO NUGROHO dan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsukan kemudian diserahkan kembali kepada pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik tersebut.

- Bahwa penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik menggunakan nota fiktif yang saksi ADI SETYO NUGROHO lakukan dimana barang-barang tersebut kemudian dipasarkan/ dijual / disimpan oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI antara lain :

1. Pada tanggal lupa antara bulan Pebruari atau Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlatam di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Muhammad Noor, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko Muhammad Noor yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ; 200 (tiga ratus) Zak semen tonasa dengan harga per zak Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sebanyak 200 (dua ratus) lembar Tripleboard 240 X 120

Halaman 179 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 0,35 Cm dengan harga per lembarnya Rp 42.300,- (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

2. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya beralamat di Jl. Gubernur soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Sinar Jaya, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama Toko Sinar Jaya yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ;
 - 200 (dua ratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empt puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18086689.
 - 30 (tiga puluh) batang siku lubang Q-slotted angle 80 (40X40) dengan per batangnya sebesar Rp 53.865,- (lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18092456.
 - 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6 meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,-) enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095023.
 - 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095033.
3. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlama di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banajrmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko FADILLAH, sehingga surat Pengatar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama FADILLAH yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. memesan barang berupa :
 - 200 (dua ratus) sak semen tonasa 50 Kg dengan per lembar sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085839.

Halaman 180 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085861.
- 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter merah carita dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085875.
- 4. Pada tanggal 09 April 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya beralamat di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuat orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko BERKAT MAJU BERSAMA, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko BERKAT MAJU BERSAMA yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan.
 - 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,- (enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118062.
 - 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118079.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel palsu antara lain toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkat Maju Bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa memesan kepada PT.Semen Indonesia Logistik melalui saksi ADI SETYO NUGROHO untuk pengambilan barang bahan bangunan dimana sebenarnya toko Ikhlas Besama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah batas limit. sehingga di pihak admin tercatat bahwa toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkat Maju Bersama merupakan pemesan barang tersebut, pada kenyataannya barang-barang tersebut malah diantar dan disimpan di toko Ikhlas Bersama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk dijual sendiri maupun dipasarkan kembali, sedangkan maksud dan tujuan saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel toko palsu adalah untuk membohongi admin PT. Semen Indonesia Logistik pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang diserahkan kepada saksi ADI SETYO

Halaman 181 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, kemudian surat pengantar barang saksi ADI SETYO NUGROHO cap menggunakan cap stempel toko yang di palsukan selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO serahkan kembali kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik, dimana saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel PALSU toko dengan mencontoh dari buku daftar kunjungan toko yang diberikan oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI kepada saksi ADI SETYO NUGROHO. Dari buku tersebut saksi ADI SETYO NUGROHO bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa mencontoh cap stempel toko-toko, yang Kemudian di gunakan untuk membuat nota pesanan fiktif.

- Bahwa untuk melancarkan perbuatannya saksi ADI SETYO NUGROHO kemudian memperkerjakan saksi MUHAMMAD NOOR untuk memasarkan bahan bangunan yang saksi ADI SETYO NUGROHO gelapkan dari PT. Semen Indonesia Logistik atas nama CV. Varia Kencana dengan mengatakan bahwa bahan bangunan yang dipasarkan tersebut merupakan milik CV. Varia Kencana selaku distributor PT. Semen Indonesia Logistik dimana saksi MUHAMMAD NOOR bertugas memasarkan barang bangunan tersebut meliputi daerah Banjarmasin, Kab. Pelaihari dan Kotamadya Banjarbaru. Apabila pihak toko berminat saksi MUHAMMAD NOOR langsung menghubungi saksi ADI SETYO NUGROHO. Kemudian saksi ADI SETYO NUGROHO membuatkan surat pengantar barang atas nama CV.Varia Kencana dan mengantarkan barang tersebut sesuai dengan alamat tujuan toko yang dimaksud, apabila ada pihak toko di daerah Kalteng sudah jatuh tempo maka saksi ADI SETYO NUGROHO memerintahkan saksi MUHAMMAD NOOR untuk melakukan penagihan, setelah saksi MUHAMMAD NOOR melakukan penagihan kepada toko tersebut maka uang pembayaran dari toko tersebut akan diserahkan langsung secara tunai kepada saksi ADI SETYO NUGROHO.
- Bahwa Prosedur PT. Semen Indonesia Logistik tidak memperbolehkan pihak sales atau pihak karyawan lainnya menerima pembayaran dari pelanggan secara mentransfer dengan menggunakan rekening pribadinya, melainkan harus melalui rekening perusahaan di Bank BCA dengan Nomor rekening 15010248285 an. PT. Semen Indonesia Logistik atau Bank BRI dengan No.

Halaman 182 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek : 002601000138304 an. PT Semen Indonesia Logistik dan Bank Mandiri

No. Rek : 1400087033651 an. PT. Semen Indonesia Logistik.

- Bahwa barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang saksi ADI SETYO NUGROHO gelapkan melalui nota fiktif / rekayasa penjualan berhasil dipasarkan baik oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI maupun saksi MUHAMMAD NOOR kepada toko-toko antara lain :

1. UD. Cipta Hadi di Jl. Veteran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
2. TB. Jaya Utama di Jl. Cilik Kriwut Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
3. Toko Fajar Bersinar di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
4. TB. Irahmani di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
5. TB. Jaya Makmur di Jl. Jawa Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
6. UD. Devia di Jl. Poros Trans Kalimantan desa Purwodadi Kec. Maluku Palang Pisau Prov. Kalteng.
7. UD. Munita Iqbal di Jl. Gutung Manggis Simpang empat Tri Kora Banjarbaru Prov. Kalsel.
8. UD. Diamond Surya di Jl. A. Yani Km 47 Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel.
9. TB. Sumber Usaha 3 di Jl. Trikora samping Rumash Sakit Idaman Banjarbaru Prov. Kalsel.
10. TB Nayya Bangunan di Jl. Basuki Rahmat Kab. Tanjung Tabalong Prov. Kalsel.
11. TB Iqbal di Jl. A. Yani Desa jangkung Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
12. TB Iqbal di Jl. Tapus Babirik Hilir Rt. 03 Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
13. TB. Taufiq barokah Jl. Alabio amuntai Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
14. TB. Adilla di Jl. Hasan basri Km 8 Lokpaikat Kab. Tapin Prov. Kalsel.
15. TB. Aliva di Jl. Komp. Al Haqsyiah Desa Laiyap paringin Balangan.
16. TB. Al fatah al Rozak di Jl. Simpg Empat barikin Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel.
17. Toko Berkas bersama di Jl. Tanjung Selatan seberang pengadilan Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
18. Depo Sumber Niaga di Jl. Hasan basri no. 05 Pulau Laut Utara Kota Baru Prov. Kalsel.
19. TB. Pelita di Jl. Basuki Rahmat desa agung Tanjung Tabalong Proc. Kalsel.
20. TB. Ayu Naila di Jl. Cilik Kriwut Kuala Kapuas Prov. Kalteng.

Halaman 183 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Toko Nurdin di Jl. A. Yani Anjir Km 6 Barito Kuala Prov. Kalsel.
22. UD. Husna Ekstra Joss Jaya di Jl. Pemuda Km 26 Palingkau Kapuas Prov. Kalteng.
23. Toko Nurul di Jl. Pemuda Km Jalur 27 Desa tajepan Palingkau kapuas.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, dalam periode bulan Maret s/d April 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO juga melakukan penggelapan dengan cara mengambil / mengeluarkan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang berada di dalam gudang tanpa melaporkannya kepada pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik yang terdakwa lakukan pada hari-hari libur, sehingga memudahkan saksi ADI SETYO NUGROHO barang-barang tersebut dari gudang dengan menggunakan kunci gudang PT. Semen Indonesia Logistik yang berada dalam penguasaan saksi ADI SETYO NUGROHO sehingga barang tersebut tidak tercatat sebagai data barang keluar gudang. Kemudian barang tersebut oleh saksi ADI SETYO NUGROHO dimuat ke truk yang di sewa untuk diantarkan kepada toko-toko yang memesan melalui terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI maupun melalui saksi MUHAMMAD NOOR.
- Berdasarkan perhitungan fisik / stock opname persediaan PT .Semen Indonesia Logistik cabang Banjarmasin yang dilakukan oleh Tim Internal Audit ditemukan adanya selisih persediaan sejumlah 15 (lima belas) jenis barang dengan rincian:

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	QTY SELISIH STOCK	Nilai (Rp)
1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	280	6.367.193
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	-1.027	-36.412.372
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	1	38.364
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	-1	-39.636
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	-52	-4.018.196
6	23010227	SHICA PLANK POLOS 20x300x0.8	Lembar	-41	-1.155.462
7	23010260	SHICA BOARD PLANK 240X20X0.6	Lembar	-160	-2.472.800
8	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	-166	-92.245
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	-1.137	-4.136.363
10	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	-2.722	-45.480.000
11	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	-3.820	-
12	23020243	Q-TRUSS C75-0.75mm TCT AZ70.6m	Pcs	-2	108.880.000
13	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	0	-
14	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	Zak	-3	152.800.000
15	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	-107	-127.272
TOTAL				-9.003	-1.275.442
					-6.790.894
					357.275.125

Halaman 184 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil audit internal PT Semen Indonesia Logistik jumlah kerugian perusahaan atas barang yang di gelapkan dengan cara membuat nota fiktif senilai Rp 1.456.389.945,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dengan perincian :

NO	NO SURAT JALAN	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	KODE PLG	NAMA PELANGGAN	KODE BRG	NAMA BARANG	QTY	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	18091151	18128272	03/19/18	214384	(CP) A. YANI, TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947,500
2	18091163	18128274	03/19/18	214384	(CP) A. YANI, TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947,500
3	18134938	18183376	04/23/18	214783	(CP) ADY BARU, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	25	39,000	975,000
4	18134941	18183377	04/23/18	214783	(CP) ADY BARU, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500
5	18133734	18181931	04/21/18	214758	(CP) AJI JAYA, TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558,000
6	18133737	18181932	04/21/18	214758	(CP) AJI JAYA, TB	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,337,000
7	18112322	18156886	04/05/18	214562	(CP) AL AMIN, TB	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558,000
8	18112325	18156887	04/05/18	214562	(CP) AL AMIN, TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47,790	7,168,500
9	18112333	18156890	04/05/18	214562	(CP) AL AMIN, TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47,790	7,168,500
10	18067996	18094356	02/26/18	214168	(CP) AL-AZHAR, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39,000	3,900,000
11	18068000	18094357	02/26/18	214168	(CP) AL-AZHAR, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
12	18068007	18094358	02/26/18	214168	(CP) AL-AZHAR, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
13	18068014	18094359	02/26/18	214168	(CP) AL-AZHAR, TB	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	200	27,200	5,440,000
14	18067920	18094350	02/26/18	214164	(CP) AL-FATTAH AR-ROZZAQ, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44,100	4,410,000
15	18082558	18116270	03/10/18	214164	(CP) AL-FATTAH AR-	23010209	TRIPLE BOARD 120 X	300	42,750	12,825,000

Halaman 185 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					ROZZAQ, TB		240 X 0,35			
16	18104 858	18146 188	03/29/ 18	21448 5	(CP) ALIAN CAB.MELA TI,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	250	86, 632	21, 658,00 0
17	18067 976	18094 353	02/26/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44, 100	4, 410,00 0
18	18067 981	18094 354	02/26/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 221	TRIPLE PLANK MOTIF40 0X20X0, 8CM	30	46, 110	1, 383,30 0
19	18082 564	18118 015	03/11/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42, 750	6, 412,50 0
19	18082 564	18118 015	03/11/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	100	27, 200	2, 720,00 0
19	18082 564	18118 015	03/11/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9, 558,00 0
20	18123 712	18169 879	04/13/ 18	27509 4	(CP) AL- KHAIR, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
21	18123 730	18169 886	04/13/ 18	27509 4	(CP) AL- KHAIR, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
22	18133 664	18181 912	04/21/ 18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	100	86, 632	8, 663,20 0
23	18133 673	18181 917	04/21/ 18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
24	18133 675	18181 918	04/21/ 18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	34, 506	3, 450,60 0
25	18076 800	18109 318	03/06/ 18	21424 8	(CP) AL- ZAITUN,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
26	18076 829	18109 323	03/06/ 18	21424 8	(CP) AL- ZAITUN,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
27	18109 499	18153 929	04/03/ 18	21456 0	(CP) ANNISA RASAU,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 300	4, 230,00 0
28	18109 511	18153 931	04/03/ 18	21456 0	(CP) ANNISA RASAU,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	250	47, 790	11, 947,50 0
29	18072 049	18104 562	03/01/ 18	21420 9	(CP) ANUGERA H JAYA,TK	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
30	18072 055	18104 565	03/01/ 18	21420 9	(CP) ANUGERA H JAYA,TK	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
31	18104 862	18146 190	03/29/ 18	21448 6	(CP) ANUGRAH, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m	200	47, 790	9, 558,00 0

Halaman 186 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							MERAH CARITA			
32	18104 865	18146 191	03/29/ 18	21448 6	(CP) ANUGRAH, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
33	18104 868	18146 193	03/29/ 18	21448 6	(CP) ANUGRAH, TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9, 558,00 0
34	18123 745	18169 891	04/13/ 18	27509 1	(CP) ARTO PEKSI,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	125	47, 000	5, 875,00 0
35	18123 747	18169 892	04/13/ 18	27509 1	(CP) ARTO PEKSI,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	67, 068	6, 706,80 0
36	18101 984	18143 021	03/28/ 18	21436 2	(CP) AYU/NAYL A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
37	18101 994	18143 024	03/28/ 18	21436 2	(CP) AYU/NAYL A,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7, 168,50 0
38	18133 678	18181 919	04/21/ 18	21475 2	(CP) BANGUNA N,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	300	34, 506	10, 351,80 0
39	18131 016	18180 259	04/19/ 18	21285 4	(CP) BAROKAH, TB (BANJARM ASIN)	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
40	18134 816	18183 364	04/23/ 18	21477 8	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
41	18134 827	18183 366	04/23/ 18	21477 8	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8, 370,00 0
42	18134 851	18183 367	04/23/ 18	21477 8	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	40	86, 632	3, 465,28 0
43	18131 020	18180 263	04/19/ 18	21475 9	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
44	18131 021	18180 264	04/19/ 18	21475 9	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
45	18131 026	18180 267	04/19/ 18	21475 9	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
46	18118 062	18165 046	04/10/ 18	21463 9	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA, TK	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
47	18118 079	18165 048	04/10/ 18	21463 9	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA, TK	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66, 015	6, 601,50 0
48	18059 601	18082 830	02/19/ 18	21410 0	(CP) BERUNTU NG JAYA, UD	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	590	42, 300	24, 957,00 0

Halaman 187 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	18101 115	18140 469	03/27/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO,T B	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
50	18101 117	18140 470	03/27/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO,T B	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66, 015	6, 601,50 0
51	18101 128	18140 475	03/27/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO,T B	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
52	18102 331	18143 057	03/28/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO,T B	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	50	66, 015	3, 300,75 0
53	18067 967	18094 352	02/26/ 18	21416 5	(CP) CAHAYA BARU, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	44, 100	5, 512,50 0
53	18067 967	18094 352	02/26/ 18	21416 5	(CP) CAHAYA BARU, TB	23010 218	TRIPLE PLANK POLOS40 0X20X0, 8CM	30	44, 805	1, 344,15 0
54	18015 220	18019 884	01/12/ 18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	5, 750,00 0
55	18015 222	18019 885	01/12/ 18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	9, 500,00 0
56	18043 537	18061 922	02/03/ 18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
57	18091 103	18128 265	03/19/ 18	21438 8	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47, 790	11, 947,50 0
58	18091 108	18128 267	03/19/ 18	21438 8	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
59	18036 559	18053 282	01/30/ 18	21393 3	(CP) DEVIA, UD	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	589	42, 300	24, 914,70 0
60	18077 581	18109 463	03/06/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
61	18103 899	18146 872	03/29/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4, 700,00 0
62	18103 904	18146 873	03/29/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	25	33, 615	840,37 5
63	18107 807	18151 611	04/02/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4, 700,00 0
64	18107 960	18151 617	04/02/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	41, 850	6, 277,50 0
65	18134 794	18183 362	04/23/ 18	21477 7	(CP) DUTA BANGUNA	23010 209	TRIPLE BOARD	550	41, 850	23, 017,50

Halaman 188 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					N, TB		120 X 240 X 0,35			0
66	18134 899	18183 373	04/23/ 18	21478 0	(CP) ERNA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8, 370,00 0
67	18134 904	18184 179	04/23/ 18	21478 0	(CP) ERNA, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	50	47, 000	2, 350,00 0
68	18085 839	18121 914	03/14/ 18	21431 0	(CP) FADILLAH, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
69	18085 861	18121 915	03/14/ 18	21431 0	(CP) FADILLAH, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
70	18085 875	18121 916	03/14/ 18	21431 0	(CP) FADILLAH, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
71	18035 435	18048 053	01/29/ 18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	4,750, 000
72	18047 290	18067 097	02/07/ 18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
73	18053 861	18073 377	02/13/ 18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
74	18132 342	18181 552	04/20/ 18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9, 558,00 0
75	18132 350	18181 554	04/20/ 18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47, 790	7, 168,50 0
76	18132 353	18181 555	04/20/ 18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7, 168,50 0
77	18091 189	18128 278	03/19/ 18	21438 6	(CP) FITRI,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
78	18097 626	18136 151	03/24/ 18	21440 3	(CP) HENDRA LESMAHA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42, 300	12, 690,00 0
79	18097 637	18136 152	03/24/ 18	21440 3	(CP) HENDRA LESMAHA, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
80	18097 651	18136 157	03/24/ 18	21440 3	(CP) HENDRA LESMAHA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
81	18112 384	18156 900	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	75	86, 632	6, 497,40 0
82	18112 391	18156 903	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm	50	33, 615	1, 680,75 0

Halaman 189 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							AZ70.6m			
83	18112 392	18156 904	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	100	47, 790	4, 779,00 0
84	18112 403	18156 906	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
85	18112 408	18156 909	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
86	18134 921	18184 181	04/23/ 18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
87	18134 924	18183 374	04/23/ 18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8, 370,00 0
88	18134 935	18183 375	04/23/ 18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	50	86, 632	4, 331,60 0
89	18112 412	18156 910	04/05/ 18	21456 3	(CP) HJ PUSPA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	150	33, 615	5, 042,25 0
90	18010 323	18013 924	01/09/ 18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 500	4, 750,00 0
91	18010 327	18013 925	01/09/ 18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	9, 500,00 0
92	18010 332	18013 926	01/09/ 18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	9, 500,00 0
93	18041 593	18059 832	02/01/ 18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
94	18043 511	18061 915	02/03/ 18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39, 000	4, 680,00 0
95	18043 523	18061 918	02/03/ 18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	180	39, 000	7, 020,00 0
96	18024 063	18032 128	01/19/ 18	21262 1	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
97	18024 081	18032 129	01/19/ 18	21262 1	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
98	18097 703	18136 165	03/24/ 18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
99	18097 710	18136 167	03/24/ 18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	200	66, 015	13, 203,00 0
10	18097	18136	03/24/ 18	21440	(CP)	23010	TRIPLE	150	42,	6,

Halaman 190 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	725	171	18	4	IQBAL, TB	209	BOARD 120 X 240 X 0,35		750	412,50 0
10 1	18133 442	18181 855	04/21/ 18	21475 5	(CP) JALUR IX, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
10 2	18133 462	18181 862	04/21/ 18	21475 5	(CP) JALUR IX, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
10 3	18133 482	18181 867	04/21/ 18	21475 5	(CP) JALUR IX, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	55	67, 068	3, 688,74 0
10 4	18134 894	18183 371	04/23/ 18	21478 1	(CP) JAYA MULIA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
10 5	18027 481	18037 082	01/23/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 750	4, 275,00 0
10 6	18027 574	18037 099	01/23/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	15	42, 750	641,25 0
10 7	18027 579	18037 101	01/23/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	35	42, 750	1, 496,25 0
10 8	18064 291	18093 403	02/21/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
10 9	18064 354	18093 388	02/21/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	41, 850	5, 231,25 0
11 0	18064 358	18093 404	02/21/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	50	26, 880	1, 344,00 0
11 1	18025 131	18034 473	01/20/ 18	21380 2	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
11 2	18025 137	18034 474	01/20/ 18	21380 2	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
11 3	18084 959	18119 709	03/13/ 18	21432 4	(CP) KHAIR, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 400	10, 350,00 0
11 4	18084 968	18119 711	03/13/ 18	21432 4	(CP) KHAIR, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 850	10, 462,50 0
11 5	18099 457	18138 916	03/26/ 18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39, 000	3, 900,00 0
11 6	18099 464	18138 917	03/26/ 18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9, 558,00 0
11 7	18099 465	18138 918	03/26/ 18	21442 6	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m	100	47, 790	4, 779,00 0

Halaman 191 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							MERAH CARITA			
118	18099467	18138919	03/26/18	214426	(CP) KHAIRUN NISA,UD	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	150	39,000	5,850,000
119	18070495	18098661	02/28/18	214188	(CP) KHAIRUNNISA, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750,000
120	18070500	18098662	02/28/18	214188	(CP) KHAIRUNNISA, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750,000
121	18091176	18128275	03/19/18	214385	(CP) MAKITA 2,TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947,500
122	18091180	18128276	03/19/18	214385	(CP) MAKITA 2,TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947,500
123	18104830	18146179	03/29/18	214484	(CP) MISBAHUL,UD	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
124	18104837	18146181	03/29/18	214484	(CP) MISBAHUL,UD	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,337,000
125	18104840	18146183	03/29/18	214484	(CP) MISBAHUL,UD	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	25	86,632	2,165,800
126	18027503	18037086	01/23/18	213829	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230,000
127	18051720	18070818	02/10/18	213829	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,850	10,462,500
128	18051753	18070825	02/10/18	213829	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,400	8,280,000
129	18082560	18116272	03/10/18	214289	(CP) MULIA,TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	43,650	4,365,000
129	18082560	18116272	03/10/18	214289	(CP) MULIA,TB	23010218	TRIPLE PLANK POLOS40 0X20X0,8CM	30	45,835	1,375,050
130	18130969	18180253	04/19/18	214753	(CP) MUZHAN,UD	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500
131	18091184	18128277	03/19/18	214387	(CP) NABILAH,TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230,000
132	18094766	18134578	03/22/18	214387	(CP) NABILAH,TB	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	100	66,015	6,601,500
133	18094778	18134580	03/22/18	214387	(CP) NABILAH,TB	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm	100	33,615	3,361,500

Halaman 192 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							AZ70.6m			
13 4	18092 927	18131 417	03/20/ 18	21436 3	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	49, 000	9, 800,00 0
13 5	18092 929	18131 418	03/20/ 18	21436 3	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
13 6	18092 930	18131 419	03/20/ 18	21436 3	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
13 7	18095 009	18134 613	03/22/ 18	21436 3	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020 249	O- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
13 8	18104 849	18146 184	03/29/ 18	21448 2	(CP) NOOR APIAT,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39, 000	4, 680,00 0
13 9	18104 852	18146 185	03/29/ 18	21448 2	(CP) NOOR APIAT,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9, 558,00 0
14 0	18104 854	18146 186	03/29/ 18	21448 2	(CP) NOOR APIAT,TB	23010 297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	125	47, 530	5, 941,25 0
14 1	18104 857	18146 187	03/29/ 18	21448 2	(CP) NOOR APIAT,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
14 2	18059 541	18082 826	02/19/ 18	21409 4	(CP) NURUL, TK	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0.35	300	42, 300	12, 690,00 0
14 3	18059 559	18082 828	02/19/ 18	21409 4	(CP) NURUL, TK	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0.35	293	41, 850	12, 262,05 0
14 4	18109 517	18153 932	04/03/ 18	21456 1	(CP) RAHMAT TERANG,T B	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47, 790	14, 337,00 0
14 5	18109 524	18153 934	04/03/ 18	21456 1	(CP) RAHMAT TERANG,T B	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9, 558,00 0
14 6	18102 634	18143 107	03/28/ 18	21278 5	(CP) RE- RIS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0.35	450	42, 300	19, 035,00 0
14 7	18102 644	18143 110	03/28/ 18	21278 5	(CP) RE- RIS, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4, 700,00 0
14 8	18123 384	18169 801	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA,TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
14 9	18123 388	18169 802	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA,TK	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	50	47, 790	2, 389,50 0
15 0	18123 394	18169 804	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA,TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	
							PCC ZAK 50KG			9,400, 000
15 1	18123 426	18169 814	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA,TK	23020 235	S-ROOF UNION	50	47, 790	2, 389,50

Halaman 193 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							1.7m MERAH CARITA			0
15 2	18130 981	18180 255	04/19/ 18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
15 3	18130 996	18180 257	04/19/ 18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
15 4	18131 005	18180 258	04/19/ 18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA,UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
15 5	18086 689	18121 928	03/14/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9, 558,00 0
15 6	18092 456	18131 391	03/20/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 246	Q- SLOTTED ANGLE 80 (40x40)	30	53, 865	1, 615,95 0
15 7	18095 023	18134 616	03/22/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66, 015	6, 601,50 0
15 8	18095 033	18134 618	03/22/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
15 9	18135 402	18183 394	04/23/ 18	21480 0	(CP) SINTA,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	170	47, 000	7, 990,00 0
16 0	18134 780	18183 361	04/23/ 18	21477 6	(CP) SRI WIJAYA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
16 1	18089 038	18125 446	03/16/ 18	21433 3	(CP) SUMBER NIAGA,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47, 790	11, 947,50 0
16 2	18089 047	18125 448	03/16/ 18	21433 3	(CP) SUMBER NIAGA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
16 3	18085 254	18119 763	03/13/ 18	21432 2	(CP) SUMBER USAHA II,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	41, 400	12, 420,00 0
16 4	18085 262	18119 764	03/13/ 18	21432 2	(CP) SUMBER USAHA II,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 850	10, 462,50 0
16 5	18097 733	18136 176	03/24/ 18	21440 1	(CP) TAUFIK BAROKAH, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	375	66, 015	24,755 ,625
16 6	18132 359	18181 558	04/20/ 18	21476 0	(CP) TIARA,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	350	67, 068	23, 473,80 0
16 7	18134 873	18183 368	04/23/ 18	21478 2	(CP) UMAI, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	400	41, 850	16, 740,00 0
16 8	18134 879	18183 369	04/23/ 18	21478 2	(CP) UMAI, TB	23080 050	SEMEN TONASA	50	47, 000	2, 350,00

Halaman 194 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



							PCC ZAK 50KG			0
16 9	18134 890	18183 370	04/23/ 18	21478 2	(CP) UMAL, TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	34, 506	3, 450,60 0
17 0	18097 736	18136 179	03/24/ 18	21443 8	(CP) YOS,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	225	66, 015	14, 853,37 5
17 1	18098 132	18136 275	03/24/ 18	21443 8	(CP) YOS,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9, 558,00 0
TOTAL									1,456,389,945	

- Bahwa atas penjualan barang-barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang terdakwa peroleh dari saksi ADI SETYO NOGROHO baik dari rekayasa nota penjualan fiktif maupun dari pengeluaran barang dari gudang PT. Semen Indonesia Logistik tanpa sepengetahuan admin PT. Semen Indonesia Logistik, terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mendapatkan bagian 50% (lima puluh persen) dari laba penjualan, 30% (tiga puluh) persen untuk saksi ADI SETYO NUGROHO dan saksi MUHAMMAD NOOR dijanjikan mendapatkan sebesar 20% (dua puluh) persen dari laba penjualan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 64 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;
3. Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI Bin H. ABDULLAH dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti, pada periode bulan Pebruari 2018 s/d Mei 2018, bertempat di kantor Cabang PT. Semen Indonesia Logistik di Jl. Gubernur Subardjo Km. 3,8 Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Pebruari 2018 terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA bersama ingin memesan barang ke PT. Semen Indonesia Logistik lewat saksi ADI SETYO NUGROHO, karena terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA mencapai sudah batas limit pengambilan di PT. Semen Indonesia Logistik atau pengambilan barang sebelumnya dari PT. Semen Indonesia Logistik ke toko terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah mencapai senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran juga belum dilunasi maka terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tidak bisa mengambil barang di PT. Semen Indonesia Logistik. Sehingga saksi ADI SETYO NUGROHO menawarkan kepada terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk

Halaman 196 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat orderan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik ke toko an. MUHAMMAD NOOR (toko fiktif), mendengar hal tersebut terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI menyetujuinya. Setelah pihak PT. Semen Indonesia Logistik membuat surat pengantar barang dengan tujuan toko MUHAMMAD NOOR maka barang tersebut di antar ke toko IKHLAS BERSAMA milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI, dan surat jalannya pun terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI tanda tangani dan di stempel menggunakan cap stempel toko MUHAMMAD NOOR yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsukan atau buat sendiri.

- Bahwa terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI AHMAD TURIDIAN SYAHRANI atas saran saksi ADI SETYO NUGROHO membuat CV. Varia Kencana sebagaimana dokumen pembentukan CV. Varia Kencana yang telah di sahkan oleh Notaris an. M. FARIED, SH, MH pada tanggal 27 Februari 2018 dengan tujuan untuk distribusi penjualan bahan bangunan milik dari PT. Semen Indonesia Logistik kepada Pembeli di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sehingga sepengetahuan pihak pembeli mereka memesan barang melalui CV. Varia Kencana tidak memesan kepada PT. Semen Indonesia Logistik selaku pemilik barang, saksi ADI SETYO NUGROHO juga membuat CV. Varia Adi Kencana sebagaimana dokumen pembentukan CV. Varia Adi Kencana yang telah di sahkan oleh Notaris an. M. FARIED, SH, MH pada tanggal 08 Maret 2018 dengan tujuan jasa transportasi atau mengangkut barang milik perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik dan untuk pembayaran barang dari pembeli dari barang hasil penggelapan milik PT. Semen Indonesia Logistik yang saksi ADI SETYO NUGROHO lakukan bersama-sama dengan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI dengan cara terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mencari pelanggan atau pembeli sesuai dengan produk yang di berikan saksi ADI SETYO NUGROHO dari PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI memasarkan barang dengan dibantu 3 (tiga) orang anak buah terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI yang bernama sdr.ARIF RAHMAN, sdr.IYAN dan sdr.RAMADHAN meliputi daerah Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel, Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalsel, Kabupaten Kota Baru dan daerah Prov. Kalimantan Tengah Kab. Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara dan Kab. Tabalong. Apabila pembeli atau toko-toko membeli barang yang terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI pasarkan selanjutnya terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI akan menghubungi saksi ADI SETYO NUGROHO untuk membuat surat

Halaman 197 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantaran barang dan penagihan yang di keluarkan oleh pihak CV. Varia Kencana, lalu saksi ADI SETYO NUGROHO akan mengirim barang permintaan pembeli lewat sopir perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bersama anak buahnya tersebut akan melakukan penagihan berdasarkan dari surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli setelah 1 (satu) bulan jatuh tempo sesuai dengan surat pengantar barang dan penagihan yang di buat oleh CV. Varia Kencana berdasarkan dengan daerah yang menjadi bagian dilakukan pemasaran tersebut. Apabila pembeli melakukan pembayaran pelunasan maka terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI akan memberikan bukti pelunasan tersebut berupa 1 (satu) lembar surat pengantaran barang dan penagihan kepada pembeli, dan uang pembayaran dari pihak pembeli baik secara tunai atau secara transfer kepada:

1. rekening Bank BRI No. Rek : 003010014283568 an. CV. VARIA ADI KENCANA;
2. rekening Bank BRI Nomor Rek : 00301001447562 an. ADI SETYO NUGROHO; dan
3. rekening Bank BRI No. Rek : 10600100173309 an. AHMAD TURIDIAN SYAH

- Bahwa saksi ADI SETYO NUGROHO, melakukan penggelapan terhadap barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Dengan memalsukan stampel toko / pelanggan.
- b. Memalsukan tanda tangan pemilik toko / pelanggan
- c. Memalsukan Surat Pengantar Barang PT. Semen Indonesia Logistik.
- d. Merubah Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik dengan cara Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang telah diberikan oleh Admin Cabang Banjarmasin diganti dengan Surat Pengantar Barang milik CV. Varia Kencana dan diberikan kepada sopir gudang untuk mengantar barang tersebut. Setelah barang dikirim oleh sopir gudang, sopir gudang memberikan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik kepada saksi ADI SETYO NUGROHO dan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik diberikan kembali kepada Admin Cabang dengan stampel yang telah dipalsukan seakan-akan barang telah sampai kepada pelanggan.

Dimana saksi ADI SETYO NUGROHO melakukan transaksi penjualan fiktif dengan membohongi pihak admin perusahaan bahwa saksi ADI SETYO

Halaman 198 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO mendapat order atau pemesanan dari para toko atau pembeli kepada pihak admin, dengan tujuan pihak admin membuat surat pengantar barang PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian pihak admin melakukan pemuatan barang ke atas truk milik perusahaan sesuai dengan barang atau jumlah yang tercantum di surat pengantar barang. Selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO mengambil surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh admin PT. Semen Indonesia Logistik lalu menukar surat pengantar yang di keluarkan pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik dengan surat pengantar yang saksi ADI SETYO NUGROHO cetak sendiri (Surat Pengantar barang Varia Kencana selanjutnya Surat pengantar barang tersebut saksi ADI SETYO NUGROHO serahkan kepada sopir perusahaan. Sehingga pihak sopir mengantar barang sesuai dengan surat pengantar Varia Kencana yang saksi ADI SETYO NUGROHO cetak (tidak sesuai dengan surat pengantaran barang yang dikeluarkan oleh pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik), dan tujuan toko dari surat pengantar barang yang di buat pihak admin berbeda dengan tujuan toko yang surat pengantar barang yang saksi ADI SETYO NUGROHO buat sendiri. Setelah sampai ditujuan barang diturunkan lalu sopir mengembalikan surat pengantar kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, dan saksi ADI SETYO NUGROHO menukar kembali surat pengantar yang saksi ADI SETYO NUGROHO buatnya sendiri dengan surat pengantar yang dibuat oleh pihak admin. Selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO menyerahkan surat pengantar yang dikeluarkan dari pihak admin dengan dilengkapi sudah dalam cap stempel palsu dari toko pemesan atau pembeli dan tanda tangan palsu toko yang menerima juga saksi ADI SETYO NUGROHO menyatakan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik bahwa barang sudah sampai ke tujuan. Setelah itu pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik memuat faktur / surat penagihan barang atas toko-toko fiktif sesuai surat pengantar barang, dan pihak admin tidak menyadari bahwa toko-toko pembeli produk barang perusahaan semuanya fiktif dimana saksi ADI SETYO NUGROHO dan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel toko-toko di palsukan untuk membohongi admin perusahaan pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) yang diserahkan kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, kemudian surat pengantar barang di cap menggunakan cap stempel toko yang saksi ADI SETYO NUGROHO dan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI palsukan kemudian diserahkan kembali kepada pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik

Halaman 199 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik tersebut.

- Bahwa penggelapan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik menggunakan nota fiktif yang saksi ADI SETYO NUGROHO lakukan dimana barang-barang tersebut kemudian dipasarkan/ dijual / disimpan oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI antara lain :

1. Pada tanggal lupa antara bulan Pebruari atau Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya beralamat di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuat orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Muhammad Noor, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko Muhammad Noor yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ; 200 (tiga ratus) Zak semen tonasa dengan harga per zak Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) dan sebanyak 200 (dua ratus) lembar Tripleboard 240 X 120 x 0,35 Cm dengan harga per lembarnya Rp 42.300,- (empat puluh dua ribu tiga ratus rupiah).
2. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya beralamat di Jl. Gubernur soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuat orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko Sinar Jaya, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama Toko Sinar Jaya yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. Barang yang dipesan tersebut berupa ;
 - 200 (dua ratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empt puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18086689.
 - 30 (tiga puluh) batang siku lubang Q-slotted angle 80 (40X40) dengan per batangnya sebesar Rp 53.865,- (lima puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18092456.

Halaman 200 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6 meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,-) enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095023.
 - 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18095033.
3. Pada tanggal 14 Maret 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlama di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko FADILLAH, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama FADILLAH yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan. memesan barang berupa :
- 200 (dua ratus) sak semen tonasa 50 Kg dengan per lembar sebesar Rp 47.000,- (empat puluh tujuh ribu rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085839.
 - 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter biru bromo dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085861.
 - 100 (seratus lembar) seng Union S-Roof 1,7 meter merah carita dengan per lembar sebesar Rp 47.790,- (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18085875.
4. Pada tanggal 09 April 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO di kantornya berlatam di Jl. Gubernur Soebarjo Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah membuatkan orderan ke pihak perusahaan PT. Semen Indonesia Logistik mengatas namakan Toko BERKAT MAJU BERSAMA, sehingga surat Pengantar Barang tersebut dikeluarkan oleh pihak administrasi perusahaan atas nama toko BERKAT MAJU BERSAMA yang sebenarnya toko tersebut tidak memesan barang ke perusahaan.
- 100 (seratus) batang kaso Q-truss C75-0.65mm TCT AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 66.015,- (enam puluh enam ribu lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118062.

Halaman 201 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) batang reng Q-batten BG 31.5-0.45mm AZ70 6meter dengan per batangnya sebesar Rp 33.615,-) tiga puluh tiga ribu enam ratus lima belas rupiah) sesuai dengan surat pengantar barang Nomor : So. 18118079.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI membuat cap stempel palsu antara lain toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkat Maju Bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa memesan kepada PT.Semen Indonesia Logistik melalui saksi ADI SETYO NUGROHO untuk pengambilan barang bahan bangunan dimana sebenarnya toko Ikhlas Besama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI sudah batas limit. sehingga di pihak admin tercatat bahwa toko M.Noor, Sinar Jaya dan Berkat Maju Bersama merupakan pemesan barang tersebut, pada kenyataannya barang-barang tersebut malah diantar dan disimpan di toko Ikhlas Bersama milik terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI untuk dijual sendiri maupun dipasarkan kembali, sedangkan maksud dan tujuan saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel toko palsu adalah untuk membohongi admin PT. Semen Indonesia Logistik pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang diserahkan kepada saksi ADI SETYO NUGROHO, kemudian surat pengantar barang saksi ADI SETYO NUGROHO cap menggunakan cap stempel toko yang di palsukan selanjutnya saksi ADI SETYO NUGROHO serahkan kembali kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik, dimana saksi ADI SETYO NUGROHO membuat cap stempel PALSU toko dengan mencontoh dari buku daftar kunjungan toko yang diberikan oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI kepada saksi ADI SETYO NUGROHO. Dari buku tersebut saksi ADI SETYO NUGROHO bersama terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI bisa mencontoh cap stempel toko-toko, yang Kemudian di gunakan untuk membuat nota pesanan fiktif.
- Bahwa untuk melancarkan perbuatannya saksi ADI SETYO NUGROHO kemudian memperkerjakan saksi MUHAMMAD NOOR untuk memasarkan bahan bangunan yang saksi ADI SETYO NUGROHO gelapkan dari PT. Semen Indonesia Logistik atas nama CV. Varia Kencana dengan mengatakan bahwa bahan bangunan yang dipasarkan tersebut merupakan milik CV. Varia

Halaman 202 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana selaku distributor PT. Semen Indonesia Logistik dimana saksi MUHAMMAD NOOR bertugas memasarkan barang bangunan tersebut meliputi daerah Banjarmasin, Kab. Pelaihari dan Kotamadya Banjarbaru. Apabila pihak toko berminat saksi MUHAMMAD NOOR langsung menghubungi saksi ADI SETYO NUGROHO. Kemudian saksi ADI SETYO NUGROHO membuat surat pengantar barang atas nama CV.Varia Kencana dan mengantarkan barang tersebut sesuai dengan alamat tujuan toko yang dimaksud, apabila ada pihak toko di daerah Kalteng sudah jatuh tempo maka saksi ADI SETYO NUGROHO memerintahkan saksi MUHAMMAD NOOR untuk melakukan penagihan, setelah saksi MUHAMMAD NOOR melakukan penagihan kepada toko tersebut maka uang pembayaran dari toko tersebut akan diserahkan langsung secara tunai kepada saksi ADI SETYO NUGROHO.

- Bahwa Prosedur PT. Semen Indonesia Logistik tidak memperbolehkan pihak sales atau pihak karyawan lainnya menerima pembayaran dari pelanggan secara mentransfer dengan menggunakan rekening pribadinya, melainkan harus melalui rekening perusahaan di Bank BCA dengan Nomor rekening 15010248285 an. PT. Semen Indonesia Logistik atau Bank BRI dengan No. Rek : 002601000138304 an. PT Semen Indonesia Logistik dan Bank Mandiri No. Rek : 1400087033651 an. PT. Semen Indonesia Logistik.
- Bahwa barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang saksi ADI SETYO NUGROHO gelapkan melalui nota fiktif / rekayasa penjualan berhasil dipasarkan baik oleh terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI maupun saksi MUHAMMAD NOOR kepada toko-toko antara lain :
 1. UD. Cipta Hadi di Jl. Veteran Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.
 2. TB. Jaya Utama di Jl. Cilik Kriwut Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 3. Toko Fajar Bersinar di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 4. TB. Irahmni di Jl. Patih Rumbih Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 5. TB. Jaya Makmur di Jl. Jawa Kab. Kapuas Prov. Kalteng.
 5. UD. Devia di Jl. Poros Trans Kalimantan desa Purwodadi Kec. Maliku Palang Pisau Prov. Kalteng.
 6. UD Munita Iqbal di Jl. Gutung Manggis Simpang empat Tri Kora Banjarbaru Prov. Kalsel.
 7. UD. Diamond Surya di Jl. A. Yani Km 47 Astambul Kab. Banjar Prov. Kalsel.
 8. TB. Sumber Usaha 3 di Jl. Trikora samping Rumash Sakit Idaman Banjarbaru Prov. Kalsel.

Halaman 203 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. TB Nayya Bangunan di Jl. Basuki Rahmat Kab. Tanjung Tabalong Prov. Kalsel.
 10. TB Iqbal di Jl. A. Yani Desa jangkung Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
 11. TB Iqbal di Jl. Tapus Babirik Hilir Rt. 03 Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
 12. TB. Taufiq barokah Jl. Alabio amuntai Kab. Hulu sungai Utara Prov. Kalsel.
 13. TB. Adilla di Jl. Hasan basri Km 8 Lokpaikat Kab. Tapin Prov. Kalsel.
 14. TB. Aliva di Jl. Komp. Al Haqsyiah Desa Laiyap paringin Balangan.
 15. TB. Al fatah al Rozak di Jl. Simpg Empat barikin Kec. Haruyan Kab. Hulu Sungai Tengah Prov. Kalsel.
 16. Toko Berkat bersama di Jl. Tanjung Selatan seberang pengadilan Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prov. Kalsel.
 17. Depo Sumber Niaga di Jl. Hasan basri no. 05 Pulau Laut Utara Kota Baru Prov. Kalsel.
 18. TB. Pelita di Jl. Basuki Rahmat desa agung Tanjung Tabalong Prov. Kalsel.
 19. TB. Ayu Naila di Jl. Cilik Kriwut Kuala Kapuas Prov. Kalteng.
 20. Toko Nurdin di Jl. A. Yani Anjir Km 6 Barito Kuala Prov. Kalsel.
 21. UD. Husna Ekstra Joss Jaya di Jl. Pemuda Km 26 Palingkau Kapuas Prov. Kalteng.
 22. Toko Nurul di Jl. Pemuda Km Jalur 27 Desa tajepan Palingkau kapuas.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, dalam periode bulan Maret s/d April 2018 saksi ADI SETYO NUGROHO juga melakukan penggelapan dengan cara mengambil / mengeluarkan barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang berada di dalam gudang tanpa melaporkannya kepada pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik yang terdakwa lakukan pada hari-hari libur, sehingga memudahkan saksi ADI SETYO NUGROHO barang-barang tersebut dari gudang dengan menggunakan kunci gudang PT. Semen Indonesia Logistik yang berada dalam penguasaan saksi ADI SETYO NUGROHO sehingga barang tersebut tidak tercatat sebagai data barang keluar gudang. Kemudian barang tersebut oleh saksi ADI SETYO NUGROHO dimuat ke truk yang di sewa untuk diantarkan kepada toko-toko yang memesan melalui terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI maupun melalui saksi MUHAMMAD NOOR.
 - Berdasarkan perhitungan fisik / stock opname persediaan PT .Semen Indonesia Logistik cabang Banjarmasin yang dilakukan oleh Tim Internal Audit

Halaman 204 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya selisih persediaan sejumlah 15 (lima belas) jenis barang dengan rincian:

NO	KODE BRG	NAMA BARANG	SATUAN	QTY SELISIH STOCK	Nilai (Rp)
1	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	Lembar	280	6.367.193
2	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	Lembar	-1.027	-36.412.372
3	23010218	TRIPLE PLANK POLOS400X20X0,8CM	Lembar	1	38.364
4	23010221	TRIPLE PLANK MOTIF400X20X0,8CM	Lembar	-1	-39.636
5	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	Lembar	-52	-4.018.196
6	23010227	SHICA PLANK POLOS 20x300x0.8	Lembar	-41	-1.155.462
7	23010260	SHICA BOARD PLANK 240X20X0.6	Lembar	-160	-2.472.800
8	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	Lembar	-166	-92.245
9	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	Lembar	-1.137	-4.136.363
10	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	Lembar	-2.722	-45.480.000
11	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	Lembar	-3.820	-
12	23020243	Q-TRUSS C75-0.75mm TCT AZ70.6m	Pcs	-2	108.880.000
13	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	Pcs	0	152.800.000
14	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	Zak	-3	-127.272
15	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	Zak	-107	-1.275.442
TOTAL				-9.003	-6.790.894
					357.275.125

- Berdasarkan hasil audit internal PT Semen Indonesia Logistik jumlah kerugian perusahaan atas barang yang di gelapkan dengan cara membuat nota fiktif senilai Rp 1.456.389.945,- (satu milyar empat ratus lima puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah), dengan perincian :

NO	NO SURAT JALAN	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	KODE PLG	NAMA PELANGGAN	KODE BRG	NAMA BARANG	QTY	HARGA SATUAN	HARGA TOTAL
1	18091151	18128272	03/19/18	214384	(CP) A. YANI,TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947,500
2	18091163	18128274	03/19/18	214384	(CP) A. YANI,TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947,500
3	18134938	18183376	04/23/18	214783	(CP) ADY BARU, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	25	39,000	975,000
4	18134941	18183377	04/23/18	214783	(CP) ADY BARU, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500
5	18133734	18181931	04/21/18	214758	(CP) AJI JAYA,TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558,000
6	18133737	18181932	04/21/18	214758	(CP) AJI JAYA,TB	23020238	S-ROOF UNION 1.7m	300	47,790	14,337,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							COKLAT			
7	18112 322	18156 886	04/05/ 18	21456 2	(CP) AL AMIN,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9, 558,00 0
8	18112 325	18156 887	04/05/ 18	21456 2	(CP) AL AMIN,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47, 790	7, 168,50 0
9	18112 333	18156 890	04/05/ 18	21456 2	(CP) AL AMIN,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7, 168,50 0
10	18067 996	18094 356	02/26/ 18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39, 000	3, 900,00 0
11	18068 000	18094 357	02/26/ 18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
12	18068 007	18094 358	02/26/ 18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
13	18068 014	18094 359	02/26/ 18	21416 8	(CP) AL- AZHAR, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	200	27, 200	5, 440,00 0
14	18067 920	18094 350	02/26/ 18	21416 4	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44, 100	4, 410,00 0
15	18082 558	18116 270	03/10/ 18	21416 4	(CP) AL- FATTAH AR- ROZZAQ, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42, 750	12, 825,00 0
16	18104 858	18146 188	03/29/ 18	21448 5	(CP) ALIAN CAB.MELA TI,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	250	86, 632	21, 658,00 0
17	18067 976	18094 353	02/26/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	44, 100	4, 410,00 0
18	18067 981	18094 354	02/26/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 221	TRIPLE PLANK MOTIF40 0X20X0, 8CM	30	46, 110	1, 383,30 0
19	18082 564	18118 015	03/11/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42, 750	6, 412,50 0
19	18082 564	18118 015	03/11/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23010 113	PILAR MAS FIBER 180.80	100	27, 200	2, 720,00 0
19	18082 564	18118 015	03/11/ 18	21416 6	(CP) ALIFA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9, 558,00 0
20	18123 712	18169 879	04/13/ 18	27509 4	(CP) AL- KHAIR, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
21	18123 730	18169 886	04/13/ 18	27509 4	(CP) AL- KHAIR, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
22	18133 664	18181 912	04/21/ 18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,TB	23010 224	SHICA BOARD	100	86, 632	8, 663,20

Halaman 206 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							120 X 240 X 6MM			0
23	18133 673	18181 917	04/21/ 18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
24	18133 675	18181 918	04/21/ 18	21475 7	(CP) AL- KHIRAT,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	34, 506	3, 450,60 0
25	18076 800	18109 318	03/06/ 18	21424 8	(CP) AL- ZAITUN,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
26	18076 829	18109 323	03/06/ 18	21424 8	(CP) AL- ZAITUN,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
27	18109 499	18153 929	04/03/ 18	21456 0	(CP) AL- ANNISA RASAU,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 300	4, 230,00 0
28	18109 511	18153 931	04/03/ 18	21456 0	(CP) AL- ANNISA RASAU,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	250	47, 790	11, 947,50 0
29	18072 049	18104 562	03/01/ 18	21420 9	(CP) AL- ANUGERA H JAYA,TK	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
30	18072 055	18104 565	03/01/ 18	21420 9	(CP) AL- ANUGERA H JAYA,TK	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
31	18104 862	18146 190	03/29/ 18	21448 6	(CP) AL- ANUGRAH, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9, 558,00 0
32	18104 865	18146 191	03/29/ 18	21448 6	(CP) AL- ANUGRAH, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
33	18104 868	18146 193	03/29/ 18	21448 6	(CP) AL- ANUGRAH, TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47, 790	9, 558,00 0
34	18123 745	18169 891	04/13/ 18	27509 1	(CP) AL- ARTO PEKSI,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	125	47, 000	5, 875,00 0
35	18123 747	18169 892	04/13/ 18	27509 1	(CP) AL- ARTO PEKSI,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	67, 068	6, 706,80 0
36	18101 984	18143 021	03/28/ 18	21436 2	(CP) AL- AYU/NAYL A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
37	18101 994	18143 024	03/28/ 18	21436 2	(CP) AL- AYU/NAYL A,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7, 168,50 0
38	18133 678	18181 919	04/21/ 18	21475 2	(CP) AL- BANGUNA N,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	300	34, 506	10, 351,80 0
39	18131 016	18180 259	04/19/ 18	21285 4	(CP) AL- BAROKAH, TB (BANJARM ASIN)	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
40	18134 816	18183 364	04/23/ 18	21477 8	(CP) AL- BERKAT	23080 050	SEMEN TONASA	200	47, 000	9, 400,00 0

Halaman 207 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					BERSAMA, TK		PCC ZAK 50KG			0
41	18134 827	18183 366	04/23/ 18	21477 8	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8, 370,00 0
42	18134 851	18183 367	04/23/ 18	21477 8	(CP) BERKAT BERSAMA, TK	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	40	86, 632	3, 465,28 0
43	18131 020	18180 263	04/19/ 18	21475 9	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
44	18131 021	18180 264	04/19/ 18	21475 9	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
45	18131 026	18180 267	04/19/ 18	21475 9	(CP) BERKAT DO'A,TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
46	18118 062	18165 046	04/10/ 18	21463 9	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA, TK	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
47	18118 079	18165 048	04/10/ 18	21463 9	(CP) BERKAT MAJU BERSAMA, TK	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66, 015	6, 601,50 0
48	18059 601	18082 830	02/19/ 18	21410 0	(CP) BERUNTU NG JAYA, UD	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	590	42, 300	24, 957,00 0
49	18101 115	18140 469	03/27/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO, T B	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
50	18101 117	18140 470	03/27/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO, T B	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66, 015	6, 601,50 0
51	18101 128	18140 475	03/27/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO, T B	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
52	18102 331	18143 057	03/28/ 18	21446 3	(CP) BUSIRO, T B	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	50	66, 015	3, 300,75 0
53	18067 967	18094 352	02/26/ 18	21416 5	(CP) CAHAYA BARU, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	44, 100	5, 512,50 0
53	18067 967	18094 352	02/26/ 18	21416 5	(CP) CAHAYA BARU, TB	23010 218	TRIPLE PLANK POLOS40 0X20X0, 8CM	30	44, 805	1, 344,15 0
54	18015 220	18019 884	01/12/ 18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	5, 750,00 0
55	18015 222	18019 885	01/12/ 18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	9, 500,00 0
56	18043 537	18061 922	02/03/ 18	21372 1	(CP) CITRA DEWI, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0

Halaman 208 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	18091 103	18128 265	03/19/ 18	21438 8	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47, 790	11, 947,50 0
58	18091 108	18128 267	03/19/ 18	21438 8	(CP) DEPO SUMBER NIAGA	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
59	18036 559	18053 282	01/30/ 18	21393 3	(CP) DEVIA, UD	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	589	42, 300	24, 914,70 0
60	18077 581	18109 463	03/06/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
61	18103 899	18146 872	03/29/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4, 700,00 0
62	18103 904	18146 873	03/29/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	25	33, 615	840,37 5
63	18107 807	18151 611	04/02/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4, 700,00 0
64	18107 960	18151 617	04/02/ 18	21425 3	(CP) DINAR JAYA,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	41, 850	6, 277,50 0
65	18134 794	18183 362	04/23/ 18	21477 7	(CP) DUTA BANGUNA N, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
66	18134 899	18183 373	04/23/ 18	21478 0	(CP) ERNA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8, 370,00 0
67	18134 904	18184 179	04/23/ 18	21478 0	(CP) ERNA, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	50	47, 000	2, 350,00 0
68	18085 839	18121 914	03/14/ 18	21431 0	(CP) FADILLAH, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
69	18085 861	18121 915	03/14/ 18	21431 0	(CP) FADILLAH, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
70	18085 875	18121 916	03/14/ 18	21431 0	(CP) FADILLAH, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
71	18035 435	18048 053	01/29/ 18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	4,750, 000
72	18047 290	18067 097	02/07/ 18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
73	18053 861	18073 377	02/13/ 18	21390 8	(CP) FAJAR BERSINAR, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
74	18132 342	18181 552	04/20/ 18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m	200	47, 790	9, 558,00 0

Halaman 209 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							COKLAT			
75	18132 350	18181 554	04/20/ 18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	150	47, 790	7, 168,50 0
76	18132 353	18181 555	04/20/ 18	21475 4	(CP) FAQIH,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	150	47, 790	7, 168,50 0
77	18091 189	18128 278	03/19/ 18	21438 6	(CP) FITRI,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
78	18097 626	18136 151	03/24/ 18	21440 3	(CP) HENDRA LESMANA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	42, 300	12, 690,00 0
79	18097 637	18136 152	03/24/ 18	21440 3	(CP) HENDRA LESMANA, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
80	18097 651	18136 157	03/24/ 18	21440 3	(CP) HENDRA LESMANA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
81	18112 384	18156 900	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	75	86, 632	6, 497,40 0
82	18112 391	18156 903	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	50	33, 615	1, 680,75 0
83	18112 392	18156 904	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	100	47, 790	4, 779,00 0
84	18112 403	18156 906	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47, 790	4, 779,00 0
85	18112 408	18156 909	04/05/ 18	21456 4	(CP) HIDAYAH BANGUNA N,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
86	18134 921	18184 181	04/23/ 18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
87	18134 924	18183 374	04/23/ 18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41, 850	8, 370,00 0
88	18134 935	18183 375	04/23/ 18	21477 9	(CP) HIKMAH,T B	23010 224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	50	86, 632	4, 331,60 0
89	18112 412	18156 910	04/05/ 18	21456 3	(CP) HJ PUSPA,TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	150	33, 615	5, 042,25 0
90	18010 323	18013 924	01/09/ 18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 500	4, 750,00 0
91	18010	18013	01/09/	21365	(CP)	23080	SEMEN	200	47,	9,

Halaman 210 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	327	925	18	5	HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	050	TONASA PCC ZAK 50KG		500	500,00 0
92	18010 332	18013 926	01/09/ 18	21365 5	(CP) HUSNA EXTRA JOSS JAYA, UD	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 500	9, 500,00 0
93	18041 593	18059 832	02/01/ 18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39, 000	9, 750,00 0
94	18043 511	18061 915	02/03/ 18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39, 000	4, 680,00 0
95	18043 523	18061 918	02/03/ 18	21274 5	(CP) IKHLAS BERSAMA I, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	180	39, 000	7, 020,00 0
96	18024 063	18032 128	01/19/ 18	21262 1	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
97	18024 081	18032 129	01/19/ 18	21262 1	(CP) IKHLAS BERSAMA II, TB	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
98	18097 703	18136 165	03/24/ 18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
99	18097 710	18136 167	03/24/ 18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	200	66, 015	13, 203,00 0
10 0	18097 725	18136 171	03/24/ 18	21440 4	(CP) IQBAL, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	150	42, 750	6, 412,50 0
10 1	18133 442	18181 855	04/21/ 18	21475 5	(CP) JALUR IX, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
10 2	18133 462	18181 862	04/21/ 18	21475 5	(CP) JALUR IX, TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47, 790	4, 779,00 0
10 3	18133 482	18181 867	04/21/ 18	21475 5	(CP) JALUR IX, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	55	67, 068	3, 688,74 0
10 4	18134 894	18183 371	04/23/ 18	21478 1	(CP) JAYA MULIA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41, 850	23, 017,50 0
10 5	18027 481	18037 082	01/23/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42, 750	4, 275,00 0
10 6	18027 574	18037 099	01/23/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	15	42, 750	641,25 0
10 7	18027 579	18037 101	01/23/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	35	42, 750	1, 496,25 0
10 8	18064 291	18093 403	02/21/ 18	21382 7	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS,	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK	250	39, 000	9, 750,00 0

Halaman 211 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TB		40KG			
109	18064354	18093388	02/21/18	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	125	41,850	5,231,250
110	18064358	18093404	02/21/18	213827	(CP) JAYA UTAMA KAPUAS, TB	23010113	PILAR MAS FIBER 180.80	50	26,880	1,344,000
111	18025131	18034473	01/20/18	213802	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
112	18025137	18034474	01/20/18	213802	(CP) JAYA UTAMA, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
113	18084959	18119709	03/13/18	214324	(CP) KHAIR, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,400	10,350,000
114	18084968	18119711	03/13/18	214324	(CP) KHAIR, TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,850	10,462,500
115	18099457	18138916	03/26/18	214426	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	100	39,000	3,900,000
116	18099464	18138917	03/26/18	214426	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47,790	9,558,000
117	18099465	18138918	03/26/18	214426	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779,000
118	18099467	18138919	03/26/18	214426	(CP) KHAIRUN NISA, UD	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	150	39,000	5,850,000
119	18070495	18098661	02/28/18	214188	(CP) KHAIRUNNISA, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750,000
120	18070500	18098662	02/28/18	214188	(CP) KHAIRUNNISA, TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	250	39,000	9,750,000
121	18091176	18128275	03/19/18	214385	(CP) MAKITA 2, TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47,790	11,947,500
122	18091180	18128276	03/19/18	214385	(CP) MAKITA 2, TB	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47,790	11,947,500
123	18104830	18146179	03/29/18	214484	(CP) MISBAHUL, UD	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39,000	7,800,000
124	18104837	18146181	03/29/18	214484	(CP) MISBAHUL, UD	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47,790	14,337,000
125	18104840	18146183	03/29/18	214484	(CP) MISBAHUL, UD	23010224	SHICA BOARD 120 X 240 X 6MM	25	86,632	2,165,800
126	18027503	18037086	01/23/18	213829	(CP) MOLDING EXTRA	23010209	TRIPLE BOARD 120 X	100	42,300	4,230,000

Halaman 212 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					JOSS JAYA		240 X 0,35			
127	18051720	18070818	02/10/18	213829	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41,850	10,462,500
128	18051753	18070825	02/10/18	213829	(CP) MOLDING EXTRA JOSS JAYA	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	200	41,400	8,280,000
129	18082560	18116272	03/10/18	214289	(CP) MULIA,TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	43,650	4,365,000
129	18082560	18116272	03/10/18	214289	(CP) MULIA,TB	23010218	TRIPLE PLANK POLOS40 0X20X0,8CM	30	45,835	1,375,050
130	18130969	18180253	04/19/18	214753	(CP) MUZHAN, UD	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	550	41,850	23,017,500
131	18091184	18128277	03/19/18	214387	(CP) NABILAH,TB	23010209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	100	42,300	4,230,000
132	18094766	18134578	03/22/18	214387	(CP) NABILAH,TB	23020244	Q-TRUSS C75-0.65mm TCT AZ70.6m	100	66,015	6,601,500
133	18094778	18134580	03/22/18	214387	(CP) NABILAH,TB	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361,500
134	18092927	18131417	03/20/18	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23080050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	49,000	9,800,000
135	18092929	18131418	03/20/18	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	100	47,790	4,779,000
136	18092930	18131419	03/20/18	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779,000
137	18095009	18134613	03/22/18	214363	(CP) NAYYA BANGUNA N.TK	23020249	Q-BATTEN BG31.5-0.45mm AZ70.6m	100	33,615	3,361,500
138	18104849	18146184	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23080049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	120	39,000	4,680,000
139	18104852	18146185	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23020238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	200	47,790	9,558,000
140	18104854	18146186	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23010297	SHICA BOARD 120 X 240 X 0.4	125	47,530	5,941,250
141	18104857	18146187	03/29/18	214482	(CP) NOOR APIAT,TB	23020237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	100	47,790	4,779,000
142	18059541	18082826	02/19/18	214094	(CP) NURUL, TK	23010209	TRIPLE BOARD 120 X	300	42,300	12,690,000

Halaman 213 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							240 X 0,35			
14 3	18059 559	18082 828	02/19/ 18	21409 4	(CP) NURUL, TK	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	293	41, 850	12, 262,05 0
14 4	18109 517	18153 932	04/03/ 18	21456 1	(CP) RAHMAT TERANG, T B	23020 238	S-ROOF UNION 1.7m COKLAT	300	47, 790	14, 337,00 0
14 5	18109 524	18153 934	04/03/ 18	21456 1	(CP) RAHMAT TERANG, T B	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9, 558,00 0
14 6	18102 634	18143 107	03/28/ 18	21278 5	(CP) RE- RIS, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	450	42, 300	19, 035,00 0
14 7	18102 644	18143 110	03/28/ 18	21278 5	(CP) RE- RIS, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	100	47, 000	4, 700,00 0
14 8	18123 384	18169 801	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA, TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	9, 400,00 0
14 9	18123 388	18169 802	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA, TK	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	50	47, 790	2, 389,50 0
15 0	18123 394	18169 804	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA, TK	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	200	47, 000	
							PCC ZAK 50KG			9,400, 000
15 1	18123 426	18169 814	04/13/ 18	27509 3	(CP) REZA, TK	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	50	47, 790	2, 389,50 0
15 2	18130 981	18180 255	04/19/ 18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA, UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
15 3	18130 996	18180 257	04/19/ 18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA, UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	7, 800,00 0
15 4	18131 005	18180 258	04/19/ 18	21475 6	(CP) SALIM NAYLA, UD	23080 049	SEMEN TONASA PCC ZAK 40KG	200	39, 000	
							PCC ZAK 40KG			7,800, 000
15 5	18086 689	18121 928	03/14/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA, TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	200	47, 790	9, 558,00 0
15 6	18092 456	18131 391	03/20/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA, TB	23020 246	Q- SLOTTED ANGLE 80 (40x40)	30	53, 865	1, 615,95 0
15 7	18095 023	18134 616	03/22/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	100	66, 015	6, 601,50 0
15 8	18095 033	18134 618	03/22/ 18	21434 0	(CP) SIINAR JAYA, TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	33, 615	3, 361,50 0
15 9	18135 402	18183 394	04/23/ 18	21480 0	(CP) SINTA, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	170	47, 000	7, 990,00 0
16 0	18134 780	18183 361	04/23/ 18	21477 6	(CP) SRI WIJAYA, TB	23010 209	TRIPLE BOARD	550	41, 850	23, 017,50

Halaman 214 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							120 X 240 X 0,35			0
16 1	18089 038	18125 446	03/16/ 18	21433 3	(CP) SUMBER NIAGA,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	250	47, 790	11, 947,50 0
16 2	18089 047	18125 448	03/16/ 18	21433 3	(CP) SUMBER NIAGA,TB	23020 237	S-ROOF UNION 1.7m BIRU BROMO	250	47, 790	11, 947,50 0
16 3	18085 254	18119 763	03/13/ 18	21432 2	(CP) SUMBER USAHA II,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	300	41, 400	12, 420,00 0
16 4	18085 262	18119 764	03/13/ 18	21432 2	(CP) SUMBER USAHA II,TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	250	41, 850	10, 462,50 0
16 5	18097 733	18136 176	03/24/ 18	21440 1	(CP) TAUFIK BAROKAH, TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	375	66, 015	24,755 ,625
16 6	18132 359	18181 558	04/20/ 18	21476 0	(CP) TIARA,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	350	67, 068	23, 473,80 0
16 7	18134 873	18183 368	04/23/ 18	21478 2	(CP) UMAI, TB	23010 209	TRIPLE BOARD 120 X 240 X 0,35	400	41, 850	16, 740,00 0
16 8	18134 879	18183 369	04/23/ 18	21478 2	(CP) UMAI, TB	23080 050	SEMEN TONASA PCC ZAK 50KG	50	47, 000	2, 350,00 0
16 9	18134 890	18183 370	04/23/ 18	21478 2	(CP) UMAI, TB	23020 249	Q- BATTEN BG31.5- 0.45mm AZ70.6m	100	34, 506	3, 450,60 0
17 0	18097 736	18136 179	03/24/ 18	21443 8	(CP) YOS,TB	23020 244	Q-TRUSS C75- 0.65mm TCT AZ70.6m	225	66, 015	14, 853,37 5
17 1	18098 132	18136 275	03/24/ 18	21443 8	(CP) YOS,TB	23020 235	S-ROOF UNION 1.7m MERAH CARITA	200	47, 790	9, 558,00 0
					TOTAL					1,456,389,945

- Bahwa atas penjualan barang-barang milik PT. Semen Indonesia Logistik yang terdakwa peroleh dari saksi ADI SETYO NOGROHO baik dari rekayasa nota penjualan fiktif maupun dari pengeluaran barang dari gudang PT. Semen Indonesia Logistik tanpa sepengetahuan admin PT. Semen Indonesia Logistik, terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI mendapatkan bagian 50% (lima puluh persen) dari laba penjualan, 30% (tiga puluh) persen untuk saksi ADI SETYO NUGROHO dan saksi MUHAMMAD NOOR dijanjikan mendapatkan sebesar 20% (dua puluh) persen dari laba penjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbuatan yang berlanjut (Voortgezette Handeling) ;

Bahwa menurut Prof. Van Hattum : pasal 64 KUHP itu hanya memuat suatu peraturan mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur masalah pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan menurut undang-undang, hal mana mempunyai arti yang sangat penting bagi lembaga-lembaga locus delicti, kedaluarsa dan keturutsertaan (lihat buku Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht I, 1953, hal. 540) ;

Bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No. 156 K/Kr/1963 tanggal 28 April 1964 disebutkan : soal perbuatan lanjutan (Voorgezette Handeling) hanya mengenai soal penjatuhan hukuman (straftoemeting) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan. (lihat buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cet. II, 1993, hal. 17) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata adalah :

Bahwa benar perbuatan penggelapan yang **saksi ADI SETYO** lakukan tersebut berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Pebruari 2018 **terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI** selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA bersama ingin memesan barang ke PT. Semen Indonesia Logistik lewat **terdakwa ADI SETYO NUGROHO**, karena **terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI** selaku pemilik toko IKHLAS BERSAMA mencapai sudah batas limit pengambilan di PT. Semen Indonesia Logistik atau pengambilan barang sebelumnya dari PT. Semen Indonesia Logistik ke toko **terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI** sudah mencapai senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran juga belum dilunasi maka **terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI** tidak bisa mengambil barang di PT. Semen Indonesia Logistik. Sehingga **saksi ADI SETYO NUGROHO menawarkan** kepada **terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI** untuk membuat orderan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik ke toko an. MUHAMMAD NOOR (toko fiktif), mendengar hal tersebut **terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI** menyetujuinya. Setelah pihak PT. Semen Indonesia Logistik membuat surat pengantar barang dengan tujuan toko MUHAMMAD NOOR

Halaman 216 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka barang tersebut di antar oleh ke toko IKHLAS BERSAMA milik **terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI**, dan surat jalannya pun **terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI** tanda tangani dan di stempel menggunakan cap stempel toko MUHAMMAD NOOR yang **terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI** palsukan atau buat sendiri;

Bahwa saksi **ADI SETYO NUGROHO Als ADI Bin SUTARNO DAINUL IKSAN**, melakukan penggelapan terhadap barang milik PT. SEMEN INDONESIA LOGISTIK antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Dengan memalsukan stampel toko / pelanggan.
- b. Memalsukan tanda tangan pemilik toko / pelanggan
- c. Memalsukan Surat Pengantar Barang PT. Semen Indonesia Logistik.
- d. Merubah Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik dengan cara Surat Pengantar Barang dari PT. Semen Indonesia Logistik yang telah diberikan oleh Admin Cabang Banjarmasin diganti dengan Surat Pengantar Barang milik CV. Varia Kencana dan diberikan kepada sopir gudang untuk mengantar barang tersebut. Setelah barang dikirim oleh sopir gudang, sopir gudang memberikan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik kepada Sdr ADI SETYO NUGROHO dan Surat Pengantar Barang milik PT. Semen Indonesia Logistik diberikan kembali kepada Admin Cabang dengan stampel yang telah dipalsukan seakan-akan barang telah sampai kepada pelanggan.

Dimana saksi **ADI SETYO** melakukan transaksi penjualan fiktif dengan membohongi pihak admin perusahaan bahwa **saksi ADI SETYO** mendapat order atau pemesanan dari para toko atau pembeli kepada pihak admin, dengan tujuan pihak admin membuat surat pengantar barang PT. Semen Indonesia Logistik, kemudian pihak admin melakukan pemuatan barang ke atas truk milik perusahaan sesuai dengan barang atau jumlah yang tercantum di surat pengantar barang. Selanjutnya **saksi ADI SETYO** mengambil surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh admin PT. Semen Indonesia Logistik lalu menukar surat pengantar yang di keluarkan pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik dengan surat pengantar yang **saksi ADI SETYO** cetak sendiri (Surat Pengantar barang Varia Kencana), yang kemudian Surat pengantar barang tersebut **saksi ADI SETYO** serahkan kepada sopir perusahaan. Sehingga pihak sopir mengantar barang sesuai dengan surat pengantar Varia Kencana yang **saksi ADI SETYO** cetak (tidak sesuai dengan surat pengantaran barang yang dikeluarkan oleh pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik), dan tujuan toko dari surat pengantar barang yang di buat pihak admin berbeda dengan tujuan toko

Halaman 217 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang surat pengantar barang yang **saksi ADI SETYO** buat sendiri. Setelah sampai ditujuan barang diturunkan lalu sopir mengembalikan surat pengantar kepada **saksi ADI SETYO**, dan **saksi ADI SETYO** menukar kembali surat pengantar yang **saksi ADI SETYO** buatnya sendiri dengan surat pengantar yang dibuat oleh pihak admin. Selanjutnya **saksi ADI SETYO** menyerahkan surat pengantar yang dikeluarkan dari pihak admin dengan dilengkapi sudah dalam cap stempel palsu dari toko pemesan atau pembeli dan tanda tangan palsu toko yang menerima juga **saksi ADI SETYO** menyatakan kepada pihak PT. Semen Indonesia Logistik bahwa barang sudah sampai ke tujuan. Setelah itu pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik memuat faktur / surat penagihan barang atas toko-toko fiktif sesuai surat pengantar barang, dan pihak admin tidak menyadari bahwa toko-toko pembeli produk barang perusahaan semuanya fiktif dimana **saksi ADI SETYO** membuat cap stempel toko-toko yang **saksi ADI SETYO** palsukan untuk membohongi admin perusahaan pada saat surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik (SILOG) yang diserahkan kepada **saksi ADI SETYO**, kemudian surat pengantar barang **saksi ADI SETYO** cap menggunakan cap stempel toko yang **saksi ADI SETYO** palsukan kemudian diserahkan kembali kepada pihak admin PT. Semen Indonesia Logistik Sehingga admin PT. Semen Indonesia Logistik mengira bahwa barang tersebut sudah sampai dengan tujuan sesuai dengan surat pengantar barang yang dikeluarkan oleh pihak PT. Semen Indonesia Logistik. Namun sebenarnya barang perusahaan tersebut tidak sampai sesuai dengan pembelinya sesuai dengan surat pengantar barang dari PT. Semen Indonesia Logistik tersebut.

Bahwa perbuatan saksi ADI SETYO tersebut dilakukan dalam periode antara bulan bulan Pebruari 2018 s/d Mei 2018 sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. Semen Indonesia Logistik sebesar dari Rekayasa penjualan/ nota fiktif **Rp. 1,456,389,945,-**, dan dari pengeluaran barang dari gudang PT. Semen Indonesia Logistik tanpa sepengetahuan Admin sebesar sehingga terjadi selisih persediaan Stock Opname atas barang dalam gudang PT. Semen Indonesia Logistik sebesar **Rp.-357.275.125**, sehingga total kerugian yang dialami oleh PT. Semen Indonesia Logistik adalah sebesar **Rp. 1.813.665.070,- (satu milyar delapan ratus tiga belas juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh rupiah)**, dimana perbuatan terdakwa AHMAD TURIDIAN SYAHRANI "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda*" yang merupakan milik PT. Semen Indonesia Logistik tersebut berasal dari **satu keputusan kehendak** yaitu untuk

Halaman 218 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat **Membeli, untuk menarik keuntungan, menjual, atau menyimpan atau menyembunyikan** barang hasil penggelapan yang dilakukan oleh saksi ADI SETYO.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) jo pasal 54 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku yang berisikan kwitansi pembayaran maupun berisikan bukti transfer Bank BRI d. 3 (tiga) lembar copy daftar harga barang penjualan barang bangunan CV. Varia Kencana
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0458685810 an. AHMAD SUHADA priode Tanggal 01 Maret 2018.
- 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI No. 018001000249563 an. HADI periode Tanggal 01 April 2018 s/d 30 April
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18035429, Tanggal 29 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18035425, Tanggal 20 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
- 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18064270, Tanggal 21 Februari 2018 TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG

Halaman 219 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064275, Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064278 , Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
- 2 (dua) lembar surat Konfirmasi Utang yang di keluarkan oleh PT. Semen Indonesia Logistik kepada toko TB. MUHAMMAD NOOR Tanggal 02 Mei 2018
- 1 (satu) buah buku aktifitas sales (buku daftar kunjungan toko) yang berisikan cap dan stempel para toko;
- 4 (empat) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor 1381.110/VUF/PKWT.01/SLSKVS/03.2018
- 3 (tiga) lembar copy daftar harga barang penjualan barang bangunan CV.Varia Kencana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian dan dampak yang besar bagi korban yaitu PT. Semen Indonesia Logistik;
- Seluruh karyawan PT. Semen Indonesia Logistik terancam di PHK karena adanya rencana penutupan cabang Banjarmasin pada akhir tahun ini karena kerugian yang ditimbulkan tersebut;
- Hilangnya kemampuan PT. Semen Indonesia Logistik untuk melanjutkan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social reponsibility*/CSR) kepada lingkungan sekitar karena rencana penutupan Cabang Banjarmasin

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 220 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Turidian Syahrani Bin H. Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku yang berisikan kwitansi pembayaran maupun berisikan bukti transfer Bank BRI d. 3 (tiga) lembar copy daftar harga barang penjualan barang bangunan CV. Varia Kencana;
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI No. Rekening 0458685810 an. AHMAD SUHADA priode Tanggal 01 Maret 2018.
 - 9 (sembilan) lembar rekening koran Bank BRI No. 018001000249563 an. HADI periode Tanggal 01 April 2018 s/d 30 April
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18035429, Tanggal 29 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
 - 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18035425, Tanggal 20 Januari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
 - 1 (satu) lembar surat pengantar barang Nomor 10.100 SO 18064270, Tanggal 21 Februari 2018 TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
 - 1 (satu) lembar surat pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064275, Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor 10.100 SO 18064278 , Tanggal 21 Februari 2018 dengan penerima TB. Muhammad Noor dan Pengirim SILOG

Halaman 221 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat Konfirmasi Utang yang di keluarkan oleh PT. Semen Indonesia Logistik kepada toko TB. MUHAMMAD NOOR Tanggal 02 Mei 2018;

Dikembalikan kepada PT. Semen Indonesia Logistik melalui saksi Muhammad Hidjrah Sultansyah

- 1 (satu) buah buku aktifitas sales (buku daftar kunjungan toko) yang berisikan cap dan stempel para toko;
- 4 (empat) lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu dengan Nomor 1381.110/VUF/PKWT.01/SLSKVS/03.2018
- 3 (tiga) lembar copy daftar harga barang penjualan barang bangunan CV.Varia Kencana;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018**, oleh kami Hj. ROSMAWATI, SH.,MH selaku Hakim Ketua, VONNY TRISANINGSIH, SH., MH dan YUSUF PRANOWO, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu AULIA RAHMI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh SYAMSUL ARIFIN, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VONNY TRISANINGSIH, SH., MH.

Hj. ROSMAWATI, SH., MH.

YUSUF PRANOWO, SH., MH.

Halaman 222 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengganti,

AULIA RAHMI, SH.

Halaman 223 dari 216 Putusan Nomor 912/Pid.B/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)